



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1935 -

---

LAMPIRAN 34  
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PUSAT 2023

---



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1936 -

**DAFTAR ISI**

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>1936</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1938</b>
A. Landasan Penyusunan .....	1938
B. Mekanisme Penyusunan .....	1938
C. Keterkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 .....	1939
D. Sistematika Penyajian LKjPP Tahun 2023 .....	1939
<b>Bab II Capaian Kinerja Prioritas Nasional</b> .....	<b>1941</b>
A. Gambaran RKP Tahun 2023 .....	1941
B. Capaian Ekonomi Makro .....	1942
1. Ekonomi Global .....	1943
2. Ekonomi Domestik .....	1946
a. Pertumbuhan Ekonomi .....	1946
b. Neraca Pembayaran .....	1947
c. Keuangan Negara .....	1948
d. Moneter .....	1950
e. Sektor Keuangan .....	1953
f. Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan .....	1955
i. Tingkat Pengangguran Terbuka .....	1955
ii. Tingkat Kemiskinan .....	1956
iii. Rasio Gini .....	1957
iv. Indeks Pembangunan Manusia .....	1958
v. Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon .....	1959
vi. Nilai Tukar Petani .....	1959
vii. Nilai Tukar Nelayan .....	1960
viii. Pembangunan Wilayah .....	1961
C. Pencapaian Kinerja dari Prioritas Nasional yang ada dalam RKP Tahun 2023 .....	1963
1. Prioritas Nasional 1 – Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan .....	1971
2. Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan .....	1978
3. Prioritas Nasional 3 – Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing .....	1981
4. Prioritas Nasional 4 – Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan .....	1989
5. Prioritas Nasional 5 – Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar .....	1994
6. Prioritas Nasional 6 – Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim .....	2000
7. Prioritas Nasional 7 – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik .....	2003



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1937 -

<b>Bab III Capaian Kinerja Setiap Kementerian/Lembaga</b> .....	<b>2007</b>
<b>Bab IV Simpulan</b> .....	<b>2015</b>
A. Capaian Kinerja Prioritas Nasional.....	2015
B. Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga.....	2016
C. Hal Baik dan Kendala yang Dihadapi.....	2017
D. Langkah Strategis ke Depan.....	2018
<b>Lampiran LKjPP - Capaian Kinerja Kementerian/Lembaga</b>	
• Bidang Maritim dan Investasi .....	2019
• Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan .....	2086
• Bidang Perekonomian .....	2160
• Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....	2437



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1938 -

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Landasan Penyusunan**

Laporan kinerja merupakan sumber informasi hasil dari pelaksanaan rangkaian program dan kebijakan pemerintah dalam waktu tertentu sebagai hasil evaluasi kinerja dari tahun sebelumnya serta strategi perbaikan ke depan. Melalui laporan kinerja diharapkan pemerintah dapat menyajikan informasi ketepatan hasil dari penggunaan anggaran sesuai sasaran serta dapat menyusun langkah-langkah strategis kebijakan selanjutnya.

Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) Tahun 2023 berisikan rangkuman dan ikhtisar atas pencapaian kinerja kementerian dan lembaga (K/L) berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023. Selain itu, LKjPP yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Presiden ini memuat informasi terkait dengan dukungan atas prioritas nasional oleh K/L, termasuk pencapaian target-target kinerja prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Capaian kinerja pemerintah diharapkan telah sesuai dengan prioritas RPJMN dan RKP untuk selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi atas informasi kinerja yang dihasilkan dari capaian program prioritas nasional 2023. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah meminta seluruh K/L untuk menyajikan informasi terkait capaian kerjanya tersebut untuk kemudian dilakukan konsolidasi data dan informasi dalam LKjPP ini.

LKjPP Tahun 2023 telah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat yang merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan (PP) Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B. Mekanisme Penyusunan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, LKjPP Tahun 2023 disusun dengan sumber data utama adalah Laporan Kinerja K/L Tahun 2023. Pada dasarnya, dalam penyusunannya, tim penyusun tidak memberikan analisis dan evaluasi selain yang telah tertuang dalam Laporan Kinerja K/L tersebut. Namun demikian jika



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1939 -

diperlukan, tim penyusun juga memperoleh data dan informasi tambahan yang berasal dari:

- 1) K/L yang menyampaikan Laporan Kinerja, sebagai penjabar dari Laporan Kinerja yang telah disampaikan;
- 2) Bappenas, jika diperlukan hasil analisis dan evaluasi atas capaian kinerja prioritas nasional dalam RKP;
- 3) Pihak lain yang kompeten, untuk lebih mengeksplorasi lebih lanjut penjelasan maupun analisis kinerja.

Penyusunan LKjPP Tahun 2023 senantiasa menitikberatkan dukungan atas pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2023. Masing-masing K/L menyampaikan informasi atas capaian kinerja tahun 2023 berupa Laporan Kinerja kepada Presiden melalui Menteri PANRB menggunakan aplikasi e-SAKIP Reviu ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)). Selanjutnya, seluruh informasi data capaian kinerja dari seluruh K/L tersebut melalui tahapan pengikhtisaran. Pengikhtisaran dilakukan dengan menggunakan sasaran kinerja beserta indikator-indikator kinerjanya yang menggambarkan prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2023. LKjPP Tahun 2023 disusun dengan menyajikan hasil pengikhtisaran laporan kinerja masing-masing K/L tersebut.

### **C. Keterkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)**

Sesuai dengan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan dan laporan kinerja disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Penyusunan LKjPP Tahun 2023 memanfaatkan informasi kinerja yang telah melalui tahapan pengikhtisaran dari pencapaian target kinerja dari setiap K/L atas dukungannya terhadap prioritas nasional. Dukungan tersebut dapat berupa keluaran (*output*) maupun hasil kerja (*outcome*) atas sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan APBN Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) memuat pendapatan dan pembiayaan atas APBN Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu, pengikhtisaran informasi kinerja dalam LKjPP ini melengkapi pertanggungjawaban penggunaan sumber daya setiap K/L, termasuk di dalamnya pelaksanaan anggaran dan belanja untuk mewujudkan kinerja. Penyusunan LKjPP Tahun 2023 telah disusun secara optimal untuk dapat melengkapi informasi kinerja khususnya dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN Tahun 2023.

### **D. Sistematika Penyajian LKjPP Tahun 2023**

Penyajian LKjPP Tahun 2023 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat. Secara umum, informasi yang disajikan dalam LKjPP adalah berupa informasi tentang kinerja atas penggunaan APBN, dengan sistematika sebagai berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1940 -

**1. BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan landasan penyusunan LKjPP yaitu mekanisme penyusunan, dan informasi umum lain yang diperlukan terutama tentang keterkaitan LKjPP dengan LKPP dan sistematika penyajian LKjPP Tahun 2023.

**2. BAB 2 CAPAIAN KINERJA PROGRAM PRIORITAS**

Bab ini menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja dari prioritas nasional yang ada dalam RKP Tahun 2023, beserta dengan K/L yang bertanggungjawab atau mendukungnya, kendala yang dihadapi, serta informasi lain yang dibutuhkan.

**3. BAB 3 CAPAIAN KINERJA SETIAP KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Bab ini menyajikan informasi tentang capaian kinerja utama dari masing-masing K/L, program dan kegiatan utama yang mendukung capaian kinerja utama, kendala yang dihadapi serta informasi lain yang dibutuhkan seperti penggunaan anggaran atas pencapaian kinerja dan efisiensi atas penggunaan sumber daya.

**4. BAB 4 SIMPULAN**

Bab ini menyimpulkan capaian kinerja pemerintah pusat secara umum, kendala umum yang dihadapi serta informasi lain yang diperlukan seperti langkah perbaikan ke depan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1941 -

**BAB II  
CAPAIAN KINERJA  
PRIORITAS NASIONAL**

**A. Gambaran RKP Tahun 2023**

Pembangunan RKP Tahun 2023 difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Proses pembangunan ekonomi pasca pandemi global COVID-19 masih menjadi tujuan utama sebagai dampak dari ketidakpastian dan pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, pembangunan RKP juga disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran Tahun 2022, serta kebijakan pembangunan Tahun 2023. RKP Tahun 2023 merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan sebagai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004. Dokumen ini telah ditetapkan di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dimutakhirkan dengan Perpres Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. RKP Tahun 2023 memiliki 7 Prioritas Nasional (PN), dengan total 29 Sasaran dan 81 Indikator Kinerja.

Penyusunan RKP Tahun 2023 telah dilakukan melalui pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal tersebut dimaksudkan sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Pendekatan tersebut diimplementasikan melalui penyesuaian Prioritas Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020 – 2024, dengan memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan *Major Project*, menjadikan konsep pengembangan wilayah sebagai basis dalam pelaksanaan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas serta mengintegrasikan sumber-sumber pendanaan yang mencakup belanja K/L, belanja non-K/L, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), sumber pembiayaan lainnya seperti pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan potensi investasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Melalui RKP Tahun 2023 Pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan pembangunan nasional. Rencana pembangunan yang terdapat pada dokumen RKP Tahun 2023 menjabarkan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1942 -

rencana pembangunan secara rinci ke dalam Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, *Major Project*, Proyek Prioritas. Untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional secara efektif, maka diperlukan kesinambungan hierarki kinerja dan ketepatan indikator kinerja di setiap tingkatan kinerja.

Sasaran dan indikator dari setiap Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023, meliputi:

- PN1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.  
Terdiri dari 2 sasaran dengan 15 indikator kinerja.
- PN2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.  
Terdiri dari 2 sasaran dengan 6 indikator kinerja.
- PN3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.  
Terdiri dari 6 sasaran dengan 27 indikator kinerja.
- PN4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.  
Terdiri dari 6 sasaran dengan 8 indikator kinerja.
- PN5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.  
Terdiri dari 5 sasaran dengan 14 indikator kinerja.
- PN6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.  
Terdiri dari 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja.
- PN7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.  
Terdiri dari 5 sasaran dengan 6 indikator kinerja.

## **B. Capaian Ekonomi Makro**

Ekonomi Indonesia tetap tangguh pada tahun 2023 di tengah meningkatnya probabilitas resesi negara-negara maju. Peningkatan kinerja perekonomian tersebut didorong oleh penanganan pandemi yang baik, pengendalian inflasi yang relatif berhasil, dan program peningkatan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri. Kondisi ini perlu ditingkatkan untuk mempertahankan pencapaian target pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yakni menjadi *Upper-Middle Income Country*.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan telah kembali ke tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Untuk mengejar *trajectory* pertumbuhan dalam Visi Indonesia 2045, diperlukan peningkatan rata-rata pertumbuhan 1-2 persen di atas tingkat pertumbuhan prapandemi. Upaya peningkatan rata-rata pertumbuhan jangka panjang membutuhkan transformasi ekonomi melalui dukungan kuat dari sumber daya manusia yang



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1943 -


berkualitas, serta penguatan teknologi dan digitalisasi. Selain itu, dalam mengejar pertumbuhan jangka panjang diperlukan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, perekonomian pada tahun 2024 diharapkan akan terakselerasi sehingga dapat mengembalikan *trajectory* pertumbuhan jangka panjang dalam upaya pencapaian Visi Indonesia 2045. Percepatan transformasi ekonomi sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan *megatrend* global ke depan.

### 1. Ekonomi Global

Pemulihan ekonomi global tahun 2022 tertahan oleh adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang berjalan sejak Februari 2022. Tingginya tensi geopolitik tidak hanya berdampak pada dua negara tersebut, melainkan meluas ke berbagai negara di dunia. Salah satu dampak perang berkaitan dengan tingginya tensi geopolitik adalah saling berbalas sanksi utamanya antara Rusia dengan negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina merupakan salah satu negara produsen terbesar untuk komoditas energi, seperti minyak dan gas serta komoditas pangan gandum dunia sehingga dengan adanya perang, *supply* kebutuhan energi dan pangan menjadi terganggu dan memicu tingginya tekanan inflasi di berbagai negara pada tahun 2022.

Indeks Produk Domestik Bruto Riil Beberapa Negara  
Tahun 2019 - 2022



Sumber: BPS dan Oxford Economics, Maret 2023


Dampak perang yang menghambat pemulihan ekonomi juga tecermin pada perekonomian beberapa negara seperti Inggris, Meksiko, Jepang, dan Spanyol yang belum mampu kembali ke level prapandemi hingga tahun 2022.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1944 -


Baltic Dry Index (BDI)



Sumber: Bloomberg, Juni 2023

Aktivitas perdagangan global tahun 2022 mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan pada *Baltic Dry Index* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.930,9 dari level rata-rata indeks 2.920,8 pada tahun 2021. Penurunan aktivitas perdagangan global disebabkan utamanya oleh gangguan rantai pasok sebagai akibat dari pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik yang menyebabkan adanya kebijakan sanksi perdagangan beberapa negara, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan inflasi yang tinggi.

Purchasing Managers Index Global



Sumber: S&P Global, Juni 2023




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1945 -

Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi global baik manufaktur maupun jasa mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan *Purchasing Managers Index* hingga berada di zona kontraksi pada akhir tahun 2022. Meskipun demikian, hingga Mei 2023 *Purchasing Managers Index* telah menunjukkan perbaikan utamanya *Purchasing Managers Index* sektor jasa yang telah berada di zona ekspansi.


**Harga Komoditas Internasional**



Sumber: World Bank Commodities Price Data, Juli 2023

Perang Rusia dan Ukraina memicu peningkatan harga komoditas pada tahun 2022. Selain itu, perang juga memicu krisis energi dan pangan serta peningkatan inflasi berbagai negara hingga mencapai rekor inflasi dalam beberapa dekade. Dalam merespon dan meredam tingginya inflasi, bank sentral berbagai negara meningkatkan suku bunga acuan.

**Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen, yoy)**



Sumber: WEO IMF, April 2023



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1946 -

## **2. Ekonomi Domestik**

### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Ekonomi domestik pada tahun 2022 mengalami pemulihan yang kuat di tengah tren perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu untuk tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2022. Pemulihan mobilitas dan pariwisata, tejanganya daya beli masyarakat, aktivitas produksi yang ekspansif, serta konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat selama tahun 2022, menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia juga mengalami Peningkatan sebesar 9,9 persen, menjadi USD4,783.9 atau setara Rp71 juta pada tahun 2022. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* per kapita Indonesia tahun 2022 mencapai USD4,580 dan mendorong Indonesia kembali masuk dalam kategori *upper-middle income country*. Dari sisi pengeluaran, peningkatan mobilitas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas oleh Pemerintah telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, penguatan program perlindungan sosial dalam meredam tekanan dari penyesuaian harga energi serta keberhasilan menjaga stabilitas harga pangan juga turut berperan dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9 persen. Aktivitas investasi yang ditunjukkan oleh kinerja dari Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh moderat sebesar 3,9 persen seiring dengan ketidakpastian global yang tengah berlangsung. Sementara itu, konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang untuk pengendalian pandemi COVID-19.

Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor barang dan jasa, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar mineral sebesar 7,2 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor barang dan jasa Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor bahan baku dan barang modal. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif dari seluruh sektor pada tahun 2022. Bahkan,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1947 -

beberapa sektor mampu mencatatkan pertumbuhan dua digit, seperti sektor transportasi dan pergudangan serta sektor akomodasi dan makan minum. Capaian ini utamanya didorong oleh penyelenggaraan berbagai acara berskala internasional di Indonesia (MotoGP, Konferensi Tingkat Tinggi G20, *World Conference on Creative Economy*, *International E-Sport Federation World E-Sport Championship*), pembukaan perjalanan di negara sumber wisatawan mancanegara, serta pelaksanaan libur dan cuti bersama yang mampu meningkatkan perjalanan wisatawan mancanegara dan aktivitas pariwisata domestik. Sektor pertanian menunjukkan peningkatan pertumbuhan sebesar 2,3 persen, seiring dengan adanya puncak panen dan tingginya harga komoditas perikanan dunia. Selain itu, adaptasi inovasi di sektor pertanian, terutama subsektor perikanan turut meningkatkan kapasitas produksi perikanan tangkap dan budidaya. Sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada Produk Domestik Bruto, yaitu 18,3 persen, tumbuh positif sebesar 4,9 persen. Capaian ini didorong oleh pertumbuhan dua digit di beberapa subsektor di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023. Memasuki triwulan I 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0 persen dengan seluruh komponen pengeluaran dan lapangan usaha mampu tumbuh positif. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.

**b. Neraca Pembayaran**

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia mencatat surplus sebesar USD4.0 miliar sepanjang tahun 2022. Kontribusi capaian tersebut utamanya melalui ekspor yang kuat sehingga menopang ketahanan sektor eksternal. Surplus transaksi berjalan tahun 2022 naik signifikan mencapai USD13.1 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya USD3.5 miliar. Perkembangan tersebut didukung oleh peningkatan ekspor yang tinggi, sejalan dengan harga komoditas internasional yang masih tinggi, serta diikuti oleh permintaan atas komoditas Indonesia yang tetap baik, meskipun tren impor juga mengalami kenaikan di tengah kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik. Sementara itu, transaksi modal dan finansial tahun 2022 mencatat defisit yang terkendali sebesar USD8.9 miliar, seiring dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang tetap solid dalam mendukung sektor



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1948 -

eksternal mendorong devisa terus berkembang. Pada akhir tahun 2022, posisi cadangan devisa mencapai USD137.2 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional.

Tantangan di tahun 2023 berasal dari kemungkinan penurunan harga komoditas dan juga kondisi keuangan global yang cenderung masih akan ketat, selaras dengan rezim kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju untuk mengendalikan inflasi. Meskipun demikian, keberlanjutan hilirisasi industri dalam negeri, peningkatan wisatawan mancanegara, dan pengiriman kembali pekerja migran Indonesia akan menjaga surplus transaksi berjalan tetap tinggi pada kisaran USD7.1-6.8 miliar. Di sisi lain, tekanan neraca transaksi modal dan finansial akan sedikit mereda, terutama ditopang investasi langsung yang masih mengalir ke perekonomian domestik serta perlambatan *capital outflow* pada investasi portofolio. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang masih solid tersebut diikuti perkembangan cadangan devisa mencapai sekitar USD144.2-145.3 miliar atau setara 6,0-6,1 bulan impor.

c. Keuangan Negara

Kinerja keuangan negara pada tahun 2022 membaik seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 mampu menjadi bantalan (*shock absorber*) di tengah berbagai tekanan akibat faktor risiko global sehingga pemulihan dunia usaha dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 2022 mencapai Rp2.635,8 triliun (13,5 persen Produk Domestik Bruto), meningkat sebesar 31,0 persen dibanding realisasi tahun 2021. Dari sisi komponennya, Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp2.034,6 triliun (10,4 persen Produk Domestik Bruto), tumbuh sebesar 31,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak terealisasi sebesar Rp595,6 triliun (3,0 persen Produk Domestik Bruto), tumbuh 29,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2021. Peningkatan Pendapatan Negara dan Hibah yang signifikan di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi, dampak implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta *windfall* kenaikan harga komoditas.

Belanja Negara sebesar Rp3.096,2 triliun (15,8 persen Produk Domestik Bruto), menurun dibandingkan tahun lalu sebesar 16,4 persen Produk Domestik Bruto, terutama disebabkan alokasi belanja penanganan COVID-19 yang tidak sebesar tahun sebelumnya. Berdasarkan komponennya, realisasi Belanja Pemerintah Pusat



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1949 -

mencapai Rp2.280,0 triliun atau 11,6 persen Produk Domestik Bruto, terutama dipengaruhi peningkatan belanja subsidi dan kompensasi. Transfer ke Daerah terealisasi sebesar Rp816,2 triliun atau 4,2 persen Produk Domestik Bruto, didorong oleh penyaluran Dana Bagi Hasil yang tumbuh signifikan sebesar 43,8 persen.

Dengan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp460,4 triliun (2,4 persen Produk Domestik Bruto), berada di bawah target 2022 sebesar 4,5 persen Produk Domestik Bruto dan realisasi tahun 2021 yaitu 4,6 persen Produk Domestik Bruto. Realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp591,0 triliun (3,0 persen Produk Domestik Bruto), utamanya berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp688,5 triliun dan Pembiayaan Investasi sebesar negatif Rp106,8 triliun. Dengan realisasi Pembiayaan Anggaran tersebut, terdapat kelebihan pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp130,6 triliun, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar Rp96,7 triliun.

Pada tahun 2023, kebijakan fiskal diarahkan konsolidatif untuk kembali pada defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Meski konsolidatif, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diarahkan tetap fleksibel untuk mendukung pelaksanaan tema RKP Tahun 2023, yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun atau 11,7 persen Produk Domestik Bruto, menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 13,5 persen Produk Domestik Bruto, terutama mempertimbangkan perkiraan harga komoditas yang melandai. Penerimaan Perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.021,2 triliun atau 9,6 persen Produk Domestik Bruto, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak ditargetkan mencapai Rp441,4 triliun atau 2,1 persen Produk Domestik Bruto. Belanja Negara ditargetkan sebesar Rp3.061,2 triliun atau 14,5 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau 10,7 persen Produk Domestik Bruto, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun atau 3,9 persen Produk Domestik Bruto.

Defisit Anggaran pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 2,8 persen Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp598,2 triliun. Dari sisi Pembiayaan Anggaran, komponen terbesar berasal dari Pembiayaan Utang sebesar Rp696,3 triliun. Pembiayaan Investasi ditargetkan sebesar negatif Rp176 triliun dan Saldo Anggaran Lebih sekitar Rp70 triliun.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**


- 1950 -

d. Moneter

Stabilitas moneter pada tahun 2022 relatif terkendali di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global, tercermin dari perkembangan inflasi dan nilai tukar Rupiah. Kondisi tersebut ditopang oleh berlanjutnya pemulihan ekonomi Indonesia sejalan dengan penanganan pandemi COVID-19 yang semakin baik melalui sinergi bauran kebijakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

Sepanjang tahun 2022, Inflasi Umum mengalami tren kenaikan hingga triwulan III dan berangsur melandai pada triwulan IV mencapai 5,51 persen (yoy), masih berada di atas sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama Bank Indonesia, sebesar 2-4 persen (yoy). Tingginya inflasi dipengaruhi kondisi global akibat ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, kebijakan *zero* COVID-19 di Cina, serta kebijakan proteksionisme pangan di beberapa negara yang telah menyebabkan gangguan rantai pasok global sehingga berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan global. Dari sisi domestik, tingginya inflasi utamanya disebabkan oleh dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak yang diberlakukan pada awal September 2022 serta kenaikan harga sejumlah komoditas pangan akibat pasokan dan distribusi yang terkendala.

Perkembangan Inflasi Umum Bulanan  
(persen, yoy)



Sumber: BPS, 2023


Pada akhir semester I 2023, tren penurunan Inflasi Umum berlanjut hingga mencapai 3,52 persen (yoy) pada Juni 2023, kembali dalam rentang sasaran yang ditetapkan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1951 -

**Perkembangan Inflasi Berdasarkan  
Komponen (persen, yoy)**



Sumber: BPS, 2023

Perkembangan nilai tukar rupiah pada tahun 2022 sangat dinamis dan mengalami pelemahan dibandingkan tahun 2021, namun dengan volatilitas yang cukup terkendali. Dari sisi global, berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan dunia yang dipengaruhi eskalasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, tingginya suku bunga kebijakan moneter dan imbal hasil US *Treasury* 10 tahun, telah mendorong aliran modal asing keluar dari Indonesia dan memberi tekanan pelemahan terhadap nilai tukar rupiah. Namun demikian, sejumlah faktor internal meliputi perbaikan prospek perekonomian Indonesia, kecukupan pasokan valuta asing, imbal hasil aset keuangan yang kompetitif berhasil menahan laju pelemahan lebih dalam. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2022 mencapai Rp14.875 per USD, tetap terkendali meski sedikit berada di atas target RKP Tahun 2022, yaitu rentang Rp13.900 - Rp14.800 per USD.


Pada akhir semester I 2023, di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik Rusia-Ukraina, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter di negara maju, serta gejolak perbankan di AS, nilai tukar rupiah menguat sebesar 3,26 persen (ytd), berada pada kisaran Rp15.066 per USD pada akhir Juni 2023. Penguatan tersebut ditopang oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan terjaganya fundamental perekonomian domestik, tecermin dari pertumbuhan ekonomi triwulan I yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, tren penurunan inflasi, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang kompetitif.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1952 -

**Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD)**



Sumber: Bloomberg, 2023

Tingginya tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2022 direspon Bank Indonesia dengan meningkatkan suku bunga acuan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* secara kumulatif sebesar 200 basis poin, dari semula 3,50 persen menjadi 5,50 persen di akhir 2022. Pengetatan kebijakan moneter berlanjut hingga awal tahun 2023 dengan kembali meningkatkan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen sebagaimana hasil Rapat Dewan Gubernur pada periode Januari 2023. Bank Indonesia kemudian mempertahankan tingkat suku bunga hingga Rapat Dewan Gubernur periode Juni 2023. Keputusan tersebut mempertimbangkan:

- (1) Tingginya inflasi global;
- (2) Perkiraan periode pengetatan kebijakan moneter global yang panjang, meskipun dengan besaran yang lebih rendah;
- (3) Masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina dan gejolak perbankan Amerika Serikat;
- (4) Urgensi menjaga imbal hasil aset keuangan domestik tetap kompetitif untuk menahan aliran modal keluar; serta
- (5) Urgensi untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik supaya tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi dunia.

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi. Pengendalian inflasi terus menjadi perhatian Pemerintah dan Bank Indonesia baik pusat dan daerah, yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat-Daerah. Sinergi bauran kebijakan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1953 -

e. Sektor Keuangan

Pada tahun 2023, kinerja sektor keuangan tetap terjaga, dengan kondisi likuiditas yang memadai dan profil risiko yang cukup stabil. Peningkatan aktivitas perekonomian domestik, baik dari sisi konsumsi maupun investasi menjadi penopang pertumbuhan, yang selanjutnya mendorong permintaan terhadap sektor jasa keuangan.

Perkembangan *Yield Government Bonds*



Sumber: CEIC, Mei 2023


Pada pasar obligasi, *yield* obligasi Pemerintah dengan tenor 10 tahun telah mengalami perbaikan, yaitu menjadi 6,46 pada Mei 2023. Kondisi tersebut mencerminkan terjadinya penurunan premi risiko pada pasar obligasi. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan mengalami penurunan pada awal tahun 2023. Hal ini tecermin pada Indeks Harga Saham Gabungan yang berada pada level 6.687 pada Mei 2023, atau turun sebesar 5,07 persen dibandingkan Mei 2022. Namun demikian, kapitalisasi pasar saham mencapai Rp9.484,16 triliun atau tumbuh sebesar 2,48 persen (yoy). Capaian tersebut didukung oleh adanya peningkatan jumlah investor pasar modal yang signifikan pada Mei 2023, yaitu sebanyak 11,06 juta atau meningkat sebesar 24,86 persen dibandingkan Mei 2022 yang tercatat hanya sebesar 8,85 juta.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1954 -


### Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Mei 2023

Pada sektor perbankan, fungsi intermediasi dan kualitas penyaluran kredit masih terjaga. Meskipun sedikit melandai, penyaluran kredit masih tumbuh tinggi dan positif, yaitu mencapai 8,08 persen (yoy) pada April 2023. Pertumbuhan kredit yang positif tersebut diiringi dengan pertumbuhan positif Dana Pihak Ketiga, yaitu mencapai 6,82 persen (yoy). Selain itu, kinerja positif sektor perbankan juga tercermin dari kualitas penyaluran kredit yang terjaga di level cukup rendah, yaitu 2,53 persen.

### Pertumbuhan Kredit dan DPK (persen, yoy)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1955 -

Sejalan dengan itu, kinerja sektor keuangan syariah juga terjaga positif hingga awal tahun 2023. Kondisi tersebut tecermin pada peningkatan total aset jasa keuangan syariah (tidak termasuk saham) per Februari 2023 yang mencapai Rp2.415,65 triliun atau tumbuh 19,73 persen (yoy). Perkembangan positif sektor perbankan syariah didukung oleh pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kualitas fungsi intermediasi perbankan syariah. Perkembangan pasar modal syariah khususnya ditopang oleh berlanjutnya komitmen Pemerintah dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Saham syariah juga tumbuh positif yang ditunjukkan oleh pertumbuhan kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia sebesar 3,14 persen (yoy) dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp4.563 triliun pada Mei 2023. Selain itu, adanya pengembangan inovasi digital keuangan syariah dan meningkatnya literasi keuangan masyarakat turut memperkuat kinerja jasa keuangan syariah secara keseluruhan.

Rasio Kredit Bermasalah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

f. Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan

(i) Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator ketenagakerjaan terus mengalami pemulihan dari tekanan pandemi COVID-19. Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,63 poin persentase menjadi 5,86 persen. Jumlah penciptaan lapangan kerja baru cukup besar mencapai 4,25 juta, tertinggi sejak tahun 2018. Pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi pun



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1956 -

mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 1,85 juta orang. Untuk meningkatkan pekerja di bidang pekerjaan dengan keahlian menengah dan tinggi, Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satunya adalah implementasi program Kartu Prakerja bagi 3,47 juta orang dengan total insentif mencapai Rp5,36 triliun.

Memasuki tahun 2023, seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, program perlindungan pekerja dan peningkatan keahlian terus dilakukan melalui pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pelatihan Vokasi, termasuk Program Kartu Prakerja yang akan memulai kebijakan transisi program ke skema awal, yaitu untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan vokasi.

(ii) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2022 mengalami peningkatan dari 9,54 persen di Maret 2022 menjadi 9,57 persen. Beberapa faktor menjadi penyebab kenaikan angka kemiskinan di September 2022, antara lain karena pertumbuhan ekonomi yang melambat pada triwulan III dibanding triwulan II, dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang menyebabkan kenaikan pada beberapa harga komoditas pangan.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan 2023 sebesar 7,5-8,5 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Upaya keras terus dilakukan pada tahun 2023 untuk menurunkan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, antara lain dengan melanjutkan pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial. Salah satu penahapan yang penting adalah melalui peningkatan ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial dengan menggunakan database sosial ekonomi yang mutakhir dan berperingkat. Beberapa aspek penekanan dalam reformasi ini, antara lain:

- (1) Penyiapan regulasi untuk pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi sehingga dapat digunakan seluruh kementerian/Iembaga dan pemerintah daerah dalam penyaluran program pada tahun 2024;
- (2) Perluasan dan implementasi skema perlindungan sosial adaptif kepada pemerintah daerah;
- (3) Penyempurnaan proses graduasi dan komplementaritas program melalui pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lintas sektor;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1957 -


- (4) Penguatan reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif, dan berkesinambungan; dan
- (5) Penjangkauan terhadap kelompok miskin dan rentan, seperti anak telantar, lansia, dan penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan dan layanan Pemerintah.

Melalui penguatan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung stabilitas ekonomi diharapkan upaya Pemerintah menghapuskan kemiskinan ekstrem masih *on-track*.

(iii) Rasio Gini

Kondisi perekonomian Indonesia yang terus pulih semenjak masa pandemi COVID-19 berpengaruh positif pada berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pandemi COVID-19 yang terjadi sempat membuat kegiatan perekonomian dari Pemerintah, swasta, dan masyarakat mengalami kelesuan, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Dampak yang berbeda antar kelompok pendapatan masyarakat tersebut mengakibatkan ketimpangan meningkat yang ditunjukkan oleh indikator rasio gini meningkat. Rasio gini sendiri merupakan indikator yang sensitif dan kompleks sehingga untuk menurunkan ketimpangan membutuhkan kebijakan yang menysasar pada semua lapisan pendapatan masyarakat serta pendistribusian kesejahteraan yang merata. Kondisi ketimpangan di Indonesia mengalami kenaikan pada masa pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Hal ini ditunjukkan dari capaian rasio gini pada level 0,385 bulan September 2020 dibandingkan September 2019 pada level 0,380.

Capaian Rasio Gini 2018–2022



Sumber: BPS, 2023

Kondisi ketimpangan di Indonesia setelah tahun 2020 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari naik turunnya angka rasio gini dari Maret 2027 hingga September 2022. Hal ini disebabkan oleh



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1958 -

belum stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia yang berakibat pada memburuknya keadaan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Sementara masyarakat berpendapatan tinggi kondisi perekonomiannya lebih stabil sehingga mengakibatkan jarak ketimpangan semakin lebar. Keadaan ini diperkirakan akan terus berlanjut pada periode selanjutnya.

(iv) Indeks Pembangunan Manusia

Aktivitas perekonomian kembali pulih meskipun Indonesia masih berstatus pandemi COVID-19. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya perluasan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan penguatan sistem kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia mampu meningkat sebanyak 0,62 poin dari tahun sebelumnya, yang disumbang oleh peningkatan pada komponen kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Peningkatan komponen ekonomi tecermin dari capaian indikator persentase penduduk miskin, rasio gini, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai per bulan, tingkat pengangguran terbuka, persentase pekerja formal, serta pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang terus membaik. Selain itu, pemerataan ekonomi melalui bantuan sosial dan subsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah turut berperan dalam perbaikan ekonomi selama tahun 2022.

Pada aspek pendidikan, Pemerintah telah memperbolehkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka seiring dengan kesiapan sekolah dan melandainya pandemi COVID-19. Hal ini mempunyai dampak pada kenaikan partisipasi pendidikan. Percepatan pemulihan kualitas pembelajaran dan akselerasi mutu pembelajaran pascapandemi COVID-19 dilakukan dengan penguatan kurikulum, penilaian diagnostik kembali oleh guru kepada siswa, dan optimalisasi layanan pendidikan formal dan non formal.

Pada aspek kesehatan, inovasi layanan dilaksanakan untuk mengatasi terhambatnya pelayanan kesehatan esensial selama pandemi COVID-19. Selain itu, pengembangan pelayanan kesehatan digital sebagai bagian dari Reformasi Sistem Kesehatan akan meningkatkan kualitas baik dari sisi penjangkauan maupun ketersediaan layanan di tingkat masyarakat. Sistem kesehatan Indonesia masih membutuhkan dukungan investasi, khususnya pada sektor kesehatan publik termasuk di dalamnya infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif, maupun kuratif.




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1959 -

(v) Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Aktivitas perekonomian di tahun 2023 sudah kembali pada kondisi normal seiring dengan upaya kuat di bidang kesehatan untuk mencapai *herd immunity* pada tahun 2022, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3-5,5 persen. Adapun program dan kegiatan Pemerintah pada tahun 2023 mendorong akselerasi ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi pascapandemi COVID-19. Sementara itu, sebagai bagian dari transisi menuju ekonomi hijau, aksi pembangunan rendah karbon juga terus diperkuat agar berjalan optimal guna mengurangi *trade-off* dari aktivitas ekonomi yang semakin kuat, serta untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Proyeksi Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kumulatif)



Sumber: Hasil Analisis dan Proyeksi Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2023

Dengan kembali normalnya aktivitas ekonomi dan sosial di tahun 2023 berdampak pada meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca di tahun tersebut. Namun, dengan semakin luasnya upaya penerapan pembangunan rendah karbon sebagai tulang punggung ekonomi hijau, diproyeksikan penurunan emisi Gas Rumah Kaca akan dapat menguat dari 26,87 persen pada tahun 2022 menjadi 27,02 persen pada tahun 2023. Beberapa penguatan aksi pembangunan rendah karbon dilakukan melalui upaya aksi penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi, serta restorasi gambut dan juga reforestasi.

(vi) Nilai Tukar Petani

Perkembangan Nilai Tukar Petani dari tahun 2020-2022 mengalami tren peningkatan yang signifikan. Perkebunan menjadi sektor yang memberikan kontribusi paling besar dalam peningkatan Nilai Tukar Petani tersebut. Pada tahun 2022, peningkatan permintaan luar negeri terhadap produk buah dan sayur menyebabkan terjadinya lonjakan Nilai Tukar Petani hortikultura. Sektor peternakan dan




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1960 -

perikanan sepanjang tahun 2020-2022 masih memberikan kontribusi positif dalam perkembangan Nilai Tukar Petani.

**Perkembangan Nilai Tukar Petani**



Sumber: BPS, Juni 2023 (tahun dasar 2018=100)

Sektor perkebunan masih memberikan kontribusi besar dalam capaian Nilai Tukar Petani hingga bulan Mei 2023. Meskipun pada subsektor tanaman pangan, peternakan dan hortikultura mengalami fluktuasi sepanjang Januari-Maret, Nilai Tukar Petani tetap tumbuh positif.

(vii) Nilai Tukar Nelayan

Seiring terkendalanya pandemi COVID-19, sektor perikanan mengalami pemulihan yang signifikan. Kenaikan produksi perikanan tangkap dipicu oleh meningkatnya permintaan baik di pasar domestik maupun luar negeri. Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat produk perikanan juga berkontribusi terhadap peningkatan permintaan tersebut, tercermin dari angka konsumsi ikan. Kelancaran jalur logistik dan distribusi yang sebelumnya terhambat juga sangat penting, untuk mempermudah arus distribusi produk perikanan dan mendorong naiknya indeks harga yang diterima oleh nelayan, sehingga capaian tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021.

Nilai tukar nelayan pada tahun 2022 mencapai 106,45 atau tumbuh 1,69 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 104,69. Rata-rata pertumbuhan Nilai Tukar Nelayan per bulan pada tahun 2022 mengalami perlambatan kinerja mencapai 0,16 persen dibandingkan tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan 0,08 persen per bulan. Capaian ini menunjukkan perlu adanya intervensi untuk mendorong perbaikan kesejahteraan nelayan yang diperoleh




**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1961 -

dari perbandingan indeks yang diterima (It) dengan indeks yang dibayar oleh nelayan (Ib), dimana pertumbuhan indeks terima tidak secepat indeks beli. Dengan tren pertumbuhan tersebut, diperlukan intervensi untuk mendorong capaian Nilai Tukar Nelayan pada akhir tahun 2023 senilai 107-108.

**Perkembangan Nilai Tukar Nelayan**



Sumber: BPS dan KKP, Juni 2023 (tahun dasar 2018=100)

(viii) Pembangunan Wilayah

Perekonomian di wilayah telah pulih ke masa prapandemi COVID-19. Namun, pada tingkat provinsi, ekonomi Bali belum pulih ke tingkat prapandemi akibat belum kembalinya aktivitas pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali hanya sebesar 2,2 juta kunjungan sepanjang tahun 2022, jauh di bawah level prapandemi yang mampu mencapai 6,3 kunjungan.

Sementara itu, ekonomi wilayah Sulawesi dan Maluku mampu tumbuh tinggi sejalan dengan hilirisasi komoditas pertambangan serta tingginya harga komoditas ekspor unggulan, utamanya nikel. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 22,9 persen, yang diikuti dengan pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 15,2 persen. Tingginya pertumbuhan wilayah Maluku diikuti oleh pengurangan tingkat pengangguran menjadi 5,7 persen.

Hilirisasi yang terus didorong terutama pada industri logam dasar berupa produk olahan komoditas nikel di wilayah Sulawesi mendorong ekonomi wilayah tersebut tumbuh sebesar 7,1 persen pada tahun 2022. Sejalan dengan itu, permintaan eksternal untuk komoditas tersebut mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi di negara mitra dagang wilayah Sulawesi terutama Tiongkok. Pertumbuhan ini mampu mendorong



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1962 -

penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,1 persen di tahun 2022.

Meningkatnya permintaan mitra dagang pada komoditas industri bijih logam serta barang dari logam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi. Hal tersebut juga diiringi oleh pembangunan *smelter* baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perekonomian.

Perekonomian Nusa Tenggara dan Papua yang memiliki komoditas unggulan tembaga dan emas turut diuntungkan oleh kenaikan harga komoditas. Pada tahun 2022, wilayah Nusa Tenggara dan Papua tumbuh masing-masing sebesar 5,3 persen dan 7 persen. Wilayah Nusa Tenggara tumbuh didorong oleh tingginya produksi pertambangan bijih logam khususnya tembaga di Nusa Tenggara Barat, sementara wilayah Papua didorong oleh produksi tembaga dan emas di Provinsi Papua. Sejalan dengan hal tersebut, tingkat pengangguran terbuka di wilayah Nusa Tenggara dan Papua tercatat masing-masing sebesar 3,1 persen dan 3,4 persen.

Pertumbuhan wilayah Nusa Tenggara tumbuh didorong oleh meningkatnya kinerja pertambangan tembaga sejalan dengan peningkatan permintaan dari mitra dagang utama, meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo dan Bandara Internasional Lombok Praya seiring dengan peningkatan aktivitas pariwisata, serta proyek hilirisasi komoditas tembaga di Pulau Sumbawa.

Peningkatan harga komoditas batu bara dan lignit selama tahun 2022 serta perbaikan permintaan dari mitra dagang utama seperti India dan Cina mendorong perekonomian wilayah Kalimantan untuk tumbuh sebesar 4,9 persen. Hal ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran menjadi 5 persen. Tumbuhnya ekonomi Kalimantan didorong oleh berlanjutnya hilirisasi komoditas pertambangan, pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing, serta berlanjutnya proyek Ibu Kota Nusantara.

Aktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan yang kembali pulih mendorong wilayah Jawa-Bali tumbuh 5,3 persen pada tahun 2022. Akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 6,6 persen. Pembangunan. Proyek Strategis Nasional, seperti pembangunan Tol Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, pengembangan *Bali Maritime Tourism Hub* di Pelabuhan Benoa, Bandar Udara Kediri, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, serta infrastruktur bendungan dan irigasi mendorong peningkatan investasi pada tahun 2023.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1963 -

Peningkatan harga komoditas unggulan wilayah Sumatera khususnya minyak kelapa sawit, karet, dan batu bara mendorong ekonomi wilayah tersebut tumbuh sebesar 4,7 persen pada tahun 2022. Selain itu, kinerja ekonomi didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan, produksi pertanian, serta penguatan permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi Sumatera berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi sebesar 5,4 persen tahun 2022. Perbaikan permintaan global, terkendalinya inflasi, serta berlanjutnya pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti Tol Trans Sumatera, Kawasan Industri, Jaringan Kereta Api Sumatera mendorong ekonomi wilayah Sumatera tumbuh.

**C. Pencapaian Kinerja dari Prioritas Nasional yang ada dalam RKP Tahun 2023**

Dukungan K/L terhadap pencapaian prioritas nasional adalah dengan memberikan informasi atas capaian kinerja, serta upaya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya. Dari 7 Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023, terdapat 72 K/L yang tertuang secara langsung mendukungnya melalui Proyek Prioritas sebagai Instansi Pelaksana, yaitu:

<b>No</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>
1	BADAN PANGAN NASIONAL
2	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
3	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
4	BADAN PUSAT STATISTIK
5	BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)
6	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
7	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
8	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
9	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
10	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
11	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
12	KEMENTERIAN KEUANGAN
13	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
14	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
15	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1964 -

<b>No</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>
16	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
17	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
18	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
19	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
20	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
21	KEMENTERIAN PERDAGANGAN
22	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
23	KEMENTERIAN PERTANIAN
24	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
25	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
26	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
27	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
28	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
29	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
30	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
31	KEMENTERIAN AGAMA
32	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
33	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
34	KEMENTERIAN KESEHATAN
35	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
36	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
37	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
38	KEMENTERIAN SOSIAL
39	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
40	MAHKAMAH AGUNG
41	TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
42	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1965 -

<b>No</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>
43	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
44	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
45	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
46	OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
47	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
48	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
49	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
50	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
51	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
52	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
53	BADAN SAR NASIONAL
54	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
55	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
56	BADAN KEAMANAN LAUT
57	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
58	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
59	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
60	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
61	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
62	DEWAN KETAHANAN NASIONAL
63	KEMENTERIAN LUAR NEGERI
64	KEMENTERIAN PERTAHANAN
65	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
66	KOMISI PEMILIHAN UMUM
67	KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
68	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
69	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
70	MAHKAMAH KONSTITUSI RI
71	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
72	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1966 -

Berdasarkan prioritas nasional dalam RKP Tahun 2023, berikut rincian 72 kementerian/lembaga yang telah tertuang dan memberikan dukungan secara langsung pada setiap prioritas nasional sebagai instansi pelaksana proyek prioritas:

<p><b>Prioritas Nasional 1</b></p> <p><b>“Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”</b></p>
<ul style="list-style-type: none"><li>- BADAN PANGAN NASIONAL</li><li>- BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)</li><li>- BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN</li><li>- BADAN PUSAT STATISTIK</li><li>- BADAN STANDARISASI NASIONAL (BSN)</li><li>- KEMENTERIAN DALAM NEGERI</li><li>- KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI</li><li>- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</li><li>- KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL</li><li>- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</li><li>- KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN</li><li>- KEMENTERIAN KEUANGAN</li><li>- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN</li><li>- KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</li><li>- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</li><li>- KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</li><li>- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</li><li>- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</li><li>- KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA</li><li>- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</li><li>- KEMENTERIAN PERDAGANGAN</li><li>- KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN</li><li>- KEMENTERIAN PERTANIAN</li><li>- KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)</li><li>- LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)</li></ul>
<p><b>Prioritas Nasional 2</b></p> <p><b>“Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”</b></p>
<ul style="list-style-type: none"><li>- KEMENTERIAN DALAM NEGERI</li><li>- KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI</li><li>- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</li><li>- KEMENTERIAN KEUANGAN</li><li>- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</li><li>- BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)</li><li>- KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA</li><li>- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN</li><li>- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</li></ul>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1967 -

- BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
- BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

**Prioritas Nasional 3**

**“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing”**

- BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
- BADAN PUSAT STATISTIK
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- KEMENTERIAN KEUANGAN
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KEMENTERIAN PERDAGANGAN
- KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
- KEMENTERIAN PERTANIAN
- BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
- BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
- BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
- BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
- KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- KEMENTERIAN AGAMA
- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN
- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
- KEMENTERIAN KESEHATAN
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- KEMENTERIAN SOSIAL
- LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
- MAHKAMAH AGUNG
- TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

**Prioritas Nasional 4**

**“Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1968 -

- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
- KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KEMENTERIAN PERDAGANGAN
- BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
- KEMENTERIAN AGAMA
- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
- KEMENTERIAN KESEHATAN
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
- TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
- ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
- KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
- KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
- LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
- PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

**Prioritas Nasional 5**

**“Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan  
Ekonomi dan Pelayanan Dasar”**

- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KEMENTERIAN AGAMA
- KEMENTERIAN KESEHATAN
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- KEMENTERIAN SOSIAL
- LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
- TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
- BADAN SAR NASIONAL

**Prioritas Nasional 6**

**“Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,  
dan Perubahan Iklim”**

- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1969 -

- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
- BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
- KEMENTERIAN KESEHATAN
- KEMENTERIAN SOSIAL
- LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
- MAHKAMAH AGUNG
- BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
- BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

**Prioritas Nasional 7**

**“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**

- BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI)
- BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
- KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
- KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
- KEMENTERIAN KEUANGAN
- KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
- KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
- BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
- BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)
- KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
- KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
- KEMENTERIAN SOSIAL
- LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
- MAHKAMAH AGUNG
- TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
- KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
- ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
- KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
- KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
- BADAN KEAMANAN LAUT
- BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
- BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)
- BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
- BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
- BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
- DEWAN KETAHANAN NASIONAL



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1970 -

- KEMENTERIAN LUAR NEGERI
- KEMENTERIAN PERTAHANAN
- KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
- KOMISI PEMILIHAN UMUM
- KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
- LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
- LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- MAHKAMAH KONSTITUSI RI
- OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
- PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

Dokumen RKP Tahun 2023 memuat 7 prioritas nasional dengan 29 sasaran dan 81 indikator kinerja disertai dengan targetnya masing-masing. Seluruh 29 sasaran yang telah ditetapkan dalam RKP telah dapat dipenuhi data capaian atas target kinerjanya, baik yang terdapat dalam laporan kinerja kementerian/lembaga maupun dari sumber lainnya. Begitu pula dengan indikator kinerja, dari 81 indikator kinerja yang terdapat dalam RKP Tahun 2023, seluruhnya telah teridentifikasi data capaian atas target kinerjanya. Namun demikian, terdapat 1 indikator kinerja dengan target “0” dikarenakan memang seharusnya target dari indikator kinerja tersebut baru akan muncul pada RKP Tahun 2024 sesuai dengan RPJMN 2019-2024. Indikator kinerja tersebut adalah jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam *world class university* Top 200.

Dari seluruh indikator kinerja yang telah teridentifikasi, hanya 50 kementerian/lembaga yang memuat penjelasan atas capaian indikator kinerja tersebut dalam Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2023 yang telah disampaikan kepada Kementerian PANRB. Sehingga, dari 81 indikator kinerja prioritas nasional yang terdapat dalam RKP Tahun 2023, hanya 50 indikator kinerja yang data capaiannya berasal dari laporan kinerja kementerian/lembaga, sedangkan 30 indikator kinerja yang lain diperoleh melalui sumber data lain. Data capaian indikator kinerja yang telah berhasil diidentifikasi menunjukkan sebanyak 34 indikator kinerja telah tercapai melebihi target (lebih dari 100 persen), 6 indikator kinerja tercapai sesuai dengan target (100 persen), 23 indikator kinerja belum mencapai target tetapi telah tercapai lebih dari 90 persen, 17 indikator kinerja tidak mencapai 90 persen target, dan 1 indikator kinerja baru akan dicapai di tahun 2024.

Rincian capaian kinerja RKP Tahun 2023 berdasarkan pada prioritas nasional, disajikan sebagai berikut:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1971 -

**Prioritas Nasional 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.1	Porsi EBT dalam bauran energi nasional	17,90%	13,21%	73,79%	Sumber Data LKjIP Kementerian ESDM Indikator dalam LKjIP: capaian pangsa EBT dalam bauran energi primer
		1.2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,00	94,10	100,10%	Sumber Data LKjIP Badan Pangan Nasional
		1.3	Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan	11 WPP	11 WPP	100,00%	Sumber Data LKjIP KKP Indikator dalam LKjIP: WPPNRI yang melaksanakan penangkapan ikan terukur
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	2.1	Rasio kewirausahaan nasional	3,21%	3,04%	94,70%	Sumber Data LKjIP Kemenkop UKM
		2.2	Pertumbuhan PDB pertanian	3,20-3,60%	1,12%	35,00%	Sumber Data BPS
		2.3	Pertumbuhan PDB perikanan	5,00-6,00%	5,49%	120,00%	Sumber Data LKjIP KKP
		2.4	Pertumbuhan PDB industri pengolahan	5,30-5,60%	4,69%	87,34%	Sumber Data LKjIP Kemenperin Indikator dalam LKjIP: Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas
		2.5	Kontribusi PDB industri pengolahan	20,60%	16,75%	91,18%	Sumber Data LKjIP Kemenperin Indikator dalam LKjIP: Kontribusi industri pengolahan Nonmigas terhadap PDB
		2.6	Nilai devisa pariwisata	USD2.07-9.05 miliar	USD14.00 miliar	197,74 persen	Sumber Data LKjIP Kemenparekraf (Informasi : Data Sementara)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1972 -

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Keterangan
		2.7	Kontribusi PDB pariwisata	4,10%	3,9%	95,12%	Sumber Data LKjIP Kemenparekraf (Informasi : Data Sementara)
		2.8	Penyediaan lapangan kerja per tahun	2,7-3,1 juta orang	4,55 juta orang	168,52	Sumber Data Bappenas
		2.9	Pertumbuhan investasi (PMTB)	6,1-6,3%	4,4	72,13%	Sumber Data BPS
		2.10	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan	11,18%	-9,27%	0,00%	Sumber Data LKjIP Kemenperin Indikator dalam LKjIP: Pertumbuhan ekspor industri pengolahan Nonmigas
		2.11	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	5,3-6,6%	1,32%	10,64%	Sumber Data LKjIP Kemendag
		2.12	Rasio perpajakan terhadap PDB	9,60%	11,53%	109,22%	Sumber Data LKjIP Kemenkeu

Sasaran 1 : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Indikator 1 : Porsi EBT dalam bauran energi nasional

Indikator 2 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator 3 : Pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan

Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian

Indikator 1 : Rasio kewirausahaan nasional

Indikator 2 : Pertumbuhan PDB pertanian

Indikator 3 : Pertumbuhan PDB perikanan

Indikator 4 : Pertumbuhan PDB industri pengolahan

Indikator 5 : Kontribusi PDB industri pengolahan

Indikator 6 : Nilai devisa pariwisata

Indikator 7 : Kontribusi PDB pariwisata

Indikator 8 : Penyediaan lapangan kerja per tahun

Indikator 9 : Pertumbuhan investasi (PMTB)

Indikator 10 : Pertumbuhan ekspor industri pengolahan

Indikator 11 : Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa

Indikator 12 : Rasio perpajakan terhadap PDB



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1973 -

**Prioritas Nasional 1**

**Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Pencapaian indikator yang tidak dapat memenuhi target yang diharapkan pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Indikator porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, yang disebabkan oleh:
  - a. Keterlambatan perencanaan dan pengadaan proyek, penyelesaian *power purchasing agreement* (PPA), kesepakatan harga, permasalahan kontraktor, perizinan, pembebasan lahan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan penyesuaian harga satuan material terutama untuk proyek yang sudah masuk dalam RUPTL PLN;
  - b. Kurangnya dukungan pendanaan terhadap proyek-proyek infrastruktur EBT; serta
  - c. Program dedieselisasi dan *co-firing* PLTU yang belum berjalan optimal.
2. Indikator rasio kewirausahaan nasional, yang disebabkan oleh:
  - a. Tingginya kenaikan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah wirausaha yang tinggi; serta
  - b. Pertumbuhan jumlah orang yang berusaha (wirausaha) didominasi oleh wirausaha informal yaitu mereka yang berusaha sendiri atau berusaha yang dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar.
3. Indikator pertumbuhan PDB pertanian, yang disebabkan oleh perlambatan yang dikaitkan dengan penurunan produksi akibat faktor-faktor eksternal seperti fenomena El Nino atau kekeringan, yang secara langsung mempengaruhi produksi padi.
4. Indikator pertumbuhan PDB, kontribusi, dan ekspor industri pengolahan, yang disebabkan oleh:
  - a. Melemahnya permintaan di beberapa mitra dagang menyebabkan turunnya permintaan yang cukup signifikan, terutama untuk industri yang berorientasi pada ekspor seperti industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, serta industri tekstil; serta
  - b. Ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia.
5. Indikator kontribusi PDB pariwisata, yang disebabkan oleh belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara akibat pandemi COVID-19.
6. Indikator pertumbuhan investasi (PMTB), yang disebabkan oleh perlambatan konsumsi semen domestik di tahun 2023 yang menunjukkan pertumbuhan tidak sesuai target serta penjualan alat berat dan komponen kendaraan yang mengalami kontraksi. Salah satu *leading* indikator PMTB



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1974 -

untuk komponen kendaraan masih tumbuh tinggi dan share yang rendah, sehingga pertumbuhannya tidak maksimal.

7. Indikator pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa mengalami perlambatan yang disebabkan karena:
  - a. Melemahnya ekspor barang akibat dari proyeksi penurunan permintaan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai mitra dagang terbesar Indonesia;
  - b. Adanya fenomena El Nino; dan
  - c. Berlanjutnya invasi Rusia ke Ukraina yang dapat memicu guncangan terhadap harga komoditas.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PN 1 di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada bidang energi baru terbarukan (EBT) terkendala oleh:
  - a. Adanya keterlambatan perencanaan dan pengadaan proyek, penyelesaian *Power Purchasing Agreement* (PPA), kesepakatan harga, permasalahan kontraktor, perizinan, pembebasan lahan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan penyesuaian harga satuan material dalam proyek RUPTL PLN;
  - b. Kurangnya dukungan pendanaan terhadap proyek-proyek infrastruktur EBT; serta
  - c. Kurang optimalnya program dedieselisasi dan *co-firing* PLTU.
2. Pada bidang pertanian, penurunan produksi pangan, salah satunya padi disebabkan oleh faktor eksternal seperti fenomena El Nino dan kekeringan.
3. Pada bidang ekspor menghadapi kendala yaitu:
  - a. Terjadinya penurunan aktivitas perdagangan global sejak kuartal keempat tahun 2022 dengan penyebab utamanya yaitu dampak kebijakan moneter yang ketat khususnya di Amerika Serikat dan Uni Eropa;
  - b. Tingkat inflasi yang tinggi;
  - c. Fluktuasi harga komoditas;
  - d. Masih berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina; serta
  - e. Pelemahan pasar properti di China. Selain itu, terjadinya perlambatan ekspor barang dan jasa juga disebabkan karena:
    - Melemahnya ekspor barang sebagai akibat dari proyeksi penurunan permintaan dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai mitra dagang terbesar Indonesia;
    - Fenomena El Nino; dan
    - Berlanjutnya invasi Rusia ke Ukraina yang dapat memicu guncangan terhadap harga komoditas.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1975 -

4. Pada bidang kewirausahaan masih menghadapi kendala yaitu:
  - a. Pertumbuhan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha sebagian besar merupakan usaha mikro atau supermikro, sehingga kecepatan penambahan jumlah wirausaha yang dibantu buruh tetap tidak dapat mengimbangi pesatnya penambahan angkatan kerja; dan
  - b. Program pengembangan kewirausahaan yang diselenggarakan di berbagai K/L cenderung tumpang tindih, sehingga jangkauan penerima manfaat kurang merata, tidak tepat sasaran, dan tidak efisien.
5. Pada bidang industri dihadapkan pada permasalahan, antara lain pelemahan permintaan di beberapa mitra dagang menyebabkan penurunan permintaan yang cukup signifikan, terutama bagi industri yang berorientasi ekspor seperti industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, serta industri tekstil. Faktor lain yang diduga menjadi penyebab kontraksi di beberapa subsektor industri pengolahan adalah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia.
6. Pada bidang pariwisata masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:
  - a. Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara akibat pandemi COVID-19; serta
  - b. Rendahnya pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
7. Pada bidang investasi menghadapi permasalahan atau tantangan berupa:
  - a. Pertumbuhan moderat subkomponen investasi bangunan (*share* terbesar investasi/PMTB) dan subkomponen investasi mesin dan perlengkapan (mengalami perlambatan cukup dalam dibandingkan tahun 2022), penyebab utamanya oleh peningkatan suku bunga yang menghambat kredit investasi; serta
  - b. Penurunan signifikan harga komoditas tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yang memicu penurunan investasi pada alat berat pertambangan.
8. Pada bidang kelautan dan perikanan tantangan yang dihadapi meliputi:
  - a. Belum optimalnya teknologi informasi menunjang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan masih diperlukannya penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan *stakeholder*;
  - b. Rendahnya produktivitas perikanan tangkap maupun budidaya karena didominasi usaha skala kecil dan metode yang tradisional;
  - c. Belum optimalnya kondisi infrastruktur sarana dan prasarana usaha perikanan;
  - d. Tidak stabilnya ketersediaan bahan baku untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1976 -

- e. Perlu meningkatkan daya saing dan mutu produk;
- f. Belum optimalnya SDM kelautan dan perikanan yang kompeten; serta
- g. Perlu meningkatkan akses permodalan usaha.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan terkait permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan PN 1 sebagai berikut:

1. Upaya untuk akselerasi pemenuhan porsi EBT dilakukan dengan:
  - a. Monitoring implementasi Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, termasuk fasilitasi *debottlenecking* permasalahan pembangkit dan penyaluran tenaga listrik;
  - b. Perbaiki iklim investasi EBT melalui penyederhanaan perizinan serta pemberian insentif;
  - c. Pemanfaatan PLT ET *off-grid* untuk daerah terisolir;
  - d. Percepatan program dedieselisasi dengan PLT EBT;
  - e. Perluasan program *co-firing* PLTU;
  - f. Pembatasan pembangunan PLTU batubara;
  - g. Perluasan implementasi program mandatori biofuel;
  - h. Fasilitasi implementasi Perpres *Carbon Credit*;
  - i. Mobilisasi pendanaan hijau untuk proyek ET;
  - j. Mendorong peningkatan kapasitas produksi industri biodiesel nasional; serta
  - k. Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan interkoneksi dan *smart grid*.
2. Mendorong peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, meliputi:
  - a. Penyediaan benih berkualitas;
  - b. Percepatan proses tanam;
  - c. Penyediaan sumber-sumber air yang memadai;
  - d. Perbaiki serta penyediaan infrastruktur air yang efisien;
  - e. Penyediaan alat dan mesin pertanian guna mengurangi losses; serta
  - f. Penyediaan pembiayaan pertanian melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk meningkatkan skala usaha.
3. Mendorong pertumbuhan ekspor barang dan jasa, melalui:
  - a. Sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi dari sisi *supply*;
  - b. Penyiapan ekosistem riset dan pengembangan serta sertifikasi;
  - c. Integrasi dan digitalisasi perdagangan;
  - d. Peningkatan efektivitas promosi perdagangan;
  - e. Penguatan diplomasi; serta
  - f. Penguatan SDM.
4. Pada bidang kewirausahaan upaya yang dilakukan, meliputi:
  - a. Mengawal program dan kegiatan dari berbagai K/L terkait pengembangan kewirausahaan nasional yang telah tertuang dalam



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1977 -

- Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
- b. Mengembangkan kegiatan konsultasi dan pendampingan bisnis yang intensif yang berbasis pada target, sehingga mendukung usaha dari para pelaku usaha (wirausaha) naik kelas;
  - c. Mengintegrasikan berbagai kegiatan di bidang kewirausahaan agar menjadi rantai proses yang berkelanjutan satu sama lain untuk memastikan tumbuhnya wirausaha baru dan naik kelasnya wirausaha pemula menjadi wirausaha mapan dan seterusnya;
  - d. Mendorong penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria program pengembangan kewirausahaan untuk menjadi acuan pembentukan dan pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh berbagai K/L maupun pemangku kepentingan lainnya; dan
  - e. Mendorong perwujudan Satu Data KUMKM sebagai basis data yang dapat menjadi acuan dan menyinergikan pelaksanaan program pengembangan KUMKM, termasuk kewirausahaan, yang tersebar lintas sektor dan K/L.
5. Upaya pemecahan masalah pada industri pengolahan, yaitu:
- a. Penguatan daya saing produk ekspor melalui peningkatan penggunaan teknologi mesin produksi yang dilakukan melalui program restrukturisasi mesin peralatan;
  - b. Penggunaan produk dalam negeri yang didorong belanja Pemerintah pusat dan daerah, dan untuk penguatan rantai pasok domestik; serta
  - c. Penarikan investasi dan perluasan pasar ekspor melalui partisipasi pameran dan utilisasi perjanjian dagang.
6. Meningkatkan kunjungan wisatawan dan meningkatkan pengeluaran wisatawan melalui:
- a. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan peningkatan jumlah penerbangan;
  - b. Reaktivasi pelaksanaan *event* dan MICE serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandarisasi; serta
  - c. Pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata.
7. Untuk mendorong pertumbuhan investasi dilakukan dengan peningkatan:
- a. Proyek IKN (dari sisi bangunan);
  - b. Smelter (dari sisi bangunan dan mesin perlengkapan); dan
  - c. UU Cipta Kerja.
8. Upaya untuk menghadapi tantangan pada bidang kelautan dan perikanan dilakukan melalui:
- a. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dilakukan dengan optimalisasi kelembagaan WPPNRI, peningkatan kualitas perizinan dan pendataan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1978 -

- izin usaha, harmonisasi ruang darat dan laut, meningkatkan pengawasan praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)* dan *destructive fishing*, melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pelaku usaha, dan penguatan teknologi informasi;
- Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya serta produktivitas sektor kelautan dan perikanan;
  - Penguatan rantai pasok termasuk rantai dingin dan penguatan jaminan mutu keamanan produk kelautan dan perikanan;
  - Pengembangan sentra produksi termasuk pengembangan kampung-kampung perikanan, pelabuhan, dan fasilitas pemasaran;
  - Penguatan kelembagaan pelaku usaha termasuk pembentukan korporasi nelayan dan pembudidaya bagi pelaku usaha perikanan dan pendampingan dan penyuluhan; serta
  - Mendorong peningkatan konsumsi ikan dalam negeri dan kinerja ekspor produk perikanan Indonesia

**Prioritas Nasional 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	1.1	Laju pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) KTI	6,4-6,9% per tahun	5,76% per tahun	90,00%	Sumber Data Simreg Bappenas
		1.2	IPM KTI	62,54-78,18 nilai minimum-nilai maksimum	62,25-78,20 nilai minimum-nilai maksimum	99,81%	Sumber Data BPS
		1.3	Persentase penduduk miskin KTI	9,4-10,2%	11,44%	87,84%	Sumber Data Simreg Bappenas
2	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	2.1	Laju pertumbuhan PDRB KBI	5,0-5,2% per tahun	4,90% per tahun	98,00%	Sumber Data Simreg Bappenas
		2.2	IPM KBI	70,48-82,43 nilai minimum-nilai maksimum	71,15-82,46 nilai minimum-nilai maksimum	100,46%	Sumber Data BPS
		2.3	Persentase penduduk miskin KBI	7,3-7,9%	8,83%	88,23%	Sumber Data Simreg Bappenas



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1979 -

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)

Indikator 1 : Laju pertumbuhan PDRB KTI

Indikator 2 : IPM KTI

Indikator 3 : Persentase penduduk miskin KTI

Sasaran 2 : Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia

Indikator 1 : Laju pertumbuhan PDRB KBI

Indikator 2 : IPM KBI

Indikator 3 : Persentase penduduk miskin KBI

**Prioritas Nasional 2**

**Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Pencapaian indikator yang tidak dapat memenuhi target yang diharapkan pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Indikator laju pertumbuhan PDRB KTI dan PDRB KBI, yang disebabkan oleh:
  - a. Menurunnya PDRB sektor pertambangan dan penggalan di Wilayah Nusa Tenggara;
  - b. Menurunnya PDRB sektor konstruksi di Wilayah Papua;
  - c. Belum optimalnya pengembangan ekosistem, rantai nilai, dan ekonomi kreatif dalam mendorong pengembangan ekonomi wilayah; serta
  - d. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan integrasi hulu-hilir komoditas.
2. Indikator IPM KTI, yang disebabkan karena belum optimalnya pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa wilayah yang belum mencapai target seperti wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan capaian >90 persen.
3. Indikator persentase penduduk miskin KTI dan penduduk miskin KBI, yang disebabkan oleh data termutakhir bulan September 2023 yang belum rilis sehingga menggunakan data Maret 2023. Capaian pada akhir 2023 diharapkan mencapai target yang telah ditentukan. Namun apabila ditinjau dari data Maret 2023, upaya pemenuhan standar pelayanan minimal belum maksimal serta pendataan kemiskinan yang belum merepresentasikan kondisi tingkat kemiskinan. Hampir di seluruh wilayah masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun demikian pada wilayah Sumatera, Maluku, dan Papua yang juga masih belum mencapai target tetapi sudah menunjukkan kinerja capaian >90 persen.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1980 -

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PN 2 di antaranya, sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di KTI, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:
  - a. Adanya penurunan pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor konstruksi yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi;
  - b. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan integrasi hulu-hilir komoditas;
  - c. Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar secara optimal, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan permukiman;
  - d. Belum optimalnya konektivitas intra dan antar kawasan untuk menunjang sistem logistik nasional;
  - e. Kurangnya sumber daya manusia unggul untuk menciptakan tenaga kerja terampil; serta
  - f. Pendataan kemiskinan yang belum mampu memotret kondisi tingkat kemiskinan di Wilayah KTI secara lengkap dan aktual sehingga berpengaruh pada kinerja program penanggulangan kemiskinan.
2. Kemudian, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah KBI, dihadapkan dengan beberapa permasalahan yaitu:
  - a. Pertumbuhan ekonomi dalam wilayah KBI tidak terlalu signifikan;
  - b. Beberapa kawasan industri dan kawasan ekonomi lainnya belum beroperasi optimal; dan
  - c. Pendataan kemiskinan yang belum mampu memotret kondisi tingkat kemiskinan di Wilayah KBI secara lengkap dan aktual sehingga berpengaruh pada kinerja program penanggulangan kemiskinan.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan terkait permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan PN 2, sebagai berikut:

1. Dalam pengurangan kesenjangan dan menjamin pemerataan dapat dilakukan upaya dengan adanya optimalisasi pertumbuhan dan pemerataan secara terpadu yang ditunjang dengan penguatan terhadap mitigasi resiko bencana.
2. Dari sisi pendekatan pertumbuhan, dapat dilakukan:
  - a. Pemantapan transformasi ekonomi sosial wilayah untuk akselerasi pembangunan wilayah KTI dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan wilayah KBI melalui diversifikasi kegiatan ekonomi kreatif, yang didukung dengan penguatan rantai nilai wilayah dan produktivitas unggulan wilayah dengan melakukan hilirisasi industri berbasis keadilan ekologis berkelanjutan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1981 -

- b. Terus mendorong pertumbuhan pusat ekonomi baru khususnya di luar wilayah Jawa dengan meningkatkan efisiensi konektivitas sistem logistik nasional; serta
  - c. Peningkatan kebutuhan tenaga kerja terampil guna meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah.
3. Sejalan dengan pendekatan pertumbuhan, pemerataan pembangunan antarwilayah dapat dilakukan dengan:
- a. Mendorong percepatan pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas dan akses pada bidang pendidikan dan kesehatan; serta
  - b. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas transportasi intrapulau dan antarpulau serta simpul-simpul utama kawasan strategis untuk mendukung pemerataan antarwilayah.

**Prioritas Nasional 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Keterangan
1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	1.1	Angka Kelahiran Total ( <i>Total Fertility Rate/ TFR</i> )	2,19 per wanita usia subur usia 15-49 tahun	2,14 per wanita usia subur usia 15-49 tahun	102,30%	Sumber Data LKjIP BKKBN
		1.2	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	99,00%	100%	101,01%	Sumber Data Bappenas
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	2.1.	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	91,00%	95,75%	105,22%	Sumber Data Bappenas
		2.2	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial Pemerintah	78,00%	69,42%	89,00%	Sumber Data Bappenas
3	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	194 per 100.000 kelahiran hidup	189 per 100.000 kelahiran hidup	102,58%	Sumber Data LKjIP Kemenkes
		3.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	17,6 per 1.000 kelahiran hidup	16,85 per 1.000 kelahiran hidup	104,26%	Sumber Data LKjIP Kemenkes



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1982 -

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Keterangan
		3.3	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	17,50%	21,6%	76,57%	Sumber Data LKjIP Kemenkes
		3.4	Insidensi tuberkulosis	211 per 100.000 penduduk	385 per 100.000 penduduk	17,50%	Sumber Data LKjIP Kemenkes
		3.5	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	385 kabupaten/kota	389 kabupaten/kota	101,00%	Sumber Data LKjIP Kemenkes
		3.6	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	482 kabupaten/kota	389 kabupaten/kota	80,70%	Sumber Data LKjIP Kemenkes
		3.7	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun	21,80%	4%	181,70%	Sumber Data LKjIP Kemenkes
		3.8	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,80%	9,1%	97,00%	Sumber Data LKjIP Kemenkes
		3.9	Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca	394	359	91,12%	Sumber Data OECD Tahun 2018
		3.10	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika	385	366	95,06%	Sumber Data OECD Tahun 2018
		3.11	Nilai rata-rata hasil PISA: Sains	399	383	95,99 %	Sumber Data OECD Tahun 2018
		3.12	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	9,24 tahun	9,13 tahun	98,81%	Sumber BPS
		3.13	Harapan lama sekolah	13,22 tahun	13,15 tahun	99,47%	Sumber BPS
4	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	4.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,66	63,30	88,33%	Sumber Data LKjIP KPPPA
		4.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,17-91,44	91,63	100,32%	Sumber Data LKjIP KPPPA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1983 -

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Keterangan
		4.3	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	56,65	55,83	98,55%	Sumber Data LKjIP Kemenpora
5	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	5.1	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif	38,00%	41,31%	108,71%	Sumber Data Bappenas
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	6.1	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	48,00%	46,56%	97,00%	Sumber Data Satu Data Kemnaker
		6.2	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 200	0 PT	-	-	Target baru akan ada pada RKP 2024
		6.3	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 300	1 PT	3 PT	300,00%	Sumber Data Dikti
		6.4	Jumlah PT yang masuk ke dalam <i>world class university</i> Top 500	2 PT	2 PT	100,00%	Sumber Data Dikti
		6.5	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi	43,00%	62,13%	144,49%	Sumber Data Bappenas
		6.6	Peringkat <i>Global Innovation Index</i>	75-80 peringkat	61 peringkat	118,67%	Sumber Data WIPO International

Sasaran 1 : Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan

Indikator 1 : Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15-49 tahun)

Indikator 2 : Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk

Indikator Kinerja 1 : Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial

Indikator Kinerja 2 : Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial Pemerintah



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1984 -

Sasaran 3 : Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan  
Indikator Kinerja 1 : Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup  
Indikator Kinerja 2 : Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup  
Indikator Kinerja 3 : Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita  
Indikator Kinerja 4 : Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)  
Indikator Kinerja 5 : Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun  
Indikator Kinerja 6 : Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun  
Indikator Kinerja 7.1 : Nilai rata-rata hasil PISA - Membaca  
Indikator Kinerja 7.2 : Nilai rata-rata hasil PISA - Matematika  
Indikator Kinerja 7.3 : Nilai rata-rata hasil PISA - Sains  
Indikator Kinerja 8 : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas  
Indikator Kinerja 9 : Harapan lama sekolah

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda

Indikator 1 : Indeks Perlindungan Anak (IPA)  
Indikator 2 : Indeks Pembangunan Gender (IPG)  
Indikator 3 : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Sasaran 5 : Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan

Indikator 1 : Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif

Sasaran 6 : Meningkatnya produktivitas dan daya saing

Indikator 1 : Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas  
Indikator 2.1 : Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* (PT) - Top 200  
Indikator 2.2 : Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* (PT) - Top 300  
Indikator 2.3 : Jumlah PT yang masuk ke dalam *world class university* (PT) - Top 500  
Indikator 3 : Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi  
Indikator 4 : Peringkat *Global Innovation Index*

**Prioritas Nasional 3**

**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pencapaian indikator yang tidak dapat memenuhi target yang diharapkan pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Indikator proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial Pemerintah, yang disebabkan oleh DTKS (Data Terpadu



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1985 -

Kesejahteraan Sosial) sebagai *beneficiary registry* tidak lagi menunjukkan peringkat kesejahteraan penduduk. Akibatnya, penyaluran bantuan Pemerintah tidak efektif dalam menargetkan kelompok paling miskin. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program belum terjalin dengan baik, mengakibatkan komplementaritas antarprogram tidak tercapai secara maksimal.

2. Indikator prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek pada balita), yang disebabkan oleh kurang tepatnya fokus pensasaran program serta kurang optimalnya komitmen dan penguatan lintas program, sektor, dan strata. Prevalensi *stunting* juga dipengaruhi kinerja pelayanan kesehatan lainnya seperti pelayanan ibu hamil, penanganan ibu hamil kurang energi kronis dan balita bermasalah gizi, pemantauan pertumbuhan, pemberian ASI Eksklusif, dan imunisasi.
3. Indikator insidensi tuberkulosis, yang disebabkan oleh faktor stigma dan kekhawatiran masyarakat, kurangnya kesadaran pasien serta adanya kontak erat, pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) belum maksimal, serta kurangnya monitoring pengobatan.
4. Indikator jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, yang disebabkan oleh masih tingginya transmisi kasus akibat adanya stigma terhadap kusta disertai kesadaran masyarakat yang rendah, mutasi petugas kesehatan terlatih, belum optimalnya kelengkapan dan ketepatan pelaporan, kelangkaan stok *Multi Drug Therapy* (MDT), serta belum maksimalnya pemanfaatan kemitraan.
5. Indikator nilai rata-rata hasil PISA: membaca, matematika, dan sains yang disebabkan oleh *learning loss* akibat pandemi COVID-19 yang juga terjadi di seluruh dunia dan terkait kualitas pendidikan yang masih perlu ditingkatkan.
6. Indikator rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang disebabkan oleh masih adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antarwilayah, antarkelompok sosial-ekonomi, dan pada penyandang disabilitas. Selain itu juga dipengaruhi keterbatasan sarana dan prasarana di satuan pendidikan serta kasus Anak Tidak Sekolah (ATS).
7. Indikator Harapan lama sekolah, yang disebabkan oleh kesenjangan partisipasi pendidikan antarwilayah, antarkelompok sosial-ekonomi, dan pada penyandang disabilitas; serta masih terdapat potensi anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
8. Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) belum tersedia data capaiannya di tahun 2023 sehingga digunakan capaian IPA tahun 2022. Target IPA tidak tercapai karena dampak situasi pandemi COVID-19 yang berlanjut seperti masih terbatasnya aktivitas anak di luar rumah dalam berorganisasi, berkegiatan sosial kemasyarakatan, mengunjungi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1986 -

perpustakaan, dan berpartisipasi dalam pendidikan usia dini. Selain itu, terjadi peningkatan anak yang tidak bersekolah, menurunnya ekonomi keluarga yang berpengaruh pada kesejahteraan anak terutama terkait konsumsi anak, serta belum membaiknya pemanfaatan waktu luang anak dan partisipasi anak dalam kegiatan budaya. Dari sisi perlindungan khusus, terjadi peningkatan anak yang terlantar, kejadian kekerasan terhadap anak, dan menurunnya rasio angka partisipasi sekolah anak disabilitas.

9. Indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) belum tersedia data capaiannya di tahun 2023 sehingga digunakan perhitungan sementara berdasarkan capaian IPP tahun 2022 dan beberapa capaian tahun 2023. Tidak tercapainya target IPP dapat ditelusuri penyebabnya dari indikasi:
  - a. Masih rendahnya *political will*, koordinasi lintas sektor dan *legal basis* dalam upaya pembangunan pemuda;
  - b. Belum semua program/kegiatan kepemudaan representatif dan secara signifikan mendukung capaian IPP. Adapun capaian per indikator dalam IPP relatif stagnan dari tahun 2022 sehingga perlu ada peninjauan ulang terhadap intervensi Pemerintah yang telah dilakukan.
10. Indikator persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, yang disebabkan oleh masih terbatas dan belum meratanya akses pendidikan menengah dan tinggi bagi masyarakat, khususnya bagi penduduk yang berada di daerah afirmasi. Selain itu, biaya untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi masih dirasakan cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PN 3 di antaranya, sebagai berikut:

1. Pada bidang perlindungan sosial masih menghadapi kendala di antaranya:
  - a. Meningkatnya jumlah peserta jaminan yang tidak aktif secara signifikan khususnya pada segmen Bukan Penerima Upah. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pemahaman akan kebutuhan jaminan sosial, partisipasi, atau aksesibilitas terhadap manfaat jaminan;
  - b. Belum tepatnya sasaran penyaluran program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial;
  - c. Keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi penyelenggaraan program perlindungan sosial di tingkat daerah;
  - d. Adanya fragmentasi dalam pelaksanaan program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menghambat efisiensi koordinasi;
  - e. Keberadaan program bantuan sosial yang belum terintegrasi; serta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1987 -

- f. Kurangnya sinergi, serta mekanisme konvergensi dan komplementaritas antara program-program pemberdayaan yang dijalankan berbagai Kementerian/Lembaga.
2. Pada bidang kesehatan masih menghadapi kendala di antaranya:
  - a. Belum meratanya SDM dan fasilitas kesehatan, dalam hal jumlah dan kualitas;
  - b. Adanya keterbatasan fiskal yang belum disertai dengan perencanaan dan penganggaran yang optimal;
  - c. Basis data kesehatan sebagai dasar intervensi program belum sepenuhnya akurat karena rendahnya kepatuhan pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan;
  - d. Kurangnya literasi kesehatan masyarakat; dan
  - e. Disrupsi pandemi COVID-19 terhadap keberhasilan indikator kesehatan.
3. Pada bidang pendidikan masih menghadapi kendala antara lain
  - a. Masih adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antarwilayah, antarstatus sosial-ekonomi, serta penyandang disabilitas;
  - b. Masih kurang dan belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendidikan;
  - c. Masih tingginya kasus ATS; serta
  - d. Kualitas pendidikan yang masih rendah, termasuk terjadi learning loss akibat pandemi COVID-19.
4. Pada bidang ketenagakerjaan masih menghadapi kendala antara lain:
  - a. Adanya ketidakselarasan (*missmatch*) antara tingkat keahlian dengan yang dibutuhkan oleh pemberi kerja;
  - b. Kurangnya pengalaman bekerja yang dimiliki oleh tenaga kerja; serta
  - c. Kurang meratanya kesempatan kerja yang hanya terpusat di wilayah perkotaan.
5. Pada bidang peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda masih menghadapi kendala antara lain:
  - a. Masih rendahnya capaian IPA, khususnya yang disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kelahiran anak secara langsung terutama untuk kepemilikan dokumen akta kelahiran, peningkatan anak yang tidak bersekolah dan peningkatan anak yang terlantar;
  - b. Rendahnya capaian IPP yang dipengaruhi oleh rendahnya *political will*, koordinasi lintas sektor dan *legal basis* dalam upaya pembangunan pemuda;
  - c. Masih lemahnya agensi perempuan dalam pengambilan keputusan di keluarga dan masyarakat;
  - d. Tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan diranah daring; serta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1988 -

- e. Masih adanya norma sosial budaya yang melanggengkan diskriminasi dan perlakuan salah.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan terkait permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan PN 3, sebagai berikut:

1. Pada bidang perlindungan sosial, upaya yang dilakukan antara lain:
  - a. Memperluas pemanfaatan data Regsosek; dan
  - b. Melakukan upaya peningkatan reaktivasi kepesertaan jaminan sosial melalui peningkatan pemahaman program dan manfaat, serta kepatuhan pembayaran iuran melalui sosialisasi, edukasi, dan advokasi.
2. Pada bidang kesehatan, upaya yang dilakukan melalui:
  - a. Penguatan surveilans dan monitoring kasus penyakit;
  - b. Pemanfaatan TIK untuk pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan;
  - c. Pemerataan SDM berkualitas di bidang kesehatan;
  - d. Peningkatan dukungan operasional, akses, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
  - e. Peningkatan upaya promotif dan preventif termasuk edukasi kesehatan kepada masyarakat; serta
  - f. Optimalisasi pemanfaatan dana Transfer Ke Daerah (TKD).
3. Pada bidang pendidikan, upaya yang dilakukan antara lain:
  - a. Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun disertai penguatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
  - b. Kolaborasi lintas sektor untuk penerapan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI);
  - c. Peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan tinggi dengan peningkatan efektivitas bantuan pendidikan;
  - d. Peningkatan kualitas pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran untuk mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi, memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, serta memastikan efektivitas asesmen secara komprehensif, sistem penjaminan mutu, dan tata kelola pendidikan; dan
  - e. Peningkatan kualitas serta distribusi guru dan dosen.
4. Pada bidang ketenagakerjaan, upaya yang dilakukan antara lain:
  - a. Melakukan optimalisasi analisis kebutuhan dan informasi pasar kerja;
  - b. Mengadakan pelatihan pemagangan; serta
  - c. Meningkatkan investasi ke daerah sehingga membuka lapangan kerja baru.
5. Pada bidang peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, upaya yang dilakukan antara lain:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1989 -

- a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait hak anak, pengasuhan berbasis hak anak, dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Pemutakhiran modul *capacity building* dan pedoman IPP;
- c. Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dan penyusunan rencana aksi pembangunan kesetaraan gender;
- d. Penguatan kapasitas K/L dan pemerintah daerah dalam pembangunan kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui advokasi, supervisi, dan bimbingan teknis; serta
- e. Penguatan lingkungan strategis untuk penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial yang efektif dan berkelanjutan, antara lain melalui penyediaan data terpilah, penguatan sistem layanan, peningkatan koordinasi antar-K/L, KIE yang berkelanjutan, pelibatan ormas, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas.

**Prioritas Nasional 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	persen Capaian	Keterangan
1	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	1.1	Indeks Capaian Revolusi Mental	73,13	73,13	100,00%	Sumber Data LKjIP Kemenko PMK Data Tahun 2021
		1.2	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	79,08	75,53	95,51%	Sumber Data LKjIP BPIP
2	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	2.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	61,20	55,13	90,08%	Sumber Data LKjIP Kemendikbudristekdikti
3	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	3.1	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,65	0,63	96,92%	Sumber Data BPS Indikator yang diukur oleh BPS: Indeks Pembangunan Manusia (72,91 meningkat 0,62 poin dari tahun sebelumnya 72,29)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1990 -

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	persen Capaian	Keterangan
4	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	4.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,00	76,03	101,37%	Sumber Data LKjIP Kemenag
5	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	5.1	Indeks Pembangunan Keluarga	59,00	61,43	104,10%	Sumber Data LKjIP BKKBN
		5.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	22,10 tahun	22,30 tahun	100,90%	Sumber Data LKjIP BKKBN
6	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	6.1	Nilai Budaya Literasi	68,37	54,29	79,41%	Sumber Data LKjIP Kemenko PMK Data Tahun 2021

Sasaran 1 : Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya

Indikator 1 : Indeks Capaian Revolusi Mental

Sasaran 2 : Meningkatkan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan

Indikator 1 : Indeks Pembangunan Kebudayaan

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial

Indikator 1 : Indeks Pembangunan Masyarakat

Sasaran 4 : Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat

Indikator 1 : Indeks Pembangunan Masyarakat

Sasaran 5 : Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa

Indikator 1 : Indeks Pembangunan Keluarga

Indikator 2 : Median Usia Kawin Pertama Perempuan

Sasaran 6 : Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif

Indikator 1 : Nilai Budaya Literasi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1991 -

**Prioritas Nasional 4**

**Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**

Pencapaian indikator yang tidak dapat memenuhi target yang diharapkan pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Capaian Revolusi Mental, yang disebabkan oleh data indikator pembentuk ICRM sebagian besar menggunakan data Susenas MSBP yang dilakukan pada bulan September-Oktober tiap 3 (tiga) tahunan. Kegiatan pengukuran dilakukan mulai tahun 2018, dan data yang tersedia saat ini merupakan data tahun 2021 serta data proyeksi.
2. Indikator Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (IAP), yang disebabkan oleh IAP masih menggunakan angka Tahun 2022. IAP 2023 baru akan dirilis pada 2024.
3. Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), yang disebabkan oleh IPK masih menggunakan angka capaian Tahun 2022. IPK 2023 baru akan dirilis pada semester I Tahun 2024. Meskipun angka 55,13 pada 2022 ini masih sangat kecil dibandingkan dengan target, namun terdapat peningkatan dari capaian tahun sebelumnya 51,90 pada 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 kondisi pembangunan kebudayaan sudah mulai tumbuh kembali jika dibandingkan pada tahun 2021.
4. Indikator Indeks Pembangunan Masyarakat, yang disebabkan oleh periode ketersediaan data IPMAS dihitung 3 tahunan, sehingga masih menggunakan angka capaian IPMAS tahun 2021.
5. Indikator Nilai Budaya Literasi, yang disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan/taman bacaan masyarakat serta penetapan target yang kurang memperkirakan dampak pasca pandemi COVID-19.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PN 4, sebagai berikut:

1. Penguatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, masih menghadapi kendala diantaranya:
  - a. Sebanyak 46 Kabupaten/Kota yang merupakan Kabupaten/Kota hasil pemekaran provinsi Papua belum membentuk Gugus Tugas Daerah; dan
  - b. Kurangnya sinkronisasi setiap kebijakan K/L dan Pemda yang dapat meningkatkan nilai setiap indikator IAP, terutama pada capaian skor indikator IAP dengan kategori kurang dan sedang, serta skor IAP Provinsi yang masih berkategori cukup.
2. Pada peningkatan dalam kemajuan kebudayaan, kendala yang dihadapi antara lain:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1992 -

- a. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya bangsa sebagai modal dasar pengembangan ekonomi budaya;
  - b. Belum optimalnya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;
  - c. Terbatasnya ruang publik bagi pelaku budaya dan masyarakat untuk melakukan kegiatan kebudayaan seperti pertunjukan seni dan penyelenggaraan festival budaya;
  - d. Belum optimalnya tata kelola pembangunan kebudayaan, khususnya sinergi pusat dan daerah; serta
  - e. Kualitas sarana, prasarana, dan SDM kebudayaan yang belum memadai.
3. Pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, permasalahan yang timbul adalah:
- a. Mitigasi risiko sosial yang belum optimal; dan
  - b. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelompok di lingkungan sekitar yang relatif masih rendah.
4. Pada penguatan moderasi beragama untuk kerukunan umat, walaupun capaian terlihat meningkat, namun masih terjadi kendala berupa:
- a. Belum optimalnya pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat, jauh dari sikap ekstrem (berlebihan), serta menghargai agama/keyakinan yang lain; dan
  - b. Belum optimalnya pengembangan dialog yang menumbuhkan semangat kerja sama di kalangan umat lintas agama.
5. Pada peningkatan ketahanan keluarga demi memperkuat karakter bangsa, kendala yang dihadapi adalah:
- a. Belum optimalnya komitmen pemerintah daerah dalam mengintervensi pembangunan keluarga;
  - b. Belum optimalnya sinergitas antara kementerian/lembaga dalam pemanfaatan data iBangga;
  - c. Masih bervariasinya pemahaman keluarga tentang pengasuhan dan pendampingan keluarga;
  - d. Perilaku seksual berisiko di kalangan remaja yang berdampak pada terjadinya pernikahan dini; serta
  - e. Masih terdapat pasal tentang dispensasi kawin yang dapat membuka peluang perkawinan bagi perempuan di usia yang kurang dari 19 tahun.
6. Pada peningkatan budaya literasi masyarakat inovatif dan kreatif, kendala yang dihadapi adalah:
- a. Masih rendahnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan/taman bacaan masyarakat;
  - b. Belum optimalnya pengembangan inovasi pelayanan perpustakaan; serta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1993 -

- c. Kemudahan akses masyarakat terhadap buku dan media cetak yang belum berdampak pada peningkatan minat baca.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan terkait permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan PN 4, sebagai berikut:

1. Penguatan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya di antaranya:
  - a. Sosialisasi terkait pembentukan oleh Kemenko PMK dan Tim dari Kemendagri (Polpum) kepada 46 Kabupaten/Kota yang belum membentuk Tim Gugus Tugas Daerah di masing-masing daerahnya; serta
  - b. Sinkronisasi program dan kegiatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila, sehingga dapat meningkatkan indikator pembangunan nasional dan indikator IAP.
2. Upaya peningkatan capaian indikator pemajuan kebudayaan, antara lain:
  - a. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan warisan budaya tak benda;
  - b. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional;
  - c. Advokasi kepada pemerintah daerah untuk membentuk TACB;
  - d. Penyelenggaraan ajang/festival seni budaya dan revitalisasi jalur rempah sebagai bagian dari upaya diplomasi budaya;
  - e. Sinergi pengembangan basis data kebudayaan terpadu untuk pendataan kebudayaan yang lebih komprehensif; serta
  - f. Revitalisasi sarana dan prasarana kebudayaan, serta penguatan kapasitas SDM dan komunitas seni budaya sebagai pusat pengembangan talenta seni budaya.
3. Upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat adalah:
  - a. Menanamkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; serta
  - b. Memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran, moderat, serta menghargai agama/kepercayaan.
4. Upaya untuk memperkuat moderasi beragama dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Pengembangan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang toleran dan moderat; serta
  - b. Pengembangan dialog kerukunan yang menumbuhkan kerja sama umat lintas agama.
5. Upaya peningkatan ketahanan keluarga demi memperkuat karakter bangsa, antara lain:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1994 -

- a. Penguatan kemitraan melalui apresiasi terhadap pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan keluarga;
  - b. Sosialisasi dan koordinasi lebih lanjut terkait pencapaian dan implementasi iBangga kepada kementerian/lembaga, *stakeholder*, dan pemerintah daerah;
  - c. Meningkatkan kemampuan keluarga pada pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter;
  - d. Peningkatan kompetensi kepada kader Bina Keluarga Remaja (BKR) di seluruh provinsi melalui materi 1001 Cara Bicara Orang Tua kepada Remaja di kelompok kegiatan BKR; serta
  - e. Koordinasi bersama dengan Kementerian Agama untuk pemeriksaan calon pengantin sebelum menikah.
6. Upaya peningkatan budaya literasi masyarakat inovatif dan kreatif adalah:
- a. Meningkatkan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk mendukung pengembangan literasi, inovasi, dan kreativitas masyarakat;
  - b. Peningkatan konektivitas perpustakaan digital sebagai sumber pengetahuan; serta
  - c. Penguatan kualitas SDM pengelola perpustakaan, serta sarana dan prasarana layanan perpustakaan

**Prioritas Nasional 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	persen Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	1.1	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau	67,88%	63,15%	93,03%	Sumber Data BPS Indikator yang diukur oleh BPS: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau
		1.2	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010	63%	52,69%	83,63%	Sumber Data Bappenas
		1.3	Persentase luas daerah irigasi premium yang	0,5%	0,50%	100,00%	Sumber Data Bappenas



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1995 -

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	persen Capaian	Keterangan
			dimodernisasi (kumulatif)				
		1.4	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif)	68,50%	69,1%	100,96%	Sumber Data LKjIP PUPR
2	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	2.1	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,08 Jam/100 Km	2,16 Jam/100 Km	96,15%	Sumber Data LKjIP PUPR
2.2		Persentase rute pelayaran yang saling terhubung ( <i>loop</i> )	26%	27%	103,85%	Sumber Data LKjIP Kemenhub	
2.3		Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2	91,16%	93,85%	102,95%	Sumber Data LKjIP Kemenhub	
2.4		Persentase capaian <i>On Time Performance</i> (OTP) transportasi udara	89%	72,46%	81,42%	Sumber Data LKjIP Kemenhub	
3	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	3.1	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan	6 (berlanjut) kota	6 kota	100,00%	Sumber Data LKjIP Kemenhub
3.2		Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan	70,77%	65,47%	92,51%	Sumber Data BPS Indikator yang diukur oleh BPS: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak di Perkotaan	
4	Meningkatnya layanan energi	4.1	Rasio Elektrifikasi	~ 100	99,79	99,79%	Sumber Data LKjIP ESDM



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1996 -

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	persen Capaian	Keterangan
	dan ketenagalistrikan	4.2	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik	1.336 kWh/Kapita	1.337 kWh/Kapita	100,07%	Sumber Data LKjIP ESDM Indikator dalam LKjIP: Konsumsi Listrik PerKapita
		4.3	Penurunan emisi GRK sektor energi	116 juta ton	127,67 juta ton	110,06%	Sumber Data LKjIP ESDM
5	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	5.1	Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G)	99%	96,49%	97,47%	Sumber Data LKjIP Kemeninfo

Sasaran 1 : Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar  
Indikator 1 : Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau  
Indikator 2 : Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010  
Indikator 3 : Persentase luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi  
Indikator 4 : Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (Kumulatif, persen)

Sasaran 2 : Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar  
Indikator 1 : Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)  
Indikator 2 : Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop)  
Indikator 3 : Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2  
Indikator 4 : Persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara

Sasaran 3 : Meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan  
Indikator 1 : Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal  
Indikator 2 : Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan

Sasaran 4 : Meningkatkan layanan energi dan ketenagalistrikan  
Indikator 1 : Rasio Elektrifikasi  
Indikator 2 : Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan (Konsumsi) Listrik (kWh/Kapita)  
Indikator 3 : Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1997 -

Sasaran 5 : Meningkatnya layanan infrastruktur TIK

Indikator 1 : Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G)

**Prioritas Nasional 5**

**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Pencapaian indikator yang tidak dapat memenuhi target yang diharapkan pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Indikator rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, yang disebabkan oleh:
  - a. Masih terbatasnya mobilisasi pendanaan non-APBN karena adanya limitasi kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi perumahan; serta
  - b. Tidak optimalnya pemanfaatan anggaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang digunakan untuk pelaksanaan program seperti IKN dan Direktif Presiden, terhadap pencapaian target kinerja.
2. Indikator penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, yang disebabkan oleh:
  - a. Terbatasnya ketersediaan Data Terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  - b. Tingginya kejadian kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas khususnya *Over Dimension Over Load* (ODOL); serta
  - c. Belum tertanganinya daerah rawan kecelakaan (*blackspot*) secara baik.
3. Indikator persentase pemenuhan kebutuhan air baku, yang disebabkan oleh lambatnya pembangunan infrastruktur air baku karena masih menunggu penyelesaian pembangunan bendungan.
4. Indikator waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau, yang disebabkan karena terdapat *backlog* ketersediaan anggaran untuk program preservasi jalan nasional dikarenakan adanya beberapa program yang bersifat direktif seperti pembangunan infrastruktur jalan mendukung IKN dan peningkatan kualitas jalan daerah.
5. Indikator persentase capaian *On Time Performance* (OTP) transportasi udara, yang disebabkan oleh rotasi pesawat udara (*aircraft rotation*) sebagai dampak dari:
  - a. Berkurangnya jumlah armada yang dimiliki oleh Badan Usaha Angkutan Udara; serta
  - b. Keterlambatan penerbangan akibat berbagai *event* strategis dan internasional karena terdapat pergerakan penerbangan VIP dan VVIP yang memerlukan prioritas sehingga penerbangan berjadwal harus menyesuaikan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1998 -

6. Indikator persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan, yang disebabkan oleh:
  - a. Masih terbatasnya mobilisasi pendanaan non-APBN karena adanya limitasi kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi perumahan; serta
  - b. Belum siapnya pemerintah daerah terutama terkait kesiapan lahan, seringkali menghambat pelaksanaan kegiatan pemanfaatan anggaran.
7. Indikator rasio elektrifikasi, yang disebabkan oleh:
  - a. Sulitnya aksesibilitas terutama untuk membawa material;
  - b. Sulitnya keterjangkauan lokasi yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat serta terbatasnya ketersediaan armada udara yang dapat melayani pengangkutan material ke lokasi target;
  - c. Kondisi sosial yang tidak stabil; serta
  - d. Ketidakmampuan vendor mengejar target eksekusi PLTS.
8. Indikator rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, yang disebabkan oleh:
  - a. Rendahnya tingkat akurasi data;
  - b. Tidak tumbuhnya kebutuhan akan listrik di lokasi tertentu; serta
  - c. Ketidakpastian ekonomi global.
9. Indikator persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G), yang disebabkan oleh:
  - a. Masih terdapat wilayah yang dinilai operator kurang komersil yang menyebabkan operator seluler enggan untuk meningkatkan jangkauan *mobile broadband* 4G;
  - b. Masih terdapat wilayah yang dinilai operator kurang komersil yang menyebabkan operator seluler enggan untuk meningkatkan jangkauan *mobile broadband* 4G; serta
  - c. Keterbatasan anggaran di BAKTI Kominfo dalam memelihara infrastruktur *mobile broadband* yang telah dibangun.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PN 5 di antaranya, sebagai berikut:

1. Pada infrastruktur layanan dasar menghadapi beberapa permasalahan, yaitu
  - a. Terbatasnya ketersediaan Data Terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
  - b. Tingginya kejadian kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas khususnya *Over Dimension Over Load* (ODOL); serta
  - c. Lambatnya pembangunan infrastruktur air baku karena masih menunggu penyelesaian pembangunan bendungan.
2. Tantangan yang dihadapi terkait konektivitas, yaitu:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 1999 -

- a. Terdapat *backlog* ketersediaan anggaran untuk program preservasi jalan nasional;
  - b. Rotasi pesawat (*aircraft rotation*) sebagai dampak dari berkurangnya jumlah armada yang dimiliki oleh Badan Usaha Angkutan Udara; serta
  - c. Keterlambatan penerbangan akibat berbagai *event* strategis dan internasional karena terdapat pergerakan penerbangan VIP dan VVIP yang memerlukan prioritas.
3. Permasalahan pencapaian pada layanan infrastruktur perkotaan, di antaranya:
- a. Masih terbatasnya mobilisasi pendanaan non-APBN karena adanya limitasi kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi perumahan; serta
  - b. Belum siapnya pemerintah daerah terutama terkait lahan, seringkali menghambat pelaksanaan kegiatan pemanfaatan anggaran.
4. Pada sektor ketenagalistrikan, terdapat tantangan yang dihadapi yaitu:
- a. Terbatasnya ketersediaan armada udara yang dapat melayani pengangkutan material ke lokasi target;
  - b. Tidak tumbuhnya kebutuhan akan listrik di lokasi tertentu; serta
  - c. Tingkat akurasi data yang masih rendah.
5. Tantangan yang dihadapi terkait infrastruktur TIK, yaitu:
- a. Belum tersedianya standar kualitas layanan dan perlindungan konsumen dalam layanan *mobile broadband* 4G; serta
  - b. Masih terdapat wilayah yang dinilai operator kurang komersil yang menyebabkan operator seluler enggan untuk meningkatkan jangkauan *mobile broadband* 4G.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan terkait permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan PN 5, sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar melalui:
  - a. Pengembangan dan integrasi data Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLA);
  - b. Pelaksanaan pemenuhan persyaratan kendaraan laik jalan; serta
  - c. Percepatan pemanfaatan air baku dari bendungan untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat.
2. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar yaitu:
  - a. Meningkatkan konektivitas jaringan jalan nasional dengan mengutamakan penanganan pada koridor lintas utama Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali dan Pulau Sulawesi; serta
  - b. Menyediakan dan memastikan terpenuhinya fasilitas *pre flight* dan *post flight* sesuai dengan jumlah penerbangan, wajib melakukan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2000 -

- penyesuaian penetapan pelaksanaan rute penerbangan apabila slotnya dihapus berupa perubahan persetujuan rute penerbangan (pengurangan frekuensi) atau pencabutan persetujuan rute penerbangan.
3. Tindak lanjut untuk meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan, di antaranya:
    - a. Mendorong perluasan program untuk menjangkau lebih luas segmentasi masyarakat untuk perkotaan; serta
    - b. Mendorong keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014.
  4. Upaya untuk meningkatkan layanan ketenagalistrikan yaitu:
    - a. Pelaksanaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebanyak 80.000 RT dan pelaksanaan Program Listrik Desa;
    - b. Pelaksanaan Program Kendaraan Listrik serta memperluas pemanfaatan listrik di rumah tangga, industri, dan transportasi; serta
    - c. Pembangunan PLTMH, PLTS Terpadu dan PLTM.
  5. Tindak lanjut untuk meningkatkan layanan infrastruktur TIK, di antaranya:
    - a. Perlu adanya inisiatif pembiayaan lainnya untuk menyediakan layanan *mobile broadband*, seperti pemanfaatan dana desa; serta
    - b. Fasilitasi penggunaan layanan *mobile broadband* yang mampu meningkatkan penetrasi pengguna dan ekonomi masyarakat sehingga operator tertarik untuk membangun/menyediakan layanan telekomunikasinya di daerah nonkomersil.

**Prioritas Nasional 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	persen Capaian	Keterangan
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48	72,54	104,40%	Sumber Data LKjIP KLHK
2	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	2.1	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB	1,10%	0,52%	47,27%	Sumber Data Bappenas
3	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah	3.1	Persentase penurunan emisi GRK - kumulatif	27,02%	27,82%	102,96%	Sumber Data Bappenas
		3.2	Persentase penurunan emisi GRK - tahunan	26,80%	25,46%	146,90%	Sumber Data LKjIP KLHK



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2001 -

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	persen Capaian	Keterangan
	Kaca (GRK) terhadap <i>baseline</i>	3.3	Persentase penurunan intensitas emisi GRK	29,70%	34,09	114,78%	Sumber Data Bappenas

Sasaran 1 : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Indikator 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sasaran 2 : Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim

Indikator 1 : Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB

Sasaran 3 : Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*

Indikator 1 : Persentase penurunan emisi GRK

Indikator 2 : Persentase penurunan intensitas emisi GRK

**Prioritas Nasional 6**

**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pencapaian indikator yang tidak dapat memenuhi target yang diharapkan pada tahun 2023 adalah indikator penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB, yang disebabkan oleh:

1. Pada tahun 2023 berlangsung fenomena el nino yang menyebabkan peningkatan kejadian bencana alam di musim kemarau, seperti kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan;
2. penetapan target yang cukup tinggi sementara aksi inti yang bisa dievaluasi masih belum banyak terlaksana/selesai;
3. Terdapat pelaksanaan aksi ketahanan iklim yang bukan berlokasi di lokasi prioritas sehingga tidak terhitung jumlah kerugiannya;
4. Hasil tapis dan klarifikasi renja dengan K/L terkait, menyimpulkan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai aksi ketahanan iklim; serta
5. Tidak tersedianya data teknis untuk beberapa kegiatan inti sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam perhitungan.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PN 6 di antaranya, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan iklim dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2002 -

- a. Adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan dan tata kelola lingkungan dapat meningkatkan risiko bencana;
  - b. Kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan ketahanan iklim;
  - c. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana sehingga menghambat upaya mitigasi bencana.
2. Kendala yang dihadapi terkait kualitas lingkungan hidup yaitu:
- a. Adanya perubahan tata guna lahan dan deforestasi yang tidak terencana dengan baik sehingga mengancam keberlanjutan ekosistem serta menimbulkan kerusakan lingkungan;
  - b. Maraknya pengelolaan limbah yang tidak sesuai regulasi, terutama di sektor industri; serta
  - c. Kurangnya sumber daya dan kapasitas Pemerintah dalam pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan.
3. Adapun dalam pembangunan rendah karbon, masih dihadapkan pada:
- a. Adanya perbedaan pandangan dan resistensi dari para pihak yang mungkin terkena dampak langsung dari pengembangan dan implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon; serta
  - b. Adanya kebutuhan dukungan sumber daya finansial dan teknologi dalam investasi pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan terkait permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan PN 6, sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan ketahanan bencana dan iklim, diperlukan upaya yaitu:
  - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui program edukasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan mitigasi bencana;
  - b. Memperkuat kerja sama antarlembaga Pemerintah dengan meningkatkan koordinasi dan alokasi sumber daya yang lebih efisien dalam respon darurat dan pemulihan pascabencana; serta
  - c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan, dukungan teknis, dan pertukaran pengetahuan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan ketahanan iklim.
2. Kemudian, dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, upaya yang dilakukan yaitu
  - a. Menerapkan kebijakan konservasi sumber daya hutan dan restorasi lahan yang fokus pada pelestarian ekosistem dan keberlanjutan lingkungan;
  - b. Meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap industri untuk memastikan pengelolaan limbah yang tepat dan ramah lingkungan; serta



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2003 -

- c. Mendorong koordinasi pihak-pihak terkait untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan serta menetapkan kebijakan yang mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai pedoman bagi sektor-sektor pembangunan lainnya.
3. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan dalam mendorong pembangunan rendah karbon antara lain:
- Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengembangan kebijakan pembangunan rendah karbon melalui dialog terbuka dan partisipasi aktif dari berbagai sektor untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan dapat diterima berbagai pihak;
  - Memperkuat kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan; serta
  - Mengembangkan inisiatif pendanaan yang inovatif dan kebijakan pendukung dalam membantu menarik investasi yang diperlukan.

**Prioritas Nasional 7 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	persen Capaian	Keterangan
1	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal	1.1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,25	80,41	102,60%	Sumber Data LKjIP Kemenko Polhukam
		1.2	Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	78%	86,39	109,35%	Sumber Data LKjIP Kominfo
2	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri	2.1	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	4,88	4,97	100,61%	Sumber Data LKjIP Kemenlu Target dan Capaian dalam Data LKjIP dalam Skala 5, sedangkan target di RKP dalam skala 100
3	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	3.1	Indeks Pembangunan Hukum	0,57	0,66	115,79%	Tidak ditemukan Data Pendukung



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2004 -

No.	Sasaran	No.	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	persen Capaian	Keterangan
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	4.1	Indeks Pelayanan Publik Nasional	3,90	3,78	96,92%	Sumber Data LKjIP KemenPANRB
5	Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.1	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya	100%	100	100,00%	Tidak ditemukan Data Pendukung

Sasaran 1 : Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal

Indikator 1 : Indeks Demokrasi Indonesia

Indikator 2 : Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Sasaran 2 : Optimalnya Kebijakan Luar Negeri

Indikator 1 : Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional

Sasaran 3 : Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap

Indikator 1 : Indeks Pembangunan Hukum (nilai)

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator 1 : Indeks Pelayanan Publik

Sasaran 5 :Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional

Indikator 1 : Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya ( persen)

**Prioritas Nasional 7**

**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PN 7, sebagai berikut:

1. Dalam mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi dan terjaganya kesetaraan warga negara menghadapi kendala, antara lain:
  - a. Belum optimalnya peran Kelompok Kerja (Pokja) IDI dan rendahnya nilai capaian di beberapa provinsi, seperti Provinsi Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua;
  - b. Adanya penurunan yang cukup signifikan pada partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan di tingkat pusat;
  - c. Beberapa indikator penilaian IDI cukup buruk diperoleh pada indikator Kinerja Lembaga Legislatif, Netralitas Penyelenggara Pemilu, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2005 -

- d. Munculnya banyak misinformasi, disinformasi, dan malinformasi karena literasi masyarakat masih rendah; serta
  - e. Sinergi komunikasi publik nasional kurang optimal yang tercermin dari masih rendahnya nilai Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP).
2. Optimalisasi kebijakan luar negeri menghadapi kendala, antara lain:
    - a. Adanya dinamika geopolitik yang mempengaruhi kerja sama regional dan multilateral dalam mendukung kepemimpinan Indonesia pada forum internasional; serta
    - b. Masih adanya penyesuaian forum dan perundingan secara tatap muka, seperti penyelesaian perundingan perbatasan.
  3. Peningkatan penegakan hukum nasional menghadapi kendala, antara lain:
    - a. Beberapa data administratif K/L tidak tersedia yang mempengaruhi kelengkapan metadata IPH; serta
    - b. Jumlah responden yang belum dapat merepresentasikan proporsi keterwakilan nasional dalam pengukuran IPH.
  4. Peningkatan pelayanan publik menghadapi kendala, antara lain:
    - a. Masih terkonsentrasinya pelayanan publik yang inovatif di Pulau Jawa; serta
    - b. Tidak sebandingnya jumlah SDM evaluator untuk melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan jumlah kabupaten/kota yang harus dievaluasi; serta
    - c. Proses validasi PEKPPP untuk beberapa wilayah masih berlangsung, sehingga belum dapat diperoleh nilai utuh untuk seluruh K/L/D.
  5. Dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kendala yang dihadapi adalah kebijakan *automatic adjustment* yang menghambat pelaksanaan operasi bidang pertahanan dan keamanan yang telah direncanakan.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan terkait permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan PN 7, sebagai berikut:

1. Upaya yang perlu dilakukan dalam mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi dan terjaganya kesetaraan warga negara melalui:
  - a. Fasilitasi dan pendampingan bagi Pokja IDI, terutama di provinsi-provinsi yang masih memperoleh capaian rendah;
  - b. Peningkatan kinerja dan mengembalikan kepercayaan publik lembaga legislatif di pusat dan daerah;
  - c. Peningkatan pemahaman setiap penyelenggara pemilu terkait ketentuan kepatuhan terkait nilai netralitas dalam penyelenggaraan pemilu dan peningkatan kualitas kebijakan publik maupun putusan PTUN;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2006 -

- d. Penyesuaian kebijakan terkait tata kelola informasi publik yang memperhatikan dampak dari digitalisasi media dan menambah kegiatan literasi, khususnya bagi masyarakat di daerah 4T (terdepan, terluar, tertinggal, dan daerah transmigrasi); serta
  - e. Percepatan pengesahan peraturan terkait Sistem Komunikasi Publik Nasional (SKPN).
2. Dalam mengoptimalkan kebijakan luar negeri, perlu untuk dilakukan:
    - a. Penyampaian prakarsa pada forum agar posisi beberapa negara dalam geopolitik global tetap mengacu pada *legal framework* yang ada;
    - b. Peningkatan kapasitas terkait inisiatif Indonesia sebagai *host/chair* untuk menjamin peran kepemimpinan Indonesia; serta
    - c. Pendekatan strategis kepada negara/anggota forum regional maupun multilateral dalam rangka memperoleh dukungan bagi peran kepemimpinan dan partisipasi Indonesia.
  3. Untuk meningkatkan penegakan hukum nasional, perlu untuk dilakukan:
    - a. Koordinasi intensif dengan seluruh K/L untuk mengumpulkan data administratif yang mendukung pengukuran IPH;
    - b. Akselerasi dan mitigasi setiap tahapan pengukuran IPH, termasuk peningkatan anggaran dalam survei masyarakat guna menambah representasi responden IPH; serta
    - c. Perbaikan metadata IPH.
  4. Dalam meningkatkan pelayanan publik, perlu untuk dilakukan:
    - a. Memperluas cakupan kegiatan inovasi bagi pelayanan publik di kabupaten/kota di luar Pulau Jawa;
    - b. Melakukan *refocusing* atas wilayah yang menjadi prioritas untuk dilakukan PEKPPP;
    - c. Mendorong kabupaten/kota melakukan evaluasi PEKPPP secara mandiri; dan
    - d. Mempercepat penyelesaian penyusunan nilai PEKPPP untuk seluruh K/L/D.
  5. Upaya yang perlu dilakukan dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merencanakan ulang operasi bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan sasaran pembangunan nasional.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2007 -

**BAB III  
CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Setiap Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan kinerjanya kepada Presiden melalui Menteri PANRB paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Pada Tahun 2023, sebanyak 85 kementerian dan lembaga telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 kepada Presiden melalui Kementerian PANRB dengan memanfaatkan aplikasi Elektronik SAKIP Reviu (ESR) yang beralamat di <https://esr.menpan.go.id>.

Kementerian dan lembaga yang telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 melalui ESR, sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>	
<b>Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</b>		
1	1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2	2	Kementerian Dalam Negeri
3	3	Kementerian Luar Negeri
4	4	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5	5	Kementerian Pertahanan
6	6	Kementerian Komunikasi dan Informatika
7	7	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
8	8	Kejaksaan Republik Indonesia
9	9	Mahkamah Agung
10	10	Mahkamah Konstitusi
11	11	Komisi Yudisial
12	12	Tentara Nasional Indonesia
13	13	Kepolisian Negara Republik Indonesia
14	14	Kementerian Sekretariat Negara
15	15	Sekretariat Kabinet
16	16	Setjen MPR
17	17	Setjen DPD
18	18	Setjen DPR
19	19	Badan Siber dan Sandi Negara
20	20	Badan Intelijen Negara
21	21	Badan Keamanan Laut



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2008 -

<b>NO.</b>		<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>
22	22	Badan Kepegawaian Negara
23	23	Lembaga Administrasi Negara
24	24	Arsip Nasional Republik Indonesia
25	25	Badan Narkotika Nasional
26	26	Setjen Dewan Ketahanan Nasional
27	27	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
28	28	Lembaga Ketahanan Nasional
29	29	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
30	30	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
31	31	Komisi Pemilihan Umum
32	32	Badan Pengawas Pemilihan Umum
33	33	Komisi Pemberantasan Korupsi
34	34	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
35	35	Ombudsman Republik Indonesia
36	36	Komisi Aparatur Sipil Negara
37	37	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
38	38	Badan Riset dan Inovasi Nasional
<b>Bidang Perekonomian</b>		
39	1	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
40	2	Kementerian Keuangan
41	3	Kementerian Perindustrian
42	4	Kementerian Perdagangan
43	5	Kementerian Pertanian
44	6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
45	7	Kementerian Ketenagakerjaan
46	8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
47	9	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
48	10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
49	11	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas
50	12	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
51	13	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
52	14	Badan Pemeriksa Keuangan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2009 -

<b>NO.</b>		<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>
53	15	Badan Pusat Statistik
54	16	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
55	17	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
56	18	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
57	19	Badan Standardisasi Nasional
58	20	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
59	21	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
60	22	Badan Informasi Geospasial
61	23	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
62	24	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
63	25	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
64	26	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
<b>Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</b>		
65	1	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
66	2	Kementerian Kesehatan
67	3	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
68	4	Kementerian Sosial
69	5	Kementerian Agama
70	6	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
71	7	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
72	8	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
73	9	Badan SAR Nasional
74	10	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
75	11	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
76	12	Badan Pengawas Obat dan Makanan
<b>Bidang Kemaritiman dan Investasi</b>		
77	1	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
78	2	Kementerian Perhubungan
79	3	Kementerian Kelautan dan Perikanan
80	4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2010 -

<b>NO.</b>		<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>
81	5	Badan Koordinasi Penanaman Modal
82	6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
83	7	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
84	8	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
85	9	Badan Pangan Nasional

Dari total 85 kementerian/lembaga yang telah menyampaikan Laporan Kinerjanya Tahun 2023, sebanyak 82 kementerian/lembaga atau 96,47% telah menyampaikan laporan kinerjanya tepat waktu dan sebanyak 3 kementerian/lembaga atau 3,53% menyampaikan Laporan Kinerja melalui ESR tidak tepat waktu (lewat dari bulan Februari). Adapun kementerian/lembaga yang menyampaikan laporan kinerja tidak tepat waktu, sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>	<b>TANGGAL PENYAMPAIAN</b>
1	Lembaga Ketahanan Nasional	5 Maret 2024
2	Badan Intelijen Negara	5 Maret 2024
3	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	8 Maret 2024

LKjPP Tahun 2023 telah mendapat dukungan informasi dari seluruh kementerian/lembaga yang telah melaporkan laporan kinerjanya. LKjPP Tahun 2023 telah menyajikan capaian kinerja, baik capaian kinerja prioritas nasional yang ada dalam RKP, maupun capaian kinerja dari masing-masing kementerian/lembaga untuk melengkapi informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP Tahun 2023 menjadi wadah pertanggungjawaban dalam bentuk akuntabilitas keuangan atas Nota Keuangan dan pelaksanaan APBN Tahun 2023. Sesuai Nota Keuangan dan APBN Tahun 2023 terdapat 83 kementerian/lembaga yang merupakan bagian anggaran dan menerima anggaran di Tahun 2023. Oleh karena itu, ke-83 kementerian/lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja maka ke-83 kementerian/lembaga tersebut pun memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja. Pada tahun ini seluruh kementerian/lembaga yang merupakan bagian anggaran tersebut telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023. Berikut 83 kementerian/lembaga yang merupakan bagian anggaran dan menerima anggaran dalam APBN Tahun 2023:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2011 -

<b>NO.</b>	<b>KODE BA</b>	<b>KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA</b>	<b>APBN 2023 (Milyar Rupiah)</b>
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	922,1
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	6.083,5
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	3.970,5
4	005	Mahkamah Agung	12.246,2
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	14.096,6
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	2.609,7
7	010	Kementerian Dalam Negeri	2.981,3
8	011	Kementerian Luar Negeri	8.689,0
9	012	Kementerian Pertahanan	134.326,7
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	18.595,3
11	015	Kementerian Keuangan	45.224,5
12	018	Kementerian Pertanian	15.318,7
13	019	Kementerian Perindustrian	3.217,0
14	020	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	5.527,8
15	022	Kementerian Perhubungan	33.441,2
16	023	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	80.221,0
17	024	Kementerian Kesehatan	85.458,7
18	025	Kementerian Agama	70.446,0
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	5.032,8
20	027	Kementerian Sosial	78.179,6
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.912,8
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6.767,7
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	125.217,5
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	320,4
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	533,0
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	248,1
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.381,3



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2012 -

<b>NO.</b>	<b>KODE BA</b>	<b>KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA</b>	<b>APBN 2023 (Milyar Rupiah)</b>
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	260,4
29	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.407,5
30	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	288,4
31	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	287,7
32	050	Badan Intelijen Negara	10.348,1
33	051	Badan Siber dan Sandi Negara	624,4
34	052	Dewan Ketahanan Nasional	53,6
35	054	Badan Pusat Statistik	8.018,9
36	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	1.607,3
37	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	7.583,3
38	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	723,0
39	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	19.703,2
40	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	111.063,1
41	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2.215,9
42	064	Lembaga Ketahanan Nasional	189,0
43	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1.094,2
44	066	Badan Narkotika Nasional	1.837,7
45	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2.997,0
46	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	4.249,3
47	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	111,0
48	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	3.010,6
49	076	Komisi Pemilihan Umum	15.987,9
50	077	Mahkamah Konstitusi	415,0
51	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	292,0
52	083	Badan Informasi Geospasial	430,3
53	084	Badan Standardisasi Nasional	227,2



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2013 -

<b>NO.</b>	<b>KODE BA</b>	<b>KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA</b>	<b>APBN 2023 (Milyar Rupiah)</b>
54	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	124,4
55	086	Lembaga Administrasi Negara	323,2
56	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	286,6
57	088	Badan Kepegawaian Negara	608,4
58	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.943,6
59	090	Kementerian Perdagangan	2.272,2
60	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2.530,1
61	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.276,7
62	095	Dewan Perwakilan Daerah	1.163,4
63	100	Komisi Yudisial	179,0
64	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1.036,2
65	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	341,7
66	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	200,2
67	107	Badan SAR Nasional	1.888,0
68	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	113,1
69	110	Ombudsman Republik Indonesia	248,3
70	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	248,5
71	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2.068,2
72	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	431,2
73	114	Sekretariat Kabinet	352,2
74	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	7.103,8
75	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1.069,0
76	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1.681,9
77	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	66,5
78	119	Badan Keamanan Laut	882,6
79	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	333,1



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2014 -

<b>NO.</b>	<b>KODE BA</b>	<b>KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA</b>	<b>APBN 2023 (Milyar Rupiah)</b>
80	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	357,5
81	123	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	228,2
82	124	Badan Riset dan Inovasi Nasional	6.388,0
83	125	Badan Pangan Nasional	103,5
<b>JUMLAH</b>			<b>1.000.844,7</b>

Dari 85 kementerian/lembaga yang telah menyampaikan laporan kinerja melalui ESR, terdapat 2 lembaga yang bukan merupakan bagian anggaran dalam Nota Keuangan Tahun 2023 tetapi juga menyampaikan laporan kinerjanya kepada Presiden melalui Menteri PANRB, yaitu:

<b>NO.</b>	<b>INSTANSI PEMERINTAH</b>
1	Tentara Nasional Indonesia
2	Badan Restorasi Gambut dan <i>Mangrove</i>

Ikhtisar capaian kinerja dari 85 kementerian/lembaga yang telah menyampaikan laporan kinerjanya masing-masing kepada Presiden melalui Menteri PANRB disajikan pada lampiran LKjPP Tahun 2023.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2015 -

**BAB IV  
SIMPULAN**

**A. Capaian Kinerja Prioritas Nasional**

Terdapat 7 prioritas nasional dengan 29 sasaran dan 81 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKP Tahun 2023. Setiap target dari setiap indikator kinerja dianggap bahwa telah ditetapkan sedemikian rupa agar dapat dicapai melalui program dan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam proses penyusunan LKjPP Tahun 2023, terkait dengan prioritas nasional tersebut, seluruh sasaran dan indikator telah dapat diidentifikasi sesuai dengan data dan informasi yang telah diperoleh. Baik data dan informasi dari laporan kinerja kementerian/lembaga yang telah disampaikan kepada Kementerian PANRB, maupun dari data dan informasi yang berasal dari sumber lain. Dari keseluruhan 81 indikator kinerja yang ada, seluruh capaian atas targetnya telah dapat teridentifikasi, sebagai berikut:

1. Sebanyak 34 indikator kinerja telah tercapai melebihi target (Lebih dari 100%);
2. Sebanyak 6 indikator kinerja tercapai sesuai dengan target (100%);
3. Sebanyak 23 indikator kinerja belum mencapai target tetapi telah tercapai lebih dari 90%;
4. Sebanyak 17 indikator kinerja tidak mencapai 90% target; dan
5. Sebanyak 1 indikator kinerja memiliki target "0" dalam RKP Tahun 2023 dan baru akan dicapai di tahun 2024.

Kementerian PANRB telah menerima 85 laporan kinerja kementerian dan lembaga yang telah disampaikan melalui ESR. Dari seluruh indikator kinerja dalam RKP Tahun 2023 yang telah teridentifikasi, hanya 50 kementerian/ lembaga yang memberikan penjelasan atas capaian indikator kinerja tersebut yang dimuat dalam laporan kinerja kementerian/lembaga Tahun 2023. Sedangkan 30 indikator kinerja yang lain diperoleh dari sumber lain.

Menggunakan rata-rata dari seluruh capaian indikator kinerja dari seluruh prioritas nasional adalah sebesar 98,95%. Demikian pula rata-rata dari seluruh capaian indikator kinerja dalam setiap prioritas nasional, terdapat 3 prioritas nasional dengan capaian indikator kinerja telah lebih dari 100%, sedangkan 4 prioritas nasional yang lain tidak mencapai 100%. Berikut merupakan rekapitulasi capaian kinerja dari rata-rata capaian indikator kinerja berdasarkan pada prioritas nasional:

1. Prioritas Nasional 1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan" dengan rata-rata capaian sebesar 90,37% dari 2 sasaran dan 15 indikator kinerja.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2016 -

2. Prioritas Nasional 2 “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan” dengan rata-rata capaian sebesar 94,06% dari 2 sasaran dan 6 indikator.
3. Prioritas Nasional 3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” dengan rata-rata capaian sebesar 107,51% dari 6 sasaran dan 27 indikator.
4. Prioritas Nasional 4 “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dengan rata-rata capaian sebesar 96,04% dari 6 sasaran dan 8 indikator.
5. Prioritas Nasional 5 “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” dengan rata-rata capaian sebesar 97,28% dari 5 sasaran dan 14 indikator.
6. Prioritas Nasional 6 “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim” dengan rata-rata capaian sebesar 103,18% dari 3 sasaran dan 5 indikator.
7. Prioritas Nasional 7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan rata-rata capaian sebesar 104,81% dari 5 sasaran dan 6 indikator.

**B. Penyampaian Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga**

Sebanyak 85 laporan kinerja yang telah diterima oleh Kementerian PANRB melalui aplikasi ESR, 2 di antaranya merupakan Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga yang bukan merupakan bagian anggaran yang tertuang dalam Nota Keuangan Tahun 2023, yaitu TNI dan BRGM. Masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian Laporan Kinerja (melewati 29 Februari 2023) oleh 3 kementerian dan lembaga yaitu Kementerian BUMN pada 8 Maret 2023, serta Lemhanas dan BIN pada 5 Maret 2023.

Dari 85 kementerian/lembaga yang telah menyampaikan laporan kinerja, 83 kementerian/lembaga merupakan bagian anggaran yang tertuang dalam Nota Keuangan Tahun 2023. Namun, hanya 71 kementerian/lembaga yang merupakan bagian anggaran ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 sebagai Instansi Pelaksana Proyek Prioritas, sedangkan 12 kementerian dan lembaga lain yang merupakan bagian anggaran tidak ada informasi di dalam RKP tersebut.

Berdasarkan 85 laporan kinerja kementerian dan lembaga tersebut diperoleh informasi bahwa sebanyak 52 kementerian dan lembaga memiliki rata-rata capaian kinerja dari seluruh sasaran dan indikator kinerja lebih dari 100%, sedangkan 30 kementerian dan lembaga tidak mencapai target tetapi telah mencapai lebih dari 90%, dan 3 kementerian dan lembaga tidak mencapai 90% dari target kinerjanya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2017 -

**C. Hal Baik dan Kendala yang Dihadapi**

Beberapa hal baik yang ditemui dalam penyusunan LKjPP Tahun 2023, antara lain:

1. LKjPP Tahun 2023 telah mampu mengidentifikasi capaian kinerja seluruh sasaran pada setiap prioritas nasional dalam RKP Tahun 2023. Tahun sebelumnya masih terdapat 8 sasaran prioritas nasional yang belum dapat diidentifikasi dan dipenuhi data capaian kerjanya.
2. Seluruh kementerian dan lembaga yang merupakan bagian anggaran telah menyampaikan laporan kerjanya kepada presiden melalui Menteri PANRB. Tahun sebelumnya terdapat 2 Lembaga yang belum menyampaikan laporan kerjanya yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
3. Lembaga yang bukan bagian anggaran juga menyampaikan LKj. Tentara Nasional Indonesia serta Badan Restorasi Gambut dan *Mangrove*, keduanya walaupun bukan sebagai bagian anggaran, telah menyampaikan laporan kerjanya kepada presiden melalui Menteri PANRB.

Selain hal baik, beberapa kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKjPP Tahun 2023, antara lain:

1. RKP Tahun 2023 masih belum menggunakan pendekatan *performance cascading* (Pohon Kinerja) dalam memetakan penanggung jawab sasaran dan/atau indikator pada prioritas nasional. Tidak terdapat penetapan kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab ataupun menjadi pendukung capaian kinerja atas sasaran atau indikator kinerja pada prioritas nasional. Sehingga menjadi kendala tersendiri dalam mengumpulkan informasi dan data terkait capaian kinerja setiap prioritas nasional.
2. Tidak seluruh kementerian dan lembaga menyajikan capaian kinerja terkait dengan capaian kinerja prioritas nasional. Dengan tidak adanya penetapan kementerian/Lembaga dukungannya terhadap indikator atau pun sasaran pada prioritas nasional, terlihat seolah tidak menjadi kewajiban bagi kementerian/lembaga untuk mempertanggung-jawabkan capaian kinerja pada prioritas nasional tersebut. Terbukti hanya 50 kementerian dan lembaga yang menyajikan informasi capaian kinerja pada indikator yang ada dalam prioritas nasional.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2018 -

#### **D. Langkah Strategis ke Depan**

Upaya perbaikan strategis kedepan yang perlu dilakukan dalam perbaikan akuntabilitas kinerja, antara lain:

1. Memastikan sasaran dan indikator setiap prioritas nasional dalam RKP telah dilengkapi penetapan (*tagging*) kementerian dan lembaga sebagai penanggung jawab maupun sebagai pendukung sasaran/indikator prioritas nasional tersebut.
2. Mendukung capaian setiap prioritas nasional dalam RKP dengan memunculkan program dan kegiatan pendukung/terkait dengan capaian kinerja prioritas nasional yang akan dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga.
3. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, baik di internal kementerian/lembaga maupun di tingkat Nasional dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2019 -

**LAMPIRAN LKjPP  
BIDANG MARITIM DAN INVESTASI**

<b>NO</b>	<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	<b>HALAMAN</b>
1	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2020
2	Kementerian Perhubungan	2033
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2037
4	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2043
5	Badan Koordinasi Penanaman Modal	2051
6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2054
7	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	2072
8	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	2074
9	Badan Pangan Nasional	2078



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2020 -

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 5 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 1 (satu) indikator kinerja (20 persen) memiliki capaian melebihi target, 3 (tiga) indikator kinerja (60 persen) sesuai target, 1 (satu) indikator kinerja (20 persen) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Meningkatnya Pembangunan Kematriman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional (%)	7,7	7,92	102,86%
		Indeks Kepemimpinan Maritim	≥3	3	100%
2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kematriman dan Investasi yang Efektif Dan Efisien	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Pembangunan Kematriman dan Investasi Melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	80	76,78*	95,98%

\*) capaian tahun 2022 (akan dilakukan perbaikan apabila nilai RB dari KemenPANRB telah dirilis.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2021 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi yang Unggul dan Berdaya Saing	17.446.968.000,00	17.433.323.655,00	99,92
		66.325.821.000,00	66.244.179.099,00	99,88
2.	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif Dan Efisien	2.562.143.000,00	2.560.697.660,00	99,94
		2.562.143.000,00	2.560.697.660,00	99,94
3.	Terwujudnya Pembangunan Kemaritiman dan Investasi Melalui Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas	592.760.000,00	592.756.850,00	99,99

Upaya-upaya/faktor pendukung yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Perikanan dan Budidaya Maritim: Koordinasi Upaya Pemenuhan Target Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan (KP) Sesuai RPJMN 2020-2024; Peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
2. Sumber Daya Energi Maritim: Koordinasi pembahasan Permen ESDM tata laksana Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor energi (ketenagalistrikan) dan Permen LHK NEK sektor kehutanan, *In-Depth Study* ke Pertamina Group, Koordinasi dengan SKK Migas;
3. Sumber Daya Mineral Maritim: Koordinasi pengembangan industri pipa dalam negeri pada proyek Ubadari (sektor migas), pemantauan industri penunjang migas dalam negeri ke PT Artas Energi Petrogas, CT *Advance Technology*, Ohtori Indonesia, Pemantauan P3DN pada proyek GRR Tuban;
4. Energi Baru dan Terbarukan Maritim: Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pengolahan Akhir (TPA)
5. Konstruksi Maritim: pembangunan PSN Tanggul Laut (*giant sea wall*) sebagai pengamanan pesisir di 5 kota pantura jawa.
6. Transportasi dan Aktivitas Penunjang Maritim: Pengendalian Percepatan Program Bantuan Pemerintah dan Insentif Fiskal untuk KBLBB;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2022 -

Proporsionalitas alokasi anggaran angkutan transportasi bersubsidi antara Tol Laut, Angkutan Barang di Darat dan Jembatan Udara; Optimalisasi Pemanfaatan Tol Laut untuk Mendukung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; *In Depth Study* ke Asosiasi Galangan Kapal; *In Depth Study* ke PT Pelindo;

7. Wisata Bahari: Penyusunan Pedoman Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; Sinkronisasi Regulasi Pusat dan Daerah bidang Pariwisata; Penyelenggaraan *event Aquabike World Championship* pada November 2023; Pembangunan *Waterfront* dan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir. Even: mendorong even - even internasional di DPSP, realisasi investasi terbesar, BKPM untuk menganalisis dampak *event* internasional (perputaran ekonomi); investor masuk; *hotel rate*, jumlah penerbangan, saat ini masih fokus pada 5 DPSP sesuai dengan PSN. Rencana 2024 Danau Toba (wisata bahari) F1H20, *aqua bike* terbaik dan *venue* terbaik, capaian 2023 (3,2 persen);
8. Jasa Maritim: Koordinasi dan Sinergi Pengembangan SKPT dan Pangkalan TNI AL di Natuna; *In Depth Study* ke INKINDO; *In-Depth Study* ke PT Reindo;
9. Industri Pengelolaan Maritim: Kolaborasi dan penguatan *research center* serta peningkatan kualitas rumput laut; pembangunan ekosistem bisnis bibit rumput laut; *In Depth Study* ke Asosiasi Bahan Baku Obat; *In Depth Study* ke PT Karya Daya Syafarmasi;
10. Industri Kemaritiman Lainnya: Meningkatkan akses permodalan dan kemudahan investasi; Perbaikan mutu pengembangan sistem rantai dingin; *In Depth Study* ke PT Timur Bahari;
11. Perdagangan Maritim: Penguatan *market intelligence* untuk pasar ikan di luar negeri dan dalam negeri; Pengembangan potensi pasar ekspor baru; Penguatan diplomasi dan negosiasi perdagangan internasional untuk mengatasi hambatan tarif dan nontarif;
12. Industri Pembuatan, Pemeliharaan dan Jasa Perbaikan Kapal: *In Depth Study* ke PT McDermott Indonesia;
13. *Workshop* Evaluasi Ketersediaan Data dan Konfirmasi ke Ahli PDB Kemaritiman;
14. Koordinasi dan konsultasi penghitungan PDB Kemaritiman bersama BPS dan K/L terkait;
15. *Workshop* Finalisasi Penghitungan PDB Kemaritiman tahun 2022 antara BPS bersama K/L teknis terkait yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
16. Telah dilaksanakan *launching* dan *in depth study* PDB Kemaritiman pada awal September 2023, diperoleh hasil *in depth* PDB Kemaritiman dan tersedianya data PDB Kemaritiman Tahun 2022;
17. Koordinasi-koordinasi dalam menunjang Penegakan Kedaulatan Maritim.
18. Koordinasi-koordinasi dalam menunjang Penguatan Diplomasi Indonesia di Bidang Kemaritiman;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2023 -

19. Merencanakan rancangan aksi Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) tahun 2021-2025;
20. Koordinasi Kasus Perusakan dan Pembakaran Aset PT Temada Pumas Abadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat;
21. Koordinasi Lanjutan Kasus Perusakan dan Pembakaran Aset PT Temada Pumas Abadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat;
22. Koordinasi sidang IMO LEG ke 110;
23. Koordinasi Ratifikasi Perjanjian Internasional Bidang Multilateral di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
24. Koordinasi Posisi Delegasi Republik Indonesia untuk Perundingan Intersesi I-EU CEPA, *Working Group Trade and Sustainable Development*;
25. Pertemuan 4th *Joint Commission Meeting (JCM) Republic of Indonesia (RI) - Republic of Korea (ROK)*;
26. *Forum Group Discussion Brainstorming* Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman dalam Renaksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025;
27. Monitoring Pelaksanaan KKI periode 2024;
28. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pemetaan, Data Kelautan, dan Toponimi;
29. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penetapan Zona Maritim, Pengendalian Delimitasi Batas Maritim, dan Pengembangan Kawasan Perbatasan;
30. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Submisi Landas Kontinen Ekstensi Indonesia dan Peran Aktif Pengelolaan Laut Bebas dan Dasar Laut Internasional;
31. Kemenko Marves telah memimpin *the 7th Senior Officials Meeting (SOM-7)*/Pertemuan Pejabat Tinggi AIS Forum di SUVA-Fiji pada 7 Juni 2023. Pertemuan dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan dari 22 negara AIS Forum dan 5 organisasi internasional;
32. Koordinasi dengan Timnas Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut serta peran aktif Pemda dalam pengajuan diri menjadi Tuan Rumah Hari Nusantara 2023;
33. Kunjungan lokasi calon Tambak Modern Terintegrasi di Sumba Timur;
34. Koordinasi pembahasan Dukungan Komisi Irigasi dalam Revitalisasi Tambak;
35. Koordinasi pembahasan Revitalisasi Irigasi Pertambakan Provinsi Jawa Timur;
36. Koordinasi Persiapan Pencanaan Tambak Udang Tradisional Plus di Pinrang, Sidoarjo, Gresik, Lampung Selatan dan Aceh Tim;
37. Koordinasi Mitigasi Penyakit Udang;
38. Koordinasi Cara budidaya Ikan yang baik;
39. Koordinasi Internal Persiapan Sosialisasi Perizinan Berusaha Tambak Udang;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2024 -

40. OSS telah terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna sudah *support* untuk prosedur perizinan tambak udang;
41. Koordinasi dalam mengakomodir *pending issues* dan memantau progres isu yang harus diselesaikan guna mencapai target pengembangan pariwisata berkualitas;
42. Koordinasi bersama K/L terkait guna pembahasan strategi pengembangan ekonomi kreatif tahun 2023;
43. Mendorong pelaksanaan ICREFS 2023 sebagai festival ekonomi kreatif bertaraf nasional pertama di Indonesia yang digelar oleh Gekrafs (Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional);
44. Mendorong untuk menciptakan karya-karya lebih dari 17 subsektor ekonomi kreatif;
45. Mendorong penyusunan RPerpres tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional;
46. Optimalisasi peran Pemerintah Daerah mendorong UMKM/IKM/Artisan masuk ekosistem digital dalam Program Bangga Buatan Indonesia;
47. Mendorong pelaksanaan *Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023*;
48. Mendorong pencapaian target peningkatan jumlah ekspor bumbu/rempah sebesar USD 2 miliar dan 4.000 restoran Indonesia di mancanegara pada program *Indonesia Spice Up The World*;
49. Kontributor 3 besar di dunia;
50. Kontributor subsektor ekraf Kuliner, Fashion, Kriya;
51. Koordinasi Penyelarasan Neraca Gas dan Pengembangan Industri Strategi Pemanfaatan Gas Domestik;
52. Koordinasi Pembahasan Lanjutan Pemanfaatan Pipa ber-TKDN di Proyek Lapangan Ubadari;
53. Koordinasi Upaya Peningkatan TKDN di Sektor Migas;
54. Koordinasi Pengembangan Industri Petrokimia Berbasis Gas Bumi dan Rapat Alokasi HGBT dan Pengembangan CCS/CCUS untuk Industri Pembangkit Listrik;
55. Koordinasi Pembahasan Penyusunan Regulasi dan Pengembangan CCS Hub;
56. Koordinasi Pembahasan Dukungan Kegiatan Migas di Provinsi Kalimantan Timur;
57. Diskusi Permasalahan TKDN terkait Pipa Proyek Ubadari;
58. Koordinasi Progres dan Kendala Penerbitan Masterlist PSN Kilang RDMP & GRR PT Kilang;
59. Koordinasi Percepatan Proyek PSEL DKI Jakarta Wilayah Layanan Timur dan Selatan;
60. Koordinasi pembahasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan AMDAL untuk PSEL;
61. Lokakarya kerangka kerja logis dan tata kelola proyek untuk desain mekanisme konservasi alam dan perikanan lestari (*Blue Halo S*);
62. Disusunnya mekanisme Adaptasi *Blue Halo S*;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2025 -

63. Dilakukan pertemuan konsultatif identifikasi proyek potensial dan prioritas investasi;
64. Disepakati tata kelola proyek pada desain mekanisme ekosistem *biru (Blue Halo S)*;
65. Diskusi kelompok dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF);
66. Disusunnya draft funding proposal desain mekanisme ekosistem *biru (Blue Halo S)* dan telah disubmit ke BKF sebagai NDA dari *Green Climate Fund (GCF)*.
67. Koordinasi Teknis Percepatan Penyelesaian Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I di Area ROW PT. Pertamina Gas;
68. Koordinasi Penggunaan lahan Sultan *Ground* untuk pembangunan Tol Jogja – Bawen;
69. Koordinasi teknis serta kunjungan lapangan progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo;
70. Koordinasi Teknis Percepatan Penyelesaian status penggunaan lahan Sultan *Ground* untuk pembangunan Tol Jogja – Bawen;
71. Koordinasi Teknis Penyelesaian Trase PSN Jaringan Gas CISEM *Crossing* Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
72. Koordinasi dan monitoring kesiapan operasi fungsional Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Cibitung-Cilincing;
73. Monitoring percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Ruas Cinere-Jagorawi;
74. Koordinasi Progres PSN Jalan Tol Cimanggis-Cibitung;
75. Koordinasi Teknis Kesiapan Fungsional PSN Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo untuk Mendukung arus mudik lebaran tahun 2023;
76. Koordinasi Teknis Koordinasi Teknis PSN Jalan Tol Yogyakarta-Bawen;
77. Koordinasi Koordinasi Teknis *Monitoring* Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen terkait Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan;
78. Percepatan Pengadaan Tanah PSN Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Wil. Kab.Semarang;
79. Koordinasi Teknis Penerbitan Palilah Konstruksi Pembangunan PSN Jalan Tol Yogyakarta – Bawen dan IUP;
80. Penguatan kapasitas SDM OIKN dengan penugasan personil ke OIKN dalam jangka waktu tertentu;
81. Penguatan koordinasi dengan *stakeholders*, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum;
82. Cipta opini di masyarakat dengan melibatkan unsur intelijen dan pemerintah daerah;
83. Menghadirkan Narasumber ahli hukum agraria untuk membahas permasalahan pengadaan lahan IKN;
84. Mendorong pemerintah memberikan bantuan pembelian KBLBB sebesar Rp7 juta per unit untuk pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik baru



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2026 -

- dan Rp7 juta per unit untuk konversi 50.000 unit sepeda motor konvensional berbahan bakar fosil menjadi kendaraan Listrik;
85. Mendorong penggunaan TKDN (40 persen) pada kendaraan Listrik;
  86. Rapat Tingkat Menteri Insentif CBU KBLBB untuk memutuskan pasal-pasal krusial pada revisi Perpres 55/2019;
  87. Harmonisasi Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 secara terbatas khususnya relaksasi TKDN dan insentif CBU;
  88. Penyusunan peraturan teknis insentif dalam rangka investasi KBLBB;
  89. Revisi Permenperin 6/2022 terkait TKDN dan Peta Jalan Industri KBLBB;
  90. Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 secara terbatas khususnya relaksasi TKDN dan insentif CBU;
  91. Penyusunan PMK insentif bea masuk, PPNBM, PPh impor CBU dan peraturan teknis lainnya tentang insentif dalam rangka investasi KBLBB;
  92. Pengundangan Revisi Permenperin 6/2023, penyusunan PMK terkait bantuan pemerintah untuk KBLBB roda dua serta penyederhanaan sistem sisapira.id;
  93. Integrasi sistem dukcapil dengan Sisapira.id (termasuk penandatanganan MoU dan PKS Kemendagri dan Kemenperin);
  94. Penyusunan PMK pengalihan anggaran bantuan pemerintah dari Kemenperin kepada Bank Himbara;
  95. Percepatan restitusi PPNDTP mobil listrik melalui revisi PMK 38/2023;
  96. Koordinasi tingkat menteri dan teknis insentif bea masuk dan PPNBM CBU dalam rangka investasi serta TKDN KBLBB;
  97. Sosialisasi percepatan program KBLBB di lingkup Pemerintah Daerah;
  98. Rapat Internal Presiden Insentif dalam rangka Investasi KBLBB serta TKDN KBLBB;
  99. Revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 secara terbatas khususnya relaksasi TKDN dan insentif CBU;
  100. Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ke bengkel Konversi KBLBB;
  101. Melaksanakan percepatan pengembangan Kota Baru Sofifi
  102. Melakukan konsinyering, rekonsiliasi, dan evaluasi data yang telah terkumpul melalui *self-reporting* oleh Satgas dan menjadi dasar evaluasi periode pelaporan;
  103. Memberikan gambaran jelas tentang partisipasi perusahaan serta langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya dari pelaksanaan *Fase Self Reporting*;
  104. Koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan verifikasi data yang masuk;
  105. Pengumpulan data hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan K/L, pembahasan kesiapan SIPERIBUN dan *Dashboard* DJA, pembahasan dasar hukum pemanggilan, dan membahas blacklisted Perusahaan;
  106. 123 persen pencapaian pelaporan melalui *self-reporting* melalui SiPERIMBUN;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2027 -

107. SK Satgas sawit yang berkerja dengan baik dan masih berlaku hingga tahun November 2024;
108. Seminar Ahli Karbon Biru Korea-Indonesia;
109. Pengembangan teknologi garis pantai berdasarkan ilmu Karbon Biru untuk adaptasi perubahan iklim dari MOF;
110. Program rehabilitasi mangrove salah satunya mampu menyerap karbon.
111. Pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Nasional diantaranya ada bidang karbon biru dalam pokja;
112. Telah diterbitkannya Permen SDM 112 2023 dan Perka OJK tentang Bursa Karbon;
113. Adanya arahan presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022;
114. Mengkoordinasikan dengan *stakeholders* terkait dalam mengawal proses Percepatan Kebijakan Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol Trans Sumatera Tahap I;
115. Koordinasi dan *monitoring* pelaksanaan percepatan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung bersama K/L teknis;
116. Koordinasi percepatan pembangunan Kawasan Industri Tanah Kuning;
117. Koordinasi dan pemantauan dalam melakukan penyempurnaan dengan melakukan serangkaian uji coba sebelum pengoperasian KCJB pada bulan Oktober 2023;
118. Pemantauan pelaksanaan training sejumlah 600 personil dan pemenuhan pekerja untuk rekrutmen semenjak COD yaitu *passenger service on train dan Security*;
119. Koordinasi dan pengendalian pengajuan pendanaan kepada NDRC (*National Development and Reform Commission*) dan secara paralel masih dilakukan diskusi untuk MOU dan PKS antara internal KCIC dan CDJO (*Cars Darlela Joint Operation*) untuk akses menuju keempat stasiun KCJB dimana Stasiun Halim;
120. Koordinasi untuk penyelesaian jalur yang akan dibangun, akses menuju Stasiun Karawang yang akan melewati KM 42 dan Delta Mas;
121. Pengendalian percepatan pembebasan lahan untuk akses menuju Stasiun Padalarang yang akan melewati Kota Baru Parahyangan dengan mekanisme kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung Barat dan Kota Baru Parahyangan;
122. Mendorong untuk kolaborasi KCIC dengan berbagai operator moda transportasi di masing-masing wilayah stasiun (LRT Jabodebek, KA *Feeder* KCJB, maupun *Commuter Line* Bandung Raya);
123. Penyelesaian Negosiasi Pinjaman *Cost Overrun* CDB; *Draft loan agreement* sudah selesai saat ini, sedang menunggu terkait dengan *Guarantee Agreement*; Masih ada beberapa pending item di dalam *guarantee agreemen* terkait dengan mekanisme pembayaran kepada CDB ketika terjadi default di PII. Pada Oktober 2023 telah dilaksanakan pertemuan dengan CDB untuk memfinalisasi pending item yang ada;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2028 -

124. Pemantauan dan evaluasi industri pemurnian mineral berstatus proyek strategis nasional;
125. Koordinasi bersama K/L teknis dan Pemda setempat guna percepatan pembangunan *smelter*;
126. Kunjungan kerja ke calon investor lainnya untuk berinvestasi dalam pengembangan *smelter*;
127. Mempercepat pengimplementasian *road map* RB terbaru;
128. Koordinasi Teknis Kebijakan dan Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik dan dilakukan validasi bersamal;
129. Koordinasi Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenko Maritim;
130. Penguatan Agen Perubahan dan Budaya Kerja; serta
131. Transformasi Reformasi Birokrasi Pusat dan Unit Kerja.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Khususnya pada sektor perikanan dan budidaya maritim yakni: produksi perikanan yang melambat akibat ketidakpastian hukum dan kebijakan akibat transisi;
2. Sektor sumber daya energi maritim terjadi eksplorasi lapangan migas baru yang minim dalam beberapa tahun terakhir serta mundurnya lapangan besar seperti Masela Inpex;
3. Industri Pengolahan Ikan (pembekuan dan pengalengan) memiliki nilai tambah yang rendah, tetapi sangat mempengaruhi nilai tambah pada industri hulu nya (*backward linkage*). Hasil *in-depth study* di Bitung, Sulawesi Selatan mengindikasikan hasil perhitungan di bawah data lapangan;
4. Konstruksi Maritim dan Industri Pembuatan, Pemeliharaan dan Jasa Perbaikan Kapal, Hasil *in-depth study* di Batam, Kepri mengindikasikan hasil perhitungan di bawah data lapangan. Butuh pendalaman terkait konstruksi *offshore* karena nilainya besar. Konstruksi pelabuhan dan pengerukan belum sepenuhnya masuk, butuh suplai data dari Kementerian Perhubungan. Sumber Daya Energi dan Transportasi, PT Pelindo dan PT Pertamina menunjukkan bahwa banyak aktivitas pendukung selain lini bisnis utama yang belum masuk dalam ekonomi maritim;
5. Jika KKI Tahap Ke-1 banyak program pembangunan infrastruktur sebagai basic, maka pada KKI Tahap Ke-2 pembangunan infrastruktur tetap berlanjut, namun banyak program fokus pada penguatan ekosistem bisnis dan sumber daya manusia. Terdiri dari 374 Program kegiatan dari 40 K/L;
6. Perlunya Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Renaksi KKI Tahun 2021-2025, dimana di dalamnya terdapat pedoman pelaksanaan Monev dan Pelaporan Renaksi KKI + Struktur Tim Nasional yang terdiri dari 40 K/L;
7. Adanya ketidakselarasan informasi terhadap laporan yang diberikan hal ini



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2029 -

- dikarenakan adanya pergantian fungsionaris K/L sehingga dalam hal ini masih perlu dilakukan perbaikan;
8. Berdasarkan hasil mandat dari *High-Level Meeting*, Pemri dinilai kurang berinisiasi dengan Sekretariat AIS Forum untuk menyusun rancangan awal roadmap peningkatan kerangka institusional AIS Forum dalam rangka menuju pembentukan organisasi internasional. Oleh karena itu, Kemenko Marves sebagai penjuror utama AIS Forum di Indonesia agar segera mengoordinasikan berbagai K/L terkait dalam penyusunan dimaksud;
  9. Meskipun keterlibatan K/L pada AIS Forum sudah maksimal, namun keterlibatan potensi peran aktif BUMN pada AIS Forum sangat minim, padahal selain sebagai bentuk kepemimpinan Indonesia, keterlibatan BUMN bisa membantu mendapatkan pasar baru di berbagai negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia;
  10. Pengumpulan dan perhitungan data agregat IKLI baru dapat dilakukan pada akhir tahun 2023;
  11. Dukungan anggaran untuk CBIB yang minim;
  12. Infrastruktur belum tersedia secara optimal untuk mendukung pengembangan budidaya udang (listrik, jalan produksi, saluran irigasi);
  13. Belum terjaminnya kepastian ruang untuk usaha budidaya udang dan bandeng;
  14. Akses permodalan usaha budidaya udang dan bandeng belum mendukung; dan Kurangnya pengawasan terhadap *compliance* lingkungan Budidaya Tambak Udang;
  15. *Outbreak* penyakit di sejumlah wilayah sentra produksi;
  16. Realisasi investasi baru yang relatif terhambat akibat perizinan yang masih dinilai rumit dan Panjang;
  17. Tahun 2023 Indonesia dilanda efek *El Nino* yang melanda hampir di sebagian besar provinsi;
  18. Sulitnya pembebasan lahan dan lingkungan;
  19. Minimnya investasi di sektor parekraf, salah satunya karena Indonesia tengah memasuki tahun politik;
  20. Perubahan peran sebagai campaign manager dari K/L menjadi Pemda, menyebabkan adanya perubahan jadwal pelaksanaan pendampingan UMKM/IKM/Artisan di daerah;
  21. Masih tumpang tindih terkait subsektor antar Lembaga;
  22. Terjadinya penurunan rata - rata jumlah *onboarding* UMKM/IKM/Artisan yang semula 400 ribu per bulan menjadi hanya 200 ribu per bulan;
  23. Pabrikasi/industri dalam negeri tidak menyampaikan detail bagaimana kajian/perhitungan dari Pihak mereka dapat menggantikan kebutuhan spesifikasi dan mitigasi risiko yang ditetapkan oleh BP untuk proyek Lapangan Ubadari;
  24. Argumentasi yang dilayangkan pabrikasi/industri perihal pipa mereka yang dapat digunakan oleh Saipem di Afrika memenuhi *safety factor* yang kondisi geografisnya mirip dengan Lapangan Ubadari, tidak dapat dipastikan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2030 -

- karena perlu dilakukan melalui kajian yang mendalam yang akan memakan waktu;
25. Industri/pabrik tidak memberikan jawaban positif ketika ditanyakan kesediaannya untuk mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dapat menjamin kepastian hukum bagi investor dan menjaga kenyamanan berinvestasi di Indonesia;
  26. Industri/pabrik dan narasumber teknis tidak dapat memberikan masukan mengenai skema penanggulangan risiko bila terjadi kegagalan sebagai akibat pemilihan ulang untuk menggunakan pipa produksi dalam negeri;
  27. Keberpihakan terhadap produk pipa dalam negeri yang tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian dalam berinvestasi akan berdampak negatif pada iklim berinvestasi bagi investor asing;
  28. Status CI sebagai AE yang masih di deregistrasi oleh Kementerian Luar Negeri.
  29. Penentuan mekanisme penganggaran dan tanggung jawab dan sistem pengawasan untuk pendanaan yang bentuknya Hibah;
  30. *Blue Halo S* merupakan program yang menjawab investment gap pendanaan yang tidak mungkin diisi oleh APBN;
  31. Terdapat kendala regulasi berupa ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang kehutanan, pengadaan tanah dan investasi;
  32. Tumpang tindihnya hak-hak masyarakat dengan kawasan hutan, sertifikat transmigrasi, serta surat-surat lainnya;
  33. Otoritas Ibu Kota Nusantara belum memiliki sumber daya yang cukup untuk mengerjakan hal-hal yang merupakan Tupoksi OIKN;
  34. *Stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan IKN sangat beragam namun tidak terkoordinir dalam satu kesatuan komando;
  35. Kurang tersosialisasinya program bantuan pemerintah untuk KBLBB Roda Dua.
  36. Proses *reimbursement* (penggantian) bantuan kepada manufaktur membutuhkan waktu;
  37. Keberadaan ASN yang sebagian besar masih berdomisili di Ternate dan Tidore serta sebagian besar pelayanan instansi vertikal yang masih berkantor di Ternate, sehingga Kota Sofifi belum berkembang dengan optimal;
  38. Permasalahan koordinasi dengan perusahaan yang belum melakukan input secara jelas pada SiPERIMBUN;
  39. Pendanaan untuk *Indonesia Tourist Fund* (ITF) masih menjadi pembahasan;
  40. Pengembangan SDM dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif bersama Kemenparekraf dan Kemenaker, khususnya di 5 DPSP belum terlaksana secara optimal;
  41. Minimnya ketersediaan Pelatih dan Asesor dan keterlibatan SDM di masing-



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2031 -

- masing daerah;
42. Keterbatasan anggaran promosi pada lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penyusunan dokumen *Investment Project ready to Offer* (IPRO) dan promosi investasi, memerlukan sinergi promosi pada event nasional dan internasional antara Kementerian Pusat/Badan Otorita/BUMN dan Pemerintah Daerah;
  43. K/L masih belum memperbaharui data realisasi sesuai waktu yang ditentukan;
  44. Terjadinya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan di beberapa provinsi yang disesuaikan dengan hari jadi / ulang tahun provinsi atau kegiatan akbar tahunan lainnya;
  45. Dukungan dari Kemendagri secara tertulis untuk Pelaksanaan Gernas BBI;
  46. Penandatanganan MoU yang belum bertemu kesepakatan sehingga belum dapat dilakukan pembebasan lahan;
  47. Optimalisasi *Terminal Multipurpose* Kuala Tanjung dan Kawasan Industri serta realisasi *strategic partner internasional* untuk optimalisasi pelabuhan KT khususnya percepatan pertumbuhan kargo dan utilisasi terminal;
  48. Isu konektivitas dan infrastruktur pendukung Pelabuhan Kuala Tanjung yang sangat diperlukan seperti jalan tol dan akses jalan menuju ke Kawasan Kuala Tanjung kemudian jalur Kereta Api yang mengangkut muatan dari KEK Sei Mangkei – Kuala Tanjung;
  49. Data yang diperlukan tersebar di berbagai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  50. *Feedback* dari responden (badan usaha) belum maksimal, submission data secara manual sulit di-*update* secara berkala (beberapa perusahaan submit berdasarkan surat), serta data yang di-*collect* sulit diintegrasikan dengan data dari K/L lain;
  51. Pemahaman terhadap pelaksanaan RB masih kurang dan masih dianggap sebagai tugas tambahan serta hanya sebatas pemenuhan bukti dukung kepada KemenPANRB.

Langkah perbaikan ke depan dalam pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sebagai berikut.

1. Melakukan penajaman IKU melalui reviu Renstra;
2. Telah disusun penjenjangan kinerja menggunakan *logical framework*;
3. Melakukan koordinasi awal dengan unit kerja lingkup Kemenko Marves dalam penetapan target dan realisasi;
4. Penyempurnaan manual IKU;
5. Menyusun pedoman evaluasi sesuai PermenPAN & RB 88;
6. Juknis pengelolaan kinerja diterapkan dalam pengelolaan kinerja Tahun 2024;
7. Melakukan koordinasi awal dengan K/L dalam penetapan target dan realisasi;
8. Peningkatan kualitas SDM SAKIP;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2032 -

9. Pembangunan aplikasi perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja;
10. Peningkatan Kualitas analisa Laporan di semua level;
11. Bimbingan teknis dan pembekalan bagi SDM pengampu laporan kinerja pada seluruh unit kerja lingkup Kemenko Marves;
12. Pemanfaatan informasi pelaporan dalam perencanaan tahun berikutnya;
13. Pada rencana kerja tahun 2024 pelaksanaan kinerja sebagian melanjutkan perencanaan kinerja yang belum selesai di tahun 2023 dan tercantum dalam Renstra (Kemenko Marves);
14. Pengembangan aplikasi yang terintegrasi (perencanaan- pengukuran- pelaporan kinerja);
15. Rekomendasi laporan kinerja lebih berkualitas dan dapat digunakan dalam perencanaan tahun berikutnya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2033 -

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Perhubungan telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 4 (empat) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 (dua) indikator kinerja (50 persen) memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (25 persen) sesuai target, dan 1 (satu) indikator kinerja (25 persen) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	0,763	0,763	100,000%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	88,400	94,060	106,403%
		<i>On Time Performance</i> Layanan Transportasi	73,835	72,592	98,315%
3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	20,940	17,640	115,759%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	Rasio Konektivitas Nasional	10.210.606.941.768	9.867.568.319.165	96,64
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	285.092.000	284.942.500	99.95
		<i>On Time Performance</i> Layanan	5.360.352.767.000	4.423.236.270.200	82.52



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2034 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Transportasi			
3.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	1.994.254.425.000	1.924.868.574.255	96.52
<b>Jumlah</b>			<b>17.565.499.225.768</b>	<b>16.215.958.106.120</b>	<b>93,91</b>

Tercapainya Sasaran Strategis di lingkungan Kementerian Perhubungan, salah satunya didukung dengan upaya keberhasilan dari berbagai subsektor. Diantaranya upaya yang dilakukan pada sektor Transportasi Darat. Melalui kegiatan subsidi angkutan antarmoda KSPN, subsidi angkutan jalan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan keperintisan angkutan jalan, survey usulan trayek baru keperintisan angkutan jalan, pengembangan sistem perizinan online "SPIONAM 2.0".

Kemudian upaya yang dilakukan dari sektor Transportasi Kereta Api seperti pembangunan jalur KA baru menuju PKN/PKW/Simpul transportasi termasuk kegiatan pendukungnya. peningkatan pengawasan terhadap jalur KA, penyesuaian kebijakan/ strategi dan anggaran serta peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi, serta evaluasi dan perbaikan terhadap SOP pengoperasian kereta api. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu untuk melaksanakan kebijakan *Push and Pull Strategy*, pengawasan secara digital baik dengan memanfaatkan teknologi tematik maupun melalui operasional langsung di lapangan, serta menyediakan variasi metode pembayaran tarif untuk lebih memudahkan pembayaran oleh penumpang.

Pembinaan teknis penyusunan dokumen sistem manajemen keselamatan, *monitoring* keselamatan transportasi jalan dan pembinaan Angkutan Umum maupun barang, meningkatkan kepatuhan melalui regulasi, pengujian kendaraan bermotor secara berkala juga menjadi bagian utama dalam meningkatkan upaya pencapaian sasaran strategi. Pemerintah juga perlu untuk mengadakan sosialisasi keselamatan di berbagai media, program aksi peningkatan kualitas mental dan disiplin pengemudi, *Ramp Check* angkutan umum, pembinaan teknis perusahaan karoseri, serta *monitoring* Sertifikat Register Uji Tipe (SRUT).

Selanjutnya upaya yang dimaksimalkan dari sektor transportasi laut, terdapat penambahan 19 (sembilan belas) pelabuhan yang melayani angkutan laut pada tahun 2023, sehingga menjadi 595 (lima ratus sembilan puluh lima) Pelabuhan, yakni: Pelabuhan Indari di Halmahera Selatan (Januari 2022), Pelabuhan Koititi di Kepulauan Halmahera (Februari 2023), Pelabuhan Matasiri, Marabatuan dan Gudang Arang di Maluku. Dengan demikian, masih terdapat 41 (empat puluh satu) pelabuhan yang belum terlayani kapal angkutan laut. Selain itu, telah diterapkannya *online ticketing ferizy*, pengoperasian *Local Port Service (LPS)* dengan pendampingan Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD), adanya



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2035 -

penerapan sanksi bagi operator yang menunda keberangkatan, memastikan pola operasi, serta memastikan kondisi siap muat di lokasi parkir agar memperlancar proses bongkar muat juga menjadi upaya dari kementerian untuk dapat terselenggaranya pencapaian target kinerja. Upaya lain yang juga dilaksanakan oleh kementerian yaitu meningkatkan penyediaan SDM yang berkompetensi, *monitoring* pemeriksaan kecelakaan kapal sungai, daun maupun penyeberangan, inspeksi *rampcheck* sebagai *monitoring* dan evaluasi operasional, patroli dan pengawasan secara berkala, meningkatkan penataan regulasi di bidang keselamatan, pelayanan, serta pelayanan.

Pada sektor transportasi udara, pemerintah pusat telah melaksanakan beberapa upaya dalam pencapaian sasaran strategis yang antara lain meningkatkan pencapaian *On Time Performance* (OTP) melalui pengawasan dan pengendalian regulator, Badan Usaha Angkutan Udara wajib untuk melaksanakan penerbangan sesuai rute, menyesuaikan perubahan persetujuan rute, permohonan penambahan kapasitas, memastikan kesiapan kelayakudaraan, meningkatkan koordinasi pihak bandara dengan penyelenggara navigasi, sampai dengan perencanaan dan pelaksanaan rute sebaik mungkin. Selain itu, penyelenggara bandar udara juga perlu untuk memastikan fasilitas baik dari darat maupun udara, *pre flight* maupun *post flight* berfungsi dengan baik. Penyelenggaraan navigasi juga perlu untuk senantiasa melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam implemetasi *air traffic flow management* dan *Airport Collaborative Decision Making*, selain trus melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan.

Terdapat kendala/hambatan yang dihadapi subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama dalam mencapai Indikator Kinerja OTP Layanan Transportasi yang hingga Triwulan IV yang belum sesuai target, waktu penginputan aplikasi SIRANI yang tidak tepat waktu. Diantaranya kendala sektor Transportasi Laut, yang seringkali banyak kegiatan bongkar muat terhenti karena cuaca buruk, human error (kesalahan menerapkan standar profesi kepelautan), dan faktor teknis seperti konsleting listrik, rusaknya kemudi kapal/ lambung kapal. Sementara itu, kendala dari sektor Transportasi Kereta Api adalah kurangnya ketersediaan rel dan wesel, serta penertiban lahan pada kegiatan reaktivasi jalur KA. Pada transportasi darat juga masih ditemukan penggunaan jalur lalu lintas yang bercampur, sehingga sulit menjaga OTP yang ditetapkan. Kendala lain seperti kurangnya penerpana strategi *push* dan integrasi sistem GPS BTS juga menjadi kendala yang muncul pada transportasi darat.

Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan antara lain:

1. Berkoordinasi intens terkait tindak lanjut kerjasama dengan perusahaan penerbangan untuk penerimaan pegawai baru seiring membaiknya perekonomian yang menunjang transportasi udara;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2036 -

2. Menindaklanjuti kerjasama penerimaan tenaga kerja di Jepang dengan Liana Segrus Co.,Ltd dimana masih dibutuhkan banyak tenaga kerja di perusahaan Intex Co.Ltd.;
3. Melaksanakan Evaluasi Program Studi untuk melihat capaian penyerapan lulusan pada SDM yang telah dibentuk dan melihat tren serapan lulusan yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam memberikan saran akan kelanjutan dari program studi terkait;
4. Mengimplementasikan kebijakan terkait dengan sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi;
5. Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) dan Rancangan Keputusan Menteri (RKM);
6. Melakukan evaluasi kelembagaan mandiri untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi;
7. Sebagai upaya penguatan pengawasan dan pengendalian internal, menetapkan Keputusan Menhub Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenhub.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2037 -

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, KKP telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 18 (delapan belas) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja atau sebesar 61,11 persen memiliki capaian melebihi target, 3 (tiga) indikator kinerja atau sebesar 16,67 persen sesuai target, dan 4 (empat) indikator kinerja atau sebesar 22,22 persen tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP	62,66	62,75	100,14
2	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	76	58,18	120
		Luas kawasan konservasi perairan	29,1	29,2	100,34
3	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto*	4	6,78	120
		Nilai ekspor hasil perikanan**	6,77	5,62	83,01
		Konsumsi ikan**	57,61	57,61	100
		Nilai PNBK sektor KP	4,04	1,69	41,85
		Tenaga kerja yang terlibat	455.707,00	569.631	120
4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI	70	74,17	105,96
5	Tata Kelola SDKP bertanggung jawab	WPPNRI yang melaksanakan	11	11	100



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2038 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		penangkapan ikan terukur			
		Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	32	32	100
6	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	Produksi perikanan**	28,22	24,74	87,67
		Produksi garam	2	2,55	120%
		Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor	98	99,84	101,88
		Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP	6,99	7,7	110,16
7	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	Persentase Kepatuhan ( <i>compliance</i> ) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	97	97,96	100,99
8	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	78	85,4	109,49
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP	93,75	91,99	98,12

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat	475.917.356.000	465.886.873.231	97,89
2	Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan	319.392.991.000	314.381.556.130	98,43



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2039 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategi</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Realisasi (%)</b>
3	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	309.550.103.000	287.217.619.819	92,79
4	Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat	311.322.212.000	292.954.504.338	94,10
5	Tata Kelola SDKP bertanggung jawab	97.254.752.000	92.042.455.440	94,64%
6	Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing	629.146.711.000	612.898.464.291	97,42%
7	Pengawasan dan penegakan hukum bidang kelautan dan perikanan efektif	794.060.426.000	792.292.797.539	99,78%
8	Reformasi Birokrasi KKP yang berkualitas	3.518.635.594.000	3.477.623.844.198	98,83%

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Membangun Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah dengan luas 100 hektar dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Maret 2023. BUBK telah panen perdana yang dihadiri oleh Wakil Presiden 26 Juli 2023;
2. Melakukan revitalisasi tambak udang di 8 lokasi dan tambak bandeng di 5 lokasi;
3. Membangun modeling hilirisasi rumput laut di Wakatobi dengan luasan 45 hektar;
4. Menyediakan 83,18 juta ekor bantuan benih udang, 12 ribu ekor calon induk udang, 33,64 juta ekor bantuan benih dan 67,19 ribu ekor bantuan calon induk;
5. Pembangunan 2 unit percontohan pembenihan kepiting di Pasuruan;
6. Penyaluran bantuan 163 unit keramba jaring apung;
7. Penyaluran bantuan bioflok 657 unit;
8. Membangun Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) sebanyak 55 paket;
9. Penyaluran bantuan 28 unit mesin dan bahan baku pakan;
10. Pengembangan sistem perbenihan sebanyak 3 unit *broodstock center*;
11. Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerjasama dengan unit kerja lainnya, yaitu telah dilakukan pelepasan sebanyak 10 varietas induk unggul



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2040 -

- (Udang vaname Global Gen, Ikan Batak Tor Soro, Nila Nirwana II, Nila Sultana, Nila Srikandi, Kerapu Cantang, Nila Anjani, Nila Merah Nilasa, Nila Jantan Pandu dan Nila Betina Kunti, Lele Sangkuriang dua dan Induk Udang Unggul Vaname NuSa Dewa (Nusantara Sakti Dewata);
12. Percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
  13. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPT daerah serta kelengkapan SDM pendataan;
  14. Terdistribusikannya 1.243 unit mesin kapal perikanan di 24 Provinsi;
  15. Terdistribusikannya 19.002 unit alat kapal perikanan di 24 Provinsi;
  16. Sertifikasi awak kapal perikanan sebanyak 49.812 orang;
  17. Pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di 42 lokasi;
  18. Koordinasi dengan BP Migas dan Pertamina untuk mendapatkan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan;
  19. Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN untuk memperluas jangkauan program solar untuk koperasi nelayan; dan
  20. Mempermudah akses pendanaan dan permodalan bagi nelayan untuk operasional melaut melalui BLU LPMUKP, fasilitasi KUR, gerai pendanaan, dan gerai nelayan.

Sedangkan dalam rangka memenuhi target kinerja ekspor KKP telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem jaminan mutu keamanan dan hasil perikanan berkelas internasional dan setara dengan negara maju;
2. KKP berhasil menuntaskan kesepakatan penurunan post tarif ekspor sebesar untuk 4 komoditas tuna olahan ke Jepang. *Zero* tarif ekspor tersebut berlaku untuk tuna kaleng dan cakalang kaleng dari semula 9,6 persen menjadi 0 persen, serta dua pos tarif *katsuobushi* dengan HS Code 1604.14-091 dan tuna lainnya HS Code 1604.14-099, semula 9,6 persen menjadi 0 persen;
3. Mempercepat proses penanganan hambatan ekspor di Amerika Serikat melalui pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Udang Tangkapan Amerika Serikat;
4. Mempercepat penyelesaian peningkatan akses pasar di Jepang, melalui percepatan penyelesaian perundingan IJEPA untuk produk perikanan;
5. Melakukan sinergitas dan kerjasama dengan BPOM dalam rangka pelaksanaan ekspor ikan dan olahan ikan ke Kerajaan Arab Saudi;
6. Mendorong UMKM yang berpotensi ekspor untuk berpartisipasi pada pameran skala internasional sehingga dapat memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing di pasar global;

Kemudian, untuk memenuhi target PNBPN, KKP telah melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Penyempurnaan proses bisnis dan regulasi pengelolaan PNBPN terutama mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi pengelolaan PNBPN;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2041 -

2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan PNBP sehingga lebih cepat, tepat, dan terintegrasi;
3. Peningkatan pembinaan dan koordinasi antar instansi;
4. Optimalisasi fungsi kantor vertikal KKP di daerah/Unit Pelaksana Teknis dalam rangka penguatan data potensi, perencanaan, kinerja, dan implementasi kebijakan PNBP;
5. Peningkatan pengawasan dan peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka pengawasan kepatuhan perundang undangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas pengelolaan PNBP; dan
6. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi PNBP.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Tingginya biaya produksi sebagai akibat dari tingginya harga pakan pabrikan;
2. Serangan penyakit yang diakibatkan oleh virus dan bakteri;
3. Cuaca dan gelombang tinggi di beberapa daerah di Indonesia yang mengakibatkan nelayan tidak dapat melaut;
4. Fenomena *el nino* yang mengakibatkan kekeringan dan terbatasnya pasokan air untuk budidaya air tawar.

Penyebab tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan antara lain:

1. Kinerja ekspor perikanan Indonesia mengalami penurunan dikarenakan perlambatan ekonomi dunia dan aktivitas produksi atau industri di berbagai negara yang menyebabkan permintaan global menurun. Perlambatan ekonomi terjadi di negara utama tujuan ekspor produk perikanan diantaranya Amerika Serikat yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Beberapa komoditas utama yang berkontribusi terhadap penurunan impor tersebut dan merupakan komoditas utama ekspor Indonesia ke Amerika Serikat antara lain: Udang, Rajungan-kepiting, Tuna-Cakalang-Tongkol, Tilapia, dan Cumi-Sotong-Gurita;
2. Diversifikasi pasar produk ekspor belum optimal dikarenakan adanya hambatan ekspor di beberapa negara tujuan baik hambatan tarif maupun non tarif. Kendala ekspor non-tarif antara lain hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, China, Arab Saudi, Chili dan Brazil.

Penyebab tidak tercapainya target Nilai PNBP Sektor KP antara lain:

1. Tahun 2023 merupakan tahun transisi pelaksanaan penarikan pasca produksi yang sebelumnya praproduksi, dimana kapal yang beroperasi di tahun 2023 masih mengantongi izin pra produksi dan sudah membayar PNBP pra produksi di tahun 2022. Kapal yang masih mengantongi izin (SIPI) praproduksi belum dapat ditarik PNBP pasca produksi sampai dengan izin pasca produksinya terbit;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2042 -

2. Penarikan PNBP SDA perikanan pasca produksi menggunakan metode *self assessment* (wajib bayar atau pelaku usaha pemilik izin yang menghitung sendiri besaran kewajiban pembayaran PNBP-nya). Pada tahun transisi 2023, kepatuhan pelaku usaha untuk melaporkan data produksi penangkapan ikan secara lengkap dan akurat masih belum optimal dengan berbagai modus yang dilakukan;
3. Pada saat penyusunan target 2023, penetapan target diasumsikan dapat dilaksanakannya penarikan PNBP SDA dengan sistem kontrak sebagaimana telah diatur dalam PP No. 85 Tahun 2021. Namun demikian, pada perkembangannya ketentuan sistem kontrak dimaksud berdasarkan hasil rapat harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait tidak dapat diimplementasikan.
4. Sebagian besar pelabuhan perikanan yang menjadi pelabuhan pangkalan penarikan PNBP SDA pascaproduksi adalah pelabuhan perikanan UPT daerah yang sulit dikontrol oleh KKP.

Penyebab tidak tercapainya target IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) antara lain:

1. Blokir anggaran pada seluruh Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang baru dibuka pada Juli dan Agustus 2023, sehingga banyak kegiatan yang direncanakan tertunda. Hal ini berpengaruh pada Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan pelaksanaan penyerapan anggaran;
2. Kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan penanggungjawab kegiatan dalam identifikasi, mereformulasi/merencanakan lagi kegiatan-kegiatan yang tertunda, serta segera merevisi Hal III DIPA;
3. Proses pengadaan barang/Jasa yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal/jadwal yang ditetapkan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2043 -

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 16 (enam belas) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja atau sebesar 56,25 persen terdapat 1 (satu) indikator yang memenuhi target dan 6 (enam) atau 37,5 persen indikator yang tidak memenuhi target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Nilai devisa pariwisata	7,08 – 9,99	14,00	197.74%
		Kontribusi PDB pariwisata	4,1	3,90	95.12%
		Nilai ekspor produk ekonomi kreatif	26,95	23,96	88.91%
2	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	Nilai tambah ekonomi kreatif	1.281	1.414,77	110.44%
3	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan mancanegara (wisman)	6 – 8,5	11,68	194,67%
		Rata-Rata spending wisman	591-804	804	136.04%
		Jumlah wisatawan nusantara (wisnus)	1.200-1.400	749,11	62.43%
4	Meningkatnya indeks pembangunan kepariwisataan Indonesia	Peringkat Travel and Tourism Development Index (TTDI)	29-34	32	105.88%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2044 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
		Jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan	19	19	100.00%
5	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif	2,68	3,06	114,18%
		Pembiayaan yang tersalurkan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	142,50	101,2	71,02%
6	Terwujudnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual produk kreatif	Persentase peningkatan HKI yang dikomersialisasikan	20	-	-
7	Meningkatnya kapabilitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Jumlah tenaga kerja Pariwisata	23	24,41	106,13%
		Jumlah tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	24,34	24,92	102,38%
		Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata	2.804	2.764	98.57%
8	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Nilai RB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80	82,36	102.95%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2045 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1.023.557.761.000	1.005.078.942.957	98,19
2	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.328.846.399.000	1.319.427.976.822	99,29
3	Program Dukungan Manajemen	1.039.227.053.000	1.012.271.678.886	97,41
Jumlah		3.391.631.213.000	3.336.778.598.665	98,38

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mencapai target kinerja antara lain adalah sebagai berikut.

1. Nilai Devisa Pariwisata

Kememparekraf/Baparekraf komitmen melaksanakan 3 (tiga) langkah yang strategis, yaitu INOVASI, ADAPTASI, dan KOLABORASI dengan seluruh unsur Pentahelix (Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Pengusaha dan Media). Selanjutnya, didukung dengan penyelenggaraan *event* berbagai *event* internasional untuk menarik kunjungan wisatawan, seperti Indonesia menjadi tuan rumah rangkaian penyelenggaraan ASEAN *Tourism Forum* (ATF) dan ATF *Travex* 2023 yang diselenggarakan pada 2-5 Februari 2023, merupakan *event* pariwisata terbesar di Asia Tenggara, *Southeast Asia Business Events Forum* (SEABEF) 2023; *Indonesia Health Tourism Exchange Forum* (IHTEF) 2023; Pengembangan Wisata *Gastronomi Prototype UNWTO* di Ubud Bali; *Indonesia Ecotourism Summit* (IES) 2023; *World Islamic Entrepreneur Summit* (WIES); *F1 Powerboat Lake Toba*; *Bali Trail Running* (BTR) Ultra 2023; *FIBA World Cup* 2023 dan penyelenggaraan *event* internasional lainnya di Indonesia.

2. Kontribusi PDB Pariwisata

Sejumlah faktor penting yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian target Kontribusi PDB Pariwisata di Tahun 2023 adalah program strategis Kememparekraf/Baparekraf. Sesuai mandat RPJMN 2020-2024, dibagi menjadi lima fokus indikator yakni pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan; peningkatan daya saing; penciptaan nilai tambah; transformasi digital, dan peningkatan produktivitas. Masing-masing fokus indikator tersebut dijalankan dengan berbagai turunan program, antara lain standardisasi dan sertifikasi usaha, memaksimalkan publikasi kampanye #DiIndonesiaAja, penyiapan desa wisata berkelanjutan, *Karisma Event Nusantara* yang sepanjang tahun 2023 dari seluruh *event* yang berlangsung mampu mendorong perjalanan wisnus dan keterlibatan pelaku ekonomi kreatif. Kememparekraf/Baparekraf juga menggulirkan program Aksi Selaras Sinergi (Aksilarasi) yakni program pendampingan dan peningkatan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2046 -

kebermanfaatan produk unggulan ekonomi kreatif di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), peningkatan SDM pariwisata melalui *upskilling*, *reskilling*, dan *new skilling* yang diikuti pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf). Selanjutnya untuk penciptaan nilai tambah, Kemenparekraf/Baparekraf menjalankan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia, Indonesia *Spice Up The World*, dan penyelenggaraan dukungan *event* atau MICE.

3. Nilai Ekspor Produk Ekonomi Kreatif

Beberapa kegiatan prioritas Kemenparekraf/Baparekraf di Tahun 2023 untuk meningkatkan nilai ekspor produk ekonomi kreatif:

- a. Baparekraf *Scale Up Champion* (BSC) Merupakan program akselerasi startup untuk mendukung inovasi dan teknologi dan informasi yang mendukung perkembangan ekosistem industri *startup* digital di Indonesia. Program Baparekraf *Scale Up Champion* (BSC) ditujukan untuk startup berbasis aplikasi digital yang mendukung perkembangan 17 subsektor ekonomi kreatif, dengan output berupa 4 (empat) produk. Rangkaian program BSC 2023 dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023 di Maia Hotel Jakarta, dimana dilaksanakan program: *Mentoring and Business Matching* dan *Country Visit* BSC 2023.
- b. Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf pada tahun 2023 melakukan pemasaran produk/jenama ekonomi kreatif unggulan, dan menghasilkan jumlah transaksi sebesar Rp1.141.695.385.609.

4. Nilai Tambah Ekonomi Kreatif

Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif dilaksanakan melalui (1) pendampingan dan inkubasi; (2) pengembangan *center of excellence*; (3) fasilitasi inovasi dan penguatan brand, (4) pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif termasuk klaster/kota kreatif; (5) penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual; serta (6) penguatan rantai pasok dan skala usaha kreatif. Peningkatan populasi pelaku usaha digital juga akan difasilitasi melalui pengembangan klaster digital, termasuk yang berbasis desa, kemudahan usaha, serta akses kepada pembiayaan dan pasar.

5. Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman)

Kemenparekraf/Baparekraf melakukan upaya meningkatkan kunjungan melalui penyelenggaraan berbagai *event* internasional antara lain dengan pengembangan konten dan sarana promosi, partisipasi ada bursa internasional (ATTE 2023, ASEAN *Travel Forum Travex* 2023, *Malaysian Association of Tour and Travel Agents* 2023, dll), dan berbagai penyelenggaraan *event* pariwisata yang diselenggarakan untuk menarik wisman (*Indonesia Health Tourism Exchange Forum* 2023, Pengembangan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2047 -

Wisata Gastronomi Prototype UNWTO di Ubud-Bali, *Indonesia Ecotourism Summit (IES) 2023*, *ASEAN Tourism Forum*, *World Islamic Entrepreneur Summit*, *Junior Chamber International Asia Pacific Conference 2023*, *F1 Powerboat Lake Toba*, *FIBA World Cup 2023*, *Bali Trail Running (BTR) Ultra 2023*, *Papua Street Carnival*, *Karisma Event Nusantara*, *Jember Fashion Carnival*, *Aceh Cullinary Festival*, Imlek dan Cap Go Meh, *Pergelaran Event di Destinasi Pariwisata Prioritas*).

6. Rata-rata *spending* wisman

Dalam rangka mendukung rata-rata *spending* wisman, pada tahun 2023 Kemenparekraf/ Baparekraf melaksanakan program-program strategis antara lain Pelaksanaan Sosialisasi Dan Pendampingan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional (Tugas Pembantuan) Ke 34 Provinsi - Pengembangan Platform Sistem Informasi Kepariwisata Nasional, Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Penanggulangan Bencana, Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata.

7. Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnus)

Beberapa upaya untuk mendukung pencapaian target Jumlah Wisnus di Tahun 2023 dengan melakukan Kegiatan promosi yang terdiri dari publikasi melalui media digital, sosial media, media elektronik, media cetak dan media luar ruang serta menyelenggarakan program kemitraan *co-branding* dengan mitra/brand dalam upaya mengenalkan brand Wonderful Indonesia, selain itu juga melaksanakan berbagai kegiatan untuk memasarkan desa wisata.

8. Peringkat *Travel and Tourism Development Index (TTDI)*

Tahun 2023 Kemenparekraf telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Kepariwisata Indonesia melalui berbagai upaya, antara lain penyusunan rencana aksi peningkatan TTDI melalui peran Kementerian/Lembaga yang terkait, pemutakhiran data pada 79 indikator sekunder yang berasal dari publikasi maupun laman resmi mitra internasional dan Kementerian/Lembaga terkait dan pengembangan portal Indeks Kepariwisata Indonesia untuk mempermudah pelaksanaan pemutakhiran data, menumbuhkan kesadaran dalam hal pembangunan kepariwisataan serta memperluas penyebaran informasi terkait indeks kepariwisataan Indonesia. Selain itu dilakukan pengembangan/ *redesign* dan penyusunan rancangan Peraturan Menteri tentang penyelenggaraan indeks pembangunan kepariwisataan nasional.

9. Jumlah destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan, Kemenparekraf/Baparekraf melakukan intervensi melalui program-program strategis Tata Kelola Destinasi Pariwisata diantaranya: (1) Perancangan Destinasi; (2) Pengembangan Jejaring Desa Wisata (JADESTA); (3) Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023; (4) Pengembangan Kawasan Konservasi; (5) Pengembangan Destinasi Pariwisata



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2048 -

Prioritas; (6) Pengembangan Ekosistem Pariwisata; (7) Koordinasi Manajemen Krisis; (8) Pengembangan *Shelter Tourism*; (9) Koordinasi dan Monitoring Sertifikasi Destinasi dan Desa Wisata Berkelanjutan; (10) Pendampingan Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata; dan (11) Sertifikasi Desa Wisata dan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Program strategis tersebut kemudian diterjemahkan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka mewujudkan destinasi pariwisata yang menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan.

10. Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif

Berbagai upaya mendukung pencapaian target Jumlah investasi pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain penyusunan dokumen *Investment Project Ready To Offer (IPPRO)*, *event* promosi investasi pariwisata tahun 2023 (*International Tourism Investment Forum 2023*, Forum Investasi Indonesia *Hotel General Manajer Asosiasi*, Dukungan Kegiatan *East Indonesia And Investment Summit 2023*, *Investor Roundtable Discussion Bloomberg di Mumbai*, *Investors Roundtable Discussion di Dubai*, *Roadshow for ASEAN Business & Investment Summit and ASEAN Indo-Pacific Forum*), Pendampingan Perizinan Berusaha Sektor Parekraf Tahun 2023, Pendampingan Peningkatan Investasi 2023, Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Bimbingan Teknis Penerapan Standar Usaha, Penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha Berbasis Risiko, Fasilitasi Pembiayaan Sertifikasi *SNI CHSE*, *Green Hotel Award* dan kemitraan nasional rantai pasok industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

11. Pembiayaan yang tersalurkan di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Berbagai Upaya yang dilakukan untuk mencapai target Pembiayaan yang tersalurkan di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain Program Akses (Akselerasi Keuangan Syariah Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata), *Islamic Creative Economy Founders Fund*, literasi keuangan, *coaching clinic* KUR, KREATIPO, Dukungan Pengembangan Usaha Parekraf Tahun 2, dan *Indonesian Restaurant Fundraising (Indostar) 2023*.

12. Persentase peningkatan HKI yang dikomersialisasikan

Kememparekraf/Baparekraf telah melakukan berbagai upaya mendukung pencapaian target peningkatan HKI yang dikomersialisasikan dengan menyelenggarakan beberapa kegiatan prioritas antara lain fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual (KI) di bidang ekonomi Kreatif untuk para pelaku parekraf untuk mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektual (HKI) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM, sehingga diharapkan dengan Sertifikat HKI ini bisa dipergunakan sebagai jaminan utama untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan.

13. Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2049 -

Upaya Kemenparekraf/Baparekraf untuk mendukung capaian kinerja jumlah tenaga kerja pariwisata adalah melalui strategi peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata. Strategi ini dilakukan melalui program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat pelaku pariwisata.

14. Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif

Dalam mencapai kinerja jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif, Kemenparekraf/ Baparekraf melakukan strategi peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif.

15. Jumlah lulusan perguruan tinggi vokasi pariwisata

Melakukan berbagai langkah strategis dalam meningkatkan jumlah lulusan antara lain dengan Peningkatan kelulusan tepat waktu dan pengurangan angka *drop out*, Pembentukan program kelas internasional untuk peningkatan jumlah dan kualitas lulusan, Penambahan kapasitas mahasiswa (kelas) pada program pasca sarjana dan reguler sesuai sumber daya.

16. Nilai RB Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Salah satunya, untuk mendukung tercapainya outcome reformasi birokrasi nasional dengan indikator *Ease of Doing Business*, Kemenparekraf/Baparekraf berkomitmen kuat untuk melaksanakan reformasi birokrasi internal dengan menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. KM/116/IL.13.01/2021 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain bagi sektor pariwisata Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan karena baru pada Bulan Juni 2023 Pemerintah Indonesia secara resmi mencabut status pandemi Covid-19 di Indonesia dan masuk ke fase endemi. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut.

1. Tidak semua subsektor dapat diampu khususnya di bidang jasa karena sulit menentukan satuan transaksinya;
2. Kurangnya anggaran mengakibatkan banyaknya kegiatan yang potensial tidak dapat difasilitasi;
3. Terdapat kesulitan menentuka bentuk pemasaran yang sesuai untuk beberapa subsektor ekonomi kreatif.

Dari berbagai hambatan atau permasalahan yang muncul, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun beberapa langkah strategis sebagai tindak lanjut yang antara lain adalah sebagai berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2050 -

1. Seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mengadaptasi serta memperhatikan kearifan lokal dalam upaya antisipasi serta sebagai solusi dari kejadian krisis di destinasi pariwisata;
2. Satuan Tugas Kelola Pariwisata Bali dapat menyusun rencana ketangguhan yang mencakup identifikasi kerentanan terhadap krisis, pemahaman rantai pasok dan proses bisnis pariwisata dan meningkatkan kemampuan para pemangku kepentingan sehingga dapat cepat beradaptasi dan tangguh dalam menghadapi situasi krisis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
3. Kemenparekraf/Baparekraf akan menindaklanjuti melalui program-program dalam upaya meningkatkan ketangguhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Melanjutkan *Shelter Tourism* di beberapa daerah di Kota Batu harus menunggu hasil sidang KLHK dengan Perhutani (permasalahan lahan);
5. Mengevaluasi dibutuhkan kerjasama semua pihak yang terkait, jika wisatawan melakukan aktivitas wisata di luar jam operasional, maka perlunya sosialisasi peraturan atau regulasi aktivitas wisata di setiap DTW;
6. Menyusun pedoman pariwisata tangguh bencana untuk melihat seberapa tangguh setiap destinasi tangguh terhadap bencana atau melihat tingkat resiliensi di setiap destinasi;
7. Selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata untuk meminimalisir risiko yang mungkin dapat terjadi di destinasi pariwisata;
8. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Manajemen Krisis;
9. Mengekspos Pedoman Pariwisata Tangguh: Validasi Hasil Uji Coba Profil Resiliensi Destinasi Pariwisata;
10. Kemenparekraf/Baparekraf berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara menyelenggarakan PSC sebagai tindak lanjut dari arahan yang diberikan oleh Bapak Presiden RI pada peresmian *Papua Youth Creative Hub* di Jayapura;
11. *Investor Roundtable Discussion Bloomberg* di Mumbai, menghubungkan antara pihak *business leaders* India dengan *stakeholder* terkait di Indonesia;
12. *Roadshow for ASEAN Business & Investment Summit and ASEAN Indo-Pacific Forum*, kegiatan ini KJRI Sydney dan IIPC Sydney akan menjadi pintu masuk awal jika ada ketertarikan investasi yang nantinya akan disampaikan kepada masing-masing K/L pengampu sektor;
13. Dukungan Pengembangan Usaha Parekraf (DPUP), bertujuan untuk pengembangan usaha parekraf di desa wisata, dan
14. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tindak lanjut atas laporan pada SP4NLAPOR.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2051 -

**KEMENTERIAN INVESTASI/  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja atau 57,14 persen memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja atau 14,29 persen sesuai target, dan 2 (satu) indikator kinerja atau 28,57 persen belum mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	1.099,8	1.418,9	129,01%
		Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	483,9	596,3	123,23%
		Sebaran penanaman modal berkualitas (di Luar Jawa) (%(Persen))	50,6	51,5%	101,78%
		Kontribusi penanaman modal dalam negeri/PMDN termasuk UMKM (%(Persen))	51,9	47,6%	91,71%
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	Peringkat kemudahan berusaha ( <i>ease of doing business</i> ) (Peringkat EoDB)	45	34	124,44%
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	Nilai Reformasi Birokrasi BKPM (Predikat/(Nilai))	A (80)	BB (71,91)	89,89
		Opini atas laporan keuangan BKPM (Opini BPK)	WTP	WTP	100%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2052 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	53.751.254.000	53.024.784.905	98,65
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	14.540.000.000	14.495.268.277	99,69
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	429.269.866.000	404.032.064.620	94,12
<b>Jumlah</b>		<b>497.561.120.000</b>	<b>471.552.117.802</b>	<b>97,49</b>

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam mencapai target kinerja antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan sebanyak dari 266.722 proyek sepanjang tahun 2023 untuk mendukung PMDN dan 70.898 proyek PMA. Untuk PMDN, proyek terbanyak dilaksanakan pada sektor perdagangan dan reparasi sebanyak 84.078 proyek dan sektor konstruksi 56.973 proyek. Sedangkan untuk PMA, proyek terbanyak dilaksanakan pada sektor perdagangan dan reparasi sebanyak 20.209 proyek dan sektor jasa lainnya sebanyak 14.140 proyek;
2. Optimalisasi *Single Sign On* (SSO) sebagai media elektronik penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Mekanisme ini sudah diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko bahwa kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi/BKPM;
3. Optimalisasi fungsi koordinasi dengan daerah. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan konsolidasi data realisasi penanaman modal untuk membahas target per wilayah, perkembangan subsistem pengawasan, pencapaian realisasi anggaran Dana Dekonsentrasi maupun Dana Alokasi Khusus maupun permasalahan yang dihadapi pelaku usaha maupun aparatur;
4. Meningkatkan jalinan kemitraan dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini penting untuk membangun ekosistem industri yang saling sinergi serta kolaborasi antara industri besar dan UMKM. Hingga Triwulan IV/2023, Kementerian Investasi/BKPM telah merilis data Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tercatat selama tahun 2023 pada Sistem OSS sebanyak 3.771.540 proyek dengan nilai komitmen investasi sebesar Rp278,1 triliun. Untuk skala mikro tercatat dari 3.345.383 proyek dengan nilai komitmen sebesar Rp155,1 triliun dan skala kecil tercatat 426.157 proyek dengan nilai komitmen sebesar Rp123 triliun. Total UMK sebanyak



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2053 -

3.771.540 proyek dan sebesar Rp278,1 triliun di luar angka capaian realisasi investasi *Non* UMK tahun 2023;

5. Implementasi dari beberapa rekomendasi kebijakan yang tercantum pada LAKIN 2023 yaitu dengan Optimalisasi proses pemantauan melalui LKPM *Online* disertai dengan penguatan proses *punishment*/ atau pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak tertib;
6. Meningkatkan pembinaan melalui penguatan kapasitas SDM Aparatur di pusat dan daerah melalui skema bimbingan teknis dan sosialisasi aturan teknis pelaksanaan.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Masih adanya permasalahan terkait dengan perizinan, permasalahan dengan pemegang saham, hambatan dari masyarakat sekitar, dan gangguan keamanan;
2. Fasilitasi penyelesaian masalah terkait penanaman modal terkendala oleh pembagian kewenangan dengan pemerintah daerah sehingga dibutuhkan koordinasi yang intens;
3. Masih belum optimalnya penanganan kasus dalam rangka percepatan investasi; dan
4. Pemanfaatan dokumen tata ruang untuk lahan-lahan potensi belum optimal dan terintegrasi sehingga belum sepenuhnya dapat memberikan jaminan terhadap penanam modal.

Oleh karenanya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan beberapa hal diantaranya:

1. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar realisasi investasi yang telah ditargetkan bisa tercapai;
2. Melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan fasilitas penanaman modal dan/atau melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal guna meningkatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha; dan
3. Optimalisasi fasilitasi pada *Tax Allowance* (TA) dan *Tax Holiday* (TH). Fasilitas *Tax Allowance* cukup diminati para investor untuk berinvestasi pada 166 bidang usaha di berbagai lokasi investasi yang tersebar di Indonesia.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2054 -

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian ESDM telah menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2022, dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 12 (dua belas) indikator kinerja (63,16 persen) memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (5,26 persen) sesuai target, 6 (enam) indikator kinerja (31,58 persen) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi	Indeks Kemandirian Energi Nasional	60,16	63,35	105,30%
		Indeks Ketahanan Energi Nasional	72,29	88,99	123,10 %
2	Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	78,86	86,29	109,42%
3	Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	63,32	66,65	105,26%
4	Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional	70.655 orang	87.378 orang	123,67%
5	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Penerimaan PNPB	93%	115,38%	124,06%
		Persentase Realisasi Investasi	87%	88,92%	102,21 %
6	Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM	3,35	3,56	106,27%
7	Perumusan Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	74	77,83	105,18%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2055 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
	dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas	Indeks Implementasi Kebijakan	78,5	76,6	97,58%
8	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	78,5	84,89	108,14%
		Indeks Maturitas SPIP	3,8	3,440	90,53%
		Nilai SAKIP ESDM	82	79,08	96,44%
9	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima	Indeks RB	90	86,89	96,54%
10	Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	74	74,13	100,18%
		Indeks Profesionalitas ASN	78	87,98	112,79%
11	Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,2	3,52	83,81 %
12	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,75	90,64	99,88%
		Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KEMENTERIAN ESDM	WTP	WTP	100%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2056 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Unit</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Sekretariat Jenderal	447.614.039.000	440.743.697.744	98,47
2	Inspektorat Jenderal	106.912.135.000	106.344.622.515	99,47
3	DITJEN Minyak dan Gas Bumi	1.505.350.754.000	1.457.511.975.244	96,82
4	DITJEN Ketenagalistrikan	820.500.923.000	657.782.376.101	80,17
5	DITJEN Mineral dan Batu Bara	754.476.589.000	677.836.876.524	89,84
6	Dewan Energi Nasional	56.255.949.000	55.807.512.368	99,20
7	BPSDM ESDM	617.159.113.000	615.204.337.570	99,68
8	Badan Geologi	845.189.533.000	816.942.440.575	96,66
9	BPH Migas	230.924.302.000	229.537.231.175	99,40
10	DITJEN EBTKE	1.404.895.337.000	1.049.634.634.122	74,71
11	Badan Pengelola Migas Aceh	80.836.323.000	79.536.995.190	98,39
<b>Jumlah</b>		<b>6.870.115.006.000</b>	<b>6.186.882.699.128</b>	<b>90,06</b>

Dalam mendukung pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan serangkaian upaya, di antaranya:

1. Dalam upaya pengendalian impor BBM, Kementerian ESDM akan tetap berupaya mengarahkan Badan Usaha yang memiliki Izin Impor BBM untuk melakukan negosiasi dengan PT Pertamina terlebih dahulu sebelum mengajukan impor;
2. Kementerian ESDM memfasilitasi pertemuan sesuai ketentuan dari pelaksanaan negosiasi ini sehingga negosiasi tidak memakan waktu yang lama dan Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Migas dapat memperoleh kepastian usahanya;
3. Kementerian ESDM turut mendukung dan mengawasi proyek *Grass Root Refinery (GRR)* dan *Refinery Development Master Plan (RDMP)* PT Pertamina. Diharapkan proyek tersebut dapat turut mengurangi kegiatan impor BBM dan juga meningkatkan kualitas BBM yang diproduksi oleh PT Pertamina;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2057 -

4. Kementerian ESDM meluncurkan program Jaringan Gas Kota (Jargas) yang berkontribusi terhadap penurunan volume impor LPG Dengan peningkatan jumlah sambungan rumah (SR) setiap tahunnya, maka konsumsi LPG di masyarakat yang telah tersambung dengan jargas diharapkan akan mengalami penurunan;
5. Kementerian ESDM juga berupaya untuk menurunkan konsumsi LPG melalui program kompor induksi dan penggunaan *Dimethyl Ether* (DME);
6. KESDM bersama PT PLN (Persero) sedang bekerja sama dengan ASEAN *Centre for Energy* (ACE) dalam penyusunan studi tekno-ekonomi interkoneksi antar pulau Indonesia maupun antar negara dengan Singapura dan Malaysia. Hasil outcome project ini diharapkan dapat memperkuat urgensi kebutuhan *power exchange* antar negara dan menyiapkan langkah-langkah lanjutan untuk implementasi interkoneksi antar negara tersebut;
7. Berdasarkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian ESDM senantiasa mendorong penggunaan produk dalam negeri untuk menjadi prioritas dalam kegiatan operasi hulu migas. Kementerian ESDM melakukan penilaian kemampuan produk dalam negeri yang dituangkan dalam buku Apresiasi Produk Dalam Negeri Minyak dan Gas Bumi (APDN Migas) sebagai acuan untuk menetapkan strategi pengadaan serta menetapkan persyaratan dan ketentuan pengadaan, melaksanakan verifikasi TKDN pada kegiatan usaha hulu migas, dan pemberian penghargaan kepada kontraktor, produsen dalam negeri, dan penyedia barang dan/atau jasa atas kinerja penggunaan produk dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas beserta sanksi bagi yang tidak mencapai;
8. Pada tahun 2023, Kementerian ESDM telah dan akan terus melakukan usaha-usaha dalam rangka pencapaian target dan peningkatan produksi migas dengan cara antara lain:
  - a. Memberikan kemudahan Pembukaan Data Kegiatan Pengusahaan Migas;
  - b. Memberikan kemudahan pelaksanaan proses *Joint study*;
  - c. Memberikan kemudahan pelaksanaan proses survei umum;
  - d. Kemudahan Lelang Wilayah Kerja melalui *Term and Condition* yang lebih menarik;
  - e. Lapangan – lapangan *Idle* agar dikembalikan ke negara atau dikelola melalui mekanisme Kerja Sama Operasi (KSO);
  - f. Percepatan POD;
  - g. Penerapan Kontrak *Gross Split*;
  - h. Penyederhanaan perizinan dan penyempurnaan regulasi untuk mendukung peningkatan produksi & cadangan;
  - i. Mendorong SKK Migas dan KKKS untuk melakukan:
    - Peningkatan kegiatan eksplorasi di *onshore* dan *offshore* (termasuk laut dalam) dalam rangka meningkatkan cadangan migas;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2058 -

- Optimasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui *infill drilling* dan *workover*. Penerapan *Enhanced Oil Recovery (EOR)* pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi;
  - Percepatan produksi dari pengembangan lapangan baru;
  - Peningkatan keandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.
- j. Meningkatkan penawaran Wilayah Kerja dalam rangka mencari cadangan migas baru;
- k. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perizinan, tumpang tindih dan pembebasan lahan, serta keamanan.
9. Kementerian ESDM juga mengembangkan strategi melalui jaringan akses listrik di seluruh desa di Indonesia dengan melakukan upaya seperti di bawah ini:
- a. Melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi/ *konsinyering* untuk inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan *eksisting* untuk diketahui sisa cadangan (*remaining reserves*);
  - b. Evaluasi data hasil kegiatan eksploitasi yang dapat meningkatkan status cadangan minyak dan gas bumi baik perubahan status dari cadangan harapan (*Possible*) ke mungkin (*Probable*) maupun dari cadangan mungkin (*Probable*) ke terbukti (*Proven*);
  - c. Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari pengembangan lapangan baru;
  - d. Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui ada tidaknya penambahan cadangan minyak bumi baik dari hasil kegiatan eksplorasi maupun *reassessment* cadangan karena adanya kegiatan pemboran pengembangan;
  - e. Evaluasi perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga diperoleh tingkat kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksi;
  - f. Penyesuaian harga gas bumi untuk industri tertentu, dengan penurunan harga gas ini akan mendorong terciptanya *multiplier effect* dan pertumbuhan ekonomi, termasuk penciptaan lapangan kerja baru;
  - g. Meningkatkan daya saing industri untuk ekspor dan substitusi impor serta menjaga keberlangsungan industri pupuk dalam rangka swasembada dan ketahanan pangan nasional;
  - h. Melakukan monitoring realisasi produksi setiap bulan untuk masing-masing IUP OP melalui aplikasi MOMS;
  - i. Melakukan pengawasan kepada pemegang IUP OP agar dapat merealisasikan rencana produksi sesuai dengan rencana produksi produksi yang telah disetujui oleh pemerintah;
  - j. Melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan per triwulan serta melakukan pengawasan terhadap rencana penjualan baik ekspor



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2059 -

- maupun domestik, agar penjualan batubara ekspor dan domestik tetap seimbang sehingga kebutuhan batubara dalam negeri tetap terjaga;
- k. Kolaborasi integrasi antara aplikasi *Minerba Online Monitoring System* (MOMS) yang dimiliki Ditjen Minerba dengan aplikasi *Batubara Online* milik PT PLN (Persero);
  - l. Melakukan penugasan kepada badan usaha pertambangan untuk pemenuhan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri;
  - m. Menerbitkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi oleh Kepala BKPM atas namgan dan pembangunan kilang dan melaporkan pada forum Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden (KSP);
  - n. Melakukan pengawasan atas pembangunan kilang terkait ditaatinya peraturan izin usaha dan penugasan;
  - o. Melakukan koordinasi dengan SKK Migas terkait dengan alokasi gas untuk kilang;
  - p. Melakukan evaluasi atas permohonan penyesuaian izin usaha pengolahan yang diajukan oleh PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya;
  - q. Koordinasi antarkementerian lembaga terkait kebutuhan Badan Usaha, antara lain kebutuhan masterlist barang impor dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri ESDM;
  - r. Memantau pelaksanaan perkembangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - s. Sosialisasi kepada pelaku industri mengenai pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi pengganti bahan bakar minyak, sehingga tercipta demand yang lebih besar;
  - t. Melaksanakan sinkronisasi data panjang pipa dengan Ditjen Migas dan badan usaha;
  - u. Koordinasi percepatan pembangunan pipa transmisi gas bumi Cirebon – Semarang tahap II dengan pihak terkait;
  - v. Perluasan jaringan (*grid extension*) untuk desa yang dekat jaringan distribusi *eksisting*. *Grid Extension* menjadi pilihan utama untuk melistriki dusun belum berlistrik, penggantian LTSHE maupun melistriki desa berlistrik *non* PLN;
  - w. Pembangunan *Mini Grid* dilakukan melalui pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi EBT setempat untuk daerah yang sulit dijangkau perluasan jaringan listrik PLN dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok (komunal); dan
  - x. Pembangkit EBT+SPEL+APDAL untuk melistriki desa belum berlistrik yang masyarakatnya bermukim tersebar (*scattered*) sehingga membangun jaringan listrik tidak dimungkinkan (membutuhkan biaya yang sangat besar).
10. Kementean ESDM akan memberikan teguran atas Pemegang IUP yang terlambat melaporkan Laporan Triwulan Realisasi RKAB dengan upaya-upaya sebagai berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2060 -

- a. Pemberian kemudahan dan kepastian bagi badan usaha untuk membangun SPKLU dan SPBKL, melalui penerbitan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- b. Penetapan biaya layanan pengisian listrik untuk memberikan kepastian usaha dan transparansi kepada masyarakat, melalui penerbitan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Penyediaan *single gateway* KESDM untuk memberikan informasi terkait SPKLU (antara lain lokasi dan titik koordinat SPKLU; tipe konektor dan pengisian; dan informasi tarif tenaga listrik) yang memudahkan bagi masyarakat untuk mengisi listrik KBLBB-nya;
- d. *Participate on DJK focus discussion lead on charging station tariff for* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023;
- e. *Single Gateway for Monitoring and Evaluation BEV* (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2023);
- f. *Pilot Project of Electric Vehicle (EV) infrastructure and policy of Bali, Jakarta, and West of Java; Two-Wheeler Conversion from Internal Combustion Engine (ICE) to BEV at* Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2023);
- g. Melakukan proses revisi Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 yang saat ini progresnya telah selesai dilakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan sudah disampaikan ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan sebagai respon dinamika yang terjadi serta upaya memfasilitasi masukan berbagai pihak yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan PLTS Atap;
- h. Langkah penghematan energi secara sistematis dilakukan melalui kegiatan manajemen energi yang hasilnya dilaporkan dalam platform POME (pelaporan *online* manajemen energi);
- i. Memastikan penerapan SKEM dan pencantuman label pada peralatan pemanfaat energi, yang saat ini sudah diimplementasikan di berbagai peralatan secara nasional;
- j. melaksanakan forum komunikasi dan suplai data BPS terkait data PDB Nasional secara rutin dan berkala, serta pelaksanaan manajemen energi dan pelaporan online manajemen energi bagi seluruh K/L di Indonesia melalui POME; dan
- k. Ditjen EBTKE telah berkolaborasi dengan mitra kerja sama GIZ (*Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*) yang merupakan sebuah badan yang dibentuk Pemerintah Jerman untuk memberi kemudahan bantuan pembangunan, mengembangkan kapasitas, dan menyediakan layanan di luar negeri, dalam melakukan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2061 -

- kajian pemanfaatan bioenergi di sektor non-listrik dalam hal pembuatan kajian.
11. Kementerian ESDM akan diadakan Rapat koordinasi secara berkala terkait Realisasi kebutuhan bijih ke *smelter* tidak terintegrasi dengan Kementerian Perindustrian;
  12. Kementerian ESDM melakukan optimalisasi pengawasan Realisasi produksi melalui aplikasi MOMS dengan upaya-upaya yang antara lain:
    - a. Menyurati IUP yang belum melaporkan laporan triwulanan;
    - b. Melakukan penguatan kerjasama antara lembaga riset Pemerintah, lembaga riset perguruan tinggi dan industri yang mampu menciptakan inovasi teknologi sehingga kebutuhan belanja barang subsektor pertambangan minerba dapat dipenuhi oleh industri nasional; serta
    - c. Melakukan Penguatan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan usaha pertambangan minerba melalui implementasi belanja barang ber-TKDN.
  13. Melalui indikator Indeks Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian ESDM berusaha untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang mitigasi bencana geologi yang meliputi aktivitas gunung api, peringatan dini gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami melalui kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat umum;
  14. Informasi kegeologian yang diberikan Kementerian ESDM kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat umum berupa rekomendasi teknis berkaitan dengan peringatan dini bahaya gunungapi dan gerakan tanah, tanggap darurat (gunung api, gempa bumi/tsunami dan gerakan tanah) dan penyelidikan pasca bencana (letusan gunung api, gempa bumi/tsunami dan gerakan tanah);
  15. Peringatan dini berupa peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana geologi pada suatu tempat. Peringatan dini bermanfaat bagi pemerintah daerah, lembaga/kementerian terkait (Kementerian PUPR, Kementerian ATR, BNPB, BMKG), dan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai potensi bencana geologi sehingga dapat diantisipasi penanggulangannya;
  16. Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia khususnya pada sektor ESDM, Kementerian ESDM menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia sektor ESDM melalui kegiatan pelatihan untuk industri. Peserta pelatihan sektor industri;
  17. Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia khususnya pada sektor ESDM, Kementerian ESDM menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia sektor ESDM melalui kegiatan pelatihan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksanaan pelatihan ASN seiring dengan semangat peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) yang mana pelatihan ASN merupakan salah satu dimensi IP-ASN yaitu dimensi kompetensi. Pelaksanaan pelatihan ASN ditujukan untuk meningkatkan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2062 -

- kompetensi ASN, khususnya bagi pegawai di lingkungan Kementerian ESDM;
18. Dalam upaya pengembangan sumber daya manusia khususnya pada masyarakat, Kementerian ESDM melalui Badan Pengembangan SDM ESDM menyelenggarakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia sektor ESDM melalui kegiatan pelatihan untuk masyarakat sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2022 tentang Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Serta Beasiswa Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  19. Kementerian ESDM menyiapkan Sumber Daya Manusia Sektor ESDM yang kompeten dan profesional melalui kegiatan sertifikasi kompetensi tenaga Teknik sektor ESDM baik dari kalangan industri, ASN, maupun masyarakat yang bergerak di sektor ESDM;
  20. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor ESDM oleh BPSDM ESDM juga dilakukan melalui pendidikan vokasi melalui Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas yang berlokasi di Cepu dan Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung. Setiap politeknik di lingkungan BPSDM ESDM memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, PEM Akamigas bergerak di Pendidikan vokasi sub sektor migas sedangkan PEP Bandung bergerak di Pendidikan vokasi sub sektor geologi-mineral batubara;
  21. Peningkatan Lifting Migas sesuai Permen ESDM No.6/2010 Tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan produksi Migas dan INPRES No.2/2012 tentang Peningkatan Produksi;
  22. Penerapan Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu berdasarkan paket kebijakan stimulus ekonomi sesuai Perpres No.40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi;
  23. Mulai berlakunya PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ESDM sejak tanggal 14 September 2022 juga menjadi pendorong meningkatnya PNBPN SDA mineral dan batubara. Penyesuaian tarif royalti batubara dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat kalori dan Harga Batubara Acuan (HBA) yang ditujukan untuk mendapatkan peningkatan penerimaan negara sesuai dengan tingkat HBA;
  24. Penyederhanaan Perizinan: Sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  25. Penyediaan dan Keterbukaan Data: Melalui Permen ESDM No.7/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah mendorong keterbukaan akses data bagi para investor. Selain itu, pemerintah juga telah berperan aktif untuk penyediaan data baru dari selesainya akuisisi data seismik 2D 32.200 km *Open Area*;
  26. Fleksibilitas Sistem Fiskal: Telah diberikan kebebasan kepada kontraktor migas untuk menentukan pilihan jenis kontrak, baik menggunakan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2063 -

- Kontrak Bagi Hasil (PSC) *Gross Split* atau *Cost Recovery*, sehingga diharapkan investasi di sub sektor migas semakin menarik dan meningkat;
27. Integrasi Hulu-Hilir: Untuk mempercepat waktu monetisasi yang salah satunya diakibatkan adanya gap harga keekonomian lapangan di sisi hulu dan kemampuan serap di sisi hilir, maka disusun kebijakan berupa penurunan harga gas untuk mendorong tumbuhnya industri domestik. Selain itu, saat ini sedang disusun kebijakan Grand Strategi Energi Nasional;
  28. Stimulus Fiskal: Pemerintah tidak lagi mengedepankan besarnya bagi hasil (*split*) untuk negara, tetapi lebih diarahkan mendorong agar proyek migas dapat berjalan melalui pemberian insentif bagi beberapa Rencana Pengembangan (*Plan of Development/POD*) yang selama ini dinilai tidak ekonomis oleh kontraktor;
  29. Meningkatkan partisipasi sektor swasta;
  30. Meningkatkan kemampuan PLN dalam berinvestasi, Di sisi pembangkitan, meningkatkan investasi di sisi IPP dan pelaksanaan KPBU;
  31. Mendorong efisiensi dan transparansi investasi ketenagalistrikan, Pemberian insentif fiskal dan *non-fiscal* bagi investasi sektor ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan pengembangan EBT;
  32. Dalam rangka meningkatkan indeks kepuasan layanan sektor ESDM tahun 2023, Kementerian ESDM akan melakukan beberapa perbaikan diantaranya:
    - a. Menjelaskan kepada penerima layanan untuk adanya layanan berbiaya maupun layanan gratis agar disampaikan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
    - b. Mengkoordinasikan dengan Kementerian/lembaga lain yang terkait langsung dengan pelayanan publik *online*, seperti sistem OSS.
    - c. Mengkaji ulang proses bisnis dan SOP pelayanan secara *online*, sehingga waktu penyelesaian dan persyaratan pelayanan selaras dengan perkembangan kecepatan pelayanan publik secara online.
  33. Upaya perbaikan penilaian IKK yang dilakukan KESDM sebagai bentuk fungsi koordinasi yang baik antara KESDM dan LAN. Kementerian lain seperti KUMHAM, PUPR, dan HUB capaian IKK nya masih di bawah dari Kementerian ESDM;
  34. Untuk penilaian tahun 2024 KESDM akan mengajukan perbaikan dengan menggunakan 4 permen yang dinilai pada tahun 2023. Mengingat penilaian pengukuran IKK dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali Dimana jeda waktu 1 (satu) tahun digunakan untuk melakukan perbaikan;
  35. Perlu adanya edukasi yang intens kepada Masyarakat terkait dengan BPBL, kecuali terkait dengan penambahan material;
  36. Meningkatkan sosialisasi bagi Masyarakat terkait dengan program Kementerian ESDM;
  37. Untuk itu pemerintah melakukan pemetaan Sasaran Kebijakan, misalnya wilayah yang telah memiliki kesiapan layanan jargas Rumah Tangga dapat



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2064 -

- dilakukan pengurangan pasokan LPG 3 Kg secara bertahap, dan pada saatnya nanti dapat sepenuhnya digantikan dengan Jargas RT;
38. Pemerintah melakukan Kerjasama dengan Perusahaan sebagai CSR kepada Masyarakat;
  39. Sampai dengan saat ini belum ada standar baku Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan untuk Ditjen Migas. Pada pengukuran di tahun dasar 2019, konsultan Efektivitas ditunjuk untuk menghitung baseline sebagai dasar target periode tahun 2020 – 2024. Kuesioner dari survei tersebut digunakan sebagai acuan pada pengukuran di tahun 2020 hingga 2023;
  40. Salah satu nilai yang mengalami penurunan yaitu efektifitas kepada Pemerintah Daerah. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi komunikasi dan diadakan pendampingan pengisian Survei Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Sub sektor Mineral dan Batubara melalui forum FGD sehingga data input dapat terkumpul dengan cepat dan sesuai agar pencapaian target dapat dilakukan maksimal;
  41. Terdapat masukan dari badan usaha agar kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara rutin kepada badan usaha, sehingga badan usaha dapat menerima update informasi terkait usaha penyediaan tenaga listrik, serta dapat membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh badan usaha;
  42. Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM melakukan:
    - a. Melakukan finalisasi Laporan Hasil Penilaian Mandiri sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
    - b. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penilaian, *area of improvement* dan rekomendasi perbaikan yang telah disusun;
    - c. Meningkatkan kelengkapan dan keandalan bukti dukung setiap sub unsur;
    - d. Pelaksanaan penilaian mandiri dapat berjalan optimal tahun depan dengan melakukan perencanaan kegiatan tersebut sejak awal tahun anggaran berjalan;
    - e. Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, Kementerian ESDM perlu melakukan penguatan pada unsur lingkungan pengendalian, perbaikan pelaksanaan manajemen risiko terhadap risiko strategis dan operasional unit dan kementerian, melakukan evaluasi berkala, serta meningkatkan kapabilitas SDM pengelola risiko.
  43. Untuk meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, Kementerian ESDM harus melakukan Upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam meningkatkan nilai SAKIP Kementerian ESDM adalah dengan menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian PAN RB atas evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2065 -

- berbagai Upaya perbaikan sebagai berikut. Melakukan pengintegrasian berbagai aplikasi manajemen kinerja ke dalam satu platform aplikasi “NGANTOR”;
44. Telah menyusun penjenjangan kinerja pada level Kementerian dan unit kerja serta sudah mulai dimuat pada aplikasi e-kinerja dan Menyesuaikan penetapan target kinerja berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu penetapan target kinerja berdasarkan pertimbangan capaian tahun sebelumnya;
  45. Pada Pembangunan ZI mendorong unit kerja untuk menetapkan dan melaksanakan Zona Integritas;
  46. Pada Berakhlak perlu ditetapkan sosialisasi terhadap *core values* ASN;
  47. Survei Penilaian Integritas dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi pencegahan aksi Korupsi; peningkatan pengawasan;
  48. Sedangkan pada Tahun 2021, Kementerian ESDM telah melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri, dengan metode pengisian kuesioner dan diskusi;
  49. Kementerian ESDM kembali melakukan evaluasi mandiri pada tingkat Kementerian ESDM dan tingkat unit Eselon I sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018. Sesuai Permen PANRB tersebut, Kementerian ESDM melaksanakan evaluasi kelembagaan sebagai dasar dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang adaptif dan sesuai dengan lingkungan strategisnya. Hasil evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan Kementerian ESDM membantu Kementerian dalam melakukan penataan organisasi melalui penajaman tugas dan fungsi, perubahan nomenklatur, serta penguatan struktur organisasi;
  50. Melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM kepada Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nomor T-1707/OT.01/SJN.O/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Penyampaian Laporan Evaluasi Kelembagaan disampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan mandiri, untuk tingkat Kementerian ESDM diperoleh nilai 74,13 dengan Peringkat Komposit P-4. Sedangkan tingkat unit Eselon I, seluruh unit berada pada Peringkat Komposit P-4;
  51. Pada tahun 2023, sebagian besar pegawai telah memenuhi diklat 20 (dua puluh) jam pelajaran dan seminar, baik itu secara luring ataupun daring, dengan mengacu kepada Perka LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
  52. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar;
  53. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, pemenuhan diklat 20 jam pelajaran bagi seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2066 -

54. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan Permenpan 06 Tahun 2022, melalui aplikasi GOALS (*Get Your Optimal Result*) yang merupakan aplikasi baru penggabungan dari aplikasi kinerja organisasi dan manajemen kinerja individu (MeRINDU);
55. Peningkatan disiplin pegawai;
56. Kementerian ESDM juga pada Tahun 2023 telah melakukan penerapan:
  - a. Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE;
  - b. Aspek Perencanaan Strategis SPBE;
  - c. Yang perlu dilakukan adalah memasukan aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK yang tertuang dalam Dokumen Peta Jalan TIK;
  - d. Memperbaiki dalam hal perencanaan anggaran;
  - e. Percepatan dalam hal Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan;
  - f. Meningkatkan Monev Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran;
  - g. Melaksanakan Kegiatan yang telah ditentukan;
  - h. Indikator Halaman III DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian rencana penarikan dana terhadap realisasi bulanan perjenis belanja;
  - i. Perbaiki atas kelemahan-kelemahan Aplikasi ePNBP versi 2 yaitu menambah kemampuan Aplikasi ePNBP untuk mengoptimalkan mekanisme *blocking*, memperbaiki penyajian data yang tidak informatif, dan kelemahan atas transaksi pada titik jual FOB *Barge*;
  - j. Menyusun modul panduan yang memuat informasi terkait titik jual dan dokumen apa saja yang wajib diupload pada setiap titik jual;
  - k. Melakukan rekonsiliasi, menyelesaikan verifikasi dan menghitung ulang bersama dengan Instansi Pemeriksa menetapkan LHP PNBP atas seluruh transaksi di Aplikasi ePNBP Versi 2;
  - l. Menyusun SOP/kebijakan terkait penagihan atas piutang macet bagi perusahaan yang masih aktif melakukan penjualan dengan mengoptimalkan mekanisme *blocking*.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan maupun penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional:
  - a. Kebutuhan akan minyak tidak diiringi dengan kemampuan produksi minyak dalam negeri yang mengakibatkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dan produksi minyak sehingga untuk impor minyak mentah pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional.
  - b. Pada tahun 2023 Indonesia tidak melakukan impor batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri khususnya untuk pembangkit listrik atau sumber energi, karena terdapat upaya pengalihan energi primer untuk menghasilkan energi listrik dari yang semula dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar batubara menjadi pembangkit listrik EBT maupun gas bumi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2067 -

- c. Masih terbatasnya Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal ini terjadi karena kebutuhan modal besar dan peralatan berteknologi tinggi serta akses pasar yang terbatas, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- d. Sebagian besar teknologi berasal dari luar negeri.
- e. Produksi minyak mentah Indonesia telah mengalami tren penurunan produksi yang berkelanjutan mulai dari tahun 1990-an karena kurangnya eksplorasi dan investasi di sektor minyak dan gas bumi. Faktor utamanya adalah karena kondisi lapangan-lapangan migas di Indonesia yang sudah memasuki kategori mature field dengan tingkat decline rate yang cukup tinggi.
- f. Produksi minyak bumi mengalami penurunan produksi seiring dengan penurunan reservoir performance secara alami yang mengakibatkan natural declined dan belum ditemukannya cadangan besar baru.
- g. Tidak tercapainya target-target produksi minyak yang telah ditetapkan di RAPBN pada setiap awal tahunnya disebabkan karena sebagian besar produksi minyak tersebut berasal dari lapangan-lapangan minyak yang telah tua.
- h. Produksi minyak bumi mengalami penurunan produksi seiring dengan penurunan *reservoir performance* secara alami yang mengakibatkan *natural declined* dan belum ditemukannya cadangan besar baru. Produksi migas selama 10 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Faktor utamanya adalah karena kondisi lapangan-lapangan migas di Indonesia yang sudah memasuki kategori *mature field* dengan tingkat *decline rate* yang cukup tinggi.
- i. Tahun 2023 persentase *output* fasilitas pengolahan atau pemurnian komoditas emas dibandingkan dengan kapasitas produksi/ output terpasang dari fasilitas pengolahan smelter emas sebesar 12 persen dari target sebesar 35 persen, sehingga realisasi capaian sebesar 34,28 persen, terdapat peningkatan pengolahan di triwulan III tahun 2023, namun peningkatan ini belum signifikan karena pasokan *ore* masih belum memadai, sehingga yang dipakai hanya 12 persen dari kapasitas yang tersedia, hal ini karena beberapa Perusahaan belum mendapatkan persetujuan RKAB yang disebabkan karena Perusahaan belum dapat menyampaikan data dukung dengan baik dalam menjaga pelaksanaan kriteria penambangan yang baik;
- j. Adanya keterlambatan pelaporan realisasi triwulan dari pemegang IUP kepada Ditjen Minerba.
- k. Belum optimalnya pengawasan internal dalam pemantauan realisasi produksi (aplikasi MOMS mengalami *down*).
- l. Pasca UU Nomor 3 Tahun 2020, smelter yang tidak terintegrasi dengan IUP OP disesuaikan menjadi perizinan usaha industri (IUI) kewenangan kementerian perindustrian dan hampir 80 persen smelter nikel tidak terintegrasi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2068 -

2. Dalam pelaksanaan kegiatan Indeks Mitigasi Bencana Geologi, terdapat beberapa hambatan, seperti:
- a. Masih kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan dan peralatan mitigasi yang masih terbatas ketersediaannya di dalam negeri, sehingga harus melakukan pembelian secara impor. Di sisi lain, dukungan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) akan mempercepat tercapainya indeks mitigasi yang secara luas memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sekaligus bahwa sebagai program prioritas dan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat, IKU ini perlu mendapatkan perhatian lebih dari sisi anggaran dan jumlah serta peningkatan kapasitas SDM.
  - b. Belum seluruh kegiatan pengembangan SDM, khususnya ASN, mampu mengisi *gap* kompetensi yang dimiliki pegawai.
  - c. Kegiatan pemetaan terhadap dampak pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan belum optimal (*tracing* serapan bekerja lulusan vokasi masyarakat, Mahasiswa).
  - d. Kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang dilaksanakan belum sepenuhnya sejalan dengan isi strategis Kementerian ESDM diantaranya peningkatan *Net Zero Emission*, peningkatan nilai tambah produk tambang di Indonesia (*smelter*).
  - e. Faktor penyebab rendahnya capaian penerimaan negara adalah menurunnya *lifting* minyak dan gas bumi yang disebabkan penurunan alamiah sumur-sumur migas yang ada serta kendala teknis lainnya.
  - f. Pola perilaku masyarakat masih cenderung memilih manfaat yang lebih ekonomis dalam jangka panjang, sebagai contoh masih banyak masyarakat menganggap bahwa jargas mahal namun dengan perbandingan terhadap LPG 3 Kg (subsidi).
  - g. Saat ini jangkauan Program KESDM masih sangat terbatas disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Di beberapa wilayah, program tersebut belum sepenuhnya diterapkan, seperti contohnya Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan *Konverter Kit* untuk Petani dan Nelayan. Meskipun untuk BPBL telah ada bantuan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari BUMN, namun di beberapa daerah, program tersebut masih belum menjangkau seluruh Masyarakat yang telah memenuhi kriteria.
  - h. Perlu dilakukan perbaikan dalam langkah-langkah pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha. Salah satu nilai yang mengalami penurunan yaitu efektifitas kepada Pemerintah Daerah. Jumlah Responden yang menanggapi Survei Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Sub sektor Mineral dan Batubara TA 2022 kepada Pemerintah Daerah hanya sebanyak 27 responden dari 33 Provinsi dikarenakan pendelegasian kewenangan Sub Sektor Minerba melalui Perpres 55 Tahun 2022 baru terbit sehingga sebagian kewenangan masih berproses hingga saat ini. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi komunikasi dan diadakan pendampingan pengisian Survei



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2069 -

Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Sub sektor Mineral dan Batubara melalui forum FGD sehingga data input dapat terkumpul dengan cepat dan sesuai agar pencapaian target dapat dilakukan maksimal.

- i. Sub sektor ketenagalistrikan: masukan dari badan usaha agar kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara rutin kepada badan usaha, sehingga badan usaha dapat menerima update informasi terkait usaha penyediaan tenaga listrik, serta dapat membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh badan usaha. Untuk meningkatkan capaian indeks binwas, KESDM akan menindaklanjuti usulan tersebut.
3. Penurunan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP disebabkan penyesuaian sebagai berikut.
- a. Penilaian penetapan tujuan  
Penyesuaian skor atas kualitas sasaran strategis dari 5 menjadi 4. Hasil evaluasi menunjukkan masih adanya beberapa indikator belum cukup dan belum tepat dalam menggambarkan pencapaian sasaran strategis dan sasaran program. Selain itu, belum tepatnya penetapan target kinerja dalam sasaran program yang kurang memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
  - b. Penilaian struktur dan proses  
Penyesuaian pada sebagian unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan kegiatan pengendalian. Dengan sub unsur yang disesuaikan yaitu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (1,5), identifikasi risiko (2,1), pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian (3,8), akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya (3,10). Penyesuaian tersebut terkait adanya *veto/penalty* atau pengurangan satu nilai atas kasus korupsi yang telah terjadi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
  - c. Penilaian pencapaian tujuan  
Penyesuaian skor atas efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan dari capaian *outcome* dan *output* dari skor 5 menjadi 4. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat sasaran strategis dan sasaran kegiatan yang belum berorientasi hasil dan indikator yang tidak tepat sehingga capaian atas *outcome* dan *output* menjadi tidak tercapai.
  - d. Belum terintegrasi seluruh aplikasi Manajemen Kinerja;
  - e. Belum terselesaikannya Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM;
  - f. Penilaian Indeks RB mengalami perubahan penilaian secara kebijakan Nasional. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental yang diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PermenPAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024, PermenPAN-RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, dan KepmenPAN-RNB Nomor 739 Tahun 2023 tentang



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2070 -

Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan yang terjadi bahwa pelaksanaan RB dilakukan secara *double track* yaitu RB *General* dan RB Tematik. Dari perbandingan lainnya tidak ada lagi istilah delapan area perubahan, *quick wins*, dan amanah untuk melakukannya secara mandiri oleh setiap kementerian/ lembaga (PMPRB). Kemudian perbedaan yang terlihat lagi ialah ada 26 nilai dan atau indeks dalam RB *General*. Selanjutnya capaian Indeks RB pada tahun 2022 nilai maksimal hanya 100 persen menjadi 110 persen. Perbedaan 10 persen dikontribusikan penilaian RB Tematik. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa ada perbedaan sistem atau mekanisme penilaian yang fundamental dari tahun 2022 ke tahun 2023.

Sementara itu untuk LHE penilaian RB 2023 belum di *release* oleh Kementerian PAN-RB sampai dengan LAKIN ini disusun. Oleh karena itu, capaian nilai Indeks RB KESDM Tahun 2023 menggunakan nilai simulasi yang berdasarkan KepmenPAN-RB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dengan skema pendekatan yang kami gunakan ialah apabila nilai yang sudah terbit dari *leading sector* kami jadikan acuan, sementara nilai yang belum keluar kami gunakan berdasarkan target dalam *Road Map* RB KESDM yang hasil penilaiannya berdasarkan kualitas data dukung serta rujukan perbandingan dari dokumen yang sama pada Kementerian/Lembaga lainnya.

Hasil penilaian mandiri evaluasi dimaksud sampai dengan saat ini belum mendapat validasi dari Kementerian PAN RB sebagai instansi Pembina. Mengingat evaluasi kelembagaan dilakukan 3 tahun sekali, nilai evaluasi kelembagaan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengacu kepada nilai pada Tahun 2018.

- g. Masih belum meningkatnya IP ASN Pejabat Struktural dikarenakan masih banyaknya Pejabat Tinggi yang belum mengikuti diklat kepemimpinan yang sesuai dengan jenjang jabatannya.
- h. Perlunya koordinasi dengan K/L Instansi Pembina Jabatan Fungsional, dalam hal penyertaan pejabat fungsional pada diklat teknis fungsional, serta keikutsertaan uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang sudah memenuhi persyaratan kenaikan jenjang.
- i. Perlu dilaksanakan fasilitasi dalam rangka memberikan kesempatan yang luas bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- j. Perlu adanya tema diklat yang lebih variatif, disesuaikan dengan perkembangan isu terkini, kebutuhan pegawai, dan kebutuhan organisasi, mengingat anggaran kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dipusatkan di BPSDM ESDM.
- k. Belum memasukkan Penerapan Manajemen SPBE dan Audit TIK dalam Dokumen Peta Jalan TIK.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2071 -

- l. Sebagian besar pekerjaan infrastruktur baru dapat diselesaikan pada triwulan IV, sementara target realisasi anggaran dihitung berdasarkan capaian realisasi per triwulan.
- m. Terjadinya belanja modal kontraktual dengan nilai 50 s.d. 200 juta yang dilaksanakan setelah triwulan I, karena baru tersedianya anggaran melalui revisi setelah lewat periode triwulan I.
- n. Penyusunan target realisasi pada Halaman III DIPA tidak dibarengi dengan realisasi yang sesuai. Hal ini karena beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- o. Kurang optimalnya nilai indikator Halaman III DIPA karena masih ada satker yang tidak dapat melaksanakan penyesuaian Halaman III DIPA pada triwulan I karena bersamaan dengan proses revisi anggaran ke Ditjen Anggaran;
- p. Indikator Halaman III DIPA memperoleh nilai 7,52 dari 10. Hal ini karena masih banyak terdapat ketidaksesuaian data Halaman III DIPA dengan realisasinya, berupa ketidaktepatan perencanaan realisasi belanja pegawai terkait gaji dan tunjangan THR maupun gaji dan tunjangan ke-13, serta adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2072 -

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 3 (tiga) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 1 (tiga) indikator kinerja (33,33 persen) memiliki capaian melebihi target dan 2 (dua) indikator kinerja (66,67 persen) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang Berkualitas melalui penyiaran televisi publik	Rata-rata Indeks Kualitas Program Siaran Informasi, Pendidikan dan Hiburan Televisi	3,69	3,37	91,3%
2.	Terwujudnya pelayanan penyiaran televisi publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah NKRI	<i>Coverage population</i> yang terlayani dengan <i>terrestrial free to air</i>	78%	73,44%	94,1%
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola LPP TVRI	Indeks Reformasi Birokrasi	61 (B)	66,11	108,3%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang Berkualitas melalui penyiaran televisi publik	Rata-rata Indeks Kualitas Program Siaran Informasi, Pendidikan dan Hiburan Televisi	207.505.177.000	173.344.111.121	84,20
2.	Terwujudnya pelayanan penyiaran televisi publik yang	<i>Coverage population</i> yang terlayani	322.871.198.000	293.831.235.044	91,01



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2073 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	menjangkau seluruh lapisan masyarakat di wilayah NKRI	dengan <i>terrestrial free to air</i>			
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola LPP TVRI	Indeks Reformasi Birokrasi	409.719.235.000	393.849.982.321	96

Upaya yang dilakukan dalam mencapai kinerja oleh LPP TVRI antara lain:

1. Telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi dan sistem kerja dengan optimal;
2. Mengoptimalkan implementasi SAKIP;
3. Melaksanakan prioritas nasional dengan optimal;
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap konten yang disiarkan;
5. Penambahan satuan transmisi di area *blank spot*;
6. Mengembangkan *system monitoring online realtime*; dan
7. Pembangunan secara bertahap.

Kendala-kendala dalam mencapai kinerja pada LPP TVRI adalah sebagai berikut.

- a. Kurangnya riset yang dilakukan dalam penyelenggaraan produksi program siaran informasi, pendidikan dan hiburan televisi;
- b. Masih kurang terciptanya koordinasi antar satuan tim produksi mengingat kuantitas program yang diproduksi terlalu banyak, ada keterbatasan anggaran dalam produksi program siaran informasi, pendidikan dan hiburan televisi sehingga masih terjadinya *rerun*;
- c. Keterbatasan tenaga SDM yang menangani produksi program siaran informasi, pendidikan dan hiburan televisi dan kurangnya peralatan produksi sehingga jadi penghambat dalam penjadwalan produksi program siaran;
- d. Tidak tersedianya lahan pada wilayah layanan yg belum 70 persen;
- e. Keterbatasan Anggaran;
- f. Kompetensi SDM belum merata.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2074 -

**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan kinerja Tahun 2023, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja memiliki capaian sesuai target, dan 6 (enam) indikator kinerja belum mencapai target 100 persen. Capaian Sasaran Strategis I yaitu terselenggaranya siaran yang sesuai dengan prinsip Lembaga Penyiaran Publik sebesar 78,16 persen. Capaian Sasaran Strategis II yaitu Tersedianya layanan siaran RRI berbasis Multiplatform sebesar 97,40 persen. Capaian Sasaran Strategis III yaitu Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip *good public governance* sebesar 86,04 persen. Sehingga diperoleh rata-rata capaian sasaran strategis LPP RRI keseluruhan sebesar 87,2 persen.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Terselenggaranya siaran yang sesuai dengan prinsip Lembaga Penyiaran Publik	Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi yang disiarkan LPP RRI	Puas	Puas	80%
2		Jumlah platform official yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan siaran	5	5	100%
3		Jumlah pengguna RRI Digital	200 ribu	109 ribu	54.50%
4	Tersedianya layanan siaran RRI berbasis Multiplatform	Persentase jangkauan siaran RRI (berbasis Wilayah)	92%	89.61%	97.40%
5	Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan	Jumlah PNBPN yang berasal dari pemanfaatan BMN	20 miliar	10,7 Miliar	53.50%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2075 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
6	prinsip good public governance	Nilai Reformasi Birokrasi	70	60.69	86.70%
7		Tingkat Maturitas SPIP	3.5	3.16	90%
8		Predikat Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
		Studio Produksi di IKN	100%	100%	100%

Realisasi Penyerapan Anggaran LPP RRI Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Program / Sasaran / Indikator	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Dukungan Manajemen LPP RRI	846,678,612,000	832.577.238.863	98,33
2	Program Penyiaran Publik	153,703,863,000	134.820.622.550	87,71
<b>Total</b>		<b>1,000,382,475,000</b>	<b>967.397.861.413</b>	<b>96,70</b>

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja LPP RRI antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Meningkatnya persaingan media, akibat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat;
2. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu permasalahan strategis yang dihadapi dalam mengembangkan program dan layanan yang berkualitas, terlebih karena pendanaan LPP RRI adalah dari pemerintah;
3. Sebagai lembaga penyiaran publik, LPP RRI memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk menyediakan konten yang mendidik, menghibur, dan informatif bagi masyarakat;
4. LPP RRI menghadapi permasalahan dalam hal keterbatasan jumlah dan kurang kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian strategis;
5. Terkait capaian dalam perspektif eksternal, beberapa program dan kegiatan masih dihadapkan pada kendala atau persoalan ketersediaan infrastruktur (listrik dan jaringan telekomunikasi/internet) khususnya di daerah perbatasan, Terdepan, Terpencil dan Terluar;
6. Ketercapaian sasaran strategis perspektif internal sangat dipengaruhi oleh dukungan institusi/lembaga terkait, sehingga pelaksanaan tugas dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2076 -

fungsi Lembaga Penyiaran Publik RRI saja belum cukup untuk menjadikan realisasi capaian sasaran-sasaran tersebut sesuai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan;

7. Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Perjanjian Kinerja oleh Satuan Pengawasan Intern LPP RRI Nomor 593/RRI.SPI/06/2023, diperlukan perubahan Perjanjian Kinerja yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh LPP RRI untuk mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan Program Gerakan Cerdas Memilih di 67 satuan kerja pada tanggal 31 Mei 2023, dengan tema “Menuju Pemilih Cerdas”;
2. Melakukan Peningkatan Kualitas Konten dan SDM, serta Pemenuhan Ekspektasi Kinerja Satker;
3. Produksi kisah para pelaku UMKM (*success story*) dalam berbagai format siaran;
4. Melaksanakan Program Produksi Siaran Dokumenter Prioritas Nasional, dimana pelaksanaan tersebut sudah dilakukan di seluruh satker daerah LPP RRI di tahun 2023;
5. LPP RRI di tahun 2023 melakukan upaya penguatan infrastruktur dengan melakukan Pengadaan Sarana Pendukung Teknologi dan Media Baru Siaran Radio Prioritas Nasional berupa pengadaan pemancar FM 1 Kw (Relay) di 18 lokasi dan 5 Kw (Penguatan) penguatan power 5 lokasi adalah masyarakat di wilayah yang belum ter-cover siaran RRI;
6. LPP RRI juga melakukan pembangunan gedung dan peralatan perkantoran pasca gempa diantaranya RRI Palu, RRI Mataram dan RRI Mamuju yang telah dilaksanakan guna mendukung siaran dan operasional RRI;
7. Setiap tahun melakukan Siaran Tanggap Bencana Prioritas Nasional dan telah dilaksanakan di Satker Pusat Pemberitaan dan seluruh Satker LPP RRI di tahun 2023;
8. Melakukan penyelenggaraan Kepemiluan ditahun 2023 melalui Direktorat Program dan Produksi membuat dan melaksanakan kegiatan Pemas Pemilu dan Workshop Pemilu Prioritas Nasional pada tingkat lembaga;
9. Melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional guna Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan melaksanakan Gerakan Cerdas Memilih dan Parlemen Menjawab Prioritas Nasional pada Satker Stasiun Luar Negeri, Pusat Pemberitaan dan Seluruh Satker daerah



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2077 -

dimana sudah dilaksanakan guna mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024;

10. Optimalisasi Multiplatform Broadcasting Center melibatkan berbagai strategi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas layanan Pendidikan dan Pelatihan yang dimiliki LPP RRI dengan melakukan pembenahan infrastruktur dan penyusunan bahan pendidikan dan pelatihan yang akan diberikan kepada seluruh pegawai dalam meningkatkan kompetensi SDM sehingga dapat memaksimalkan kemampuan SDM LPP RRI yang sudah ada, sehingga capaian optimalisasi MBC dapat tercapai dengan baik sebesar 100 persen;
11. Di tahun 2023 LPP RRI menargetkan Jumlah *Platform Official* yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan siaran dengan target sebanyak 5 Platform dengan realisasi sama sebanyak 5 platform sehingga mencapai 100 persen dari target diantaranya RRI *Play GO*, Portal RRI, RRI Digital, RRI NET, dan *Audio Streaming*, dan *News Library* dimana sudah berjalan dan sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan agar semakin baik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
12. LPP RRI melakukan pembagunan sarana dan prasarana gedung bangunan SP di IKN dan membangun infrastruktur penyiaran serta menyiapkan sdm dalam pelaksanaan siaran dan administrasi di SP IKN; serta
13. LPP RRI dengan bangga me-*launching* siaran perdana RRI di Ibu Kota Nusantara diresmikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada 17 Januari 2024 dimana dilakukan dialog bersama Dewan Pengawas LPP RRI dan Direktur Utama LPP RRI dan diikuti Dewan Direksi beserta Pejabat di lingkungan LPP RRI.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2078 -

**BADAN PANGAN NASIONAL**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama yang dilaporkan tersebut, sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja (64,71 persen) memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (5,88 persen) memiliki capaian sesuai target, serta 5 (lima) indikator kinerja (29,41 persen) lainnya tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal	Rasio ketersediaan setiap komoditas pangan terhadap kebutuhan	117	121,8	104,10
		Rasio Angka Kecukupan Protein (AKP) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	137,98	125,22	90,75
		Rasio Angka Kecukupan Energi (AKE) ketersediaan terhadap target yang direkomendasikan	125,45	145,58	116,05
		Rasio komoditas cadangan pangan yang dikuasai pemerintah terhadap komoditas yang menjadi kewenangan	55	100	181,82
2	Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan	Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga	75	50	66,67



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2079 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		rata-rata di tingkat produsen maksimal 5% di bawah dan /atau 10% diatas HAP/HPP/Harga Keekonomian			
		Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan rata-rata di tingkat konsumen maksimum 10% diatas HAP/HET/Harga Keekonomian	70	76,92	109,89
		Jumlah provinsi dengan disparitas harga komoditas (yang menjadi kewenangan) di tingkat konsumen rata-rata provinsi terhadap rata-rata nasional perkuartal, maksimum 10%	26	27,00	103,85
		Rasio komoditas pangan terhadap komoditas yang menjadi kewenangan dengan harga rata-rata nasional di tingkat konsumen perkuartal perbedaan maksimum 10%	70	73,33	104,76
		Inflasi pangan Bergejolak	4,0 ± 1	6,73	65,40
3	Terentaskannya kerawanan	Persentase kabupaten/kota	13	13,23	98,22



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2080 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
	pangan dan gizi	rentan rawan pangan			
		<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	5,2	8,53	35,96
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	Persentase produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	88	92,66	105,30
		Persentase lembaga keamanan dan mutu pangan provinsi yang terstandarisasi	40	44,12	110,30
5	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Rasio realisasi skor PPH terhadap target yang ditetapkan	95	100,11	105,38
6	Pengembangan data dan informasi pangan	Tingkat kepuasan pengguna layanan data dan informasi pangan	3,25	3,25	100,00
7	Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Reformasi Birokrasi	78	80,02	102,59
		Nilai Kinerja Anggaran	87,5	90,04	102,90



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2081 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas			
	Pemantapan Ketersediaan Dan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	139.426.877.000	135.198.290.922	96,97%
	Pengendalian Kerawanan Pangan Dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan Dan Gizi	109.132.947.000	106.257.871.783	97,37%
	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan	96.734.895.000	93.947.695.293	97,12%
2	Program Dukungan Manajemen			
	Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	119.481.984.000	109.750.831.539	91,86%
<b>Jumlah</b>		<b>464.776.703.000</b>	<b>445.154.689.537</b>	<b>95,78%</b>

Dalam mendukung upaya pencapaian target-target kinerja pada tahun 2023, Bapanas telah melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya:

1. Peningkatan produksi pangan, program diversifikasi pangan, dan kebijakan importasi komoditas pangan tertentu;
2. Peningkatan produksi pangan, program bantuan pangan untuk daging ayam dan telur dan konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)
3. Program peningkatan produksi pangan, program bantuan pangan untuk beras dan program diversifikasi pangan;
4. Penerbitan regulasi harga untuk melindungi harga di tingkat produsen yaitu
  - a. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga untuk Gabah dan Beras.
  - b. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.
5. Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi) untuk membantu meningkatkan harga produsen yang jatuh sehingga produsen mendapat harga yang lebih baik, khususnya untuk komoditas bawang merah (160.575 kg) dan daging ayam ras sebanyak (30.000 kg) yang harganya sempat jatuh;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2082 -

6. Penyerapan *livebird* peternak mandiri bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan harga *livebird* di tingkat peternak yang terpuruk;
7. Pengembangan *pilot project* outlet untuk hilirisasi produk pangan untuk komoditas daging ayam ras di Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang hasil kolaborasi peternak mandiri, PT. Paskomnas, dan Badan Pangan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak;
8. Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan masukan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen;
9. Koordinasi bersama K/L, *stakeholder* dan pelaku usaha untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen;
10. Penerbitan regulasi harga untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen yaitu
  - a. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras.
  - b. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.
11. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 1.626 kegiatan GPM yang didanai oleh APBN Badan Pangan Nasional;
12. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP Beras) di Tingkat konsumen dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 1.196.727.028 kg di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen;
13. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jagung (SPHP Jagung) di Tingkat Konsumen dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 27.631.992 kg untuk menjaga stabilitas harga jagung di tingkat peternak dan telur ayam ras di tingkat konsumen akhir;
14. Fasilitasi Distribusi Pangan komoditas dari wilayah surplus ke wilayah defisit sehingga harga di tingkat konsumen tidak terpaut jauh dibanding harga di tingkat produsen;
15. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka pemanfaatan angkutan bersubsidi (tol laut, angkutan perintis, jembatan udara) untuk pendistribusian pangan ke wilayah Indonesia Timur dan 3TP;
16. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
17. Pemantauan pasokan dan harga pangan di tingkat produsen sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
18. Koordinasi intensif bersama Tim Pengendali Inflasi Pangan (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2083 -

19. Penyusunan regulasi yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan
20. Intervensi pengendalian kerawanan pangan melalui pemberian Bantuan Pangan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan menguatkan daerah tahan pangan. Sasaran penerima bantuan pangan adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10 persen terbawah (desil 1) yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 22 kabupaten/kota dengan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 98.600 KK;
21. Penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan suatu alat/instrumen untuk mendeteksi dini permasalahan pangan dan gizi, sehingga kejadian kerawanan pangan dan gizi dapat segera teratasi. Pelaksanaan kegiatan Sistem Peringatan Dini Kerawanan pangan dan Gizi mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional No 16 Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota merupakan salah satu tugas dan fungsi dinas yang menangani ketahanan pangan dan dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam penanganan kerawanan pangan;
22. Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) untuk Pencegahan *Food Waste: Stop Boros Pangan*. Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan *Food Waste*, sejak Tahun 2022 Badan Pangan Nasional telah melaksanakan Gerakan Selamatkan Pangan dalam upaya pencegahan dan pengurangan pangan berlebih berpotensi *food waste*. Pada tahun 2023 beberapa kegiatan GSP antara lain:
  - a. Menguatkan kolaborasi dengan 6 asosiasi dan 3 penggiat selamatkan pangan termasuk Tim Penggerak PKK (melalui PKS),
  - b. pengembangan aplikasi *stop boros pangan*,
  - c. rapat konsolidasi kebijakan GSP,
  - d. bimbingan teknis GSP,
  - e. Policy Dialogue dalam rangka Peringatan *International Day of Awareness of Food Loss and Waste*, dan
  - f. Sosialisasi/promosi.

Dalam melaksanakan upaya-upaya tersebut di atas, Badan Pangan Nasional menjumpai beberapa hambatan/kendala yang antara lain adalah:

1. Keterbatasan SDM baik dari kuantitas dan kualitas yang belum merata di semua unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional;
2. Dukungan anggaran yang masih belum optimal dalam mendukung pencapaian kinerja sasaran startegis Badan Pangan Nasional;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2084 -

3. Adanya indikator kinerja yang memerlukan dukungan multisektor dalam pencapaiannya, termasuk untuk indikator kinerja *Prevalence Of Undernourishment* (PoU) sebagaimana Perpres 111 perihal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Badan Pangan Nasional tidak termasuk sebagai K/L pengampu. Untuk indikator inflasi pangan bergejolak yang perlu dilakukan memperkuat kinerja Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP);
4. Pemahaman aparat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam penguatan data pangan menuju satu data pangan masih sangat rendah;
5. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dimulai di pertengahan tahun menyebabkan pemanfaatan sarana dan prasarana belum maksimal;
6. Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan dibidang pangan sampai tahun 2023 masih sangat beragam, regulasi yang mengatur tata kerja OPD belum ditetapkan. Hal ini menyebabkan kinerja ketahanan pangan di daerah belum berjalan optimal.

Dari hambatan/kendala muncul, Badan Pangan Nasional menyusun *Action Plan* sebagai tindak lanjut yang antara lain adalah:

1. Melakukan proses rekrutmen pegawai bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian/Lembaga sebagai pembina fungsional sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan unit kerja lingkup Badan Pangan Nasional;
2. Melakukan berbagai upaya mencari sumber-sumber pendanaan lain diluar APBN untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan bidang pangan;
3. Koordinasi multi sektor dalam pencapaian kinerja yang bukan menjadi kinerja mandiri Badan Pangan Nasional, diantaranya indikator yang masuk kategori cukup baik, yaitu: indikator pengendalian inflasi pangan bergejolak; dan indikator rasio harga pangan ditingkat produsen. Serta indikator yang masuk kategori sangat kurang baik, yaitu: *Prevalence Of Undernourishment* (PoU);
4. Peningkatan kinerja lintas K/L dalam hal koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam meminimalisasi dampak:
  - a. Perubahan iklim *El Nino*;
  - b. Pemantauan ketersediaan komoditas pangan; dan
  - c. Kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan.
5. Kolaborasi dan kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kewenangan, yaitu pemerintah pusat dan daerah, swasta, BUMN Pangan, asosiasi dan organisasi kemasyarakatan bidang pangan;
6. Melakukan *cascading* kinerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai perpanjangan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pangan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2085 -

7. Penguatan cadangan pangan *perishable* melalui fasilitasi sarana dan prasarana rantai dingin untuk mempertahankan daya simpan komoditas yang mudah rusak di daerah sentra produksi;
8. Memperkuat SDM satker pusat dan satker daerah untuk membangun satu data pangan yang terintegrasi dari daerah sampai ke pusat dan masuk dalam Satu Data Indonesia (SDI);
9. Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan terhadap realisasi kegiatan dan realisasi output untuk pencapaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2086 -

**LAMPIRAN LKjPP  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

<b>NO</b>	<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	<b>HALAMAN</b>
1	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2087
2	Kementerian Kesehatan	2092
3	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2098
4	Kementerian Sosial	2102
5	Kementerian Agama	2105
6	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2110
7	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2120
8	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2126
9	Badan SAR Nasional	2139
10	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	2143
11	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	2146
12	Badan Pengawas Obat dan Makanan	2149



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2087 -

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN**

Pencapaian kinerja Kemenko PMK tahun 2023 mengacu pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2023. Dalam perjanjian kinerja tersebut telah ditetapkan (4) empat Sasaran Strategis (SS) yang diukur melalui (4) empat Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan melalui Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Kemenko PMK. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 4 (empat) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja atau 75% telah memperoleh capaian kinerja memenuhi ekspektasi lebih dari 100%, dan 1 (satu) indikator kinerja atau 25% telah memenuhi ekspektasi 80 - 100%.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks PMK	63,56	63,66	100,16
2	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan	Persentase isu-isu strategis bidang PMK yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan bidang PMK	(18 Isu Strategis)	(20 Isu Strategis)	111
3	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan	Indeks kepuasan <i>stakeholder</i> (IKS)	5,32	5,34	100.38
4	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan kebijakan	Indeks Pengendalian Program Bidang PMK	Level 4	Level 4	100



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2088 -

Realisasi Anggaran Tahun 2023

<b>No.</b>	<b>Nama Satker</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase</b>
1	Sekretariat Kemenko Bidang PMK	156.383.317	155.139.198	99,20
2	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial	7.300.000	7.257.062	99,41
3	Deputi Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah Dan Penanggulangan Bencana	13.800.000	13.789.425	99,92
4	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan	8.350.000	8.212.574	98,35
5	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan Dan Pemuda	5.000.000	4.948.933	98,98
6	Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental Pemajuan Budaya Dan Prestasi Olahraga	32.900.000	32.602.571	99,10
7	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Moderasi Beragama	7.662.946	7.550.714	98,54
8	Sekretariat Kemenko Bidang PMK	156.383.317	155.139.198	99,20
9	Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional	14.084.237	13.498.425	95,84
<b>Jumlah</b>		<b>245.480.500</b>	<b>242.998.904</b>	<b>98,99</b>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2089 -

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target nilai indeks PMK dalam dimensi peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah melalui penanggulangan kemiskinan, program jaminan sosial, layanan kesehatan terutama mempercepat penurunan angka stunting, layanan pendidikan, pembangunan keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan anak, koordinasi tata kelola pengembangan anak usia dini holistik-integratif, penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan di satuan pendidikan dan di ranah dalam jaringan, serta penanggulangan bencana.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan dalam dimensi peningkatan kapabilitas manusia adalah melalui pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, keolahragaan, pemajuan kebudayaan, peningkatan budaya literasi. Sedangkan, upaya yang dilakukan dalam dimensi pembangunan karakter manusia Indonesia adalah melalui penguatan gugus tugas GNRM, penguatan pusat perubahan di tingkat daerah, gerakan revolusi mental.

Beberapa kendala yang ditemukan atas hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang dilakukan oleh Kemenko PMK terhadap K/L lingkup koordinasinya terkait dengan program Bidang PMK diantaranya:

*Stunting*

- a. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tingkat kab/kota, kecamatan, dan desa belum berjalan secara optimal dikarenakan salah satunya pemahaman yang masih kurang terhadap peran masing-masing pihak
- b. Perencanaan program dan kegiatan belum terintegrasi dan belum disesuaikan dengan lokus prioritas serta belum sinkron waktunya dengan pelaksanaan rembug *stunting*
- c. Masih rendahnya konsumsi tablet tambah darah (TTD) oleh remaja putri dikarenakan kurang koordinasi antar OPD terkait
- d. Cakupan *entry* data e-PPBGM masih rendah karena kurangnya SDM dan partisipasi masyarakat
- e. Monitoring dan Evaluasi belum dilakukan secara berjenjang dari level Desa, Kecamatan hingga Kabupaten dan masih bersifat parsial
- f. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data terutama data yang tersebar di beberapa OPD

*Tuberculosis*

- a. Penularan TBC pada anak masih bersifat masif dari orang dewasa di sekitar anak-anak, hal ini juga belum ditemukan penderita TBC anak tersebut dan belum dilakukan pengobatan
- b. TBC berdampak pada aspek psikososial, ekonomi, dan katastrofik bagi penderita dan juga keluarga

*Perlindungan Anak*

- a. Progres dari sisi hak sipil, pencatatan akta kelahiran pada anak masih belum mencapai target sejak tahun 2020



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2090 -

- b. Terdapat 59,2% anak di dalam lapas yang belum mendapatkan akses pendidikan
- c. Masih banyak dijumpai kekerasan terhadap anak
- d. Tingginya kasus perkelahian siswa dalam sektor pendidikan
- e. Belum optimalnya pengasuhan anak dan masih termasuk dalam kategori tidak layak
- f. Meningkatnya prevalensi merokok dan penggunaan narkoba pada usia anak-anak

**Dasbor Desa**

- a. Kendala Teknis terkait SDM dalam pemanfaatan Dasbor Desa

**Pekerja Migran Indonesia**

- a. Kendala administrasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus bagi Anak Pekerja Migran Indonesia
- b. Masih meningkatnya angka perceraian
- c. Perbaikan regulasi syarat pengiriman PMI, pencegahan dan penanganan Anak PMI Tidak Terdokumentasi (ATT) di luar negeri
- d. Penguatan sistem dan mekanisme serta tata kelola pencegahan dan penanganan PMI bermasalah
- e. Pemulangan PMI bermasalah ke daerah asal belum menyelesaikan permasalahan karena sebagian PMI berupaya kembali lagi bekerja melalui jalur tidak resmi

**Penyelenggaraan *Event* Olahraga Nasional dan Internasional**

- a. Keterbatasan Biaya Pelaksanaan FORNAS (Festival Olahraga Tingkat Nasional)
- b. Keadaan Internasional yang tidak dapat diprediksi, dari mulai pandemi global yang berdampak pada penundaan penyelenggaraan FIFA U20 *World Cup*, hingga keadaan geopolitik yang melibatkan keikutsertaan Israel pada FIFA U20 tahun 2023
- c. Terkait Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-21 yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara, secara umum kesiapan *venue* di Aceh masih belum optimal

**Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK)**

- a. Belum optimalnya keterserapan lulusan PTK di dunia usaha dan industri serta minimnya output hasil penelitian di PTK yang secara langsung sinkron dengan rencana pembangunan di daerah
- b. Masih terdapat 48% PKT yang belum terakreditasi, sehingga perlu dilakukan koordinasi berkelanjutan untuk mendorong percepatan akreditasi PTK.

**Peringkat Asian Games**

- a. Terdapat beberapa cabang olahraga yang tidak mencapai target yang diharapkan, salah satunya cabang olahraga bulu tangkis yang telah ditargetkan mendapat tiga medali emas dari ganda putra, tunggal putra,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2091 -

dan beregu putra. Namun ketiga cabang tersebut gagal pada perempatfinal.

**Indeks Pembangunan Pemuda**

- a. Tren mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2020 hingga 2022, namun memang tidak tercapai target yang telah ditetapkan

**Indeks Pembangunan Kebudayaan**

- a. Data pokok kebudayaan (DAPOBUD) dalam pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu belum tercapai sejak tahun 2018
- b. Program pendukung indeks pembangunan kebudayaan masih stagnan setiap tahunnya. Hal ini diakibatkan oleh sasaran utama program hanya di kota-kota besar, yang seharusnya juga dapat menjadikan wilayah 3T menjadi sasaran utama
- c. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun
- d. Sebagian masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa menikah muda untuk menghindari zina dan pergaulan bebas.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2092 -

**KEMENTERIAN KESEHATAN**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Kesehatan telah menetapkan 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis dengan 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 20 (dua puluh) indikator kinerja atau sebesar 57,14% memiliki capaian melebihi target, 5 (lima) indikator kinerja atau sebesar 14,28% sesuai target, dan 10 (sepuluh) indikator kinerja atau sebesar 28,57% tidak mencapai target.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1)	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan SPM	100	82,12	82,12
		AKI (per 100.000 kelahiran hidup) (Per 100.000 kelahiran hidup )	194	189	102,58
		AKB (per 1.000 kelahiran hidup)	17,6	16,85	104,26
		Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek)	16	21,6	65
		<i>Wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	7.3	7,7	94,52
		Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,18	0,08	156
		Insidensi <i>Tuberculosis</i> (per 100.000 penduduk)	211	385	17,5
		Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	385	389	101



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2093 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta	482	389	80,7
		Indeks pengendalian penyakit menular	0,5372	0,5878	109
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	21,8	4	181,7
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,8	9,1	97
		Jumlah kabupaten/kota sehat	380	382	101
2)	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer	Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar	80	81,32	100,1
		Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar	90	90,59	100,66
3)	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik swasta	Persentase FKTP terakreditasi	90	68,69	76,3
		Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter yang melakukan pelayanan program prioritas	60	60,1	100
4)	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	95	95	100



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2094 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
5)	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik	Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit	< 2.5%	2,7	92,6
6)	Menguatnya dan terdistribusinya mutu Rumah Sakit, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan	75 (kum)	98,39	131,19
		Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional	24	24	100
7)	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri	Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri	14	14	100
		Jumlah alat kesehatan 10 terbesar <i>by volume</i> dan <i>value</i> yang diproduksi dalam negeri	11	11	100
		Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri	12	12	100
8)	Menguatnya surveilans yang adekuat	Persentase kabupaten/kota yang melakukan respon KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tata laksana kasus)	75	86,96	115,9
9)	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan	Jumlah provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar	34	34	100
10)	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	Persentase cakupan kelompok beresiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	60	87,1	145,2



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2095 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
11)	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	Proporsi <i>out of pocket</i> (OOP) terhadap total belanja Kesehatan	24	30,6	72,5
12)	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	83	67,93	81,84
13)	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	50	57,63	115,26
14)	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi	60	84,13	140,22
15)	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia	30.000	31.740	105,80
		Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan	15	19	126
16)	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	71	82,9	116,8
17)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik	85	107,77	126,79



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2096 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Program Kesehatan Masyarakat	1.773.452.471.000	1.715.694.747.267	96,74
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	78.139.566.189.000	75.986.739.941.255	97,24
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.849.673.320.000	3.705.600.418.491	96,26
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.749.732.990.000	3.634.322.531.796	96,92
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	632.989.089.000	605.512.560.165	95,66
Program Dukungan Manajemen	9.297.633.931.000	8.913.278.061.716	95,87
<b>Jumlah</b>	<b>97.443.047.990.000</b>	<b>94.561.148.260.690</b>	<b>97,04</b>

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja di tahun 2023, secara umum adalah :

1. Memastikan kesiapan anggaran untuk semua indikator
2. Penguatan advokasi, koordinasi dan peran aktif baik lintas sektor maupun lintas program
3. Monitoring dan Evaluasi
4. Penguatan regulasi dan ketersediaan NSPK
5. Mempermudah pelaporan melalui Sistem Informasi yang baik
6. Penguatan koordinasi pusat dan daerah dengan meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan program
7. Penguatan dan pendampingan manajemen data rutin mulai dari pengumpulan, penginputan data laporan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi
8. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
9. Penyediaan sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Distribusi tenaga kesehatan dan sarana prasarana yang belum merata, khususnya daerah yang terpencil, perbatasan dan kepulauan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2097 -

2. Komitmen dan Koordinasi lintas sektor di pusat dan daerah belum sepenuhnya terjalin dengan baik dimana pelaksanaan kegiatan dianggap sebagai tanggung jawab sektor Kesehatan semata;
3. Masih kurangnya produksi bahan baku obat dalam negeri karena skala ekonomi yang kecil dan risiko bisnis yang tinggi sehingga berpotensi tidak *sustain* pada saat pelaksanaan project dan tahapan operasional;
4. Terkait penurunan insidens TB tidak optimal karena masih adanya kekhawatiran masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan terapi pencegahan TBC (TPT); dan
5. Proporsi OOP meningkat sehubungan berakhirnya pandemi *Covid* masyarakat lebih leluasa mengakses pelayanan kesehatan, sehingga belanja dari rumah tangga meningkat.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2098 -

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Pada tahun 2023 Kemendikbudristek menyajikan 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran strategis yang masing-masing ada yang sudah mencapai, melebihi, dan belum mencapai target. Dari 20 (dua puluh) indikator kinerja yang digunakan, ada 11 (sebelas) indikator atau 55% yang telah berhasil melebihi target, 2 (dua) indikator atau 10% sesuai target, serta 7 (tujuh) indikator atau 35% yang belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis/Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
SS 1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang			
IKSS 1.1	Angka Kesiapan Sekolah	75,59%	76,54%	101,26%
IKSS 1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun	99,32%	99,16%	99,84%
IKSS 1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun	96,34%	96,10%	99,75%
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	92,80%	86,34%	93,04%
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	31,89%	31,45%	98,62%
SS 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran (Kompetensi dan Karakter) dan Relevansi di Seluruh Jenjang			
IKSS 2.1	Nilai Kualitas Lingkungan Belajar PAUD	0,52	0,52	100%
IKSS 2.2	Proporsi Peserta Didik yang Memiliki Nilai di Atas Batas Minimum dalam Asesmen Kompetensi Minimum			
	a. Literasi	59,49%	68,13%	114,52%
	b. Numerasi	45,24%	62,51%	138,17%
IKSS 2.3	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Indeks Karakter, Indeks Iklim Keamanan Sekolah, dan Indeks Inklusivitas dan Kebhinekaan pada Kategori Baik	30%	33,03%	110,10%
IKSS 2.4	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional	48,83%	52,69%	107,90%
IKSS 2.5	Persentase peserta didik berprestasi yang difasilitasi kelangsungan karir belajar dan karir profesionalnya	5,5%	9,82%	178,54%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2099 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis/Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
IKSS 2.6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP	45%	47,88%	106,40%
IKSS 2.7	Persentase lulusan PT Akademik yang mendapatkan pekerjaan dalam waktu kurang dari 1 tahun dan mendapatkan gaji kompetitif (1.2X UMP)	20%	31,24%	156,20
SS 3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan			
IKSS 3.1	Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	75	88,07	117,43%
IKSS 3.2	Indeks pembangunan kebudayaan	61,20	55,13	90,08%
SS 4	Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan			
IKSS 4.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	86.500 Karya	75.669 Karya	87,48%
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel			
IKSS 5.1	Opini Laporan Keuangan Kemendikbudristek	WTP	WTP	100%
IKSS 5.2	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	83	86,7	104,45%
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A	BB	99,44%
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	81	83,79	103,44%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2100 -

Realisasi Anggaran Tahun 2023

<b>Program</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	10,115,074,918,000	10,104,603,575,724	99.90
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1,697,473,979,000	1,584,657,236,139	93.35
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	13,271,195,244,000	13,064,493,602,459	98.44
Program Pendidikan Tinggi	35,426,665,203,000	32,791,576,970,315	92.56
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4,719,402,666,000	4,478,577,223,300	94.90
Program Dukungan Manajemen	19,297,823,101,000	18,690,505,863,001	96.85
<b>Total</b>	<b>84,527,635,111,000</b>	<b>80,714,414,470,938</b>	<b>95.49</b>

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja Kemendikbudristek Tahun 2023:

1. Pemberian bantuan pendidikan baik bagi peserta didik maupun bagi satuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar, KIP-Kuliah, dan melalui Bantuan Operasional Sekolah
2. Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan merupakan gerakan bersama yang mendasari transisi peserta didik PAUD ke SD/MI/ sederajat dengan cara yang menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru, dan hal ini merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2023
3. Peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi diseluruh jenjang melalui program-program Merdeka Belajar
4. Penetapan literasi sebagai standar kompetensi lulusan
5. Implementasi Kurikulum Merdeka untuk mendorong pengembangan literasi, numerasi, dan karakter sebagai kompetensi dasar melalui pengurangan materi dan fleksibilitas untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi
6. Penjaminan mutu Program PPG untuk peningkatan kualitas pelayanan LPTK dalam penyelenggaraan PPG serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2101 -

untuk melihat kelayakan/kecukupan fasilitas pada pelaksanaan UKMPPG di LPTK penyelenggara PPG

7. Pelaksanaan *College Counselling* yang merupakan bimbingan dengan konselor berpengalaman untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan pendaftaran ke PT tujuan
8. Pelaksanaan program SMK mendukung produk kreatif dan kewirausahaan dilaksanakan untuk menciptakan lulusan SMK dengan kemampuan *entrepreneurship*
9. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Industri yang dilaksanakan untuk perancangan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
10. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian, Reformasi Birokrasi *General on-going*, serta Reformasi Birokrasi Tematik *on-going*

Kendala dalam mencapai kinerja Kemendikbudristek Tahun 2023, antara lain:

1. Belum meratanya sebaran satuan pendidikan khususnya di daerah 3T, serta belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai di setiap satuan pendidikan;
2. Masih terdapat lembaga kebudayaan yang belum terstandarisasi;
3. Masih terdapat banyak jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang belum mendapatkan rekognisi internasional dan belum dapat diterapkan di masyarakat; serta
4. Hasil evaluasi tahun sebelumnya, masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2102 -

**KEMENTERIAN SOSIAL**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Sosial telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 8 (delapan) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja atau sebesar 87,5% memiliki capaian melebihi target dan 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 12,5% tidak mencapai target.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Persentase (%) masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar	99,35	99,38	100,03
		Persentase (%) masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial	89,44	91,82	102,67
		Persentase (%) masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya	80	88,67	110,84
2	Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Penanganan Kemiskinan	Persentase (%) pemerintah daerah yang memanfaatkan DTKS	65	76,65	117,93
		Persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS	75	87,50	116,67
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	84,25	90,75	107,72
4	Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Kementerian Sosial	90	90,33	100,37
		Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	78	76,68	98,31



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2103 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	438.176.050.000	427.053.480.629	97,46
2.	Belanja Barang	3.353.852.782.000	3.323.442.661.725	99,09
3.	Belanja Modal	167.221.026.000	167.163.753.465	99,97
4.	Belanja Bansos	83.316.124.282.000	81.612.350.792.166	97,96
<b>Total</b>		<b>87.275.374.140.000</b>	<b>85.530.010.687.985</b>	<b>98,00</b>

Dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, upaya-upaya yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data penerima program perlindungan sosial, melalui:
  - a. Melakukan pemutakhiran data setiap bulan, sehingga dapat memfasilitasi data pemutakhiran dari pemerintah daerah;
  - b. Pemadanan data dengan Dukcapil dan data-data dari Lembaga lain, misalnya data di Badan Kepegawaian Negara (BKN), data BPJS Ketenagakerjaan, serta data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM;
  - c. Membuka transparansi data dan meningkatkan partisipasi publik, yaitu data penerima bansos dapat diakses melalui [www.cekbansos.kemensos.go.id](http://www.cekbansos.kemensos.go.id) serta menu usul sanggah pada aplikasi cek bansos yang memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan atau menyanggah data penerima bansos.
2. Meningkatkan integrasi program untuk memperbesar daya ungkit program ke masyarakat, misalnya program Rumah Sejahtera Terpadu dengan program PENA dan Atensi.;
3. Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan yang dibarengi dengan pendampingan usaha, antara lain melalui PENA TV, Klinik usaha PENA serta akses pemasaran;
4. Meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait lainnya, misalnya Kementerian PU PR dalam pembangunan rusun untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Universitas dan Swasta dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial;
5. Mengurangi kantong-kantong kemiskinan, melalui pemberdayaan di daerah 3T melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat (kapal, mobil untuk anak sekolah), penerangan jalan umum tenaga surya, serta pemberdayaan ekonomi sesuai dengan potensi lokal;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2104 -

6. Melaksanakan sertifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan akreditasi Lembaga kesejahteraan sosial untuk meningkatkan profesionalitas penyelenggara kesejahteraan sosial;
7. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, untuk membantu pelaksanaan tugas yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja terdapat beberapa kendala, antara lain:

1. Dinamisnya data di lapangan, sehingga membutuhkan perbaruan data secara berkala dari pemerintah daerah agar DTKS terus akurat dan mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan sosial;
2. Kondisi geografis, terutama daerah sulit akses, sehingga menyebabkan kendala dalam penyaluran bantuan sosial serta tingginya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penjangkauan;
3. Belum memadainya pendokumentasian pelaksanaan kegiatan terkait dengan pelaksanaan *RB General*, sehingga terkendala dalam memberikan bukti dukung; dan
4. Belum memadainya pemahaman terkait penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi, sehingga mempengaruhi dalam perumusan rencana aksi yang sesuai.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2105 -

**KEMENTERIAN AGAMA**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Agama telah menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 30 (tiga puluh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 30 (tiga puluh) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 21 (dua puluh satu) indikator kinerja atau sebesar 70,00% memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 3,33% sesuai target, dan 8 indikator kinerja atau sebesar 26,67% tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks Kesalehan Umat Beragama	85,58	82,59	96,51
2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75	76,03	101,37
3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya	72	83,06	115,36
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Indeks Kepuasan Layanan KUA	83	83,26	100,31
	Tingkat kepuasan layanan produk halal	Tingkat kepuasan layanan produk halal	75	88,56	110,70
	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji	85,99	90,45	105,19
5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan	54	89,83	166,36
6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Persentase siswa di atas batas kompetensi minimal dalam test Assesmen Kompetensi			
	1) Literasi	1) Literasi	60,30	49,00	81,26
	2) Numerasi	2) Numerasi	27,10	70,00	258,30
7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	13	46,98	361,38
	APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	APK MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	15,67	16,33	104,21



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2106 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	APK MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman	APK MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman	25,7	40,02	155,72
	APK MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman	APK MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman	12,4	23,52	189,68
	APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	APM MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	12,46	13,79	110,67
	APM MTs/Wustha/ SMPTK/Adhi Widya Pasraman	APM MTs/Wustha/ SMPTK/Adhi Widya Pasraman	22,38	32,06	147,20
	APM MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman	APM MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman	20,2	21,22	105,05
	APK PTK/Ma'had Aly	APK PTK/Ma'had Aly	7,27	5,48	75,38
8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP	15:1	32:1	46,88
9	Meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan	Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	67,76	97,5	143,89
	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persentase MTs/Wustha/SMPTK/ Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B	67,76	70,67	104,29
	Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	Persentase MA/Ulya/ SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B	67,76	56,93	84,01
	Persentase PTK/ Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	Persentase PTK/ Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul	32,46	9,24	28,47
10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Indeks Karakter Siswa	72,26	82,42	114,06
11	Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas	Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas Internasional	5,84	13	222,60
	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	47,44	76,97	162,26
	Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional	Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional	19	17,52	92,22
	Persentase publikasi ilmiah di jurnal Internasional yang disitasi	Persentase publikasi ilmiah di jurnal	10,66	33,4	313,30



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2107 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Internasional yang disitasi			
12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel	Predikat opini laporan keuangan	WTP	WTP	100
	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	80	79,16	98,95
13	Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan	Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan ( <i>policy paper</i> )	87	100	114,94

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Hibah Dalam Negeri (HDN)	4.925.377.000	4.925.377.000	100
2	Rupiah Murni (RM)	63.824.445.166.000	63.164.213.830.903	98,97
3	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	2.598.693.572.000	2.568.411.282.261	98,83
4	Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN)	1.049.611.398.000	1.028.616.142.583	98,00
5	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	1.693.715.078.000	1.609.371.911.153	95,02
6	Badan layanan Umum (BLU)	3.518.540.875.000	3.092.929.218.408	87,90
7	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	20.106.600.000	17.349.373.457	86,29
8	Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB)	1.594.761.967.000	1.296.113.857.745	81,27

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran dan menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun yang disebabkan kontrak optimalisasi sisa anggaran kontraktual/swakelola maka sebaiknya terdapat pengaturan batas waktu pengajuan revisi optimalisasi sisa anggaran kontraktual/swakelola paling lambat pada bulan Agustus;
2. Agar melakukan proses identifikasi sisa anggaran kontraktual/swakelola sejak akhir semester I;
3. Melakukan percepatan kontrak yang bernilai s.d. 200 juta agar diselesaikan pada triwulan I;
4. Meningkatkan kuantitas dan jenis kontrak pra DIPA;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2108 -

5. Untuk kegiatan kontraktual yang menggunakan mekanisme TUP agar tetap dilakukan penatausahaan dokumen kontrak dan pendukungnya sesuai dengan ketentuan;
6. Melakukan percepatan realisasi belanja modal dengan menggeser durasi waktu yang dihabiskan untuk persiapan administrasi seperti buka blokir anggaran, izin AMDAL, izin spesifikasi teknis, izin lingkungan dll agar diselesaikan paling lambat akhir triwulan I;
7. Melakukan perencanaan dana yang dimintakan TUP secara lebih akurat untuk menghindari banyaknya setoran TUP;
8. Menyusun mekanisme setoran/pengembalian dana TUP dalam hal TUP digunakan/dialurkan melalui banyak rekening penerima dan mengantisipasi penyetoran di akhir tahun melalui penetapan *cut off* penyetoran sisa TUP;
9. Meningkatkan koordinasi antara pelaksana kegiatan di lapangan dengan penyusun Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA (Bagian Keuangan) dalam rangka mengurangi deviasi Halaman III DIPA. Koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan dari PPK kepada pengelola keuangan terhadap progress penyelesaian pekerjaan yang akan ditagihkan pembayarannya.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Agama antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Adanya sikap Moderasi Beragama, dimana masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi keadaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia;
2. Kurang selektifnya dalam pemenuhan persyaratan pendirian madrasah;
3. Terdapat pengendalian dan penatausahaan belum memadai;
4. Aset Kementerian Agama masih ada yang dikuasai pihak lain;
5. Hasil inventarisasi aset Kementerian Agama menunjukkan Aset tersebut tidak ditemukan;
6. Terjadinya perpindahan sumber daya manusia khususnya peneliti dan Litkayasa ke Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Terjadinya perpindahan SDM peneliti dan litkayasa ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, sehingga tidak seluruh survei dapat dilakukan oleh Kementerian Agama;
8. Rasio penyuluh agama dengan jumlah penduduk belum seimbang.

Untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, Kementerian Agama telah mempersiapkan langkah-langkah sebagai tindak lanjut yang antara lain:

1. Perlu upaya penguatan moderasi beragama di masyarakat umat beragama melalui beberapa program prioritas Kementerian Agama;
2. Meningkatkan selektifitas dalam persyaratan pendirian madrasah dan juga melakukan penyusunan skala prioritas terkait usulan kepada instansi terkait;
3. Terdapat pengendalian dan penatausahaan belum memadai;
4. Aset Kementerian Agama masih ada yang dikuasai pihak lain;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2109 -

5. Hasil inventarisasi aset Kementerian Agama menunjukkan Aset tersebut tidak ditemukan;
6. Melakukan koordinasi kepada pihak terkait perubahan nomenklatur dan struktur Badan Litbang dan Diklat;
7. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan lembaga survei terkait survei indikator Kementerian Agama;
8. Meningkatkan kompetensi tenaga penyuluh ke dalam bidang Keagamaan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2110 -

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 12 (dua belas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 6 (enam) indikator kinerja atau sebesar 50% memiliki capaian melebihi target, 4 (empat) indikator kinerja atau 33,33% sesuai target, dan 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 16,67% tidak mencapai target yaitu pada indikator TPAK Perempuan dan Indeks Reformasi birokrasi. Rata-rata capaian kinerja Kemen PPPA sebesar 101,51 % mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 97,58%.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,34	91,63	100,32
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,5	76,59	100
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	53,5	53,41	99,83
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	63,24	63,30	100,09
		Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP)	8,7	8,7	100
		Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	37 (laki-laki) 41.05 (perempuan)	37,44 (laki-laki) dan 46 (perempuan)	100
		% Perempuan Korban Kekerasan	93	94,78	101,91



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2111 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		yang Mendapat Layanan Komprehensif			
		% Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	83	85.2	102.65
		% Daerah dengan Peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak (RPLA)	15,78	17,65	111,85
		Indeks Kualitas Keluarga (IKK) (Indeks)	74	77,38	104,57
2.	Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	77 (BB)	73,57	95.55
		Opini BPK	WTP	WTP	100

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Hak Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak	133.832.742	132.333.168	98,88
2	Terwujudnya Kemen PPPA yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	157.494.200	152.645.937	96,92

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian PPPA untuk mencapai kinerja antara lain adalah:

1. Mendorong terbitnya peraturan perundang-undangan yang responsif gender dan/atau tidak diskriminatif terhadap perempuan melalui Permen PPPA No 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam peraturan perundang-undangan, dan instrumen lainnya sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah untuk mengukur



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2112 -

- perspektif Gender dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya;
2. Pelatihan *paralegal drafter* dan perancang peraturan perundang-undangan di seluruh K/L dan 34 provinsi;
  3. Bimbingan Teknik PUG/PPRG di K/L Bidang Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan dan di 34 Provinsi;
  4. Pelaksanaan Revitalisasi PUG yang dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam proses pembangunan yang meliputi prasyarat PUG (kelembagaan, SDM, data terpilah), Penyelenggaraan PUG (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan) serta inovasi PUG baik di pusat maupun di daerah;
  5. Mulai dikembangkannya Indeks PUG sebagai alat untuk mengukur *outcome* dan *impact* dari seluruh strategi kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan dalam rangka mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Melalui Indeks PUG diharapkan akan semakin memperlihatkan gambaran tingkat kelembagaan dan pelaksanaan PUG baik di Kementerian dan Lembaga maupun di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian Indeks tersebut secara otomatis akan menjadi sebuah indeks yang akan digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan strategi PUG sebagai indeks antara dari pencapaian IPG, dan IDG;
  6. Penyusunan Pedoman Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang akan menjadi panduan dalam standarisasi lembaga;
  7. Standarisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP);
  8. Pendampingan Pemberdayaan Perempuan Pedesaan melalui penguatan dan pengembangan Pusat Pemberdayaan Perempuan (PUTARAN);
  9. Peningkatan akses informasi dan pengetahuan bagi perempuan melalui sekolah perempuan;
  10. Pelatihan SDM pendamping melalui pelatihan fasilitator Suara dan Aksi Perempuan Pelopor (SIAP) bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi di daerah. Diharapkan SDM pendamping ini dapat menjadi *champion* atau penggerak pemberdayaan perempuan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi;
  11. Upaya afirmasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan antara lain dilakukan Kementerian PPPA melalui model Pelatihan kepemimpinan perempuan perdesaan;
  12. Kementerian PPPA bersinergi dengan berbagai lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan rentan bagi perempuan rentan (perempuan penyintas kekerasan, perempuan penyintas



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2113 -

bencana, dan perempuan kepala keluarga) dan penyintas kekerasan berupa pelatihan kewirausahaan dan keterampilan dilaksanakan di tahun 2021 sampai 2023 diantaranya melalui Program *Sispreneur*, bekerjasama dengan XL Axiata, memberikan pelatihan Manajemen Inkubasi Bisnis (pendampingan) untuk 1000 pelaku usaha perempuan dari lembaga masyarakat mitra Kemen PPPA yakni ASPPUK, PEKKA, Kapal Perempuan, Kalyanamitra, Hapsari, Migrant Care, PPSW dan KPI, selama bulan Agustus – Desember 2021. Lokasi pelaksanaan Program *Sispreneur* ini tersebar di 22 provinsi, yakni Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalsel, Sultra, Sulsel, Sulteng, dan Sulut;

13. Advokasi dan Sosialisasi Kelembagaan dan Revitalisasi PUG pada K/L Bidang Ekonomi;
14. Identifikasi Program dan Kegiatan Potensial *Tagging* ARG pada K/L Bidang Ekonomi;
15. Bimtek PPRG GAB dan ToR sesuai dengan PMK dan ToR terbaru pada K/L Bidang Ekonomi;
16. Bimtek Penyusunan GAP/GAB berdasarkan revitalisasi PUG program kewirausahaan;
17. Bimtek Penyusunan GAP/GAB berdasarkan revitalisasi PUG program pemberdayaan ekonomi masyarakat;
18. Penyusunan GAB untuk program dan kegiatan prioritas kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
19. Advokasi Pelaksanaan PUG Tematik Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (Kewirausahaan Berprespektif Gender, SNKI, *Digital Economy*);
20. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Daerah, kerja sama dengan Duanyam di Manggarai Barat, Timur Tengah Utara, Flores Timur, Karang Asem, Cirebon, Tanggamus, Banyuasin kepada 560 orang;
21. Pelatihan Kewirausahaan di Era Digital, kerja sama dengan *UN Women*, Dinas PPPA Jateng, dan GoJek di Semarang kepada 45 perempuan;
22. Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan digital berprespektif gender kepada 2.874 pengusaha perempuan dalam program *Together Digital UN Women* dan ASPPUK *Program Bootcamp* Setara Berdaya kepada 2025 pengusaha perempuan yang meliputi webinar, lokakarya, dan pendampingan. Kerja sama dengan *UN Women* Kelas Perempuan Maju Digital Tokopedia di Jakarta dan Gianyar sebanyak 210 perempuan;
23. Pelatihan Menyulam Karawo Bagi Perempuan Rentan di Gorontalo kepada 60 perempuan rentan;
24. Pelatihan Tata Kecantikan dan Rias Pengantin kepada 50 perempuan di LAPAS Kelas II Kerobokan, Kab. Badung;
25. Pemberdayaan Perempuan di Desa Wisata Tegaljati Tabanan sebanyak 75 perempuan, kerja sama dengan Kemenparekraf;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2114 -

26. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Sektor Energi di Jembrana kepada 77 perempuan rentan dalam, kerja sama dengan Kemen ESDM;
27. Pemberdayaan Perempuan UMKM Kelompok Rentan di Bidang Sumber Daya Pesisir Pantai di Bali kepada 150 perempuan;
28. Pemberdayaan ekonomi yang berperspektif *gender* kepada 170 orang perempuan rentan di Jawa Barat;
29. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Sektor Energi di Tuban kepada 75 orang perempuan rentan kerja sama dengan Kemen ESDM;
30. Pelatihan "*Online Linkage Market Support*" di Jawa Barat kepada 25 orang perempuan rentan;
31. Pelatihan Vokasional (Menjahit, Kecantikan dan IT) Perempuan di SMK Se Jawa Barat kepada 1000 orang perempuan rentan;
32. Bimbingan Teknis "Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Kewirausahaan di Era Digital kepada 200 perempuan, kerja sama dengan Gojek dan Dinas PPPA Prov DKI Jakarta;
33. Pelatihan kewirausahaan kepada perempuan rentan dengan PNM di Prov. Aceh sebanyak 700 orang; Prov. Jawa Tengah 700 orang; Prov. Sumatera Barat 918 orang; Prov. Sumatera Selatan 400 orang; Prov. Riau 300 orang; Prov. Lampung 400 orang;
34. Melakukan advokasi, sosialisasi dan meningkatkan sinergi kolaborasi antar Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan melibatkan peran serta masyarakat, media, dan anak itu sendiri sebagai subyek pembangunan (melalui *peer group*);
35. Menyusun berbagai petunjuk teknis agar memudahkan mitra-mitra kerja dalam pemenuhan hak anak untuk mengimplementasikan regulasi yang sudah ada;
36. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyedia layanan pemenuhan hak anak melalui bimbingan teknis dan sertifikasi berdasarkan Konvensi Hak Anak dan mengarusutamakan serta mengintegrasikan Hak Anak melalui badan-badan diklat pemerintah daerah, seperti Badan Pusat Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten dan Jawa Timur;
37. Melakukan standarisasi lembaga layanan pemenuhan hak anak melalui pendampingan dalam pengisian borang-borang yang telah disusun berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak agar lembaga layanan pemenuhan hak anak dalam memberikan layanan memiliki perspektif yang ramah anak;
38. Membuat KIE dalam bentuk media cetak, media elektronik, dan media sosial serta aktivasi *website* Kabupaten/Kota Layak Anak dan *website* Forum Anak;
39. Memberikan apresiasi bagi lembaga layanan pemenuhan hak anak (Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Pusat Pelayanan Keluarga, Taman Asuh Ceria, Pusat Informasi Layak Anak) yang



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2115 -

- telah memenuhi standar yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
40. Memberikan apresiasi kepada Sumber Daya Manusia di lembaga layanan pemenuhan hak anak yang telah terlatih dan mengimplementasikan konvensi hak anak dalam pemberian layanan pemenuhan hak anak;
  41. Mendorong dan mendampingi terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Daerah bersama APSAI Pusat agar perusahaan-perusahaan memiliki kontribusi dalam Pemenuhan Hak Anak;
  42. Memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan upaya pemenuhan hak anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak. Sampai dengan tahun 2023 daerah yang telah mendapatkan kabupaten layak anak adalah : 135 KLA Pratama, 130 KLA Madya, 76 KLA Nindya, 19 KLA Utama;
  43. Melakukan advokasi, koordinasi dengan (Kemendes) untuk memastikan dalam upaya melakukan percepatan (akte kelahiran bagi anak di daerah 3T);
  44. Melakukan advokasi, koordinasi dengan (Kemlu, Kemenkes, POLRI/Puslapor, BP2MI) untuk memastikan (kepemilikan akta kelahiran bagi anak Indonesia di luar negeri, termasuk dari perkawinan campuran);
  45. Melakukan advokasi, koordinasi dengan (Kemendagri) untuk memberikan (akta kelahiran bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk di LPKA, LPKS)
  46. Dalam mendukung pencapaian pemenuhan hak anak sampai Tahun 2023 telah terbentuk:
    - Puskesmas Ramah Anak (PRA) : 2.824 di 233 KK 34 Provinsi,
    - Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) : 258, 60 Standar di 16 Provinsi dan 232 Kab/Kota,
    - Satuan pendidikan Ramah Anak (SRA) : 62.578 di 334 KK 34 Provinsi,
    - Forum Anak: Di 34 Provinsi, 458 KK, 1625 Kecamatan, 2694 Daerah/Kelurahan,
    - Tempat Ibadah Ramah Anak : 407 di 80 KK 29 Provinsi (177 PKA, 225 MRA, 1 GRA, 1 Vihara Ramah Anak, dan 3 Pura Ramah Anak);
    - Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) : 6 di 6 KK 6 Provinsi;
    - Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA): 105, 86 Standar di 2 Provinsi 76 Kab/Kota.
  47. Memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan terhadap anak;
  48. Melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap anak agar bisa dilakukan dengan cepat, terintegrasi, dan komprehensif;
  49. Meningkatkan kapasitas SDM penyedia layanan pengaduan dan aparat Penegak Hukum;
  50. Melakukan penguatan dan pengembangan UPTD PPA di tingkat Provinsi;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2116 -

51. Melakukan strategi pencapaian penurunan pekerja anak dapat dilakukan melalui beberapa hal berikut:
  - Menyiapkan instrumen pendataan dan mekanisme pengawasan dan remediasi pekerja anak di desa/kelurahan berbasis masyarakat dalam bentuk Peraturan Menteri yang sedang tahap harmonisasi,
  - Beberapa upaya pendekatan multipihak.
52. Advokasi di tingkat Pemerintah Pusat dengan mendorong setiap Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan program kesamaan kesempatan yang sama pada anak penyandang disabilitas di Satuan Pendidikan melalui Sekolah Inklusi dan kesamaan kesempatan akses informasi melalui internet sehat;
53. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka perlindungan anak penyandang disabilitas, mendorong kesamaan kesempatan dan pemenuhan hak yang sama bagi anak penyandang disabilitas, termasuk melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Organisasi Orangtua yang memiliki Anak Penyandang Disabilitas.
54. Bidang kebijakan:
  - Menyusun RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban TPKS;
  - Menyusun RPerpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan di Pusat;
  - Menyusun RPerpres tentang Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - Menyusun RPermen PPA tentang Pedoman Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan, Anak dan kelompok Rentan Lainnya dalam Penanggulangan Bencana;
  - Menyusun Permen PPPA tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban TPKS.
55. Bidang Teknis Afirmasi
  - Melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi terkait Kebijakan perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik dan situasi darurat/kondisi khusus bagi Kementerian/Lembaga;
  - Melakukan advokasi, bimbingan teknis dan supervisi bagi Kementerian/Lembaga yang memiliki lembaga layanan PHP dari kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik dan situasi darurat/kondisi khusus yang responsif *gender*;
  - Melakukan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi bagi Kementerian/Lembaga anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO);
  - Advokasi peningkatan perlindungan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan Dinas di daerah;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2117 -

- Melaksanakan revitalisasi Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).
- 56. Bidang Layanan
  - Meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga/instansi dan daerah dalam penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan;
  - Meningkatkan kapasitas SDM tenaga layanan serta penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan;
  - Meningkatkan kualitas layanan melalui evaluasi dengan melakukan pengumpulan data secara berkala dan sesegera mungkin setelah memberikan pelayanan.
- 57. Panduan Pelatihan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak;
- 58. Menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Anak di Ranah dalam Jaringan, yang prosesnya sedang harmonisasi di KemenkumHAM;
- 59. Untuk mengatasi permasalahan kekerasan pada anak, tentunya diperlukan langkah pencegahan dan penanganan yang komprehensif serta melibatkan berbagai sektor karena Kementerian PPPA tidak bekerja sendiri;
- 60. Melakukan tindak Lanjut Kasus Perempuan Korban Kekerasan;
- 61. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Kasus Perempuan Korban Kekerasan;
- 62. Pengadaan Bantuan Spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan (*Dignity Kit*) Sepanjang tahun 2023 bantuan spesifik tersebut telah disalurkan kepada korban kekerasan termasuk TPPO;
- 63. Memperkuat sistem penanganan terpadu dalam penanganan kasus kekerasan di pusat dan daerah;
- 64. Melakukan integrasi SAPA 129 pusat dan daerah;
- 65. Koordinasi dalam rangka penanganan kasus bagi AMPK meliputi koordinasi antar negara, Kementerian/Lembaga, provinsi, dan Lembaga profesi dengan kegiatan;
- 66. Pelaksanaan Layanan Pendampingan secara komprehensif bagi AMPK Tahun 2023 di seluruh Indonesia;
- 67. Selama tahun 2023 telah memberikan bantuan khusus anak bagi AMPK sesuai hasil *assessment*; Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Layanan bagi AMPK;
- 68. Mengintegrasikan program 5 Arahannya Presiden pada D/KRPPA Pelaksanaan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), di 138 Desa di 71 Kabupaten di 34 Provinsi;
- 69. Tersusunnya berbagai kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian nilai IPM, IPG, IDG, dan IPA, sebagaimana telah diuraikan pada Indikator IPG, IDG, dan IPA;
- 70. Penguatan koordinasi, sinergitas program/kegiatan antara pemerintah (pusat dan daerah) dan *stakeholders* lainnya dalam rangka pencapaian nilai IPM, IPG, IDG, dan IPA;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2118 -

71. Peningkatan komitmen Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kab/Kota dalam mewujudkan kesetaraan *gender*. Hasil evaluasi tahun 2023, sebanyak 12 K/L, 25 Provinsi, dan 237 Kab/Kota mendapatkan apresiasi atau penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE);
72. Peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) ditandai dengan peningkatan jumlah kab/kota layak anak (KLA) sebanyak 37 Kab/Kota sehingga pada tahun 2022 mencapai 312 Kab/Kota Layak Anak, dari 275 kab/kota;
73. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kepada K/L terkait, daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan;
74. Melakukan pendampingan kepada daerah yang mendapatkan nilai IKK terendah;
75. Melakukan pendampingan kepada layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah;
76. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi Kementerian PAN RB tahun 2022;
77. Melaksanakan kebijakan baru reformasi birokrasi berdasarkan amanat Permen PAN RB Nomor 3 Tahun 2023;
78. Mematuhi terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan;
79. Melaksanakan pengendalian internal yang efektif;
80. Transparansi dan Pemahaman laporan keuangan yang mendalam;
81. Meningkatkan Kapabilitas SDM Penyusun Laporan Keuangan;
82. Melakukan Pengawasan Internal yang Optimal;
83. Mematuhi peraturan perundang-undangan.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Pemahaman dan komitmen K/L dan pemerintah daerah terhadap perlindungan anak dan penyelenggaraan PUG masih perlu ditingkatkan;
2. Perlunya pembangunan mekanisme penyelenggaraan PUG yang komprehensif;
3. Penyusunan peta jalan pembangunan kesetaraan *gender* di tingkat nasional dan daerah yang menjadi acuan dalam merumuskan program dan kegiatan yang responsif *gender* perlu dilakukan;
4. Koordinasi dalam upaya pemberdayaan perempuan terutama pada bidang ekonomi dan politik perlu ditingkatkan;
5. Peningkatan koordinasi dalam upaya perlindungan anak dan perempuan untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan (termasuk perkawinan anak dan TPPO);
6. Perlunya perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan untuk anak dan perempuan korban kekerasan;
7. Belum semua lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak terstandardisasi sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2119 -

8. Belum adanya SDM yang berkompeten dalam menangani perempuan korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan khusus (disabel, lanjut usia, dll);
9. Belum adanya penanganan terhadap perempuan korban kekerasan yang terintegrasi sehingga korban tidak perlu melaporkan kasusnya berulang kali pada tiap lembaga atau instansi pemerintah yang berbeda;
10. Adanya integrasi SAPA 129 di daerah yang belum diimplementasikan dengan optimal, sebagian daerah masih menganggap SAPA 129 merupakan milik pusat sehingga belum menggunakannya secara maksimal;
11. Peraturan perundangan/kebijakan, baik di pusat maupun daerah serta aturan pelaksanaan undang-undang perlu diselaraskan;
12. Pentingnya optimalisasi koordinasi antar-K/L, perangkat daerah dan antara pusat daerah;
13. Penyediaan data terpilah *gender* dan analisisnya serta data dan informasi mengenai pemenuhan hak tumbuh kembang maupun layanan khusus untuk anak rentan perlu dilakukan secara masif.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2120 -

**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 3 (tiga) indikator kinerja (27,27%) memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja (9,09%) sesuai target, dan 7 (tujuh) indikator kinerja (63,64%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target (%)</b>	<b>Realisasi (%)</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda	56,65	55,83	98,55
		Tingkat Kualitas Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	78	83,93	107,60
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga ditingkat Asia dan Dunia	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	37	25,4	68,65
		Persentase tingkat kebugaran jasmani masyarakat	28	17,9	69,93
		Peringkat pada <i>Asian Games</i>	12	13	91,67
		Peringkat pada <i>Asian Para Games</i>	8	6	133,3
		Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat Internasional	80	74,10	92,63
		Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada Level	80	81,92	102,40



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2121 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		Internasional			
3.	Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, professional dan melayani	Indeks RB	73,1	69,80	95,48
Opini BPK		WTP	WTP	100	
Indeks Pelayanan Publik		4,26	3,77	88,50	

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Keolahragaan	2.859.691.618.000	2.773.038.102.936	96,97%
2	Kepemudaan	161.238.000.000	158.345.842.604	98,21%
3	Dukungan Manajemen	355.537.160.000	350.050.130.757	98,46%
<b>Total</b>		<b>3.376.466.778.000</b>	<b>3.281.434.076.297</b>	<b>97,19%</b>

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan *capacity building*;
2. Penguatan, koordinasi dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola dan *stakeholder* kepemudaan;
3. Fasilitasi program dan kegiatan kepemudaan yang diarahkan sebagai *pilot project* untuk dipedomani daerah seperti Pelatihan Peningkatan Karakter Pemuda dalam era digital berupa pelatihan dengan materi keahlian digital dan materi mengenai pembangunan karakter pemuda yang unggul, program kader pemuda anti narkoba, penumbuhan minat kewirausahaan di kalangan pemuda, pemuda mandiri membangun desa, dan forum organisasi kepemudaan;
4. Membangun sarana prasarana prestasi hub yang dapat diakses Individu/Komunitas/Organisasi Kepemudaan dengan berbagai kegiatan peningkatan keterampilan dan perluasan jaringan di Aceh, Makassar dan IKN;
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI memperkenalkan program *Sports Management School (SMASH)*. Program ini menjadi bagian dari Program Magang dan Studi *Independen Bersertifikat (MSIB)*, SMASH tidak hanya memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2122 -

- dan keterampilan dalam *sports management*, tapi juga membuka peluang magang untuk merasakan langsung pengalaman profesional di industri olahraga Tanah Air pilihan. Terdapat berbagai posisi untuk magang, seperti *Sports Event Management*, *Marketing in Sports*, dan *Sports Talent Agency*;
6. Komunitas Fest sebagai ajang pertemuan komunitas-komunitas yang berbasis hobi, isu, profesi, minat, bakat dan lainnya dengan format yang mendidik sekaligus menghibur melalui pelaksanaan event iptek dan imtaq dengan memetakan kerjasama antara BUMN maupun Lembaga Negara yang konsen terkait IPTEK seperti BRIN dan LAPAN BAPETEN maupun perusahaan swasta seperti Industri Otomotif, dan juga Kerjasama Universitas.
  7. Melaksanakan Sosialisasi penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan pada beberapa *event* kepemudaan;
  8. Memberikan konsultasi kebijakan kepemudaan, implementasi koordinasi lintas sektor penyusunan RAD;
  9. Pendampingan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Aceh, Lampung dan Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  10. Pemberian insentif program untuk mendorong agenda pelayanan kepemudaan di daerah oleh unit-unit kerja di Kemenpora;
  11. Pemberian apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah selesai menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan;
  12. Pemberian apresiasi terhadap pemerintah daerah dengan capaian IPP tertinggi;
  13. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Hari Olahraga Nasional dan Hari Sumpah Pemuda TA 2023;
  14. Pengawasan pelaksanaan kegiatan *Sea Games 2023* Kamboja;
  15. Pengawasan penyelenggaraan *FIBA World Cup 2023*;
  16. Pengawasan penyelenggaraan *FIFA U-17 World Cup 2023*;
  17. Pengawasan pelaksanaan kegiatan *Asian Games 2022* Hangzhou dan *Asian Para Games 2022* Hangzhou;
  18. Sosialisasi mekanisme pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  19. Rapat Koordinasi dan Evaluasi APBN Satuan Kerja Kemenpora;
  20. *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Anggaran;
  21. Telah dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan Standar Pelayanan, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
  22. Telah disediakan sarana disabilitas seperti lahan parkir dan alat bantu disabilitas;
  23. Telah disediakan sarana bagi pengguna layanan seperti revitalisasi perpustakaan dan revitalisasi sarana bermain anak.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2123 -

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Perilaku seksual tidak sehat yang disebabkan oleh miskinnya kesadaran akan pengetahuan seksual, masalah kesehatan reproduksi, dan HIV/AIDS;
2. Kecanduan alkohol dan obat-obatan;
3. Penyakit mental seperti depresi;
4. Sekretariat dan kelompok kerja tim koordinasi nasional pelayanan kepemudaan masih belum optimal;
5. Area koordinasi lintas sektoral yang luas belum didukung oleh fungsi koordinasi yang efektif;
6. Kesamaan persepsi antar K/L tentang berbagai isu kepemudaan belum sepenuhnya terbangun;
7. Hambatan terbesar dalam berolahraga adalah kondisi cuaca, waktu, dan keterbatasan informasi fasilitas olahraga;
8. Hambatan dalam usaha peningkatan tingkat partisipasi olahraga adalah *monitoring* dan evaluasi atas program kegiatan yang belum maksimal dan berdampak untuk menunjang tujuan utama. Selain itu penyusunan program kegiatan yang masih bersifat seremonial, sporadik, dan hanya menganggap semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut semakin bagus program kegiatan tersebut tanpa mempertimbangkan *outcome* lebih lanjut secara jangka panjang;
9. Tantangan yang dihadapi oleh usaha peningkatan tingkat partisipasi olahraga adalah budaya pemikiran penyusunan program yang masih berbasis pada *money follow function* bukan *function follow money* sehingga ruang gerak inovasi masih terbatas. Selain itu terdapat pergeseran kebiasaan pasca pandemi di mana gaya hidup masyarakat luas yang lebih berfokus pada kegiatan yang berbasis digital;
10. Perubahan gaya hidup dan pola bermain anak dan pemuda Indonesia dari area lapangan ke layar, semestinya kebutuhan gerak bagi anak dan pemuda Indonesia tidak terbatas waktu dan tempat, *lifelong physical activity* bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja;
11. Angka partisipasi berhubungan dengan kebugaran jasmani sehingga kurangnya partisipasi masyarakat berusia 10 tahun keatas dalam berolahraga tiga kali seminggu berdampak pada tingkat kebugaran jasmani menurun;
12. Periodisasi Pemusatan Latihan Nasional masih berbasis *event* belum mempertimbangkan program jangka panjang. Pembinaan yang berkelanjutan akan membuat kondisi internal olahragawan menjadi lebih siap dan mungkin bisa mendapatkan prestasi yang lebih optimal;
13. Belum meratanya pembinaan atlet disabilitas di Tingkat Provinsi maupun pada Kab/Kota;
14. Terbatasnya informasi dan media dalam pemberitaan persiapan maupun perkembangan olahraga disabilitas di media umum.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2124 -

15. Pada *Multi Event SEA Games Kamboja*, Indonesia kehilangan potensi 39 medali emas dikarenakan cabang olahraga unggulan Indonesia tidak bertanding di SEA Games Kamboja 2023, diantaranya dari Cabor Panahan, *Canoeing*, *Rowing*, Menembak, *Bowling*, dan Catur.
16. Pada *Multi Event Asian Games Hangzhou* pengaturan jadwal kompetisi nasional dan induk organisasi cabang olahraga perlu menyesuaikan dengan kompetisi *multi event* internasional. Di cabang olahraga bulutangkis, tim Indonesia menurunkan *full team* pada kejuaraan *Hongkong Open* dua minggu sebelum *Asian Games* dilaksanakan, hal ini mengakibatkan kondisi atlet bulutangkis tidak dalam kondisi *peak performance* pada saat *Asian Games*. Di cabang olahraga tenis atlet atas nama Aldila Sutjiadi masih bertanding menjelang *Asian Games*, juga kompetisi liga sepakbola Indonesia berlangsung saat *Asian Games* dilaksanakan dan beberapa babak Kualifikasi PON Cabor yang berdekatan dengan pelaksanaan *Asian Games*.
17. Pada *Multi Event ASEAN Para Games Kamboja* dan *Asian Para Games Hangzhou* pada umumnya terdapat kendala yaitu mempersiapkan atlet lini ke-2 untuk menanggulangi cedera pada saat mendekati *Multi Event* dan faktor psikologis masih belum mendapatkan perhatian pada saat pertandingan, karena bisa menjadi faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan atlet;
18. Adanya perubahan arah kebijakan pada *Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024* dan *Evaluasi Reformasi Birokrasi* menyebabkan adanya penyesuaian lebih lanjut terhadap kebijakan Kemenpora, sehingga pelaksanaan RB di Kemenpora tidak sesuai *timeline* yang telah ditetapkan;
19. Kemenpora membutuhkan proses transisi yang cukup lama terhadap penyesuaian tersebut, baik dari sisi Tim RB maupun dokumen RB Kemenpora;
20. Penetapan indikator pada RB *General* maupun Tematik membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan perlu berkoordinasi intens dengan Kemenpan RB, Tim RB dan unit terkait;
21. Adanya *rolling* pegawai di Kemenpora sehingga individu pada Tim RB pindah dari unit kerja semula. Hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan RB karena konsep kerja RB saat ini adalah sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;
22. Pemahaman atas perubahan arah kebijakan belum optimal, sehingga Tim RB perlu memperdalam materi pada Permenpan-RB Nomor 3 dan 9 Tahun 2023;
23. Penyediaan Daftar Informasi Publik (DIP) di Kemenpora masih manual. Ketersediaan DIP menjadi syarat wajib dalam penilaian keterbukaan informasi publik, sepanjang tahun 2023 hambatan terkait penyediaan DIP dari berbagai unit kerja yang ada di Kemenpora masih dilakukan secara manual. Hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam ketersediaan informasi;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2125 -

24. Pemahaman Internal terkait Keterbukaan Informasi Publik. Kurangnya pemahaman keterbukaan informasi publik bagi seluruh pegawai Kemenpora. Sehingga butuh upaya lanjut untuk mendapatkan dokumen maupun informasi yang dibutuhkan;
25. Perkembangan perpustakaan tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak termasuk internal Kemenpora. Misalnya dalam hal kunjungan pegawai, tingkat sirkulasi peminjaman buku, dan penyampaian bukti karya cetak dan karya rekam kelembagaan. Beberapa hal tersebut merupakan indikator yang dinilai dalam akreditasi perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional;
26. Sebagai Perpustakaan khusus, Perpustakaan Pungkas Tri Baruno Kemenpora seharusnya memiliki kekhususan dalam hal koleksi buku dan bahan bacaan yaitu khusus pada bidang olahraga dan kepemudaan. Artinya, koleksi buku terkait bidang tersebut harus lebih banyak dibandingkan buku kategori umum. Selain itu, keterbaruan koleksi buku juga menjadi hambatan dalam pengembangan perpustakaan;
27. Perpustakaan Pungkas Tri Baruno kurang memiliki program-program penunjang selain pelayanan baca dan pinjam buku; serta
28. Kurangnya fasilitas penunjang sarana dan prasarana khusus yang ramah pada penyandang disabilitas, seperti:
  - Juru Bahasa Isyarat yang memiliki kemampuan menjurubahasakan bahasa isyarat secara langsung, tepat, dan akurat; dan
  - Formulir Permohonan Informasi belum berbasis *braille*.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2126 -

**BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama serta 1 (satu) sasaran Program Bangga Kencana dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 6 (enam) indikator kinerja atau sebesar 66,67% memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 11,11% sesuai target, dan 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 22,22%. Untuk sasaran Program Dukungan Manajemen masih dalam proses perhitungan.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Menurunnya angka kelahiran total	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	2,19	2,14	102,3
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	62,92	60,4	96
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	7,7	11,5	50,6
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	20	19,7	101,5
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	59	61,43	104,1
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,1	22,3	100,9
7	Terwujudnya SDM Aparatur dan Tenaga Program Bangga Kencana,	Persentase SDM Aparatur dan Tenaga Program yang Kompeten	75	82	109,3



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2127 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional yang Berkualitas	Persentase Kerjasama Internasional Bangsa Kencana yang diimplementasikan	85	100	118
		Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Penentuan Kebijakan Program Bangsa Kencana	84	92,62	110,3

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.702.066.835.000	1.683.945.218.454	98,94
2.	Pelaksanaan Dukungan Manajemen	2.387.807.314.000	2.362.105.977.529	98,92
Jumlah		4.089.874.149.000	4.046.051.195.983	98,93

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:


1. Meningkatkan Nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK);
2. Meningkatkan Nilai Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK);
3. Meningkatkan jumlah Kampung Keluarga Berkualitas dan persentase Kampung Keluarga berkualitas yang Mandiri;
4. Meningkatkan pemerintah daerah yang memiliki kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan;
5. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah terhadap Program Bangsa Kencana melalui optimalisasi Kelompok Kerja (Pokja) Bangsa Kencana yang Efektif;
6. Tersedianya dokumen *Blueprint* Pembangunan Kependudukan Indonesia 2045;
7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 (Lima) Pilar;
8. Meningkatkan jumlah Rumah Data Kependudukan (Rumah DataKu) Paripurna di Kampung Keluarga Berkualitas;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2128 -

9. Pemanfaatan data parameter Program Bangga Kencana tingkat kabupaten/kota;
10. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dengan memasukkan indikator Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah);
11. Tersedianya Panduan dan Aplikasi Proyeksi Target Parameter Program Bangga Kencana dalam Dokumen Perencanaan Daerah;
12. Meningkatkan Sekolah Siaga Kependudukan;
13. Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk pada pemerintah daerah melalui aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu);
14. Menguatnya kemitraan di tingkat pusat untuk mendukung Program Bangga Kencana;
15. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) memberikan komitmen dan dukungan terhadap pelaksanaan pengendalian penduduk di berbagai tingkatan wilayah;
16. Merevisi Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi PUS dalam pelayanan KB;
17. Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi seperti POGI, IDI, dan IBI untuk mendapatkan rekomendasi alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dalam penyusunan spesifikasi untuk sarana penunjang pelayanan KB;
18. Meningkatkan cakupan KB pascapersalinan melalui promosi dan konseling serta pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Berdasarkan data SIGA per Desember 2023 cakupan KB pasca persalinan sebesar 48,6 persen.;
19. Meningkatkan peran Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) dalam memperluas akses pelayanan KB sesuai dengan keputusan Kepala BKKBN nomor 26/KEP/E1/2022 tentang penguatan pelayanan KB di TPMB dengan meningkatkan jumlah TPMB yang teregister di sistem pencatatan dan pelaporan BKKBN. Pada data SIGA dapat dilihat bahwa tahun 2022 terdapat 1.711 TPMB dan meningkat menjadi 2.841 TPMB di tahun 2023;
20. Melaksanakan pelayanan KB serentak di seluruh provinsi secara berkala pada momentum strategis bersama mitra kerja dengan memanfaatkan anggaran BOKB submenu penggerakan pelayanan KB MKJP seperti pelayanan KB serentak awal tahun, pelayanan bulan bakti IBI, pelayanan serentak sejuta akseptor dalam rangka peringatan Harganas, pelayanan KB dalam rangka *World Contraception Day (WCD)*, pelayanan KB dalam rangka pencanangan gerai yansus KB perusahaan dan peringatan hari ibu;
21. Penyediaan alat dan obat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS);
22. Promosi dan KIE tentang isu Program Bangga Kencana melalui berbagai media *above the line, to the line through the line, below the line* sehingga pengetahuan masyarakat dapat mencapai 80,10 persen di tahun 2023;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2129 -

23. Revisi Peraturan BKKBN Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemenuhan kebutuhan alokon bagi pasangan usia subur dalam pelayanan KB menjadi Peraturan BKKBN Nomor 1 tahun 2023 tentang pemenuhan kebutuhan alokon bagi pasangan usia subur dalam pelayanan KB;
24. Pelayanan KB diwilayah khusus mencakup perbatasan antara negara seperti wilayah Kepulauan, tertinggal, miskin perkotaan, dan wilayah bencana;
25. Penetapan pedoman dan pelaksanaan gerakan peningkatan pelayanan dan kesertaan pelayanan KB di wilayah khusus bersama mitra kerja;
26. Penyusunan panduan praktis KIE KB bagi penyuluh KB, panduan evaluasi dan pembinaan kualitas pelayanan KB melalui indeks informasi metode KB, pedoman manajemen kualitas *provider* pelayanan kontrasepsi bagi pengelola program KBKR;
27. Dukungan alokasi dana operasional penggerakan pelayanan KB MKJP tahun 2023;
28. Dukungan biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi, koordinasi dan pembinaan pelayanan KB di fasyankes melalui dana BOKB Kabupaten dan kota;
29. Melakukan pelayanan KB dengan memanfaatkan seluruh kegiatan momentum nasional bekerjasama dengan *stakeholders* dan mitra kerja terkait;
30. Perluasan akses pelayanan KB melalui peningkatan jumlah Tempat Praktek Mandiri Bidan yang teregistrasi di BKKBN dan dapat menerima alat dan obat kontrasepsi langsung dari kabupaten/kota;
31. Peningkatan pelayanan KB di rumah sakit (PKBRS) dan FKTP bersinergi dengan Kementerian Kesehatan serta organisasi profesi (POGI, IBI, IDI, PDUI, IAUI) dalam memberikan pelayanan KB salah satunya KB pasca persalinan;
32. Pemberdayaan kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKA) dalam melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam peningkatan akseptor KB melalui informasi dan edukasi serta pemberdayaan ekonomi keluarga bagi akseptor sesuai kebutuhan kelompok;
33. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola program KB di OPD KB kabupaten/ kota dan tenaga kesehatan di fasyankes tentang manajemen alokon melalui orientasi dan implementasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alokasi (SIRIKA);
34. Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam Percepatan Penurunan *Stunting* melalui pendampingan dan pemberian promosi dan konseling KB pascapersalinan bagi ibu hamil dan ibu pasca persalinan oleh tim pendamping keluarga;
35. Pada tahun 2021 – 2023 BKKBN bersama Kementerian Kesehatan telah membentuk pelatih untuk Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada 33 provinsi sejumlah 241 pelatih;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2130 -

36. Pemanfaatan hasil pendataan keluarga dan data pemetaan provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki angka *unmet need* tinggi untuk intervensi sasaran penggarapan program diakses melalui <https://portalpk-siga.bkkbn.go.id/tabulasi/IKB/Tabel14>;
37. Distribusi target sasaran dalam pengalokasian BOKB sub menu operasional penggerakan pelayanan KB MKJP telah mempertimbangkan angka *unmet need* KB di setiap kabupaten/kota;
38. Pembentukan tim teknis pengendali provinsi dalam penurunan *unmet need* dan peningkatan KBPP dengan tugas melakukan koordinasi untuk mengimplementasikan, memantau, dan mengendalikan pelaksanaan strategi penurunan *unmet need* di masing-masing provinsi dengan melibatkan OPD KB Provinsi, OPD Kesehatan, lembaga profesi termasuk IPEKB;
39. Penggarapan pelayanan KB di wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi dengan bekerjasama dengan mitra kerja antara lain Kemenlu RI, Kemendesa PDT RI, KKP RI, TNI, Polri dan doctorSHARE;
40. Mengoptimalkan peran fasyankes, TPMB, jaringan dan jejaring termasuk fasyankes milik TNI dalam pelayanan KB;
41. Menyediakan dukungan operasional penggerakan pelayanan KB MKJP yang dialokasikan melalui dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk membantu mengatasi permasalahan pembiayaan pelayanan KB di kabupaten/kota;
42. Menyediakan anggaran untuk intensifikasi peningkatan pelayanan KB di fasilitas pelayanan kesehatan melalui biaya operasional koordinasi dan pembinaan pelayanan KB di Fasyankes baik di provinsi maupun dana BOKB kabupaten/kota;
43. Meningkatkan komitmen para pemangku kebijakan (*Stakeholder*) dalam pelayanan KBPP untuk menurunkan *unmet need* melalui dukungan dana hibah (*world bank*), Kedeputian Bidang KBKR bersama Kedeputian Bidang vokasi, menggerakkan dan informasi melalui kegiatan “*Workshop* Penurunan *Unmetneed* dan Penguatan KB pasca persalinan”;
44. Menyamakan pemahaman sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, advokasi dan edukasi ke seluruh pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan KBPP di daerah sehingga berkontribusi terhadap penurunan angka *unmeet need*;
45. Penguatan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan pelaksanaan KB pasca persalinan;
46. Peningkatan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan data SIGA bagi pengelola data dan informasi di OPD KB dan PKB di balai penyuluhan melalui kegiatan kelas literasi data. Tahun 2023 dilakukan *pilot project* di 4 Provinsi, yaitu; Provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Bengkulu dan Banten;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2131 -

47. Peningkatan kompetensi tenaga lini lapangan melalui kegiatan *workshop* komunikasi antar pribadi (KAP);
48. Penguatan tenaga lini lapangan termasuk tenaga P3K Penyuluh Lapangan KB melalui kegiatan layanan publik agar dapat melaksanakan tugas fungsi PKB sebagai pengelola Program Bangga Kencana di lini lapangan;
49. Koordinasi mitra *pentahelix* melalui pelaksanaan forum nasional *stunting*, forum rektor Indonesia penggalangan dukungan dan penyaluran bantuan melalui Bapak/bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS), kedaireka;
50. Peningkatan jejaring kemitraan program bangga kencana melalui kerjasama mitra *pentahelix* (kementerian/lembaga, dunia usaha/swasta, organisasi masyarakat/komunitas, perguruan tinggi, media). Data dapat diakses melalui <https://cis.bkkbn.go.id/adpin/?p=15>;
51. Mengintegrasikan program penurunan *unmet need* dengan program percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan oleh tim pendamping keluarga pada keluarga-keluarga berisiko *stunting* terutama pada sasaran ibu hamil dan dengan “empat terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat) untuk mencegah kehamilan berisiko tinggi dan kehamilan yang tidak diinginkan dengan penggunaan kontrasepsi;
52. Penyediaan alokon sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil perhitungan kuantifikasi alokon;
53. Pemutahiran penyampaian informasi publik tentang kebijakan BKKBN dan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui media sosial resmi BKKBN (Instagram, youtube, tiktok, twiter), *website*, *Be In Channel*;
54. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di klinik swasta dan TPMB;
55. Implementasi stokku faskes di kabupaten kota terpilih. Stokku merupakan salah satu menu yang terdapat di aplikasi SIRIKA yang ditujukan untuk pemantauan stok alokon;
56. Peningkatan akses pelayanan KB melalui mitra kerja *doctorSHARE* dalam menggarap pelayanan KB di wilayah kepulauan;
57. Penguatan desain dan isi pesan KIE yang lebih berfokus pada kelompok sasaran (PUS yang menjarangkan kelahiran dan membatasi kelahiran) sehingga dapat menghilangkan hambatan komunikasi. Tahun 2023 isi pesan KIE BKKBN berfokus pada penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembatasan kelahiran, KB MKJP, KB paska persalinan;
58. Penguatan promosi dan sosialisasi program bangga kencana dan pencegahan *stunting* pada kelompok sasaran yaitu catin dan pasangan usia subur melalui kegiatan momentum yang melibatkan *stakeholder* diantaranya TNI, Polri dan Dinas Kesehatan;
59. Pendampingan pemanfaatan dana BOKB untuk media KIE dalam mendukung penurunan *unmetneed*;
60. Realisasi dana BOKB Media KIE nasional dalam 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yaitu 82,1% (2021), 86,7% (2022), 89,13% (2023);



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2132 -

61. Penguatan peran PKB/PLKB dalam menurunkan kehamilan tidak diinginkan baik bagi PUS maupun remaja melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman PKB/PLKB tentang kehamilan tidak diinginkan;
62. Penguatan Kespro Remaja melalui ajang kreativitas di komunitas muda yang dikenal dengan nama "Ajang Kespro Kawula Muda (AKuKamu)" yang dilakukan melalui lomba membuat konten "*Jingle dance challenge*" yang edukatif dan kreatif dengan tema Kesehatan reproduksi pada remaja (Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) remaja dan pendewasaan usia perkawinan serta pelecehan dan kekerasan seksual);
63. Penguatan dan pembinaan kesehatan reproduksi bagi remaja kelompok risiko tinggi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo (Gorontalo), LPKA Kelas I Kutoarjo (Jawa Tengah), LPKA Kelas I Tangerang (Banten), LPKA Kelas II Sungai Raya (Kalimantan Barat), dan LPKA Kelas II Batam (Kepulauan Riau);
64. Promosi dan KIE dalam rangka pendewasaan usia kawin dan pencegahan kehamilan tidak diinginkan serta edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja melalui berbagai media sesuai segmentasi sasaran;
65. Penguatan pembinaan kesehatan reproduksi remaja ke berbagai sekolah-sekolah, Saka Kencana Pramuka Krida Kespro serta Sekolah Luar Biasa (SLB) Cipaganti Bandung (Disabilitas Intelektual);
66. Peningkatan pengetahuan sikap dan perilaku remaja melalui edukasi pencegahan kekerasan seksual bagi fasilitator dan pendidik sebaya di PIK Remaja dengan segmentasi usia 10-14 tahun; 15 – 19 tahun; dan 20-24 tahun, edukasi gizi dan pencegahan anemia pada remaja di usia 15-19 tahun di 12 provinsi prioritas *stunting*;
67. Pemberian edukasi kepada keluarga remaja tentang pengasuhan remaja melalui 1001 cara bicara orang tua dengan remaja;
68. Pelaksanaan kelas pra nikah untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang upaya percepatan penurunan *stunting* dari hulu;
69. Sosialisasi aplikasi elektronik siap nikah dan hamil (*elsimil*) sebagai alat *screening* dan pendampingan calon pengantin;
70. Sosialisasi iBangga kepada kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan mitra kerja strategis terkait pembangunan keluarga, bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI sebagai upaya mensosialisasikan pentingnya iBangga bagi pemerintah daerah dan meningkatkan komitmen kementerian/lembaga pengampu kebijakan pembangunan keluarga dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota agar dapat mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas di wilayah masing-masing;
71. Koordinasi dan sosialisasi pencapaian iBangga tahun 2022 kepada kementerian/lembaga, *stakeholder* dan pemerintah daerah pada 24 Agustus 2023, sekaligus implementasi serta strategi iBangga tahun 2024;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2133 -

72. iBangga telah menjadi *crosscutting* program dilevel pusat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu bentuk implementasinya adalah melaksanakan penilaian iBangga *Award* di Provinsi Jawa Timur melalui komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan Pembangunan keluarga;
73. Penyusunan media (infografis) hasil capaian *iBangga* tahun 2022 yang bersumber dari pengolahan data Pendataan Keluarga (PK) tahun 2022 sebagai bahan advokasi pemerintah daerah;
74. Ditetapkannya kebijakan implementasi iBangga di kabupaten/kota melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai regulator pelaksanaan pembangunan keluarga di daerah bahwa iBangga masuk kedalam sinergi program kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD anggaran tahun 2024;
75. Menyusun panduan iBangga *award* sebagai upaya pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah tingkat kabupaten dan kota yang mampu meningkatkan angka iBangga melalui berbagai inovasi intervensi program pembangunan keluarga sesuai dengan variabel yang ada di iBangga;
76. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pendampingan anak dalam rangka pembentukan karakter melalui kegiatan;
77. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan remaja melalui penguatan program pembangunan keluarga dan pemberian edukasi pada remaja;
78. Memperkuat karakter remaja dengan berbagai kegiatan antara lain:
  - Sosialisasi Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (*Elsimil*) yang merupakan tools untuk skrining dan pendampingan calon pengantin;
  - Kelas Pranikah dari bulan Oktober sampai dengan November 2023 secara daring kepada seluruh calon pengantin;
  - Edukasi pencegahan kekerasan seksual bagi fasilitator dan pendidik sebaya melalui *Workshop Upgrade Tentang Kita*;
  - Penerbitan panduan pelaksanaan edukasi gizi dan anemia kepada remaja usia 15-19 tahun di 12 provinsi prioritas *stunting*;
  - Peningkatan pengetahuan remaja usia 15-19 tahun melalui Edukasi Gizi dan Pencegahan Anemia sebagai Implementasi Nyata Genre Cegah *Stunting* (INI GENTING);
  - Konseling *online* dan *offline* dalam upaya memberikan edukasi kepada remaja dan menguatkan peran remaja melalui <https://genre.id> dan melalui sekretariat forum genre dan PIK-R;
  - Edukasi pada catin melalui akses secara luas pada website dan media sosial Siap Nikah <https://siapnikah.org>;
  - Edukasi kesehatan reproduksi melalui media sosial GenRe melalui Instragram Genre Indonesia dan *Website* Genre Indonesia;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2134 -

79. Meningkatkan kualitas hidup lansia melalui pendampingan keluarga lansia;
80. Meningkatkan kualitas hidup keluarga rentan melalui pemberdayaan keluarga dengan berbagai kegiatan;
81. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kemandirian ekonomi keluarga dalam mendukung dimensi kemandirian keluarga;
82. Koordinasi bersama dengan Kementerian Agama untuk pemeriksaan calon pengantin sebelum menikah;
83. Penerbitan Panduan Pelaksanaan Edukasi Gizi dan Anemia pada Remaja usia 15-19 tahun di 12 provinsi prioritas *Stunting* dengan sasaran remaja di 12 provinsi prioritas *stunting*; dan Panduan Pelaksanaan *Upgrade Tentang Kita*;
84. Lokakarya dan pelatihan fasilitator edukasi gizi dan pencegahan anemia pada remaja usia 15-19 tahun bagi 12 provinsi prioritas secara berjenjang tingkat nasional, tingkat provinsi dan komunitas remaja;
85. Peningkatan kompetensi fasilitator genre terkait materi *Upgrade Tentang Kita* : bicara soal *life skill* dan kekerasan seksual secara berjenjang tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
86. Kegiatan momentum strategis bekerjasama TNI/Polri untuk meningkatkan jumlah catin yang melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum menikah;
87. Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas Remaja secara berjenjang tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
88. Apresiasi BKR dan PIKR percontohan segmentasi usia (berani, beraksi dan berkolaborasi) secara berjenjang tingkat Provinsi dan Nasional;
89. Konseling online dan offline sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan kesiapan berkeluarga. *Konseling online* dilaksanakan di website genre Indonesia <https://livechat.genre.id/channel/General-Chat> dan *konseling offline* dilaksanakan di *genre container* maupun sekretariat *forum genre* dan PIK R;
90. Peningkatan kompetensi kepada kader BKR diseluruh provinsi melalui materi 1001 Cara Bicara Orang Tua kepada Remaja di kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR);
91. Meningkatkan pengetahuan remaja yang tergabung dalam terkait materi “tentang Kita” dengan segmentasi usia 10-14 tahun, 15-19 tahun dan 20-24 tahun di Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR);
92. Penguatan program pembangunan keluarga dalam upaya pencegahan *stunting* dari hulu melalui kegiatan sosialisasi pencegahan *stunting* dari hulu bersama mitra kerja;
93. Peningkatan cakupan catin melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum menikah melalui kegiatan Sosialisasi Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (*Elsimil*) 2023 yang merupakan *tools* untuk *skrining* dan pendampingan calon pengantin secara masif ke seluruh provinsi;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2135 -

94. Kelas Pranikah secara *daring* bagi catin yang dalam waktu 3 bulan akan melaksanakan pernikahan dengan narasumber yang kompeten seperti SPOG, psikolog;
95. Peningkatan pengetahuan pada catin melalui akses secara luas pada *Website* dan Media Sosial Siap Nikah, yang dapat diakses <https://siapnikah.org/>;
96. Edukasi kesehatan reproduksi melalui media sosial GenRe melalui Instragram GenRe Indonesia (*genre\_indonesia*) dan *Website* GenRe Indonesia ([www.genre.id](http://www.genre.id));
97. Penguatan kemitraan melalui apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan edukasi PKBR di PIKR dan BKR;
98. Pemberdayaan Forum Genre tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai wadah bagi seluruh remaja untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi remaja melalui berbagai media dan momentum strategis;
99. Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) dan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Usia ideal menikah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria melalui kegiatan Promosi Saka Kencana dalam kegiatan Kepramukaan;

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Berbagai upaya dilakukan untuk menggerakkan masyarakat agar menggunakan alat/metode kontrasepsi saat berhubungan seksual namun ternyata belum seluruh masyarakat memahami manfaat pemakaian kontrasepsi untuk tujuan pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran dengan dibuktikan masih tingginya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi modern dengan tingkat putus pakai kontrasepsi paling besar pada metode pil. Masyarakat juga cenderung lebih memilih menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek dan tradisional;
2. Disparitas *unmet need* antar provinsi yang masih bervariasi sehingga berimplikasi pada prevalensi penggunaan KB modern;
3. Penggerakan penurunan *unmet need* dilapangan belum bersifat segmentasi sasaran dan kewilayahan sehingga hasilnya tidak optimal;
4. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, masih ada pasal tentang dispensasi kawin yang masih membuka peluang perkawinan bagi perempuan di usia yang kurang dari 19 tahun;
5. Belum semua daerah "mengadopsi" kebijakan nasional karena menerbitkan kebijakan di tingkat daerah, termasuk pemanfaatan anggaran daerah/dana desa untuk mendukung kegiatan remaja untuk peningkatan pengetahuan, kesadaran dan perilaku positif dalam mencegah perkawinan anak/kehamilan remaja;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2136 -

6. Disparitas TFR antarprovinsi yang akan mempengaruhi angka TFR nasional;
7. Mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang dan mempertahankan kondisi tersebut;
8. Belum tercapainya target *unmet need* dan *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR);
9. Meskipun capaian TFR tahun 2023 sebesar 2,14 anak per wanita telah melampaui target TFR tahun 2023 sebesar 2,19;
10. Masih adanya mitos atau rumor negatif pada masyarakat dalam penggunaan kontrasepsi khususnya terkait dengan efek samping kontrasepsi;
11. Pembiayaan KB pascapersalinan di rumah sakit yang dibiayai melalui BPJS Kesehatan masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena masih satu paket dengan persalinannya;
12. Belum optimalnya cakupan pelaporan pelayanan KB di fasyankes di SIGA, dimana masih terdapat cakupan pelaporan fasyankes kurang dari 50%, walaupun secara nasional pada bulan Desember 2023 sudah lebih dari 90%;
13. Belum semua fasyankes dan tempat praktik mandiri bidan (TPMB) yang berpotensi melayani KB teregistrasi di BKKBN;
14. Masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran DAK *non* fisik (dana penggerakan pelayanan KB MKJP) di kabupaten/kota salah satunya adanya perbedaan besaran jasa medis dengan peraturan daerah setempat;
15. Belum idealnya rasio tenaga PKB/PLKB dengan jumlah desa saat ini, 17.319 menangani 81.444 Desa/Kelurahan (1:5 desa) dengan kondisi ideal (1:2 desa) sehingga pembinaan kelangsungan kesertaan ber-KB berjalan optimal;
16. Belum optimalnya pemanfaatan dana BOKB operasional pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan untuk mendukung peningkatan promosi KB dan Kesehatan Reproduksi khususnya KB pasca persalinan, persentase realisasi secara nasional 89,65 persen;
17. Sulitnya akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan KB pada wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan;
18. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan KB bergerak pada wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan karena terbatasnya biaya operasional pelaksanaan pelayanan KB dalam rangka mendatangkan tim *provider* pelayanan ke wilayah khusus;
19. Pembiayaan pelayanan KB pascapersalinan dan tindakan persalinan di rumah sakit yang dibiayai melalui JKN masih menjadi satu paket, hal ini menyebabkan tidak semua *provider*/tenaga kesehatan bersedia memberikan pelayanan KB secara langsung setelah persalinan. BKKBN telah melakukan koordinasi dengan Kementerian/lembaga/organisasi profesi terkait untuk membahas permasalahan pembiayaan pelayanan KB melalui JKN;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2137 -

20. Belum optimalnya strategi KIE program KBKR yang menasar pada kelompok masyarakat tertentu dengan pendekatan sosio kultural terutama terkait dengan masih tingginya mitos penggunaan kontrasepsi dan pengalaman efek samping bagi calon *akseptor* yang dapat menghambat PUS untuk ber-KB;
21. Kurang optimalnya pemberian konseling KB yang komprehensif khususnya pada pelayanan KB momentum sehingga dapat berdampak pada peluang terjadinya putus pakai kontrasepsi;
22. Adanya permasalahan kuantitas, distribusi, dan pengelolaan SDM lini lapangan yang mengakibatkan kurang optimalnya pemberian promosi, KIE, dan penggerakan di lapangan;
23. Dispensasi kawin tertuang dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga walaupun sudah ada batasan minimal usia 19 tahun masih bisa mengajukan dispensasi untuk menikah walaupun usianya di bawah 19 tahun;
24. Angka perkawinan anak secara nasional telah turun namun ada kecenderungan kenaikan pada usia yang lebih muda yaitu 15 tahun, disebabkan beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, adat istiadat, budaya setempat, dan agama;
25. Belum optimalnya sinergitas implementasi antar program dan kegiatan tentang remaja yang di kembangkan bersama antar kementerian/lembaga;
26. Belum optimalnya sentuhan program edukasi kesehatan reproduksi pada remaja disabilitas;
27. Belum meratanya pemberian KIE kesehatan reproduksi bagi remaja antara perkotaan dan pedesaan;
28. Komitmen pemerintah daerah yang belum seluruhnya optimal dalam mengintervensi pembangunan keluarga karena masih berfokus pada pembangunan infrastruktur;
29. Belum optimalnya sinergitas antara kementerian/lembaga dalam pemanfaatan data iBangga;
30. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan masih ada pasal tentang dispensasi kawin yang masih membuka peluang perkawinan bagi perempuan di usia yang kurang dari 19 tahun;
31. Aspek kultural tentang ekspektasi hamil setelah menikah (kontraproduktif dengan penundaan kehamilan untuk yang "terpaksa/terlanjur" menikah di usia remaja) serta penerimaan pernikahan dini sebagai solusi menghindari zina dan menjaga reputasi/nama baik keluarga serta solusi ekonomi;
32. Perilaku seksual berisiko pada remaja, termasuk kekerasan dalam pacaran dan kekerasan berbasis gender online (pemaksaan/ pengancaman melakukan hubungan seksual, mengirim gambar dan video bagian tubuh tertentu), berdampak pada terjadinya pernikahan pada usia anak (dibawah 19 tahun);
33. Pemerintah daerah masih belum optimal mendukung kebijakan pencegahan perkawinan anak ataupun kehamilan remaja maupun



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2138 -

- pemanfaatan anggaran daerah dalam pemberdayaan forum genre, duta genre, PIK Remaja, pendidik dan konselor sebaya;
34. Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut alumni peserta pelatihan internasional/ *International Training Program* (ITP) sebagai agen promosi di luar negeri disebabkan kurangnya respon dari alumni peserta diklat internasional untuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pelatihan (*Plan of Action*);
  35. Bentuk pelatihan yang diberikan kepada peserta internasional dalam bentuk berbagi pengalaman dalam mengelola Program Bangga Kencana serta fitur-fitur unggulan yang dimiliki oleh Indonesia;
  36. Kurang optimalnya tindak lanjut Forum Diskusi *Ambassador Talk* yang dimaksudkan menarik minat negara-negara maju untuk ikut memberikan dukungan nyata terhadap upaya BKKBN dalam menurunkan angka *Stunting* yang telah ditargetkan menjadi 14 persen di tahun 2024;
  37. Perhatian dunia dan dukungan finansial mitra pembangunan fokus pada isu penanganan COVID-19 yang mengakibatkan kurangnya dukungan pada program Bangga Kencana dalam bentuk pelatihan internasional;
  38. Jurnal Keluarga Berencana sampai dengan bulan Desember 2023 masih berproses reakreditasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
  39. Terbatasnya kegiatan penelitian dan pengembangan kemitraan yang dapat mendukung pencapaian program Bangga kencana;
  40. Pelaksanaan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2023 belum dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2023 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sehingga BKKBN harus terus mengkoordinasikan pelaksanaan SDKI 2023 untuk mendukung pencapaian target BKKBN.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2139 -

**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja memiliki capaian melebihi target atau lebih dari 100%, dan 5 (lima) indikator kinerja belum sesuai target atau kurang dari 100%.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	85,33	89,23	104,57%
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit)	25,2 menit	16,40 menit	134,92%
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (%)	100%	98,20%	98,20%
3	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan (%)	66,58%	38,61%	57,99%
		Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%)	93,91%	92,86%	98,88%
		Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (%)	100%	97,31%	97,31%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2140 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> )	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	73,45	96,64%

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen	963.366.439.000	854.698.424.390	88,72
2	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	820.575.580.000	872.178.624.512	96,90
Jumlah		1.783.942.019.000	1.649.812.617.182	92,49

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri;
2. Pelaksanaan pelatihan Potensi SAR;
3. Pelaksanaan layanan registrasi *beacon*;
4. Pelaksanaan Forum Koordinasi Potensi Pencarian Dan Pertolongan (FKP3) Tingkat Nasional dan Daerah;
5. Pelaksanaan SAR Community;
6. Pelaksanaan siaga 24 jam baik di Kantor SAR maupun di Kantor Pusat Basarnas;
7. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan sistem komunikasi secara rutin untuk menjaga kesiapan peralatan sistem komunikasi;
8. Pelaksanaan koordinasi baik dengan instansi maupun Potensi SAR;
9. Penyediaan suku cadang peralatan komunikasi;
10. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi yang meliputi perbaikan *wall display* Basarnas *Command Center*;
11. Pemeliharaan *repeater* Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan
12. Pemeliharaan *Communication SAR Mobile*;
13. Pemeliharaan deteksi dini;
14. Perpanjangan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk peralatan radio HF, radio VHF dan peralatan *repeater* VHF;
15. Perpanjangan Sewa *Tower* yang digunakan untuk penempatan peralatan *repeater* yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan;
16. Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR;
17. *Monitoring* dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Basarnas;
18. Terlaksananya *National Accreditation Process* (NAP)
19. Latihan SAR Malindo (Malaysia – Indonesia) Tahun 2023;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2141 -

20. Latihan SAR Ausindo (Australia – Indonesia) Tahun 2023;
21. Latihan SAR Indonesia-Singapura (INDOPURA) Tahun 2023;
22. Latihan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan Nasional;
23. Pelaksanaan URBAN SAR *Challenge* pada bulan Februari yang dilaksanakan secara *hybrid* bertempat di unit kerja masing-masing, Balai Diklat, dan Kantor Pusat Basarnas;
24. Supervisi Latihan untuk mengetahui proses pelaksanaan latihan yang diselenggarakan oleh Kantor SAR agar sesuai dengan tujuan dalam manajemen penyelenggaraan Operasi SAR;
25. Siaga SAR Khusus Lebaran Tahun 2023;
26. Siaga Natal 2023 dan Tahun Baru 2024;
27. Siaga Khusus F1 *Powerboat*;
28. Siaga SAR Khusus KTT ASEAN;
29. Siaga SAR Khusus KTT ke-43 ASEAN *Summit*;
30. Siaga Khusus KTT *Archipelago Island State* (AIS);
31. Siaga Khusus MotoGP;
32. Siaga Khusus *Aquabike*;
33. Siaga Khusus Sail Teluk Cendrawasih (STC) Biak Tahun 2023;
34. Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Operasi SAR yang cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi, maka Basarnas telah menyiapkan fasilitas yaitu *Basarnas Command Center* (BCC) dengan fungsi sebagai pusat koordinasi dan dukungan pada kegiatan penyiapan, kesiapsiagaan dan pengerahan serta pengendalian dalam pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan;
35. Layanan Terhadap Registrasi *Beacon*;
36. Pelaksanaan asistensi dukungan komunikasi bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam pengoperasian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan komunikasi, serta memastikan peralatan komunikasi berfungsi dengan baik guna mendukung pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan maupun kegiatan operasional;
37. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
38. Pemeliharaan Potensi SAR melalui
  - Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Tingkat Nasional,
  - *SAR Community*,
  - Program SAR *Goes to School*,
  - Pemberdayaan Masyarakat,
  - Diklat SAR,
  - Penyusunan produk hukum dan kerjasama baik dalam maupun luar negeri.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2142 -

1. Masih kurangnya tenaga di lapangan (*rescuer*), sehingga menyebabkan proses evakuasi korban tidak optimal;
2. Kesiapan sarana yang kurang optimal;
3. Masih kurangnya sarana untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
4. Lokasi kejadian kecelakaan/bencana yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk tiba ke lokasi;
5. Masih kurangnya SDM yang dimiliki Basarnas sehingga perhitungan pemenuhan akan tenaga pencarian dan pertolongan persentase hanya 31,64% dari jumlah total kebutuhan SDM Basarnas sebanyak 12.613 orang;
6. Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana yang dimiliki. Pemenuhan sarana dan prasarana hanya mencapai 32,86%;
7. Masih belum terpenuhinya peralatan sistem komunikasi, dimana persentase pemenuhan baru mencapai 51,33%;
8. Masih terdapat beberapa Kansar yang persentase kesiapan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi masih di bawah 90%;
9. Adanya *automatic adjustment* berdampak terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2143 -

**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Perpustakaan Nasional RI telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 2 (dua) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 0 (nol) indikator kinerja atau sebesar 0,00% memiliki capaian melebihi target, 0 indikator kinerja atau sebesar 0,00% sesuai target, dan 2 indikator kinerja atau sebesar 100,00% tidak mencapai target. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan kurangnya dukungan daerah dalam pelaksanaan program penguatan literasi sebagai dampak pasca pandemi COVID-19. Alokasi anggaran yang diperuntukkan kegiatan di Dinas Perpustakaan Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dipulihkan sebagaimana sebelum terjadinya pandemi dan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga perpustakaan, bahan perpustakaan, serta sarana dan prasarana perpustakaan.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	67,3	66,77	99,21
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15	14,58	97,2
2.	Terwujudnya Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	01:13	01:11	118,18
		Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	1 : 17.000	1 : 16.694	101,83
		Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai Standar	22,39	42,51	189,81
		Tingkat Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	1,75	1,91	109,14
3.	Terwujudnya Layanan Prima, Pelestarian Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Perpustakaan dan Naskah Nusantara	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	82	85,71	104,52
		Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan di PERPUSNAS	2	60,21	463,5



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2144 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase Peningkatan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menjadi Koleksi Nasional	5	5,43	108,69
		Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno	21,18	28,38	133,97
4	Terwujudnya Tata Kelola dan Manajemen Perpustakaan Nasional yang Baik dan Handal	Indeks Reformasi Birokrasi PERPUSNAS	90	75,9	84.33
		Indeks SPBE	3,48	3,56	102,3
		Opini BPK atas Laporan Keuangan PERPUSNAS	WTP	WTP	100
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	4	3,56	79

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Perpustakaan dan Literasi	465.087.936.000	461.174.672.596	99,16%
2.	Dukungan Manajemen	249.185.431.000	247.351.900.326	99,26%
	Jumlah	741.273.367.000	708.526.572.922	95,58%

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan Humas PERPUSNAS RI untuk merealisasikan target tersebut, yaitu secara aktif menggunakan media sosial sebagai sarana diseminasi informasi yang berkaitan dengan literasi dan dunia perpustakaan, serta komunikasi dan interaksi dengan pemustaka;
2. Perpusnas menjalin kerja sama dengan Kemendikbudristek dan Setkab untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya bersama dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden Joko Widodo;
3. Perpusnas menyelenggarakan *Forum Group Discussion* (FGD) Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Daerah yang adaptif sebagai upaya



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2145 -

meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;

4. Perpustakaan menggelar Perpustakaan *Writers Festival* (PWF) dengan mengusung tema “Menulis, Mengukir Peradaban” sebagai upaya Perpustakaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memperbanyak koleksi bahan perpustakaan dan menghimpun penulisan mengenai Indonesia dari semua komponen bangsa.

Hambatan atau permasalahan dalam pencapaian kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Kurangnya SDM dalam hal ini *binder/konservator*/tenaga pelestarian lainnya yang tidak seimbang dengan target volume keluaran pada Renja;
- b. Perlunya revitalisasi peralatan dan renovasi ruangan laboratorium konservasi, penjilidan dan restorasi yang sesuai dengan Standar ISO;
- c. Perlunya uji petik pekerjaan dalam setiap kegiatan untuk menganalisis waktu pada setiap objek koleksi yang diperbaiki mengingat adanya perbedaan ukuran koleksi dan tingkat kerusakan maka perlu ditetapkan analisa beban kerja yang sesuai dengan jenis koleksi dan tingkat kerusakannya;
- d. Perlunya revitalisasi peralatan alih media yang sesuai dengan standar internasional (ISO19264-1, FADGI dan *Metamorfoze*) untuk menjamin kualitas hasil digitasi dengan format digital heritage dan renovasi ruangan alih media yang sesuai dengan Standar ISO;
- e. Perlunya uji petik pekerjaan dalam setiap kegiatan untuk menganalisa waktu baku pada setiap objek koleksi yang diperbaiki mengingat adanya perbedaan ukuran koleksi dan tingkat kerusakan maka perlu ditetapkan analisa beban kerja yang sesuai dengan jenis koleksi dan tingkat kerusakannya;
- f. Mempererat sinergi dengan pihak Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Kuno dalam hal inventarisasi dan penyiapan naskah yang akan dialihmediakan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2146 -

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, BNPB telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 4 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 (dua) indikator kinerja (50,00%) tercapai lebih dari 100%, 1 (satu) indikator kinerja (25,00%) tidak mencapai target atau di bawah 100% dan 1 (satu) indikator kinerja (25,00%) belum dihitung capaian kerjanya.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	132,50	132,25	100,2%
2	Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana	Penurunan Rata-rata angka kematian akibat bencana pada saat keadaan darurat per 100.000 penduduk wilayah terdampak (% penurunan rata-rata angka kematian)	Turun 2,5%	0,1 (Penurunan sebesar 76,74% dari <i>baseline</i> )	4%
3	Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Rata-rata kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana	6,50	6,56	100,92%
4	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	87	N/A*	N/A*

*\*belum diperoleh hasilnya dari KEMENPANRB*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2147 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Ketahanan Bencana	5.181.702.245.000	5.140.810.285.274	99,21%
2	Program Dukungan Manajemen	299.441.658.000	294.358.138.159	98,30%
Jumlah		5.481.143.903.000	5.435.168.423.433	99,16%

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kaji cepat Infrastruktur Darurat dalam rangka mengidentifikasi kerusakan prasarana vital, sarana dan utilitas, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
2. Pendampingan Perencanaan dan verifikasi prasarana vital dan utilitas di lokasi terdampak bencana sebagai dasar rekomendasi dalam pengambilan keputusan bagi BNPB, Kementerian dan Lembaga atau pemerintah daerah;
3. Pendampingan Pengelola Infrastruktur Darurat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia di BPBD Provinsi/Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan kaji cepat kebutuhan infrastruktur pada saat darurat bencana. Pendampingan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dukungan Infrastruktur Darurat;
4. Koordinasi dalam Penanganan Korban dan Pengungsi saat terjadi bencana dengan OPD terkait, Basarnas, TNI, POLRI dan relawan serta masyarakat. BNPB juga membantu membersihkan material sampah akibat bencana bersama relawan dan masyarakat;
5. Pendampingan Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multisektor dalam menghadapi darurat bencana daerah menekankan pada upaya yang mendorong peran serta aktif peserta secara penuh. TRC-PB dapat mengembangkan jejaring dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan perlu diperhatikan bahwa proses tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua instansi, tetapi dibutuhkan kerjasama semua pihak, karena bencana adalah urusan bersama.

Hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Komitmen daerah dalam pemenuhan anggaran PB masih rendah;
2. Komitmen yang rendah tersebut menyebabkan kemampuan anggaran daerah untuk menyusun dokumen RPB juga masih rendah Kapasitas personil daerah untuk menyusun RPB masih kurang;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2148 -

3. Kurangnya kapasitas personil daerah salah satunya disebabkan oleh keterbatasan anggaran pusat (BNPB) untuk menyelenggarakan peningkatan;
4. Memastikan rencana tindak Agen Perubahan disesuaikan dengan karakter utama/kebutuhan masing-masing unit kerja dan mengoptimalkan integrasi dan implementasi perubahan yang dibuat kedalam sistem tata kelola dan kegiatan unit kerja;
5. Mendorong identifikasi terhadap dampak dari kebijakan yang dimiliki dengan melakukan *Regulatory Impact Assessment* (RIA);
6. Memaksimalkan pengembangan pemanfaatan JDIH yang dimiliki sebagai sarana diskusi terkait produk hukum yang telah atau sedang akan disusun;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas aplikasi-aplikasi yang dimiliki untuk memastikan dampak dari pemanfaatan teknologi informasi;
8. Memaksimalkan kualitas SDM dengan memanfaatkan secara optimal hasil *assessment* dan pemetaan talenta yang telah disusun;
9. Memastikan peta risiko dan pengendaliannya disusun dan dikaitkan dengan pencapaian kinerja organisasi;
10. Memastikan inovasi yang telah dimiliki telah dilakukan pemantauan dan evaluasi, untuk mengetahui efektivitas dampak dan manfaat dari inovasi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2149 -

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2023, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis dengan 27 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja utama (IKU) yang dilaporkan 18 (delapan belas) IKU atau 66,67% memperoleh capaian diatas 100%; 1 (satu) IKU atau 3,70% memperoleh capaian sama dengan 100%, dan 8 (delapan) IKU atau 29,63% belum mencapai 100%. Dari sisi anggaran, realisasi anggaran BPOM adalah sebesar Rp2.192.108.993.831 (99,68%) dari pagu anggaran sebesar Rp2.199.093.753.000.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83	82.88	99.86
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	96	92.95	96.82
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	85.98	99.98
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	85	82.18	96.68
		Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	83	84.67	102.01
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90	96.3	107.00
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80	80.45	100.56
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	90.35	92.22	102.07



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2150 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	82.43	88.05	106.82
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.5	91.93	102.72
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79	84.58	107.06
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	75	70.25	93.67
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95	94.42	99.39
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4.35	4.65	106.90
6.	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	53	50.55	95.38
7.	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	89	89,69	100,78
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	79	92.88	117.57
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	87	89.12	102,44
		Nilai AKIP BPOM	83	81.45	98.13
		Persentase kerjasama yang efektif	88	89.24	101.41



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2151 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	85	90.04	105.93
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	81	81.24	100.30
10.	Menguatnya laboratorium, analisis, dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>E-Government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3.3	4.08	123.64
		Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	86	86.26	100.30
		Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80	83.97	104.96
11.	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94.5	95.26	100.80

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	150.486.588.000,00	150.155.398.119,00	99,78%
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	89.768.341.000,00	89.180.788.816,00	99,35%
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	109.624.263.000,00	109.216.028.134,00	99,63%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2152 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan			
4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	23.038.626.000,00	23.035.641.449,00	99,99%
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	289.771.189.000,00	289.026.554.718,00	99,74%
6.	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	73.373.117.000,00	73.159.213.228,00	99,71%
7.	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	17.902.884.000,00	17.849.960.592,00	99,70%
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	119.946.135.000,00	119.412.050.132,00	99,55%
9.	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1.036.947.899.000,00	1.033.952.676.156,00	99,71%
10.	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>E-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	262.176.865.000,00	261.106.247.996,00	99,59%
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26.057.846.000,00	26.011.707.799,00	99,82%
	<b>Jumlah</b>	<b>2.199.093.753.000,00</b>	<b>2.192.106.267.139,00</b>	<b>99,68%</b>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2153 -

Berbagai upaya dan terobosan dilakukan oleh BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan agar masyarakat semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, di antaranya yaitu:

1. Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi dengan Lembaga Administrasi Negara dalam penilaian kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan serta melakukan perbaikan kualitas pengelolaan kebijakan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang masih memiliki bobot penilaian  $\leq 50$ . Hal ini terbukti dengan meningkatnya nilai Indeks Kualitas Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan;
2. Meningkatkan Koordinasi dengan Kepolisian RI dalam hal ini Korwas PPNS terkait bantuan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan dalam setiap operasi penindakan yang dilakukan oleh BPOM;
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat serta sosialisasi *website* BPOM, HALOBPOM dan media sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
5. Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, dan CPKB). Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan;
6. Penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Obat dan Makanan, yang bertujuan memutakhirkan regulasi/pedoman/standar/kriteria/kajian terkait mutu obat dan makanan untuk pemenuhan/peningkatan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*evidence based*) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis;
7. Pemberian bantuan DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif;
8. Penguatan farmakovigilans melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor di tingkat pusat dan daerah melalui inisiasi pembentukan tim koordinasi;
9. Pengawasan Pengawasan Fasilitas Produksi obat JKN, Bahan Baku Obat dan produk *high risk* lainnya;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2154 -

10. Pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPOB, CPOTB, dan CPKB);
11. Inspeksi ke Fasilitas Produksi Obat, BBO, PB dan Sarana Khusus baik di dalam dan luar negeri dalam pemenuhan CPOB dalam rangka sertifikasi;
12. Intensifikasi pengawasan sarana produksi melalui peningkatan frekuensi inspeksi terhadap fasilitas yang pemenuhan CPOB menengah rendah, dan perluasan cakupan fokus pengawasan produksi obat dan/atau bahan obat;
13. Intensifikasi implementasi *good sampling practices* dalam upaya optimalisasi pengawasan mutu obat beredar;
14. Program Intensitas Pengawasan dan Penindakan Penanganan OT Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO);
15. Penyusunan pedoman Pengawasan pemasukan barang di wilayah Perbatasan;
16. Penyusunan Regulasi Teknis terkait Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, diantaranya: Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan Bahan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan;
17. Perkuatan Advokasi dan Sosialisasi Regulasi dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pengawasan;
18. Penyusunan pedoman Pengawasan pemasukan barang di wilayah Perbatasan;
19. Penyusunan Regulasi Teknis terkait Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, diantaranya: Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan Bahan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan;
20. Perkuatan Advokasi dan Sosialisasi Regulasi dalam rangka Peningkatan Efektifitas Pengawasan;
21. Pendampingan/asistensi pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Program Manajemen Risiko (PMR) bertahap bagi UMK pangan olahan;
22. Dialog interaktif dengan pelaku usaha yang terlibat dalam kontrak produksi, termasuk badan usaha penotifikasi kosmetik untuk peningkatan kewaspadaan pelaku usaha;
23. Supervisi teknis penyusunan kontrak/perjanjian kerja sama kontrak produksi pembuatan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2155 -

24. Supervisi teknis pelaksanaan monitoring peredaran produk termasuk di media *online*, dan tindak lanjutnya;
25. Penyusunan Juknis Pemeriksaan Sarana Yang Melakukan Kontrak Produksi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
26. Penyusunan Modul Cara Kerja Sama Kontrak yang mencakup Supervisi persiapan pelaksanaan kontrak produksi/distribusi bagi sarana produksi obat tradisional dan Intensifikasi *focused inspection* pada sarana yang terkait kontrak produksi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
27. Menyusun kebijakan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan antara lain proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan;
28. Mendokumentasikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kualitas kebijakan BPOM;
29. Meningkatkan koordinasi dengan unit teknis dalam menyampaikan data dukung IKK dan penyamaan persepsi/pemahaman terhadap komponen-komponen pertanyaan dalam *tools* IKK;
30. Koordinasi secara intensif dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan;
31. Evaluasi dan kajian strategi sampling dan pengujian secara berkala untuk memperluas cakupan pengawasan sehingga pengambilan sampel lebih representatif terhadap jumlah produk obat yang beredar;
32. Menerapkan konsep regionalisasi laboratorium untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya, meningkatkan kemampuan uji, dan mengatasi berbagai masalah terkait pengujian;
33. Pembekalan Peningkatan Kemampuan Industri di Bidang OT dalam rangka Persiapan Maturasi Sertifikasi CPOTB;
34. Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring;
35. Pengawasan keamanan pangan siap saji, seperti pengawasan ibadah haji Indonesia di Arab Saudi, pengawasan tamu negara VVIP pada kegiatan strategis (*food security*);
36. Pengawasan rutin khusus keamanan pangan selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru;
37. Penyusunan pedoman Pengawasan Pemasukan Barang di wilayah Perbatasan;
38. Perkuatan advokasi dan sosialisasi regulasi dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan;
39. Pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan yang dikeluarkan BPOM (CPPOB);



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2156 -

40. Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan;
41. Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan;
42. Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor secara intens dan berkelanjutan;
43. Bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis BPOM guna meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing;
44. Monitoring dan evaluasi inovasi dan perbaikan berkelanjutan atas pelayanan publik,;
45. Digitalisasi pelayanan publik untuk kemudahan akses;
46. Pendampingan UMKM Jamu Berbasis Kearifan Lokal dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Napak Tilas Jejak Empiris Penggunaan Bahan Alam di Indonesia;
47. Intensifikasi Percepatan Proses Perizinan melalui Jemput Bola, terutama bagi UMK;
48. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, yaitu bantuan yang diberikan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan kepada UPT BPOM yang berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara;
49. *Focus Group Discussion* (FGD) Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor). Sasaran kegiatan ini adalah untuk perkuatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka upaya penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan yang dilakukan oleh PPNS BPOM bersama *Integrated Criminal Justice System* (ICJS) yang berkaitan dengan penindakan seperti Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, Kejaksaan Agung, Ditjen Bea Cukai, dan lain-lain;
50. Partisipasi dalam pertemuan internasional penegakan hukum di bidang obat dan makanan;
51. Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS BPOM sebagai wadah PPNS BPOM seluruh Indonesia untuk saling berkoordinasi menguatkan komunikasi, berbagi pengalaman, serta meningkatkan pemahaman melalui narasumber yang akan dihadirkan;
52. Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan. Kegiatan ini melibatkan petugas penindakan seluruh UPT Badan POM untuk membahas isu, trend, dan modus kejahatan yang menjadi tantangan pelaksanaan penindakan;
53. Melakukan reviu terhadap Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM yang disesuaikan dengan lingkungan strategis terkini;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2157 -

54. Menyusun evaluasi paruh waktu Renstra sebagai bahan dalam penyusunan Renstra periode 2025-2029;
55. Melengkapi rencana aksi perjanjian kinerja dengan program dan kegiatan sebagai upaya dalam pencapaian target;
56. Pemanfaatan Nilai Kinerja Organisasi yang terdapat pada aplikasi SIMETRIS sebagai dasar dalam penentuan pola distribusi dan predikat kinerja pegawai pada aplikasi SIMAKIN;
57. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP pada seluruh Satker BPOM;
58. Mengintegrasikan aplikasi pelaporan kinerja yaitu aplikasi SIPT dengan aplikasi SIMETRIS sehingga pengukuran kinerja lebih akuntabel;
59. Pola pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan akan diatur ulang;
60. Feedback menjadi upaya dari PPSDM POM untuk memberikan informasi terkait hasil penilaian kompetensi baik hasil maupun upaya yang dapat dilakukan secara mandiri (individu sendiri), upaya dari atasan langsung, maupun solusi Pengembangan Kompetensi yang dilakukan unit kerja;
61. Melakukan kolaborasi dengan Asesor dari Kementerian/Lembaga lainnya untuk dapat memberikan feedback hasil Penilaian Kompetensi di Badan POM secara periodik.
62. Revisi Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.81.10.19.3985 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPOM, menjadi Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini disusun agar sejalan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku;
63. Penyusunan Keputusan Kepala BPOM Nomor 97 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;
64. Melakukan penyusunan arsitektur SPBE BPOM yang saat ini telah diunggah dalam aplikasi berbagi pakai Kemendagri PAN RB (*abacus*) dan penyusunan peta rencana SPBE yang telah disahkan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 197 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Lingkungan BPOM;
65. Pelaksanaan audit TIK SPBE yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan, dengan menggunakan tools dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Inspektorat Utama sebagai auditor dan Pusdatin sebagai *Auditee*;
66. Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang diintegrasikan dengan pedoman manajemen risiko BPOM yang saat ini mengacu pada ISO 9001;
67. Penyusunan Kebijakan Manajemen SDM, Manajemen Aset, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Pedoman Pusat Data, Pedoman



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2158 -

Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);

68. Monitoring evaluasi SKL dilakukan secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani;
69. Pemenuhan standar ruang lingkup pengujian melalui uji profisiensi dan pengembangan metode analisis;
70. Pemenuhan kebutuhan baku pembanding untuk pengembangan metode analisis serta pengujian Obat dan Makanan;
71. Pemenuhan standar peralatan laboratorium melalui pengadaan, pemeliharaan, dan kalibrasi;
72. Pemenuhan standar kompetensi utamanya dala memenuhi penugasan pengujian pada konsep baru regionalisasi laboratorium; penjaminan kualitas hasil analisis kebijakan melalui pelibatan narasumber ahli dalam proses penyusunan metodologi analisis kebijakan;
73. Diseminasi hasil analisis kebijakan melalui forum diseminasi dan publikasi pada berbagai forum eksternal;
74. Memastikan hasil riset dan kajian yang dilaksanakan diselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada pemanfaat hasil riset dan kajian;
75. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi hasil riset dan kajian obat dan makanan baik secara internal, nasional maupun internasional;
76. Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART dan aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat;
77. Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran;
78. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan;
79. Pengawasan pelaporan data kinerja dan anggaran oleh Satker secara tepat waktu;
80. Menyusun dan merealisasikan anggaran berdasarkan POA dan RPD sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan Kementerian Keuangan;
81. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan, antara lain:

1. Mempunyai kecenderungan terjadinya pelanggaran seperti: pemalsuan produk, produk mengandung bahan kimia obat (bko), kesulitan penelusuran pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan mutu produk, kesulitan pengawasan dan tindak lanjut produk;
2. Terdapatnya celah regulasi yang membuka peluang kontrak produksi di bawah tangan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2159 -

3. Belum optimalnya pengawasan yang membuka peluang terjadinya pelanggaran pada kontrak produksi;
4. Tahapan pernyataan putusan bersalah tidak sepenuhnya menjadi kuasa BPOM tetapi putusan bersalah juga ditentukan oleh faktor eksternal;
5. Proses penyidikan memerlukan waktu yang tidak terukur karena dipengaruhi oleh kompleksitas perkara;
6. Proses persidangan juga memerlukan waktu rata-rata  $\pm$  3 bulan setelah berkas dilimpahkan kepada jaksa;
7. Terdapat benturan jadwal pegawai yang akan diases dengan kegiatan teknis lainnya, sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang karena mengikuti kegiatan lain. Hal ini mengakibatkan target jumlah peserta yang akan dinilai kompetensinya tidak sesuai dengan target;
8. Pemberian *Feedback* hasil penilaian kompetensi sebagai langkah tindak lanjut dari penilaian kompetensi yang mendukung program pengembangan pegawai belum optimal bisa dilakukan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2160 -

**LAMPIRAN LKjPP  
BIDANG PEREKONOMIAN**

<b>NO</b>	<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	<b>HALAMAN</b>
1	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2161
2	Kementerian Keuangan	2168
3	Kementerian Perindustrian	2239
4	Kementerian Perdagangan	2259
5	Kementerian Pertanian	2265
6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2277
7	Kementerian Ketenagakerjaan	2294
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2307
9	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2321
10	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2329
11	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas	2342
12	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	2348
13	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	2352
14	Badan Pemeriksa Keuangan	2356
15	Badan Pusat Statistik	2363
16	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	2367
17	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)	2384
18	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	2388
19	Badan Standardisasi Nasional	2398
20	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	2410
21	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	2418
22	Badan Informasi Geospasial	2423
23	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	2427
24	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	2430
25	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	2434
26	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	2435



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2161 -

**KEMENTERIAN KOORDINATOR PEREKONOMIAN**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 5 (lima) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja (40%) memiliki capaian melebihi target, 2 (dua) indikator kinerja (40%) sesuai target, dan 1 (satu) indikator kinerja (20%) dibawah target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul Melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	5,3% - 5,5%	5,05% (*)	95.28%
		Tingkat Inflasi	3% ± 1%	2.61%	100%
		Defisit Transaksi Berjalan	0,1% - (0,0%)	0,1% (*)	100%
2	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian yang Efektif	Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian	85%	102,11%	120%
3	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Indeks Perekonomian yang Baik	4 (Sangat Baik)	4 (Sangat Baik)	100%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2162 -

Realisasi Penyerapan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	275.999.527.000	273.533.774.975	99,11
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	248.391.160.000	245.856.313.025	98,98
<b>Jumlah</b>		<b>524.390.687.000</b>	<b>519.390.088.000</b>	<b>99,02</b>

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mencapai target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023 menjadi salah satu pendorong supaya perekonomian Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5,3% di akhir tahun 2023. Adapun beberapa strategi dan upaya yang dilakukan dalam mengupayakan pencapaian target tahunan yang telah ditetapkan tersebut sebagai berikut:

- a. Mendorong realisasi belanja Pemerintah, khususnya pada Kementerian/Lembaga besar di bidang infrastruktur, padat karya, dan pertanian.
- b. Mendorong peningkatan volume ekspor dari berbagai sektor unggulan seperti pertanian dan kehutanan, serta mendorong produktivitas UMKM dalam menjalankan aktivitas ekspor mereka.
- c. Merealisasikan distribusi bantuan sosial masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan daya beli Masyarakat sehingga daya beli mengalami peningkatan.
- d. Meningkatkan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan.

2. Tingkat Inflasi

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menjaga tingkat inflasi sehingga berada pada kisaran dan tercapai target inflasi yang diharapkan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan sinergi yang kuat antar K/L maupun dengan pemerintah daerah (TPID) terkait dengan komunikasi kebijakan untuk mitigasi dampak *El Nino*.
- b. Melakukan langkah mitigasi terkhusus pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional dalam rangka pengendalian harga barang secara umum dan mitigasi dampak terhadap pengaruh *El Nino* di Indonesia yang mempengaruhi pasokan beberapa komoditas pangan primer.
- c. Melakukan asesmen risiko inflasi ke depan terutama terkait dengan risiko struktural seperti disparitas harga antar wilayah dan antar waktu.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2163 -

- d. Mengatur kelangsungan produksi bahan pokok secara optimal dan memastikan kelancaran pasokan logistik sehingga dapat mendukung pencapaian inflasi yang lebih terkendali
3. Defisit Transaksi Berjalan
  - a. Sepanjang Tahun 2023, pemerintah menggenjot ekspor manufaktur dengan mendorong implementasi kebijakan pemulihan yang diikuti dengan pembukaan sektor industri prioritas, serta proses Digitalisasi 4.0.
  - b. Meningkatkan aliran investasi yang diharapkan juga mampu mendorong transaksi berjalan sehingga mampu tercapai target di kisaran sasaran.
  - c. Perbaiki neraca transaksi berjalan turut ditopang oleh penurunan defisit jasa, yang didukung oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara seiring dengan pemulihan sektor pariwisata yang terus berlangsung.
  - d. Selain itu, defisit neraca pendapatan primer juga menurun sejalan dengan pembayaran imbal hasil kepada investor asing yang lebih rendah. Selain itu, kinerja transaksi modal dan finansial juga membaik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.
  - e. Defisit neraca pendapatan primer juga menurun sejalan dengan pembayaran imbal hasil kepada investor asing yang lebih rendah. Rendahnya defisit transaksi modal dan finansial ini didukung oleh berlanjutnya investasi langsung sebagai cerminan dari tetap terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik.
4. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian

Beberapa kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang dilakukan hingga akhir Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

  - a. Koordinasi terbatas percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).
  - b. Koordinasi perkembangan investasi di Kawasan Rempang Batam.
  - c. Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) Evaluasi KUR Semester I dan Optimalisasi KUR Semester II Tahun 2023.
  - d. Koordinasi pembahasan perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Tengah.
  - e. Pelaksanaan kegiatan pengarahan BPD LH Tahun 2023 terkait : (1) Update pengelolaan Dana BPD LH; (2) Tindak lanjut Rapat Kerja Nasional BPD LH tahun 2022; dan (3) Arahan atas isu prioritas BPD LH.
  - f. Melaksanakan Koordinasi terbatas terkait tindak lanjut penataan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
  - g. Koordinasi pembahasan perkembangan *Judicial Review* Undang-Undang Cipta Kerja.
  - h. Koordinasi pelaksanaan Program *Food Estate*.
  - i. Koordinasi pembahasan Penanganan Polusi Udara di Jabodetabek.
  - j. Koordinasi pembahasan Pengembangan Kawasan Rempang.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2164 -

- k. Koordinasi lanjutan terkait Pekerja Migran Indonesia.
5. Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Perekonomian
- a. Para pegawai yang memiliki semangat tinggi mengikuti CACT untuk mengukur kapasitas diri sebagai ASN yang memenuhi standar kompetensi. Dalam memenuhi standar kompetensinya para pegawai aktif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan maupun program pengembangan kompetensi yang lainnya (seminar, webinar, workshop, dll).
  - b. Penyusunan dokumen rencana kerja berupa Rencana Aksi RB General dan RB Tematik yang telah mendetail hingga pada rincian kerja yang harus dilaksanakan oleh unit kerja menjadi pedoman yang ideal sehingga pelaksanaan RB Tahun 2023 dapat lebih terarah dan tepat waktu.
  - c. Keterlibatan unit kerja baik di sekretariat hingga unit kedeputian yang masif dalam melaksanakan rencana aksi mendorong tercapainya kegiatan-kegiatan RB yang telah direncanakan pada rencana aksi.
  - d. Sistem monitoring dan evaluasi yang telah disesuaikan dapat membantu Tim RB Pusat untuk melakukan pemantauan pada rincian kegiatan apa yang belum tercapai dan terkendala sehingga dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan RB supaya lebih tepat dan solutif.
  - e. Keterlibatan pimpinan secara aktif pada saat menghadiri agenda evaluasi RB bersama tim evaluator Kementerian PANRB.
  - f. Pembangunan sistem database berupa bukti pelaksanaan RB yang telah terintegrasi baik ditingkat Kementerian maupun tingkat unit.
  - g. Menyajikan laporan keuangan sesuai dengan dasar penyusunan BPK yaitu SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) juga dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
  - h. Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

Selain upaya-upaya yang dilakukan, ditemukan juga beberapa kendala yang menghambat pencapaian target kinerja antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi selama Tahun 2023 dikarenakan kinerja ekspor dan konsumsi pemerintah pada periode ini masih mengalami kontraksi pertumbuhan. Realisasi pertumbuhan ekonomi sulit untuk dicapai juga dikarenakan oleh tensi geopolitik dunia yang sedang tinggi dan juga perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan. Perlambatan kinerja ekonomi juga dikarenakan kinerja ekonomi dalam negeri dimana terjadi perlambatan konsumsi yang dikarenakan tidak ada libur Panjang ataupun Hari Raya keagamaan sehingga kurang mampu mendorong daya beli Masyarakat. Selain itu, sejalan dengan pola yang biasa terjadi di tahun-tahun sebelumnya bahwa pertumbuhan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2165 -

ekonomi di kuartal III selalu lebih rendah daripada kuartal II dan kemudian akan naik kembali pada kuartal IV tahun berjalan.

2. Tingkat Inflasi

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan. Adapun berikut ini merupakan beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- a. Permintaan masyarakat yang mulai tertahan, dimana hal tersebut tercermin dari nilai inflasi inti secara tahunan yang menurun sejak awal tahun, namun tetap terjaga meskipun telah berada di bawah target Bank Indonesia yaitu  $2\% \pm 1\%$ .
- b. Inflasi *Administered Price* (AP) yang secara umum mengalami peningkatan seiring tingginya permintaan masyarakat pada masa HBKN Natal dan Tahun Baru, cuti bersama, serta libur anak sekolah. Selain itu, sepanjang tahun 2023 tingkat inflasi AP juga disumbang oleh kenaikan harga aneka rokok, seiring dengan berlakunya PMK 191/2022 yang mengatur kenaikan cukai rokok. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai dengan rata-rata sebesar 10% sejak 1 Januari 2023.
- c. Beras masih mengalami kenaikan harga dan memberikan andil terhadap tingkat inflasi pada Triwulan IV Tahun 2023. Harga beras diperkirakan akan masih mengalami peningkatan seiring dengan masih berlangsungnya *El Nino* yang diperkirakan akan berlanjut hingga April 2024. Selain itu, pada Desember 2023 terdapat 56 kota yang mengalami inflasi beras yang mana jumlah tersebut telah semakin berkurang apabila dibandingkan dengan 4 bulan sebelumnya.
- d. Fenomena *El Nino* yang memberikan pengaruh terhadap harga sejumlah komoditas panan lainnya seperti aneka cabai dan bawang merah.

3. Defisit Transaksi Berjalan

Tantangan pencapaian target transaksi berjalan ke depan akan dipengaruhi berbagai faktor sebagai berikut:

- a. Pengetatan kebijakan terkait perekonomian di beberapa negara maju yang dikhawatirkan berdampak pada kinerja perdagangan internasional.
- b. Kondisi geopolitik global yang mengakibatkan lesunya perekonomian secara umum.
- c. Gangguan rantai pasok global secara luas menjadi fenomena baru yang perlu terus diwaspadai dalam meningkatkan kinerja ekspor dan impor yang menjadi faktor kunci dalam Defisit Transaksi Berjalan. Gangguan ini mencakup permasalahan distribusi antarnegara dan kelangkaan barang input. Kendala distribusi tercermin dari kelangkaan kontainer, tumpukan barang (*backlog*) di banyak pelabuhan, semakin lamanya waktu pengiriman, dan bahkan kenaikan biaya pengapalan barang antar negara.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2166 -

4. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perekonomian

Beberapa hal yang menghambat capaian persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang perekonomian adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat sub indikator yang pengukurannya baru dapat dilakukan di akhir tahun, hal ini kemudian membuat unit kerja untuk mendapatkan data capaian kinerja aktual. Hal ini kemudian mempersulit proses monitoring capaian kinerja dan rekomendasi-rekomendasi perbaikan yang harusnya dapat dilakukan.
- b. Ketergantungan data kinerja dengan instansi lain dimana sektor yang dikoordinasikan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian amatlah luas, dan untuk mendapatkan data kinerja terkait indikator yang diampu harus melalui Kementerian / Lembaga teknis yang mengampu.

5. Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Perekonomian

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam capaian indeks tata kelola Kementerian adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan Road Map RB diikuti dengan perubahan pola evaluasi perlu didorong dengan penyesuaian strategi pencapaian indikator yang mempengaruhi pencapaian indeks RB
- b. Berdasarkan ketentuan terbaru terkait ruang lingkup PEKPPP, setiap instansi pemerintah diminta untuk mengusulkan tiga unit lokus evaluasi yang terdiri dari layanan jasa, layanan administratif, dan layanan barang. Pada dasarnya, tugas dan fungsi Kementerian Perekonomian sebagai koordinator kementerian yang berkaitan dengan sektor ekonomi sehingga Kemenko Perekonomian bukan termasuk instansi yang memiliki dasar pelayanan publik secara langsung. Hal ini berpengaruh pada pemenuhan nilai pada setiap kriteria penilaian yang tidak dapat dioptimalkan.
- c. Mekanisme dalam penginputan capaian output yang saat ini mensyaratkan K/L untuk membuat proyeksi capaian hingga akhir tahun menyebabkan perlunya adaptasi dan penerapan strategi yang baru untuk memperoleh hasil yang optimal.
- d. Hambatan koordinasi kerjasama dengan Kementerian/Lembaga penyelenggara diklat membutuhkan waktu dan terkadang dikoordinasikan secara mendadak atau harus menunggu jadwal tersedia dari instansi yang bersangkutan.
- e. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia sesuai analisis beban kerja, membuat beban kerja dan tenggat waktu dalam penyelesaian pencapaian target sedikit terkendala.
- f. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian atas hasil evaluasi KemenPAN-RB belum diterima sehingga menyulitkan dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan nilai RB.
- g. Dalam pelaporan capaian, beberapa unit kerja masih terlambat dan belum melakukan pelaporan secara komprehensif baik dari segi laporan kinerja



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2167 -

secara periodik maupun belum adanya keselarasan antara anggaran dengan capaian kinerja. Hal ini seiring dengan tidak dilampirkannya data dukung yang memadai.

- h. Dalam proses pelaksanaan monitoring capaian indikator kinerja ditemukan beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.
- i. Pegawai yang belum sesuai dengan pendidikannya rata-rata pada usia lebih dari 40 tahun ke atas sehingga cukup sulit untuk menghimbau dalam penyesuaian syarat jabatan yang didudukinya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2168 -

**KEMENTERIAN KEUANGAN**

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi IKU. Berdasarkan pengukuran tersebut, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Keuangan tahun 2023 sebesar 108,89, didukung capaian IKU yang optimal pada semua perspektif dengan nilai masing-masing di atas 100 (sangat baik).

NKO Kemenkeu mencapai 108,89, turun sebesar 0,54 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini disebabkan, dari 43 IKU Kemenkeu tahun 2023, terdapat 41 IKU berstatus hijau, 2 IKU berstatus kuning. IKU berstatus kuning, yaitu IKU Tingkat pertumbuhan ekonomi, dan IKU Indeks kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terbuka, IKU ini merupakan IKU yang berada pada perspektif *stakeholder* dan pencapaiannya memerlukan sinergi lintas Kementerian/Lembaga.

IKU Indeks kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terbuka terdiri dari 3 (tiga) Sub IKU, yaitu Tingkat Kemiskinan, Indeks Ketimpangan (*Gini Ratio*), dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Terdapat 2 (dua) dari 3 (tiga) atau 66,67% Sub IKU yang status capaiannya kuning, yaitu Tingkat Kemiskinan dan Indeks Ketimpangan (*Gini Ratio*) sedangkan 1 (satu) atau 33,33% lainnya memiliki status hijau. Selain itu, terdapat IKU yang secara agregat status capaiannya hijau, namun memiliki Sub IKU yang status capaiannya kuning/merah, yaitu IKU Indeks capaian kesinambungan fiskal. Pada IKU ini terdapat 5 (lima) Sub IKU, 2 (dua) diantaranya atau 40% memiliki status capaian kinerja kuning (Rasio utang terhadap PDB) dan merah (*Debt Dynamic*), sedangkan 3 (tiga) atau 60% lainnya memiliki status hijau.

Pada laporan kinerja ini, akan disajikan nilai capaian yang merupakan perbandingan target dan realisasi IKU, dan nilai kinerja yang mengakomodasi ketentuan terkait penghitungan NKO sesuai dengan KMK 300/2022, Dimana nilai capaian IKU yang merupakan perbandingan target dan realisasi diakui maksimal sebesar 120. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis (SS) adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian	1a Tingkat pertumbuhan ekonomi	5,3%	5,05%	95,28
		1b Indeks transformasi ekonomi	4 (skala 5)	5	110
		1b1 Pertumbuhan sektor manufaktur	4 (skala 5) 4,0% - 4,6%	5 (skala 5) 4,64%	120



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2169 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan	1b2 Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap) Bruto/PMTB)	4 (skala 5) 4,1% - 4,7%	5 (skala 5) 4,4%	100
		1c Indeks status stabilitas sistem keuangan	3 (skala 4)	3	100
		1d Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka	4 (skala 5)	3,17	91,67
		1d1 Tingkat kemiskinan	4 (skala 5) 7,5% - 8,5%	3 (skala 5) 9,36%	90
		1d2 Indeks ketimpangan ( <i>Gini Ratio</i> )	4 (skala 5) 0,375 - 0,378	2,5 (skala 5) 0,388	85
		1d3 Tingkat Pengangguran Terbuka	4 (skala 5) 5,3% - 6,0%	4 (skala 5) 5,32%	100
		1e Indeks capaian kesinambungan fiskal	100	100,51	100,51
		1e1 Persentase realisasi pendapatan negara	100% (Rp2.463,0T)	105,56% (Rp2.783,75T)	105,56
		1e2 Rasio defisit terhadap PDB	598,2T (- 2,85)	347,64T (- 1,66%)	143,51
		1e3 Rasio utang terhadap PDB	38,54%	38,98%	98,85
		1e4 Rasio penerimaan negara terhadap PDB	10,49%	11,53%	109,92
		1e5 <i>Debt Dynamic</i>	-3,24	-2,21	69,34
		1f Indeks integritas organisasi	95,75	101,24	105,73



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2170 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		1f1 Indeks integritas	91,5	92,48	101,07
		1f2 Indeks maturasi penyelenggaraan SPIP	100	110	110,00
2	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif	2a Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi	86	100,39	116,74
		2b Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (Regional Fiscal Framework)	100%	100%	100
		2c Tingkat efektivitas diplomasi keuangan internasional	85%	100%	117,65
3	Penerimaan negara yang optimal	3a Indeks keberhasilan penerimaan negara	100 (PK 2023)	111,23	111,23
		3a1 Persentase realisasi penerimaan negara	100% (Rp 2.443,6T)	105,56% (Rp 2.783,75T)	105,56
		3a2 Indeks efektivitas insentif fiskal	100	111,23	111,23
		3b Indeks efisiensi pelayanan pajak, eksporimpor dan logistic	83,63	106,33	127,14
4	Belanja negara yang berkualitas	4a Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	87,19	90,28	103,54
		4b Indeks efektivitas belanja investasi	4,37	4,77	109,23



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2171 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		dan creative financing			
5	Perbendaharaan negara yang optimal	5a Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,2	4	125
		5b Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4	4	120
		5c Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara	100%	115,38%	115,38
6	Dukungan manajemen yang efektif	6a Tingkat pemenuhan kepuasan pengguna layanan	100%	105,55%	105,55%
		6b Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi	86	88,82	103,28
		6c Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara	100%	111,93%	111,93%
7	Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan kerjasama ekonomi	7a Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)	100	108,33	108,33
		7b Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)	100	119,18	119,18
8	Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi	8a Tingkat implementasi transformasi	100	115,04	115,04



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2172 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	layanan perpajakan	proses bisnis perpajakan			
9	Pengawasan yang efektif dan kolaboratif	9a Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara	91	105,87	116,34
		9b Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program	85	100,66	118,42
10	Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	10a Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100	100	100
		10b Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	100	100,83	100,83
11	Percepatan transformasi digital dan efisiensi pengelolaan aset	11a Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	3,07 (skala 4)	3,96	128,99
		11a1 Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara	3,2 (skala 4)	3,87	120,93
		11a2 Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara	3 (skala 4)	4	133,33
		11a3 Indeks digitalisasi	3 (skala 4)	4	133,33



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2173 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		layanan Kemenkeu			
		11b Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	81,8%	114,34%	139,78
12	Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif	12a Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100	104,42	104,42
		12b Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK-BUN yang telah ditindaklanjuti	90%	94,83%	94,83%
13	Pencapaian tugas khusus (special mission) yang optimal	13a Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	114,59	114,59
		13b Tingkat efektivitas pengawasan BUN	75%	88,26%	117,68
14	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	14a Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung	100%	116,08%	116,08
		14b Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan well being	100%	119,09%	119,09
		14c Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu	100%	100,50%	100,50
		14d Persentase penyelesaian program IS RBTK	92%	99%	107,61



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2174 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		14e Tingkat implementasi budaya Kemenkeu Satu	95%	101,64%	106,99
		14e1 Tingkat implementasi <i>Learning organization</i>	90%	92,22%	102,47
		14e2 Tingkat kematangan budaya Kemenkeu Satu	100%	111,06%	111,06
		14f Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan	100	119,15	119,15
		14f1 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100 (3,55 skala 4)	120 (3,92 skala 4)	120
		14f2 Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial	100 (13,5%)	118,29 (11,03%)	118,29
15	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang Optimal	15a Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	100	111,75	111,75
		15a1 Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015	100 (90,4)	105,13 (95,04)	105,13
		15a2 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,5%)	118,36 (97,79)	118,36
		15b Tingkat penggunaan aset bersama	45%	60,34%	134,09
16		16a Tingkat kualitas	100%	115%	115



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2175 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif	pengelolaan sistem TIK			
		16a1 Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,10%	0,0145%	185,5
		16a2 Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	92%	108%	117,39
		16a3 Tingkat penyelesaian <i>data analytics</i>	92%	99%	107,61
17	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif	17a Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM	100%	107,21	107,21
		17b Tingkat efektivitas UKI	82	91,95	112,13

Realisasi Penyerapan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	%
1	Belanja Pegawai	31.529	31.296	99.26%
2	Belanja Barang	36.419	34.929	95.91%
3	Belanja Modal	67.948	66.224	97.46%
<b>Jumlah</b>		<b>135.896</b>	<b>132.449</b>	<b>97,46%</b>

Terdapat beberapa upaya dan kendala yang dilakukan maupun dihadapi oleh Kementerian Keuangan untuk mencapai kinerja pada setiap indikatornya:

**Sasaran Strategis 1:**

- **Pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.**

**1a. Tingkat pertumbuhan ekonomi**

Dalam situasi ekonomi global yang melambat dan dinamika geopolitik yang bergejolak, perekonomian tumbuh sebesar 5,04 persen (yoy) pada triwulan IV-2023 dan 5,05 persen (yoy) secara tahunan. Konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh moderat sebesar 4,47 persen pada triwulan IV-2023, atau tumbuh 4,82 persen sepanjang tahun 2023. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali menjadi salah satu faktor penting dalam



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2176 -

menjaga konsumsi masyarakat. Peran APBN terus dioptimalkan melalui pemberian bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi dan akses masyarakat pada pasokan pangan. Di sisi lain, penyelenggaraan persiapan Pemilu 2024 mampu mendorong Konsumsi Lembaga *Non-Profit* yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) tumbuh mencapai 18,11 persen pada triwulan IV-2023, dan 9,83 persen sepanjang 2023. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada triwulan IV-2023 kembali tumbuh sebesar 2,81 persen setelah sempat terkontraksi pada triwulan sebelumnya. Dengan demikian, konsumsi pemerintah sepanjang tahun 2023 tumbuh sebesar 2,95 persen. Paket kebijakan Pemerintah dan akselerasi disbursement belanja negara mampu mendorong konsumsi Pemerintah pada triwulan IV dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Belanja negara juga berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kualitas layanan publik daerah.

**1b. Indeks transformasi ekonomi**

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian visi Indonesia Maju pada tahun 2045, Kementerian Keuangan ikut aktif mendukung pemerintah dalam pelaksanaan program transformasi ekonomi. Program ini diharapkan dapat dilakukan secara akuntabel dan mampu meningkatkan produktivitas, hilirisasi ekonomi, penggunaan energi yang ramah lingkungan, dan peningkatan investasi.

- **1b.1 Pertumbuhan sektor manufaktur**

Sektor manufaktur tumbuh positif 4,07 persen pada triwulan IV dan 4,64 persen sepanjang tahun 2023. Peningkatan permintaan domestik maupun global menjadi penopang pertumbuhan sektor tersebut, terutama pada produk industri logam dasar, barang logam, dan alat angkutan. Industri Pengolahan tumbuh stabil akibat masih kuatnya permintaan domestik dan global. Industri Logam Dasar tumbuh 14,17 persen dipengaruhi peningkatan permintaan luar negeri, seperti produk logam dasar besi dan baja.

- **1b.2 Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)**

Kementerian Keuangan telah melaksanakan pemantauan kondisi perekonomian global dan dampak terhadap perekonomian Indonesia, pemantauan kondisi sektor riil dan keuangan Indonesia, serta pemantauan kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal) untuk meringankan dampak negatif untuk masyarakat. Kedepan untuk memastikan target transformasi ekonomi tercapai, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu perlu melaksanakan dan memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terus memantau risiko perekonomian dunia saat ini. Risiko ketidakpastian masih cukup tinggi, meskipun risiko perlambatan ekonomi dunia diindikasikan mulai melunak.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2177 -

2. Keberlanjutan agenda reformasi struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi akan terus dijaga guna memperkuat struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional.
3. APBN 2023 juga dipersiapkan agar senantiasa waspada namun optimis kepada potensi perekonomian ke depan

**1c. Indeks status stabilitas sistem keuangan**

Kementerian Keuangan sebagai salah satu anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) memiliki peran menjalankan tiga tugas utama yang strategis yaitu melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, menangani krisis sistem keuangan dan mengkoordinasikan penanganan permasalahan bank sistemik. Indeks status stabilitas sistem keuangan ditetapkan oleh KSSK dalam Rapat KSSK dengan mempertimbangkan hasil asesmen stabilitas sistem keuangan yang didasarkan pada asesmen protokol manajemen krisis masing-masing Lembaga anggota KSSK.

Selama tahun 2023, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja terkait status stabilitas sistem keuangan, di antaranya:

- a. Melakukan asesmen stabilitas sistem keuangan secara berkala dan sewaktu waktu bersama dengan lembaga-lembaga anggota KSSK, termasuk asesmen *forward looking*;
- b. Menyusun simulasi dampak konflik geopolitik Rusia-Ukraina bersama lembaga-lembaga anggota KSSK;
- c. Rekomendasi kebijakan untuk memitigasi berbagai potensi risiko, baik domestik maupun global terkini;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan asesmen *forward looking*, mengantisipasi situasi *extraordinary* terkini;
- e. Melakukan identifikasi risiko sektor perbankan sebagai analisis dan mitigasi tindak lanjut permasalahan perbankan global;
- f. Menyusun hasil analisis permasalahan di sektor perbankan AS dan Eropa serta melihat dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan domestik;
- g. Koordinasi *high-level meeting* bersama pimpinan lembaga-lembaga anggota KSSK terkait permasalahan di sektor perbankan AS dan Eropa;
- h. Koordinasi bersama lembaga-lembaga anggota KSSK terkait uji ketahanan sektor keuangan (*stress test*) dengan penambahan skenario berupa isu *liquidity shortage* yang dihadapi perbankan di AS dan Eropa;
- i. Melakukan koordinasi bersama lembaga-lembaga anggota KSSK terkait penyusunan protokol pelaksanaan *stress test*;
- j. Diskusi bilateral bersama lembaga anggota KSSK dalam rangka *stock taking issues*; dan
- k. Melaksanakan FGD *Chief Economist* Lembaga Anggota KSSK.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2178 -

Upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam rangka mencapai kinerja IKU ini sepanjang tahun 2023 yaitu dengan melaksanakan beberapa program diantaranya:

- a. Melanjutkan asesmen berkala atas perkembangan perekonomian dan stabilitas sistem keuangan;
- b. Menyelenggarakan diskusi dengan ekonom eksternal dan chief economist lembaga untuk memperoleh masukan mengenai kondisi perekonomian terkini dan faktor-faktor risiko yang perlu diwaspadai;
- c. Mengumpulkan masukan dari lembaga-lembaga anggota KSSK serta pihak-pihak lainnya yang terkait (antara lain Kementerian/Lembaga terkait kinerja sektor riil); dan
- d. Melaksanakan *stress test* kondisi stabilitas sistem keuangan dengan lembaga-lembaga anggota KSSK apabila terjadi pemburukan situasi, baik domestik global, yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan domestik.

**1d. Indeks kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran terbuka**

IKU ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas upaya Pemerintah, yang didukung oleh Kementerian Keuangan dalam memperbaiki kesejahteraan Masyarakat

- **1d.1 Tingkat kemiskinan**

Seiring dengan menurunnya tingkat kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 juga turun signifikan menjadi 1,12 persen, semakin mendekati target kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024. Tingkat kemiskinan ekstrem menurun 0,62 persen dibanding September 2022 (Sep 2022: 1,74 persen; Maret 2022: 2,04 persen). Perhitungan kemiskinan ekstrem per Maret 2023 tersebut didasarkan pada angka garis kemiskinan ekstrem USD 1.9 PPP (*Purchasing Power Parities*) yang setara dengan Rp11.571 per kapita per hari atau Rp351.957 per kapita per bulan. Sinergi antar seluruh pemangku kepentingan seperti kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda), dan lembaga non pemerintah lainnya merupakan salah satu faktor pendorong dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem. Selain itu, penurunan kemiskinan ekstrem juga didorong oleh peningkatan kualitas pelaksanaan program perlindungan sosial, pengembangan dan pemutakhiran basis data untuk pensasaran program, serta konvergensi program antar pemangku kepentingan. Pemerintah juga mengalokasikan penghargaan berupa insentif fiskal atas pencapaian kinerja Pemda yang mempunyai kinerja lebih baik dari daerah lainnya. Hal ini bertujuan mendorong Pemda untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung kebijakan pemerintah secara nasional dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2179 -

- **1d.2 Indeks ketimpangan (Gini Ratio)**

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (Rasio Gini) pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,388 atau meningkat 0,007 poin jika dibandingkan Rasio Gini September 2022 (meningkat 0,004 poin dibanding Rasio Gini Maret 2022). Angka 0,388 belum memenuhi target yang tertera pada APBN 2023 (0,375 – 0,378), standar nasional yang digunakan sebagai target Sub IKU ini.

- **1d.3 Tingkat pengangguran terbuka**

Kementerian Keuangan telah melaksanakan pemantauan kondisi perekonomian global dan dampak terhadap perekonomian Indonesia, pemantauan kondisi sektor riil dan keuangan Indonesia, serta pemantauan kebijakan pemerintah (kebijakan fiskal) untuk meringankan dampak negatif untuk masyarakat. Kedepan untuk memastikan target perekonomian yang inklusif dan berkeadilan, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu perlu melaksanakan dan memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terus melanjutkan Reformasi Program Perlinsos karena merupakan salah satu program krusial untuk dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera khususnya di tengah ketidakpastian.
2. Terus memberikan paket dukungan kebijakan yang tidak hanya menysar kelompok masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga kepada masyarakat kelas menengah, dunia usaha terutama UMKM, serta penetapan beberapa program prioritas.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang ditransmisikan melalui peningkatan kualitas dalam berbagai bidang pembangunan antara lain pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan produktivitas SDM Indonesia.
4. Sinergi dan kolaborasi yang baik dan harmonis antara Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, lembaga legislatif, pihak swasta, dan mitra pembangunan untuk reformasi struktural, stabilisasi ekonomi, dan peningkatan daya beli masyarakat.

**1e. Indeks Capaian Kestinambungan Fiskal**

Kestinambungan fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan negara pada posisi yang kredibel serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, dengan memperhatikan faktor kebijakan belanja dan pendapatan, memperhitungkan biaya pembayaran utang dan faktor sosial ekonomi serta lingkungan di masa depan. IKU Indeks Capaian Kestinambungan Fiskal terdiri dari 5 (lima) sub IKU yaitu a) Realisasi Pendapatan Negara, b) Rasio Defisit APBN terhadap PDB, c) Rasio Utang terhadap PDB, d) Rasio penerimaan terhadap PDB, e) Debt Dynamics. IKU ini merupakan IKU reformulasi dari IKU Tingkat Kestinambungan Fiskal di tahun 2022.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2180 -

- **1e.1 Persentase realisasi pendapatan negara**

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong unit vertikal melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
2. Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi kategori *High Wealth Individuals* (HWI) dan Wajib Pajak (WP) Grup;
3. Penelitian dan tindak lanjut hasil data *matching*;
4. Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan *dashboard* restitusi;
5. Pengawasan Wajib Pajak sektoral sesuai prioritas nasional;
6. Meningkatkan produktifitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di *Approweb*;
7. Pengawasan Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS);
8. Meningkatkan produktifitas dan *success rate* (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di *Approweb*;
9. Pengawasan Wajib Pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS); dan
10. Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi *transfer pricing*

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai bagian dari rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam rangka memitigasi risiko dalam pencapaian target antara lain

1. Membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
2. Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak nasional tahun 2023 serta petunjuk teknisnya untuk menghadapi tantangan pencapaian target penerimaan pajak sesuai amanat UU APBN Tahun 2023; dan
3. Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Wilayah DJP yang andal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2023 di antaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan monitoring realisasi Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) dan pelunasannya melalui koordinasi dengan satker-satker utama CHT;
- b. Melakukan analisis dan evaluasi penerimaan secara periodik, termasuk *indepth interview* dengan kontributor utama untuk mengkalibrasi hasil proyeksi, mengetahui kondisi pasar, serta kendala yang dihadapi oleh industri;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2181 -

- c. Pemetaan Basis Penerimaan Ekspor (Pemetaan produk baru CPO dan turunannya).
- d. *Extra effort* penerimaan melalui:
  - 1) Keberatan dan Banding;
  - 2) Audit kepabeanan dan cukai;
  - 3) Penelitian ulang;
  - 4) Penerbitan dokumen penetapan;
  - 5) Melakukan pemantauan harga internasional komoditi terkena bea keluar secara periodik;
  - 6) Melakukan penagihan secara optimal berdasarkan peraturan yang berlaku.

Upaya yang diwujudkan dalam peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan *Joint Program* Penerimaan dalam bentuk *Joint Probis Layanan Kepelabuhanan*, dan *Joint Collection Automatic Blocking System (ABS)* antara KPPU dengan layanan Bea Cukai;
- b. Melakukan pengembangan sistem digital untuk pelayanan *online*;
- c. Optimalisasi aset dalam rangka meningkatkan PNBP yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN);
- d. Penguatan tata kelola PNBP seperti peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar;
- e. Penyusunan regulasi tarif PNBP.

- **1e.2 Rasio defisit terhadap PDB**

Rencana aksi dan/atau rencana mitigasi yang telah dilakukan di tahun 2023 dan akan dilakukan kembali di tahun 2024 untuk mencapai target dari IKU ini antara lain yaitu melakukan monitoring realisasi pendapatan negara dan belanja negara setiap bulan dan mendorong kinerja pendapatan negara agar tetap tumbuh positif, dan mendorong penerapan belanja negara yang berkualitas, sesuai kebutuhan dan tepat sasaran

- **1e.3 Rasio utang terhadap PDB**

Rasio utang terhadap PDB adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara untuk membayar utangnya. Ini dihitung dengan membagi total utang yang dimiliki suatu negara terhadap produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Utang yang dicatat merupakan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) maupun pinjaman yang masih *outstanding* pada tahun berjalan. PDB ini merupakan total nilai barang dan jasa suatu negara dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Semakin rendah rasio utang terhadap PDB pada suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko yang lebih rendah dalam pengelolaan utangnya dan meminimalisasi risiko gagal bayar.

Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) terkait dengan pengendalian biaya utang dan dalam



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2182 -

menjaga pemenuhan target pengadaan utang serta kegiatan/program dalam mendukung pemberitaan dan edukasi pembiayaan yang berimbang dan akurat, antara lain:

1. Analisis dan pelaksanaan kebijakan penurunan penerbitan SBN domestik (*supply* SBN) sebagai antisipasi penurunan *demand* investor dan menurunkan biaya penerbitan domestik;
2. Perubahan komposisi tenor sebagai penyesuaian terhadap kondisi pasar, minat investor, dan upaya pengendalian biaya dan risiko utang;
3. *Upsize* penerbitan SBN Ritel sebagai upaya pendalaman pasar sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam pembangunan;
4. Perubahan *timing* dan *size* penerbitan SBN valas sebagai respon atas kondisi kas yang cukup ample dan kondisi global market yang *volatile*;
5. Koordinasi intensif dengan lender dan K/L dalam rangka pergeseran penarikan pinjaman program sebagai penyesuaian kondisi kas yang cukup ample; dan
6. Revisi strategi pembiayaan tahun 2023 maupun target pembiayaan periode kuartalan sebagai bentuk respon kebijakan atas dinamika fiskal dan kas.

- **1e.4 Rasio penerimaan negara terhadap PDB**

Rencana aksi dan/atau rencana mitigasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023 antara lain *updating* data realisasi sementara penerimaan Perpajakan, PNBP SDA Migas dan Mineral dan Batubara s.d. Desember 2023 dari Konferensi Pers. Pada tahun 2024, rencana aksi yang akan dilakukan yaitu melakukan koordinasi dan monitoring yang lebih intensif antara BKF, DJP, dan DJBC terkait proyeksi penerimaan Perpajakan dan DJA terkait SDA Migas dan Minerba.

- **1e.5 Debt Dynamic**

Sub IKU ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan utang pemerintah yang sustainable. Pengelolaan utang yang sustainable terjadi ketika *debt dynamics* bernilai negatif, dimana pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari biaya kupon riil ( $r < g$ ). *Debt dynamics* merefleksikan biaya bunga utang dalam mata uang lokal dan valuta asing, dampak inflasi, pertumbuhan ekonomi, keuntungan dan kerugian utang dalam mata uang lokal (*unrealized loss*) terhadap perubahan nilai tukar. *Debt Dynamic* dianggap semakin baik apabila nilainya semakin negatif.

Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) untuk mencapai *debt dynamics* bernilai negatif, antara lain:

1. Menjaga ketahanan fiskal baik dari sisi likuiditas, vulnerabilitas, maupun sustainabilitas APBN;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2183 -

2. Update perhitungan WAC utang dan proyeksi pertumbuhan ekonomi;
3. Update data inflasi bulanan;
4. Melakukan update realisasi PDB dan proyeksi pada kuartal IV 2023;
5. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka memitigasi risiko meningkatnya rasio utang;
6. Analisis dan pelaksanaan kebijakan penurunan penerbitan SBN domestik (*supply* SBN) sebagai antisipasi penurunan deman investor dan menurunkan biaya penerbitan domestik; dan
7. Perubahan komposisi tenor sebagai penyesuaian terhadap kondisi pasar, minat investor, dan upaya pengendalian biaya dan risiko utang.

**1f. Indeks integritas organisasi**

Sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan telah mengambil inisiatif signifikan dalam memperkuat integritas internalnya. Sebagai bagian dari komitmen terhadap penguatan integritas, Kementerian Keuangan telah menetapkan Indeks Integritas Organisasi sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2023, IKU ini direposisi ke persepsi *Stakeholder* untuk menunjukkan komitmen Kementerian Keuangan yang semakin kuat dalam memberantas korupsi. IKU ini terdiri dari 2 (dua) sub IKU, (1) Indeks Integritas yang telah diukur sejak tahun 2017, dan (2) Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP, yang mulai diukur sejak tahun 2022.

- **1f.1 Indeks integritas**

Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian integritas tahun 2022 dengan Inspektorat terkait sebagai mitra UKI.
2. Pelaksanaan survei *online*, FGD, dan IDI telah dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. Desember 2023.
3. Hasil pengolahan data capaian IKU Indeks Integritas telah disampaikan melalui nota dinas Inspektur Jenderal nomor ND-374/IJ/2023 tanggal 21 Desember 2023.

Berbagai kegiatan pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan selama memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian IKU indeks integritas tahun 2023. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan, di antaranya:

1. Koordinasi Kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi Yang Dilakukan Oleh Unit Eselon I/ LNSW dan BLU.
2. Koordinasi Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi Kemenkeu.
3. Pembangunan Helpdesk Pencegahan.
4. Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK).
5. Pemantauan Media Elektronik dan Media Sosial serta Digital Footprint.
6. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2184 -

7. Pengembangan Aplikasi Profiling Pegawai dan Kantor Kementerian Keuangan.
8. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023.
9. Kegiatan penindakan, di antaranya Audit Investigasi, Pulbaket, Puldai, Saber Pungli, *Spotcheck*, Klarifikasi, Pemeriksaan Pelanggaran Hukuman Disiplin, dan *Digital Forensic*.

Kendala-kendala yang dihadapi:

1. Pencegahan korupsi masih dianggap sebagai peran lini kedua dan ketiga.
2. Peran lini kedua lebih banyak administratif dibanding substantif.
3. Kurangnya kesadaran pegawai dalam melaporkan tindak korupsi di Kemenkeu.
4. Masih terjadi pelanggaran integritas sehingga menjadi faktor koreksi survei.

- **1f.2 Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP**

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target IKU ini sebagai berikut:

1. Pada Penilaian Mandiri (PM) Tahun 2023, proses PM dan Penjaminan Kualitas (PK) telah mengacu pada Perka BPKP No. 5 Tahun 2021 dan suplemen ketentuan yang disampaikan BPKP, sehingga diharapkan dapat meminimalisir gap PM dengan evaluasi BPKP;
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas SPIP dengan narasumber BPKP, yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Unit Eselon I dan Satker sampel pada 31 Mei 2023;
3. Pelaksanaan pendampingan evaluasi maturitas SPIP yang dilaksanakan BPKP oleh Tim Setjen dan Itjen selaku koordinator PM dan PK. Pada proses evaluasi telah dipaparkan komitmen dan upaya-upaya terobosan yang dilakukan Kemenkeu dalam memperkuat SPIP dan mencegah terjadinya kasus korupsi di lingkungan Kemenkeu. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh jajaran pimpinan Kemenkeu kepada Tim Evaluator BPKP.

Selain itu telah dilaksanakan beberapa kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan PM sebagai berikut:

1. Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal nomor KEP-500/SJ/2023 tanggal 1 Juli 2023 terkait Pembentukan Tim Asesor dan Keputusan Irjen nomor KEP-111/IJ/2023 tanggal 4 Juli 2023 terkait Pembentukan Tim Penjamin Kualitas;
2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP oleh asesor pusat dan asesor unit sampel yang dilakukan paralel dengan proses Penjaminan Kualitas oleh Itjen;
3. Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) kepada BPKP melalui Surat Kabiro Perencanaan dan Keuangan a.n Sekretaris Jenderal nomor S-13/SJ/ Sj.1/2023 tanggal 6 September 2023.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2185 -

**Sasaran Strategis 2:**

**- Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif**

**2a. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk transformasi ekonomi**

IKU Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian atau efektivitas suatu kebijakan terkait fiskal dan sektor keuangan yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk transformasi ekonomi.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, telah dilaksanakan beberapa upaya *extra effort*, diantaranya:

1. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk dapat memenuhi target kinerja, antara lain dengan melakukan pembahasan dengan para *expert* misalnya diskusi dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) terkait dengan konsep perhitungan IKU pada bulan Maret dan diskusi dengan konsultan Prospera (Australia-Indonesia *Partnership for Economic Development*) pada bulan Mei, melakukan identifikasi dan monitoring data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian, melakukan rapat internal di lingkungan PKPN (BKF) dan menganalisisnya secara mendalam.
2. Telah melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN, BUMN/Lembaga dan Pelaksana Investasi serta melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan Penyertaan Modal Negara Pemulihan Ekonomi Nasional (PMN PEN) dan Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (IP PEN).

Beberapa kendala yang dialami dalam rangka pencapaian kinerja dan upaya mengatasinya, antara lain:

1. Adanya keterbatasan data pada produk logam tertentu dan adanya batasan penjualan pada produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan ke luar negeri paling lama dilakukan pada tanggal 10 Juni 2023
2. Dalam rangka mencapai kinerja hilirisasi CPO dan bauksit terdapat kendala terkait biaya investasi / produksi untuk menghasilkan produk hilir sangat tinggi; Insentif yang tersedia kurang sesuai dengan kebutuhan pengusaha; Volatilitas harga komoditas yang tinggi di pasar internasional.

Berikut beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan ETM *Country Platform* pada G20 side-event (soft launch) dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 (*grand launch*) di mana 15 mitra menandatangani MoU dengan PT SMI terkait hibah, pembiayaan, bantuan teknis, dan mitra investasi. Menindaklanjuti peluncuran tersebut, pada tahun 2023 dilakukan penyusunan kerangka hukum



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2186 -

platform transisi energi sebagai bentuk implementasi mekanisme transisi di Indonesia. Kerangka hukum tersebut yang diukur sebagai salah satu komponen efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berdampak pada transformasi ekonomi;

2. Melakukan kegiatan *monev* pada KEK;
3. Melakukan analisis data hilirisasi bauksit dari Januari s.d. Juni 2023, dimana didapat hasil jika kenaikan harga bahan baku tidak sejalan dengan kenaikan harga jual sehingga diusulkan untuk perubahan target hilirisasi di tahun 2023;
4. Menyampaikan masukan dalam pemaparan kajian dengan judul “Peluang dan Tantangan KEK Galang Batang Sebagai *Role Model* KEK di Indonesia;
5. Menyampaikan masukan dalam pemaparan kajian dengan judul “Peran Kanwil DJBC Kalbagbar Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pemerintah Terkait Hilirisasi Industri Bauksit di Kalimantan Barat”;
6. Mengikuti rakor persiapan kunjungan lapangan dalam rangka kajian urgensi penandaan anggaran (*tagging*) terkait kebijakan hilirisasi SDA;
7. Melakukan monitoring khusus dan menyampaikan laporan atas perusahaan penerima fasilitas KB terkait probis kegiatan hilirisasi CPO;
8. Melakukan pembahasan kemudahan kegiatan berusaha dan pemanfaatan fasilitas kepastian serta perpajakan di KEK Galang Batang;
9. Melaksanakan Koordinasi, monitoring, dan evaluasi;
10. Melakukan Laporan evaluasi kinerja perusahaan secara triwulanan, semesteran, dan tahunan;
11. Melaksanakan beberapa kegiatan antara lain: (a) Pencairan dana PEN yang bertahap; (b) Monitoring progres realisasi PMN; (c) Monitoring capaian penugasan BUMN dan; (d) Monitoring capaian kinerja BUMN.

**2b. Tingkat implementasi KEM PPKF Regional (*Regional Fiscal Framework*)**

Upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

1. Koordinasi secara berkala di lingkup internal Kementerian Keuangan;
2. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas data dan model indeks sinergi fiskal;
3. Melakukan *bootcamp* dan rapat berkala dalam rangka percepatan pengembangan aplikasi;
4. Melibatkan unit eselon I terkait di internal Kemenkeu dalam sosialisasi penyelarasan KEM PPKF Regional dan KUA PPAS.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2187 -

Kendala:

1. Dalam pembahasan kesepakatan perjanjian internasional seringkali kendali Kemenkeu rendah, karena merupakan tugas yang dilaksanakan Kementerian lain;
2. Perjanjian internasional belum mencapai kesepakatan kedua belah pihak dan ditunda pelaksanaannya pada tahun berjalan;
3. Ratifikasi kesepakatan perjanjian internasional memerlukan waktu pembahasan yang cukup lama karena ditetapkan dengan Undang-Undang dan implementasinya menggunakan PMK;
4. Implementasi perjanjian internasional memerlukan waktu yang cukup lama karena harus di diseminasi kepada semua pihak, agar dipahami cara penggunaannya dan bermanfaat secara nasional sesuai tujuan yang diharapkan.

**Sasaran Strategis 3:**

- **Penerimaan negara yang optimal**

**3a. Indeks efektifitas insentif fiskal**

Hal-hal yang dilakukan dan mendukung pencapaian target kinerja IKU ini sebagai berikut:

1. Identifikasi serta pengumpulan data yang diperlukan dalam pengukuran komponen kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka mendukung kualitas SDM;
2. Survei Pendahuluan Kajian Efektivitas Dampak Ekonomi Tempat Penimbunan Berikat (TPB) dan KITE 2023;
3. Pembentukan Tim Penyusun Kajian Pengukuran Dampak Ekonomi Perusahaan Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
4. Sosialisasi monitoring dan evaluasi TPB dan monitoring khusus KB
5. Survei Dampak Ekonomi terhadap perusahaan KB/KITE;
6. Penerbitan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor INS-6/BC/2023 tentang Pelaksanaan Monitoring Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat Tahun 2023 tgl 12 September 2023;
7. Pembentukan Tim Asistensi dan Review Pelaksanaan Monitoring Fasilitas TPB tahun 2023
8. Monitoring khusus perusahaan penerima fasilitas KITE secara online dan monitoring khusus perusahaan penerima fasilitas KB terkait probis kegiatan hilirisasi CPO;
9. Pencanaan program bincang TPB tema Dampak Ekonomi TPB/KITE 2023;
10. Penerbitan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Tentang Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Fasilitas KITE nomor INS-8/BC/2023 tgl 22 Desember 2023;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2188 -

11. Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan;
12. Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 Tahun 2021 membuat Wajib Pajak lebih mudah dan efisien dalam mengajukan Surat Keterangan Bebas dengan memakai sistem elektronik;
13. Identifikasi objek yang akan diukur efektivitasnya yaitu pemberian keringanan pembayaran PNPB hingga Rp0 di sektor perikanan;
14. Pelaksanaan survei kepada seluruh target responden kebijakan PNPB menggunakan *google form*.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini sebagai berikut:

1. Kesulitan perusahaan untuk menyesuaikan dengan situasi pasar;
2. Guncangan *supply* dan *demand* komoditas dunia;
3. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak dalam Pembangunan; dan
4. Sistem/aplikasi yang dipakai dalam proses pengajuan SKB masih dalam proses pengembangan, sehingga masih ada kendala dari sisi sistem/aplikasinya.

**3b. Indeks efisiensi pelayanan pajak, ekspor impor dan logistik**

Pencapaian di tahun 2023 tidak lepas dari upaya *extra effort* yang telah dilakukan Kementerian Keuangan dalam mencapai target dimaksud, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh Terminal Operator dan Bea Cukai;
2. Melakukan koordinasi antisipasi kenaikan angka DT menjelang/pasca libur idul fitri;
3. Monitoring angka capaian/kinerja *dwelling time* nasional;
4. Penyampaian Laporan DT secara periodik (bulanan).

Kendala yang dialami dalam pencapaian target *Dwelling Time* sebagai berikut:

1. Keandalan sistem masing-masing K/L yang terintegrasi dengan INSW belum terstandar.
2. SLA belum terjadi kesepakatan *SLA link* antara layanan yang terintegrasi dengan SINSW.
3. Perilaku pelaku usaha menjelang liburan panjang masih mengakibatkan tingginya angka DT.

Dalam pencapaian komponen ini, terdapat beberapa kendala antara lain:

1. Tingkat pemahaman pelaku usaha yang berbeda dalam memahami teknis penggunaan operasional sistem yang berlaku.
2. Responden yang disurvei belum tentu orang yang menggunakan sistem INSW karena sebagian responden merupakan responden yang ditugaskan oleh perusahaan.
3. Efisiensi biaya dan waktu ekspor impor menggunakan TRS (DJBC)



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2189 -

**Sasaran Strategis 4:**

**- Belanja negara yang berkualitas**

Belanja negara yang berkualitas merupakan kemampuan satuan kerja (pemerintah pusat dan daerah) dalam mengelola belanja secara efektif dan efisien dengan berfokus pada *outcome* prioritas, serta mendorong belanja berbasis *creative financing*. Belanja Negara sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global maupun domestik. Belanja negara disusun agar dapat beradaptasi guna mendukung berbagai program pembangunan nasional.

**4a. Indeks kualitas belanja pusat dan daerah**

Capaian IKU Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2022 hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya peningkatan capaian output DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Capaian output DAK Fisik pada tahun sebelumnya sebesar 84,3 persen meningkat menjadi 88,99 persen.
2. Langkah-langkah antisipasi terkait dengan pengembangan menu IKPA IKU tahun 2023 dan Permintaan Pengisian Matriks Pembagian Tugas Pembinaan Satker/KL (ND-754/PB.2/2023).
3. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran.
4. Sosialisasi/bimtek/workshop dalam bentuk *coaching*, *stakeholder day*, dan *launching* forum Pelaksanaan Anggaran, dll.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah:

1. Nilai kinerja anggaran berdasarkan *SMART* pada beberapa K/L masih belum memenuhi target.
2. Beberapa komponen pelaksanaan anggaran berdasarkan IKPA belum optimal.
3. Terdapat Pemda yang hingga akhir tahun 2023 tidak memenuhi syarat salur DAU yang ditentukan penggunaannya.

Beberapa tindakan dan *extra effort* yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Koordinasi dengan K/L terkait untuk dapat mengoptimalkan kinerja sehingga dapat mendorong kinerja anggaran K/L.
2. Penerbitan kebijakan dan kajian: LLSPA, perpanjangan periode pelaporan caput, mekanisme penilaian IKPA, penyampaian nilai IKPA, profil KL, integrasi sistem monev Kemenkeu, dan pendampingan pelaporan target dan realisasi data capaian *output*.
3. Relaksasi pada penyesuaian penilaian IKPA secara nasional dan relaksasi tahun 2023 untuk skema dan syarat penyaluran DAU bidang Pendidikan, DAU bidang Kesehatan, dan DAU Pekerjaan Umum (sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2190 -

Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus).

4. Pengembangan desain/metode pengukuran efektivitas dan produktivitas anggaran hingga ke level *output* sebagaimana arahan Menteri Keuangan (Reformulasi IKPA) sebagai Tinjau arahan dalam BoD *Meeting* Mei 2023 (Telah disampaikan konsep reformulasi IKPA dengan menambahkan 2 komponen, yaitu Tata Kelola dan Efisiensi Birokrasi yang telah dilaporkan melalui agenda *brief* ke Pak Dirjen pada tanggal 15 Juni 2023).
5. Pengawasan Kebijakan Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* (AA) TA 2023 (S-557/MK.02/2023) (i) pencantuman blokir dalam catatan halaman IV DIPA; (ii) AA Belanja Pegawai direalokasi ke BA-BUN; (ii) AA Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial diajukan relaksasi blokir anggaran.
6. Melakukan FGD/bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah.

**4b. Indeks efektivitas belanja pusat dan *creative financing***

Telah dilakukan beberapa (*extra effort*) untuk mencapai target IKU dari sisi komponen terkait pembiayaan proyek dan *creative financing* antara lain:

1. Koordinasi dengan PJKP dan Pelaksana Fasilitas untuk membahas intensif terkait proses lelang dan memastikan jadwal pelaksanaan lelang sesuai dengan rencana di Proyek TPPAS Regional Legok Nangka, serta terkait penghematan biaya PDF.
2. Pemantauan atas pengelolaan dana PDF pada triwulan IV 2023 untuk memastikan tidak terdapat pembayaran PDF untuk proyek Legok Nangka yang bersumber dari BA BUN.
3. Pengumuman hasil lelang pada 12 Juli 2023 berdasarkan Surat Gubernur Jabar Nomor 5297/ PBL.S.04/DLH tanggal 10 Juli 2023.
4. Koordinasi berkala dengan:
  - a. PT HK untuk pemantauan Lalu lintas ruas Medan Binjai-Jalan tol Sumatera.
  - b. stakeholders terkait pelaksanaan proyek SBSN dan pengawasan berkala untuk mendorong penyelesaian proyek SBSN
  - c. K/L untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan rekomendasi teknis penyelesaiannya.
5. *Joint Monitoring Committee* pada Q3 tahun 2023 untuk pengukuran dampak Proyek pengembangan jalur distribusi listrik PT PLN.
6. Melaksanakan penyusunan *list project* yang akan diukur hasil pemanfaatannya. Pengukuran dampak ekonomi dan menilai dampak ekonomi berdasarkan laporan yang telah tersedia.
7. Melaksanakan penelaahan pada laporan *Project Completion Report* dan dokumen pendukung lainnya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2191 -

Selanjutnya, dilakukan juga beberapa *extra effort* terkait komponen penyaluran dana investasi antara lain:

1. Penyelesaian proses harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat (RPP Pemberian Pinjaman);
2. Penyelesaian SLA 1295 dalam rangka Pembiayaan MRT *Fase 2*;
3. Penyelesaian SLA-1294 dalam rangka Pembiayaan Peusangan *Hydroelectric Powerplant Construction Project*;
4. Penyelesaian Restrukturisasi Pinjaman SLA/RDI PTPN XI;
5. Piloting skema *direct lending* dengan berkolaborasi dengan Pusat Investasi Pemerintah.

Beberapa kendala dalam pencapaian IKU antara lain:

1. Terdapat permasalahan administrasi dalam pengadaan barang PLTP Lumut balai karena penerbitan rekening LC di akhir triwulan IV serta penerbitan *masterlist procurement* pengadaan barang jasa yang membuat terhambatnya penarikan atas pengadaan barang dan jasa di tahun 2023.
2. Terdapat permasalahan terkait penambahan TKDN di kontrak PLTP Hululais yang tidak sesuai dokumen pengadaan sehingga belum dapat dilakukan penarikan termasuk biaya konsultan mengakibatkan terhambatnya *progress engineering services* PLTP.
3. Proyek PT PLN dan PT Pertamina yaitu PLTP Hululais (Bengkulu), PLTA Upper Cisokan (Jawa Barat) dan PLTP Lumut balai (Sumsel) berstatus *behind schedule* yang berkaitan dengan realisasi penarikan pinjaman dan progres fisik pembangunan proyek,
4. Realisasi penarikan pada proyek MRT telah sesuai target setelah SLA MRT ditandatangani pada triwulan IV. Terdapat permasalahan terkait *retroactive financing* dan *financing charge* yang menjadi isu utama penyusunan SLA MRT
5. DIPA 999.07 masih rendah dikarenakan akad pinjaman antara BUMN *Holder* Pangan dan Himbara tidak terlaksana. Selain itu juga permasalahan penyaluran pada Perum Bulog dikarenakan kelangkaan komoditas, belum adanya penugasan untuk penyaluran komoditas, serta fokus pelaksanaan penugasan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan skema PSO/bantuan.
6. Pelaksanaan survei NKD dengan menggunakan formula perdirjen yang baru masih rendah. Selain itu terdapat penyesuaian data dikarenakan adanya migrasi data dan proses *maintenance* sehubungan dengan perpindahan kantor di PIP. Penyesuaian data ini mempengaruhi SIKP sehingga belum bisa dilakukan penarikan data.

**Sasaran Strategis 5:**

**- Perbendaharaan Negara yang Optimal**

Pengelolaan perbendaharaan negara yang optimal meliputi aktivitas perbendaharaan, pengelolaan kekayaan negara, pembiayaan APBN, dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2192 -

pengelolaan risiko keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga kecukupan ketersediaan kas, pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan APBN yang prudent, akuntabel dan produktif agar tidak terjadi guncangan terhadap kondisi APBN.

**5a. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang**

Pada triwulan terakhir tahun 2023, salah satu akar masalah pencapaian IKU tersebut adalah strategi pembiayaan cukup ekspansif mengantisipasi ketidakpastian dampak pandemi COVID-19. Namun demikian penurunan kasus positif serta pemulihan ekonomi lebih cepat dari yang diperkirakan mengakibatkan kebutuhan pembiayaan sampai dengan akhir tahun diperkirakan menurun. Hal tersebut mengakibatkan biaya bunga utang akan semakin tinggi pada beberapa bulan sebelum adanya debt service yang cukup signifikan, karena pemenuhan sumber daya kas untuk debt service tersebut dilakukan melalui serangkaian penerbitan utang pada bulan-bulan sebelumnya (penumpukan kas).

Hal tersebut di atas mengakibatkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi kas sangat dipengaruhi oleh saldo kas operasional pemerintah dan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia.
2. Biaya bunga utang mengalami kenaikan yang signifikan pada triwulan IV imbas dari pembayaran beberapa debt service atas penerbitan utang yang dilakukan pada triwulan-triwulan sebelumnya.

Tindakan dan *extra effort* yang telah dilaksanakan dalam mengatasi akar masalah sebagaimana disebut di atas antara lain bahwa Ditjen Perbendaharaan telah:

1. Dalam rapat ALCO mengangkat isu terkait:
  - Potensi peningkatan pendapatan pemerintah sehingga berpotensi terjadinya SiLPA.
  - Mengusulkan pembiayaan SKB III baru dilakukan pada bulan Desember sedangkan untuk dukungan likuiditas memanfaatkan SAL sebagai *cash bridging*.
  - Adanya potensi SiLPA, maka pengurangan penggunaan SAL sebagai pembiayaan lainnya.
  - Menghitung dan menyampaikan biaya (*cost of fund*) setiap Rp 1 T dana pemerintah.
2. Mengusulkan rencana penarikan utang dan pemanfaatan SKB III sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan akan pembiayaan.

**5b. Indeks opini BPK atas LKPP dan LKBUN**

Opini WTP BPK atas LKPP Tahun 2022 terdapat langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

1. Menyempurnakan sistem dan proses bisnis pelaporan keuangan melalui peraturan-peraturan yang telah diterbitkan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2193 -

2. Penggunaan sistem aplikasi mulai aplikasi SAKTI untuk penyusunan LKKL, aplikasi SPAN untuk penyusunan LKBUN, sampai dengan aplikasi SPAN LKPP terintegrasi
3. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan penyusunan LKKL sebagai salah satu komponen pembentuk LKPP.
4. Melaksanakan rekonsiliasi pagu dan realisasi Program PEN dengan 20 pelaksana program PEN dalam rangka menjaga konsistensi penyajian pada LKPP.
5. Melaksanakan Tripartit antara Kementerian/ Lembaga Negara, Kementerian Keuangan, dan BPK RI dalam rangka menyepakati asersi final BPK atas LKKL.
6. Me-*monitoring* pelaksanaan tindak lanjut Risiko Audit TA 2022 dan tindak lanjut atas temuan-temuan sebelumnya.
7. Melakukan pembahasan dengan tim auditor BPK atas permasalahan yang ditemukan pada LKPP Tahun 2022.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendorong tercapainya Opini WTP memiliki pengaruh yang cukup baik dalam meningkatkan kualitas LKPP 2022. Terutama langkah untuk me-*monitoring* tinjau risiko audit TA 2022 dan tinjau atas temuan-temuan tahun sebelumnya serta pembahasan dengan auditor BPK atas permasalahan yang ditemukan pada LKPP Tahun 2022. Hal tersebut efektif untuk menekan jumlah temuan dan rekomendasi pada LHP BPK atas LKPP TA 2022.

**5c. Tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara**

Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) untuk mencapai tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara, antara lain:

1. Koordinasi pelaporan risiko keuangan negara dalam Forum Pokja, serta pelaporan monitoring risiko dalam aplikasi *risk register* secara berkala;
2. Monitoring terhadap pembayaran kewajiban jatuh tempo setiap bulannya pada program penjaminan pemerintah;
3. Koordinasi berkala di Forum Komite Bersama dengan Kementerian ESDM dan SMV terkait membahas progres dan risiko pengembangan proyek Panas Bumi;
4. Pemutakhiran data dan analisis perubahan cadangan devisa dan utang valas secara bulanan;
5. Sosialisasi berkala aplikasi Sepatuh kepada seluruh K/L sekaligus mengingatkan K/L untuk terus melakukan *update* data;
6. Monitoring berkala terhadap kondisi likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
7. Monitoring triwulanan progres penarikan pinjaman, perkembangan proyek, dan progres pembayaran pinjaman PDAM kepada bank pemberi kredit;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2194 -

8. Monitoring triwulanan atas progres penarikan pinjaman dan progres perkembangan proyek dalam pengelolaan risiko *direct lending*;
9. Monev melalui forum koordinasi SOP *Link* setiap triwulan dalam pengelolaan Risiko Penjaminan Percepatan Infrastruktur daerah;
10. Berkoordinasi dengan *stakeholder*, *monitoring* klaim, proyeksi klaim dalam pengelolaan Risiko Penjaminan Atas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
11. Pemutakhiran peraturan terkait Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek KPBU (S-123/PR.6/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Permohonan Masukan atas Peraturan terkait Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha);
12. *Reviu* Amandemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Proyek Krian-Legundi Bunder-Manyar (S-326/ PR/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal Tanggapan terkait Permintaan Persetujuan atas Amandemen V Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (“PPJT”) Proyek KPBU Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar);
13. Monitoring terhadap proyek-proyek yang mendapat jaminan pemerintah yaitu program penjaminan PDAM (melalui ND140/PR.7/2023 tanggal 7 Maret 2023); dan
14. Usulan indikasi kebutuhan dana kewajiban penjaminan pada APBN TA 2024 disampaikan kepada KPA melalui ND-28/ PR.7/2023 tanggal 13 Januari 2023 dan disampaikan KPA kepada PPA melalui ND18/PR/2023 tanggal 17 Januari 2023.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai tingkat efektivitas pengendalian risiko keuangan negara, di antaranya:

1. Keterlambatan pengadaan lahan pada beberapa proyek tol KPBU;
2. Adanya gugatan PKPU kepada PT Waskita Karya dapat menimbulkan risiko terjadinya akselerasi payment atas pinjaman dan obligasi/sukuk yang dijamin;
3. *Shortage* likuiditas akibat penurunan *operating revenue* pihak terjamin berdampak pada kemampuan pembayaran kewajiban dan berpotensi menimbulkan klaim kepada pemerintah;
4. Potensi peningkatan beban APBN mengingat posisi pemerintah sebagai *lender of last resort* (penambahan PMN atau dukungan lain);
5. Potensi terjadinya akselerasi klaim oleh PT SMI akibat keterlambatan pembayaran kewajiban pinjaman daerah; dan
6. Tambahan kebutuhan alokasi belanja negara akibat terjadinya bencana alam berskala besar *non* alam berskala nasional, apabila tidak diimbangi dengan kecukupan peningkatan pendapatan negara, berpotensi menimbulkan risiko peningkatan defisit anggaran di atas target APBN.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2195 -

### **Sasaran Strategis 6:**

- **Dukungan program Kementerian Keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel**

Dukungan manajemen merupakan fungsi Kemenkeu memberikan layanan kepada pengguna layanan atau *stakeholders* yang didorong keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta peran Kemenkeu dalam meningkatkan kapasitas pengelola keuangan negara.

#### **6a. Indeks pemenuhan kepuasan pengguna layanan**

Pencapaian target IKPL ini diperoleh dengan berbagai upaya perbaikan antara lain:

1. Pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi hasil survei pada tahun sebelumnya oleh seluruh unit eselon I.
2. Monitoring dan evaluasi tindaklanjut rekomendasi oleh Sekretariat Jenderal c.q Biro Organisasi dan Tata Laksana.
3. Perbaikan SOP dalam pelaksanaan SKPL yang mencakup
  - SOP Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi
  - SOP Penyusunan Nota Kesepahaman SKPL Kementerian Keuangan
  - SOP Permohonan Publikasi Data SKPL
  - SOP Pembentukan Tim Pendamping SKPL Kemenkeu
  - SOP Persiapan Pelaksanaan SKPL
  - SOP Penyelenggaraan Dan Pelaporan Skpl
  - SOP Permintaan Layanan Beserta Data Dukung untuk SKPL Kemenkeu.

Dalam upaya untuk terus memperbaiki layanan Kementerian Keuangan secara terus menerus maka pada tahun 2024 akan dilakukan berbagai terobosan utama yaitu perluasan lingkup layanan yang disurvei yang mencakup seluruh layanan kritis di lingkungan Kementerian Keuangan dan perluasan cakupan pengguna layanan dengan menambahkan pengukuran indeks kepuasan pemangku kepentingan. Melalui kedua upaya tersebut diharapkan seluruh layanan kritis yang memiliki dampak besar terhadap pengguna layanan dan juga seluruh pemangku kepentingan akan meningkat serta akan mendapatkan *feedback* untuk langkah perbaikan selanjutnya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2196 -

**6b. Nilai evaluasi reformasi birokrasi**

Pencapaian target tersebut didorong dengan upaya yang telah dilakukan Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, diantaranya yaitu:

- a. Memastikan agar perumusan inisiatif strategis di setiap unit eselon I selalu bersifat kolaboratif dan bertujuan untuk memperbaiki tata kelola nasional;
- b. Melakukan *monitoring* dan *review* berkala terhadap pelaksanaan RBTK di setiap unit eselon I;
- c. Memperbaharui data profil KIL secara periodik sebagai data referensi kebijakan/regulasi di tingkat KIL;
- d. Mengoptimalkan fungsi jabatan fungsional analis perbendaharaan negara untuk membantu melakukan pemetaan kebijakan, menyusun kajian dan analisis dalam rangka pengembangan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran;
- e. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan monev PA (RPA dan EPA) berbasis pada pendekatan analisis regulasi pelaksanaan anggaran;
- f. Mengedepankan konsep *omnibus law* dalam penyusunan regulasi;
- g. Menyelesaikan penyusunan *omnibus law* Pelaksanaan Anggaran;
- h. Melakukan penggambaran domain proses bisnis arsitektur SPBE Kementerian Keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan proses bisnis yang telah diselaraskan dengan kebijakan yang berlaku secara nasional;
- i. Mengimplementasikan Kerangka Kerja Integritas di Lingkungan Kementerian Keuangan sesuai KMK 323/KMK.09/2021 dan sosialisasi anti korupsi oleh pimpinan unit kerja (lini pertama), UKI (lini kedua) dan Irjen menyapa (lini ketiga) serta kampanye anti korupsi di media sosial Itjen;
- j. *Profiling/ Clearance* pegawai kemenkeu dalam proses mutasi/promosi;
- k. Monitoring pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) setiap triwulan;
- l. Melakukan *reviu* ulang berkaitan dengan proses pemetaan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan instansi lain, mulai dari level perencanaan, pelaksanaan hingga dengan pemantauan;
- m. Melanjutkan proses *delayering on going* di DJPK;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2197 -

- n. Proses pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan pelantikan pejabat struktural pada organisasi baru;
- o. DJA dan DJPB telah memiliki inisiasi di tahun 2023 untuk mengintegrasikan monev kinerja anggaran secara utuh, yaitu integrasi IKPAEKA dalam kerangka regulasi, proses bisnis, dan sistem informasi untuk menghasilkan mekanisme penilaian dan evaluasi kinerja yang komprehensif mulai dari perencanaan penganggaran-pelaksanaan anggaran.

**6c. Tingkat peningkatan kapasitas pengelola keuangan negara**

Kementerian Keuangan berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas pegawai yang mengelola keuangan di lingkungan Kementerian Keuangan dan seluruh instansi pemerintah (pusat dan daerah). Hal tersebut selaras dengan komitmen untuk mengimplementasikan program Kemenkeu *Leaders Factory* sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2018 tentang *Leaders Factory* di lingkungan Kementerian Keuangan, dalam menyediakan SDM pengelola keuangan dan aset negara yang berkualitas.

**Sasaran Strategis 7:**

- **Efektivitas formulasi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan kerjasama ekonomi**

Dalam menjalankan peran pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang didukung oleh kajian ekonomi regional, serta membangun kerjasama ekonomi.

**7a. Indeks kualitas peraturan pelaksanaan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)**

Untuk tahun 2023, telah dilaksanakan penyusunan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah mendapatkan Izin Prakarsa dari Presiden melalui surat Mensesneg nomor B-369/M/D-1/HK.02.02/04/2023 tanggal 18 April 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. RPP tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta *Derivatif* Keuangan (RPP Aset Kripto).
2. RPP tentang Pungutan di Sektor Jasa Keuangan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (RPP Pungutan dan RKA OJK).
3. RPP tentang Permasalahan Perbankan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2198 -

Telah dibentuk Panitia Antar Kementerian dan/atau Antar NonKementerian (PAK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan UKM, LPS, OJK dan BI. Berdasarkan rapat PAK terakhir tanggal 13 Desember 2023 diputuskan untuk melanjutkan penyusunan RPP ke tahap harmonisasi, pembulatan dan pematangan konsepsi, yang mana hal tersebut ditindaklanjuti melalui surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor S-1085/MK.010/2023 tanggal 29 Desember 2023 dengan melampirkan draf RPP yang telah diparaf anggota PAK.

Dalam mendukung pencapaian IKU ini melibatkan sumber daya manusia para pejabat dan fungsional di lingkungan BKF, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Biro Hukum dan unit eselon I terkait lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024, Kementerian Keuangan akan memproses regulasi atas penyusunan RPP amanat UU PPSK periode tahun 2024, namun tidak menjadi IKU level Kementerian Keuangan melainkan pada level Unit Eselon I.

**7b. Tingkat efektivitas implementasi kebijakan Kemenkeu kewilayahan (Setber, RCE dan sinergi UMKM)**

Sinergi antar unit Kemenkeu di wilayah diperlukan dalam rangka menguatkan peran Kemenkeu dalam menghadapi berbagai isu di level regional dan nasional. Untuk mendukung sinergi di wilayah, telah ditetapkan 3 paket kebijakan terkait Kemenkeu Kewilayahan, yaitu:

1. Perwakilan Kementerian Keuangan (KMK 394/2022).
2. *Regional Chief Economist* (KMK 395/2022).
3. Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu (KMK 396/2022).

Untuk mencapai target kinerja beberapa *extra effort* yang dilaksanakan antara lain:

1. Keterlibatan dalam forum strategis daerah seperti TPAKD, TPID, Forkopimda;
2. Penyertaan Informasi KFR dalam dalam Laporan Perekonomian BI;
3. Pelaksanaan Training Penyusunan ALCo Regional, CPIN Regional, dan Training Perencanaan Kas dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Regional sebagai penguatan analisis konsolidasian APBN dan APBD;
4. Penyusunan Analisis Peluang Investasi Daerah (APID) pada setiap provinsi;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2199 -

5. Pelaksanaan kegiatan FKPKN dan keterlibatan *local expert*, serta keterlibatan unit vertikal Kemenkeu di daerah dalam tim/forum yang terbentuk di daerah;
6. Pelaksanaan *Program Secondment* dengan melibatkan *seconded* dari DJPK dan BKF dan diseminasi hasil program *secondment* oleh *Seconded* dan Tim Counterpart Kanwil lokasi *secondment*;
7. Pembentukan Tim *Taskforce* Pemberdayaan UMKM;
8. Melakukan promosi ekspor/perluasan pasar ekspor;
9. Menjadi narasumber *open class* UMKM dalam kegiatan seminar Kemenkeu *Corporate*;
10. Sosialisasi KITE IKM dan bimbingan teknis pengisian modul CEISA KITE IKM;
11. Telah dilaksanakan pemaparan e-katalog UMKM siap ekspor oleh LNSW;
12. Telah dilakukan kegiatan observasi lapangan dengan tujuan pengumpulan data dampak langsung dukungan DJBC terhadap UMKM;
13. Identifikasi pelaku UMKM yang berpotensi *onboarding* dan yang sudah bergabung dengan *Digipay*;
14. Penerimaan permohonan lelang sebanyak 917 permohonan lelang UMKM;
15. Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan lelang UMKM di beberapa kota;
16. Pelaksanaan lomba Kedai Lelang UMKM dan survei kepuasan lelang UMKM;
17. Penyusunan *dashboard fiscal regional*;
18. Penyediaan data agregasi capaian output tematik.

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target sepanjang tahun 2023 yaitu:

1. Kurangnya pemahaman SDM terkait pola pengelolaan keuangan daerah.
2. Belum adanya *feasibility study* pada unit terkait di Pemerintah Daerah sehingga Analisis Peluang Investasi Daerah (APID) yang disusun kurang memadai untuk digunakan sebagai pertimbangan kelayakan investasi.
3. Permasalahan Ketersediaan data dan kompetensi untuk penyusunan laporan (KFR, RCE).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2200 -

4. Perlunya sosialisasi dan penanganan secara khusus Program lelang UMKM yang banyak melibatkan banyak pihak.
5. UMKM yang ada sebagian besar masih bersifat tradisional.
6. SDM yang dimiliki oleh UMKM kurang mendukung.
7. Ketersediaan IT pada UMKM masih belum memadai.

**Sasaran Strategis 8:**

- **Efisiensi proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan**

Proses bisnis dan digitalisasi layanan perpajakan merupakan hal yang perlu dilakukan dalam rangka menciptakan proses bisnis penerimaan yang efisien. Hal ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara.

**8a. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan**

Adapun Upaya yang dilakukan sehingga berhasil melampaui target kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Implementasi SSm Pengangkut, telah dilaksanakan pada 41 Pelabuhan nasional;
2. Implementasi SSm Pengangkut Udara, telah dapat dilakukan pemanfaatan SSm Pengangkut Udara di 6 Pelabuhan Udara;
3. Perluasan Implementasi NLE (minimal 1 layanan) di 31 Pelabuhan dari target 32 Pelabuhan;
4. Terdapat 5 platform yang telah tergabung pada tahun 2023;
5. peningkatan utilisasi pada 6 Layanan NLE;
6. Melakukan sosialisasi dan monev implementasi NLE.

Dalam pencapaian target, terdapat kendala tidak tercapainya *milestone* Pengintegrasian Layanan *Multi Channel* menjadi *Omni Channel*, diantaranya:

1. Belum sempurnanya integrasi *omni channel* dikarenakan system recording yang masuk ke AWE (*Auto Workfile Entry*) untuk layanan email dibatasi;
2. Untuk email, kendala awal mengenai *recording* yang hilang atau tidak muncul di AWE baru teratasi pada semester II tahun 2024 namun terjadi kondisi lain yaitu adanya pembatasan teks/karakter yang terekam di *system recording* yang tampil di AWE sebanyak 4096 karakter. Avaya belum memberikan tanggapan hingga akhir tahun



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2201 -

2024 sehingga dengan kondisi tersebut direncanakan untuk diuji coba sejak 2 Januari 2024;

3. Untuk *twitter* sudah dapat digunakan dengan keterbatasan namun terdapat kendala:
  - a. Kendala utama yaitu *recording* yang tidak muncul di AWE belum bisa diselesaikan *vendor* dan *principal* (Avaya);
  - b. Kendala teknis menjawab *tweet* yang belum selesai hingga akhir tahun 2024:
    - *Mention WP* tidak diterima agent apabila berupa quote tweet.
    - *Mention WP* yang jumlahnya banyak (terbagi dalam beberapa *tweet*), maka kemungkinan akan tersebar ke beberapa *agent* sehingga memungkinkan beberapa agent akan menanggapi *tweet* dengan berbeda.
  - c. Kendala lainnya yaitu social media hub untuk menjalankan *twitter* tidak aktif sehingga belum bisa dikembangkan kembali oleh *vendor* dan butuh penanganan dari Avaya.

Pada tahun 2024, rencana aksi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pengukuran efektivitas utilisasi NLE dari sisi *coverage* maupun utilitasnya, yang meliputi layanan:
  - SSm Pengangkut (Kedatangan);
  - SSm Ekspor;
  - *Single Billing* PNBP (Domestik); dan
  - SSm QC Gen.
2. Melakukan *piloting* layanan manifes domestik pada pelabuhan yang telah disepakati bersama dengan Kementerian Perdagangan;
3. Melakukan *piloting* layanan SSm Ekspor di Palembang, Makassar, Pontianak, Lampung, dan Merak;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2202 -

**Sasaran Strategis 9:**

**- Pengawasan yang efektif dan kolaboratif**

Sasaran strategis ini menggambarkan pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara sinergi oleh unit-unit terkait di lingkungan Kemenkeu yang mengawal penerimaan negara, dan upaya-upaya kolaboratif yang dilakukan dalam rangka mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara. Pengawasan adalah proses memastikan tugas dan fungsi telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, serta perlindungan masyarakat, perdagangan dan industri dalam negeri, dan kepentingan nasional dari tindakan melawan hukum (ilegal).

**9a. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang penerimaan negara**

Target kinerja yang ditetapkan tercapai bahkan naik 0,57 persen jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, hal ini didukung antara lain oleh:

1. Adanya evaluasi kinerja pemeriksaan seluruh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2) tahun sebelumnya untuk memonitor kinerja pemeriksaan, prioritas pengusulan pemeriksaan, Manajemen Penanganan Pemeriksaan Rutin atas SPT Lebih Bayar (SPT LB) dan Selain SPT LB;
2. Diseminasi PMK-177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
3. Penyampaian Daftar Sasaran Prioritas Penegakan Hukum kepada Kanwil DJP untuk ditindaklanjuti sebagai bahan baku Pemeriksaan Bukti Permulaan;
4. Peningkatan dukungan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka tindakan penagihan;
5. Pembentukan satuan tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
6. Berkolaborasi dengan instansi lain dalam penegakan hukum (seperti: PPATK, Jamintel, Bareskrim Polri);
7. Update profiling risiko Wajib Bayar PNBPN yang dilakukan secara berkesinambungan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini diantaranya:

1. Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) akibat implementasi *Compliance Risk Management Integrated Risk Engine* (CRM IRE), yang termasuk diantaranya penyusunan DPP Kolaboratif, mengakibatkan unit vertikal membutuhkan waktu untuk memahami, beradaptasi dan mempelajari kembali proses penyusunan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada awal tahun;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2203 -

2. Jumlah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) *outstanding* yang melewati daluwarsa penetapan sangat banyak. Hal ini bisa dipicu dengan tidak ada notifikasi atas SP2DK yang belum ditindaklanjuti pada aplikasi *Approweb*;
3. Pelaksanaan strategi pemeriksaan belum memberikan hasil yang sesuai target;
4. Potensi yang diusulkan dalam Daftar Sasaran Prioritas (DSPP) jauh dari realisasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbit;
5. Keterbatasan bahan baku Penyidikan;
6. Masih banyaknya penyidikan yang tidak dibarengi dengan blokir dan sita harta kekayaan;
7. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti terhambat karena Tersangka masuk dalam daftar Daftar Pencarian Orang (DPO); dan
8. Masih adanya konflik kepentingan aparat penyelenggara negara/aparat penegak hukum lainnya yang mengakibatkan kontra produktif terhadap upaya pemberantasan BKC Ilegal dan penanganan penyelundupan.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan terkait implemementasi *Core Tax Administration System* (CTAS);
2. Melaksanakan *monitoring* dan evaluasi untuk mengamankan target penerimaan dari kegiatan pengujian kepatuhan material (P4DK) sampai dengan akhir tahun;
3. Melakukan Forum Nasional Pengawasan Tahun 2024;
4. Penyusunan dan penyampaian kebijakan pemeriksaan nasional untuk tahun 2024;
5. Optimalisasi Pelaksanaan Pemeriksaan melalui penguatan uji bukti untuk meningkatkan *success rate* serta menjalankan ketentuan fokus audit;
6. Penyusunan Pedoman Kebijakan dan Strategi Pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
7. Melakukan optimalisasi Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi pembayaran Pasal 8 ayat (3) Undang Undang KUP, termasuk Wajib Pajak besar;
8. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Penyidik serta membentuk satgas TPPU;
9. Melaksanakan Operasi Terpadu Pengawasan Peredaran BKC di seluruh Indonesia (Operasi Gempur) tahun 2024;
10. Pemutakhiran *Database* Populasi untuk menggambarkan profil mutakhir dari objek audit; dan
11. Melanjutkan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan kepada K/L dan Instansi Pengelola (IP) PNB



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2204 -

**9b. Persentase keberhasilan pelaksanaan *Joint Program***

Hal-hal yang mendukung tercapainya target IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint program* adalah:

**1. *Joint Analysis***

- a. Capaian IKU *Joint Analysis* tahun 2023 adalah sebesar 85,24 persen.
- b. Atas kegiatan *joint analysis* yang dilakukan kepada 149 WP oleh DJP, DJBC, dan DJA, telah terealisasi potensi sebesar Rp375,44 miliar
- c. Pelaksanaan *Automatic Blocking System* (ABS) terhadap akses kepabeanaan berbasis data pelaporan SPT dan atas importir berisiko tinggi tertentu berhasil menjaring beberapa WP, dengan rincian sebagai berikut:
  - ABS Impor: 1.418
  - ABS Ekspor: 190
- d. Pertukaran data inisial antara DJP-DJBC telah dilakukan melalui mekanisme FTP dan selesai pada bulan September 2023. Selanjutnya, pertukaran data akan dilakukan secara *incremental* menggunakan proses *Host-to Host*.
- e. Dilakukannya kolaborasi dengan pokja lainnya seperti:
  - Kolaborasi dengan *Joint Intelligence* dalam hal enrichment LHA dan pendampingan tindak lanjut
  - Kolaborasi dengan *Joint Proses Bisnis* dan TI dalam penyempurnaan *Dashboard Prepopulated PIB*
  - Kolaborasi dengan *Secondment* dalam penanganan 3 WP dalam DSAB Vertikal

**2. *Joint Audit***

- a. Capaian IKU *Joint Audit* tahun 2023 adalah sebesar 88,17 persen.
- b. Atas kegiatan *joint audit* yang dilakukan kepada 41 WP oleh DJP, DJBC, dan DJA, telah terealisasi potensi sebesar Rp741,36 miliar.
- c. Dilakukan perluasan ruang lingkup pemeriksaan bersama antar UE1 dengan DJA, BPKP, dan SKK Migas.
- d. Terkait perluasan pemeriksaan bersama dengan BPMA pada sektor migas untuk hulu migas di Aceh, telah ditetapkan PMK Nomor 94 Tahun 2023 sebagai perubahan PMK-34/PMK.03/2018.

**3. *Joint Investigasi***

- a. Capaian IKU *Joint Investigasi* tahun 2023 adalah sebesar 120 persen.
- b. Atas kegiatan *joint investigasi* yang dilakukan kepada 15 WP oleh DJP dan DJBC, telah terealisasi potensi sebesar Rp9,52 miliar.
- c. Telah dilakukan pelaksanaan *Multidoor Investigation* atas 14 WP DSIB 2023. Dari 15 WP, 9 WP telah selesai, sedangkan 6 WP masih *on progress* (5 DSIB dalam proses penyidikan kasus penerbitan faktur TBTS, sedangkan 1 DSIB ditindaklanjuti oleh DJBC).

**4. *Joint Intelligence***

- a. Capaian IKU *Joint Intelligence* tahun 2023 adalah sebesar 101,09 persen.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2205 -

- b. Atas kegiatan *joint intelligence* yang dilakukan kepada 56 WP oleh DJP dan DJBC, telah dihasilkan 22 LHAIB.
  - c. Sedangkan dari 33 DSIjB *carryover*, sudah dihasilkan 27 LHAIB.
5. *Joint Collection*
- a. Capaian IKU *Joint Collection* tahun 2023 adalah sebesar 114,57 persen.
  - b. Atas kegiatan *joint collection* yang dilakukan kepada 69 WP oleh DJP, DJBC, dan DJKN, telah terealisasi potensi sebesar Rp74,82 miliar.
  - c. Terkait implementasi ABS berbasis data utang pajak, telah diterbitkan PMK Nomor 61 Tahun 2023 sebagai dasar hukum. Sedangkan untuk perubahan PER-24/ PJ/2017 masih dalam tahap penyusunan.
  - d. Terkait implementasi ABS berbasis data Piutang Negara di PUPN, telah diterbitkan dasar hukum yaitu PMK Nomor 9 Tahun 2023 (petunjuk pelaksanaan pemblokiran) dan PMK Nomor 58 Tahun 2023 (tata cara pengelolaan PNBP).
  - e. Dari kegiatan ABS, terealisasi penerimaan:
    - Dari implementasi ABS berbasis data utang PNBP, sebesar Rp929,68 miliar (per 20 Desember 2023),
    - Dari implementasi ABS berbasis data Piutang Negara di PUPN, sebesar Rp 144 miliar (dari piutang PNBP pada KLHK dan KESDM).
6. *Secondment*
- a. Pokja *Secondment* telah menyelesaikan kegiatan tahun 2023 dengan realisasi IKU sebesar 100 persen.
  - b. Kegiatan *Secondment* tema Penerimaan tahun 2023 diikuti oleh 179 orang *secondee* DJP, 173 orang *secondee* DJBC, 3 orang *secondee* DJA, 1 orang *secondee* DJKN, 12 orang *secondee* DJPK, dan 1 orang *secondee* LNSW, dengan 2 subtema yaitu Optimalisasi Penerimaan Negara dan Proses Bisnis Penerimaan Negara.
  - c. Dari 50 tim *secondee*, telah ditetapkan 3 tim terbaik yaitu tim:
    - Kanwil DJP Jawa Barat I dan Kanwil DJBC Jawa Barat yang mengangkat subtema Ekspor Impor – KITE Pembebasan dan Cukai Penyalur MMEA.
    - Kanwil DJP Jawa Timur III, Kanwil DJBC Jawa Timur II, dan Direktorat Teknis Fasilitas dan Cukai yang mengangkat subtema Cukai – Hasil Tembakau dan Etil Alkohol
    - Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung dan Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur yang mengangkat subtema Hasil Pengolahan Karet.
7. *Joint Probis* dan TI
- a. Pokja *Joint Probis* dan TI telah menyelesaikan kegiatan tahun 2023 dengan realisasi IKU sebesar 99,81 persen.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2206 -

- b. Beberapa pengembangan proses bisnis dan TI yang dilakukan di tahun 2023 adalah:
- Validasi NIK pada dokumen pabean
  - FGD pemanfaatan data *Dashboard* PIB dan PEB
  - *Piloting* dan bimbingan teknis Pemeriksaan Fisik dalam rangka pemberian *Endorsement*
  - Pengembangan aplikasi SIHM, LKBUN, dan Modul Pelaporan KMK 52 Fase II
  - Implementasi SIMBARA pada Pelabuhan-INAPORTNET
- c. Telah dilakukan perluasan PKS dengan Pemda sebanyak 113 Pemda, sehingga saat ini sudah mencakup 367 Pemda. Selain itu, dilakukan juga asistensi dan pendampingan kepada Pemda atas perluasan PKS tersebut.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU Persentase Keberhasilan Pelaksanaan *Joint Program* dan Langkah Langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala adalah:

1. Penetapan DSB dirasa terlalu lama sehingga untuk tahun berikutnya diperlukan percepatan.
2. Masih kurangnya bentuk tindak lanjut dari hasil kegiatan suatu pokja oleh pokja lainnya, sehingga diperlukan perbaikan alur kegiatan dan koordinasi antar pokja yang lebih baik.

Beberapa rencana aksi dalam rangka pencapaian IKU yang akan dilakukan pada tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan akselerasi atas penyelesaian dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan *joint program*, dalam hal ini penyelesaian revisi PER-24/PJ/2017.
2. Meningkatkan koordinasi antar Sekretariat TIPSR Unit Eselon I maupun dengan pokja-pokja melalui rapat secara periodik.
3. Meningkatkan peran unit vertikal dalam mendukung pelaksanaan *Joint Program* sebagai bentuk program kewilayahan.
4. Melakukan monitoring atas seluruh kegiatan *Joint Program*.

**Sasaran Strategis 10:**

- **Sinergi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**

Sinkronisasi atas perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah diharapkan membuat pengalokasian anggaran menjadi lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat, yang didukung dengan monitoring dan evaluasi yang terintegrasi.

**10a. Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**

Keberhasilan pencapaian kinerja sinkronisasi perencanaan dan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD didukung dengan adanya program/kegiatan penyusunan *SOP-Link 70 Monitoring* dan Evaluasi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2207 -

(Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembahasan bersama antar unit.

Beberapa *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Pembahasan Sinkronisasi Rencana Kegiatan (RK) DAK Fisik dengan *Update*/Pemutakhiran RKAKL.
2. Penerbitan Berita Acara sinkronisasi penganggaran belanja K/L dan *non-K/L*.
3. Melaksanakan rapat koordinasi antara Kemenkeu dengan KemenPUPR dan Kemendikbudristek untuk mengharmonisasikan perencanaan penganggaran belanja Kemen PUPR terkait pembangunan/rehabilitasi sekolah dengan DAK Fisik.
4. Koordinasi hasil penilaian usulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2024 dengan hasil penelaahan RKAKL Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024.
5. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi dengan mengumpulkan data sekunder yang dimiliki oleh DJA dan DJPK.
6. Melakukan pertukaran data atau harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Fisik dengan *Update*/Pemutakhiran RKAKL tahun 2024 pada bidang Pendidikan, Kesehatan, jalan, pertanian, air minum, dan sanitasi untuk selanjutnya dilakukan penilaian terhadap data dimaksud ada/ tidak duplikasi antara belanja K/L dengan DAK Fisik TA 2024.

Sampai dengan akhir tahun 2023, beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU pada tahun 2023 adalah:

1. Kesiapan data terkait *detail* kegiatan RKA K/L yang mendanai kewenangan daerah relatif belum tersedia sampai lokus penerima manfaat.
2. Kurangnya pemahaman teknis dalam mengidentifikasi bidang dan kegiatan untuk memastikan adanya keterkaitan belanja KL dengan DAK Fisik agar bisa dilakukan sinkronisasi sehingga butuh pendalaman dengan K/L terkait.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Menambah jenis dana yang akan disinkronisasikan perencanaannya dengan belanja KL yang semula DAK Fisik menjadi ditambahkan DAK Non Fisik, Dana Otsus Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua;
2. Sinkronisasi perencanaan penganggaran tidak hanya melihat potensi duplikasi pendanaan saja, namun juga terkait dengan potensi sinergi pendanaan belanja KL dengan DAK Fisik, DAK Non-Fisik, Dana Otsus Papua dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua;
3. Mereformulasi pengukuran indikator agar lebih *challenging* dan menggambarkan sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah pada Perjanjian Kerja Tahun 2024.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2208 -

**10b. Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD**

Dalam pencapaian IKU Tingkat efektivitas monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD, langkah efisiensi yang dilakukan antara lain dengan meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan rapat koordinasi melalui *virtual meeting* Ms. Teams

Faktor utama keberhasilan pencapaian IKU adalah adanya sinergi yang kuat antara DJA, DJPK, DJPb, dan DJKN selaku unit yang memiliki IKU ini

Beberapa upaya atau *extra effort* yang telah dilakukan untuk menindaklanjuti kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi evaluasi awal terkait monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD.
2. Koordinasi identifikasi dan penyusunan proses bisnis monev perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD dalam rangka pencapaian target IKU Triwulan I Tahun 2023.
3. Koordinasi perumusan SOP *Link* Monev terkait monitoring dan evaluasi belanja K/L dan DAK Fisik.
4. Implementasi Monev Bersama berupa laporan hasil Monev harmonisasi, penyampaian rekomendasi ke pihak terkait, dan/atau input atas kebijakan penghargaan dan sanksi kepada K/L.
5. Koordinasi perumusan laporan monev perencanaan penganggaran Belanja K/L dan DAK Fisik.
6. Rapat interkoneksi SIMAN RKBMN - SAKTI Penganggaran.
7. Penyampaian flowchart probis integrasi perencanaan penganggaran melalui UR Interkoneksi Data SIMAN Modul RKBMN dengan SAKTI Modul Penganggaran.
8. Finalisasi draft probis dan kajian kebijakan monev belanja KL.
9. Pengembangan awal aplikasi interkoneksi SIMAN RKBMN – SAKTI Penganggaran dan *Piloting* aplikasi.
10. Penetapan Kebijakan (PMK SIMAN).
11. *Piloting* aplikasi.
12. Telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan dan probis monev

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Belum tersedianya rincian kegiatan dan lokus/penerima manfaat dari Belanja K/L yang mendanai urusan daerah pada tahun perencanaan, sehingga pada saat sinkronisasi perencanaan penganggaran pada tahun perencanaan belum bisa mengidentifikasi potensi;
2. Belum adanya akses data perkembangan pelaksanaan anggaran dari belanja K/L pada tahun berjalan khususnya belanja K/L yang mendanai kewenangan daerah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2209 -

3. Rencana Kegiatan DAK Fisik yang menjadi dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD ditetapkan paling lambat akhir Desember pada tahun perencanaan, dan relatif tidak dapat dirubah kecuali dalam kondisi *force majeure* sehingga memberikan kepastian atas pelaksanaan anggaran di daerah. Adapun untuk belanja K/L penetapan RKA K/L pada tahun perencanaan masih bersifat umum pendetailan ditetapkan pada tahun berjalan, sehingga perlu kontrol yang ketat untuk mengawal pelaksanaan dan meastikan tidak terjadinya duplikasi pendanaan.
4. Masih terkendala pada ketersediaan data realisasi karena monev dilakukan pada tahun anggaran berakhir.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan penganggaran belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
2. Melaksanakan proses bisnis yang diatur di dalam SOP Link 70 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
3. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan monev berupa Keputusan Menteri Keuangan sebagai turunan dari PMK 118/2023 yang ditetapkan oleh Dirjen Kekayaan Negara;
4. Dengan pertimbangan bahwa IKU Monev Belanja tahun 2023 hanya melibatkan DJKN dalam realisasi capaiannya, maka selanjutnya perlu disusun proses bisnis yang terintegrasi berupa Standar Operasi Prosedur (SOP) Link yang melibatkan DJKN, DJA dan DJPb sehingga dapat mencakup keseluruhan siklus perencanaan, penganggaran dan realisasi belanja modal K/L.
5. Diharapkan terdapat pengembangan lanjutan interkoneksi sampai dengan pelaksanaan anggaran (belanja K/L).

**Sasaran Strategis 11:**

**- Percepatan transformasi digital dan optimalisasi pengelolaan aset**

Percepatan transformasi digital dalam pengelolaan kas sangat diperlukan oleh Kemenkeu dalam rangka menjalankan fungsi distribusi. Melalui hal tersebut, diharapkan dapat mempercepat penyaluran dan juga proses belanja sehingga mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Percepatan transformasi digital merupakan upaya Kementerian Keuangan dalam meningkatkan probis pengelolaan kas melalui digitalisasi layanan Pengelolaan aset meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pengawasan/ pengendalian.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2210 -

**11a. Indeks digitalisasi pengelolaan kas negara**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, perlu dilakukan inovasi-inovasi strategis khususnya terkait pemanfaatan teknologi dalam mendukung pengelolaan keuangan negara. IKU Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan Negara bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan Kementerian Keuangan melakukan disrupti teknologi (digitalisasi) melalui pengelolaan keuangan yang modern, simpel dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan APBN yang ekspansif dan konsolidatif terhadap pemulihan ekonomi. IKU ini terdiri dari 3 Sub-IKU yaitu:

1. Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara
2. Indeks Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara, dan
3. Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu.

- **11a.1 Indeks Digitalisasi Pengelolaan Kas Negara**

Beberapa upaya atau *extra effort* yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

1. Koordinasi intensif dengan Bank/Pos/ Lembaga Persepsi untuk membahas tahapan pelaksanaan SIT/UAT PSIAP.
2. Melakukan sosialisasi implementasi *Digipay* Satu kepada Kanwil/KPPN, serta proses migrasi data satker/vendor.
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Bank dan KPPN Jakarta untuk percepatan pembukaan rekening induk dan rekening virtual.
4. Menyelenggarakan rapat dengan Bank dan juga Eselon I peserta uji coba rekening lainnya. Rapat tersebut membahas mengenai penggunaan dashboard yang telah dibuka oleh Bank Mitra Pengelola rekening Pemerintah.
5. Koordinasi dengan pihak perbankan dalam rangka penyediaan dashboard untuk rekening VA lainnya.
6. Melakukan pengembangan aplikasi *Government E-Wallet*.
7. Menyiapkan regulasi/ketentuan terkait pelaksanaan *Government E-Wallet*.
8. Berkoordinasi dengan Setditjen, SITP, Bank BRI dan Doku terkait ujibcoba *Government E-Wallet*.
9. *Piloting Government E-Wallet* pada transaksi pengeluaran negara (*E-Wallet*).
10. Evaluasi pelaksanaan *piloting Government E-Wallet* pada transaksi pengeluaran negara (*E-Wallet*).

Meskipun mencapai target, beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pencapaian sub-IKU ini antara lain:

1. Kurangnya kesiapan CA untuk SIT/ UAT dalam rangka Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (PSIAP)
2. Implementasi aplikasi *Digipay* Satu menggantikan *Digipay Eksisting* masih menghadapi beberapa kendala operasional.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2211 -

3. Terdapat *dashboard* Bank BNI yang baru dapat memunculkan rekening VA yang sudah memiliki history transaksi, sehingga rekening VA yang belum terdapat transaksi tidak muncul (meskipun sudah berstatus buka). Isu tersebut hingga saat ini masih diperbaiki oleh tim BNI.
4. Diperlukan penyesuaian sistem pada bank BRI dengan PJP (DOKU) agar dapat dilakukan penyaluran langsung dari SPAN ke VA *Government E-Wallet*.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja, antara lain:

1. Revisi Perdirjen 7/PB/2022 untuk mengakomodir proses implementasi Digipay yang sudah berjalan, namun belum diatur dalam Perdirjen.
2. SIT/UAT untuk Bank/Pos/Lembaga Persepsi yang belum terlaksana pada tahun 2023.

- **11a.2 Indeks Efisiensi Pengelolaan Keuangan Negara**

Hal-hal yang telah dilakukan atau *extra effort* dalam mencapai realisasi yang maksimal adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem pendukung tukin oleh Setjen (HRIS dan eTukin).
2. Pengembangan sistem *core* DJPb (aplikasi Gaji dan SAKTI).
3. Interkoneksi Sistem *Core* dengan Sistem Pendukung Tukin.
4. Pengujian (SIT dan UAT) interkoneksi sistem *core* dengan sistem pendukung tukin.
5. Transaksi perdana *piloting* tukin PPP (Oktober 2023).
6. Transaksi perdana *piloting* uang makan dan uang lembur PPP (November 2023).

Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian IKU Indeks pengurangan operasional efisiensi pelaporan keuangan negara karena seluruh milestone telah dicapai. Pada pengembangan sistem pendukung perjadin yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, Pusintek sedang melakukan *redesign* Aplikasi *e-Perjadin* yang disesuaikan dengan pengaturan pada PMK 119/2023 yang menjadi isu pada pencapaian IKU ini.

Rekomendasi rencana aksi dalam hal mencapai capaian yang maksimal pada tahun 2024 adalah pengembangan sistem pendukung perjadin melalui PPP meliputi:

1. Interkoneksi *e-Perjadin* dengan *core system* PPP (SAKTI) akan dilakukan setelah pengembangan *e-perjadin* oleh Pusintek selesai.
2. Penyusunan regulasi terkait proses bisnis pembayaran perjalanan dinas melalui PPP.
3. Terlibat sebagai *supporting unit* dalam pengembangan *e-Perjadin* oleh Pusintek.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2212 -

4. Bersinergi dan berkoordinasi dengan Dit. PA dalam merumuskan pengembangan proses bisnis *e-perjadin*.
- **11a.3 Indeks Digitalisasi Layanan Kemenkeu**  
Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk tetap mencapai target IKU, antara lain:
  1. Sosialisasi indikator kinerja indeks digitalisasi layanan Kemenkeu pada Selasa 21 Maret 2023 sesuai UND-66/IT/2023;
  2. Penyusunan 12 (dua belas) dokumen Rencana Simplifikasi/Integrasi/ Penghapusan Aplikasi;
  3. Pembahasan persiapan optimalisasi otomasi *My Task* dalam rangka Identifikasi aktivitas yang dapat menjadi input pada *MyTask* untuk menunjang Analisis Beban Kerja (ABK);
  4. Rapat one-on-one Usulan Aplikasi dan Pengisian Kertas Kerja Dalam Rangka Otomasi *MyTask*;
  5. Studi banding aplikasi *e-perjadin* sejenis pada Perusahaan Listrik Nasional (PLN), telah dilakukan perjanjian kerja sama uji coba API dengan Traveloka dan telah dilaksanakan pembahasan alur proses bisnis *e-perjadin* bersama CTO;
  6. Pelaksanaan *bug fixing minor* dan penambahan fitur pada aplikasi *e-perjadin*;
  7. Pengembangan modul perencanaan, modul pelaksanaan, modul pertanggungjawaban, dan integrasi dengan API aplikasi travel agent online untuk fitur pemesanan tiket pesawat.

Meskipun telah mencapai target IKU, namun terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaian kinerja, antara lain:

1. Terdapat 1 (satu) aplikasi yang dilakukan penangguhan penghapusan yaitu DAMS Pushaka berdasarkan Nota Dinas KaPushaka nomor ND-872/AH/2023, aplikasi tersebut masih digunakan untuk mengelola dan memonitor tindak lanjut arahan pada Rapat Pimpinan dan dalam proses migrasi data ke aplikasi KOLASE;
2. Terdapat 1 (satu) aplikasi yang belum dapat diintegrasikan yaitu Urjab karena unit pemilik bisnis belum menyampaikan *User Requirement*;
3. Terdapat 1 (satu) aplikasi yang belum dapat diotomasi aktivitasnya ke *MyTask* yaitu CRM karena unit pengusul, DJA, belum memiliki akses admin dan kendali aplikasi masih berada di pihak ke-3.

Meskipun subIKU ini tidak lagi diukur di Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Wide tahun 2024, rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk keberlanjutan digitalisasi layanan Kemenkeu, antara lain:

1. Interkoneksi dari aplikasi *Core* Kemenkeu ke dalam aplikasi *MyTask*
2. Interkoneksi *MyTask* dengan Aplikasi ABK
3. Penyusunan *Probis e-Perjadin To Be*
4. Perluasan penggunaan *e-perjadin* di UE I



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2213 -

5. Integrasi dengan SAKTI
6. Peluncuran *New e-Perjadin*

**11b. Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara**

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* pada tahun 2023 untuk mendukung ketercapaian IKU antara lain.

1. Penerbitan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Tahun 2023 melalui nota Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara nomor ND-423/KN.2/2023 tanggal 8 Maret 2023.
2. Kegiatan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK menggunakan alat bantu/*tools* yang disusun oleh Direktorat PKKN memudahkan informasi, koordinasi, dan pengukuran IKU SBSK Tahun 2023.
3. Pemutakhiran Kriteria Bangunan Rumah Negara.
4. Pemutakhiran Kriteria Tidak Optimalisasi. Tidak Optimalisasi karena Sudah Optimal adalah apabila hasil optimalisasi atau pengukuran yang dilakukan di tahun 2022 sudah optimal maka bisa dikategorikan menjadi Tidak Optimalisasi Sudah Optimal.
5. Monitoring dan evaluasi capaian tindak lanjut Pengelolaan BMN pada seluruh Kanwil DJKN menggunakan Fitur Perekaman *Billing* Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
6. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Pengguna Barang.
7. Melakukan monitoring terkait optimalisasi pengelolaan BMN berdasarkan SBSK serta memberikan informasi dan mendorong APIP K/L untuk mendukung optimalisasi BMN melalui pengawasan
8. Mendorong penyelesaian objek target kepada seluruh jajaran Kantor Vertikal DJKN dan kepada seluruh Pengguna Barang.

Namun masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut:

1. Capaian NUP (Nomor Urut Pendaftaran) yang belum mencapai target berdasarkan *trajectory* penyelesaian NUP.
2. Kanwil DJKN/KPKNL melakukan pengukuran target K/L maupun jenis BMN yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi yang disampaikan.
3. Perlu dilakukan review kembali terkait data dan hasil input pada formulir pendataan dan perhitungan.
4. Bangunan yang masih tercatat namun secara fisik sudah tidak ditemukan.
5. Target yang belum terselesaikan di tahun 2021



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2214 -

6. Target yang seharusnya disampaikan revisi target karena tidak bisa diukur namun tetap dilakukan pengukuran.
7. Potensi adanya kebutuhan dukungan pemerintah BUMN/L/BLU yang mendesak di luar perencanaan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.
8. Terdapat pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN oleh satuan kerja yang tidak dilaporkan kepada Pengelola Barang.
9. Tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sehingga pada kondisi tertentu, persetujuan Pengelolaan BMN khususnya Pemanfaatan BMN tidak dapat ditindaklanjuti.
10. Kurangnya pengetahuan satuan kerja dalam melaksanakan Pengelolaan BMN khususnya dalam rangka melakukan tindak lanjut persetujuan Pengelolaan BMN.
11. Pembinaan yang dilakukan oleh Pengelola Barang kepada satker atas pelaksanaan optimalisasi pengelolaan BMN kurang optimal.
12. Penyelesaian pengukuran kuantitas UP (dalam rangka tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK) belum mencapai target. Sehubungan dengan rencana aksi kedepan dimaksud akan memperhatikan beberapa hal antara lain:
  1. Penyelesaian NUP Tahun 2024.
  2. Target Persentase Kesesuaian.
  3. Kantor Pusat melakukan simulasi target yang dapat dijadikan parameter agar tercapai dan tetap menghasilkan output yang berkualitas.
  4. Melaksanakan validitas data yang dihasilkan.
  5. Melakukan penguatan pelaksanaan Wasdal BMN sebagaimana ketentuan PMK Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN;
    - a. Implementasi SIMAN v2 dalam pelaksanaan Pengelolaan BMN;
    - b. Melaksanakan pembinaan Pengelolaan BMN secara intensif kepada satuan kerja; dan
    - c. KPKNL dan Kanwil DJKN melaksanakan *monitoring* secara berkala terhadap persetujuan Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan

**Sasaran Strategis 12:**

- **Integrasi pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi untuk menjaga APBN sehat dan produktif**

Pengelolaan kas, pembiayaan, dan investasi perlu dilakukan secara terintegrasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pengelolaan kas negara bertujuan menjamin ketersediaan kas dalam jumlah yang cukup. Pembiayaan APBN harus disediakan dalam jumlah yang cukup ketika diperlukan dan dengan biaya yang efisien serta tingkat risiko terkendali. Pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan produktif



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2215 -

dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi serta ketepatan dalam penggunaan dan pemanfaatan.

**12a. Indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan**

Pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya ekstra (*extra effort*) untuk mencapai indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan, antara lain:

1. Pemanfaatan atas sumber daya yang terlibat telah dioptimalkan dalam penyelesaian rumusan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan;
2. Penerbitan SBN sesuai dengan strategi pembiayaan dan kondisi pasar;
3. Pemantauan dan analisis terhadap aktivitas pasar sekunder SBSN secara *daily basis*;
4. Secara regular melakukan penerbitan SBN dalam rangka Program Pengungkapan Sukarela;
5. Melaksanakan kegiatan *Public Outreach* untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan utang dan pengenalan produk-produk SBN;
6. Pencairan Tahap II kepada beberapa penyalur mengalami penundaan antara lain karena pemenuhan persyaratan dan proses penjaminan kredit sehingga penyaluran kepada debitur belum optimal; dan
7. Penambahan debitur dari penyalur baru belum signifikan, karena plafond pembiayaan kepada penyalur baru relatif kecil.

Beberapa hal yang mendorong keberhasilan atau peningkatan kinerja dalam mencapai indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan, di antaranya:

1. APBN 2023 menunjukkan kinerja sangat baik meski ekonomi global mengalami pelemahan dan memberi tekanan terhadap perekonomian nasional. Kondisi APBN surplus s.d pertengahan 2023 memberikan sinyal positif bahwa defisit 2023 terjaga. Strategi Pemerintah mengelola defisit yakni mengurangi penerbitan SUN jika dibandingkan semester I Tahun 2020- 2022. Pengurangan *supply* berdampak mengurangi jumlah instrumen SUN yang dapat diserap oleh investor khususnya investor domestik;
2. Perubahan target defisit APBN yang turun dari 2,84 persen menjadi 1,65 persen sehingga penerbitan SBN atau SUN menjadi turun, sikap *wait and see* terhadap keputusan suku bunga dari *the Fed* menyebabkan penurunan partisipasi dalam lelang khususnya dari domestik;
3. Penurunan *yield SUN* dan *inflow* asing ke SUN, paska *FOMC Meeting* bulan November 2023 dan optimisme pasar akan proyeksi Inflasi US dan Global, menjadi katalis positif atas peningkatan volume perdagangan SUN di pasar sekunder.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai indeks keberhasilan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan, di antaranya:

1. Cakupan *stakeholders* (pemangku dan pengampu kepentingan) yang banyak dan isu yang relatif luas dan belum terstruktur dan tergambar



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2216 -

dengan baik sehingga penentuan rekomendasi yang akan disampaikan Menteri Keuangan kepada unit/ lembaga lain dan/atau forum di tingkat nasional lebih sulit;

2. Berkurangnya *supply* SBN di pasar perdana sebagai konsekuensi membaiknya kinerja APBN. Sehubungan dengan target penerbitan SBN yang dinamis mengikuti kinerja APBN, hendaknya dapat diakomodasi penyesuaian target IKU apabila terjadi perubahan kebijakan penerbitan SBN.
3. Potensi *upside yield* SBN seiring masih *hawkish*-nya otoritas moneter global dalam menentukan arah kebijakan tingkat bunga untuk mempercepat laju inflasi kembali ke target sasaran.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan di tahun berikutnya terkait IKU ini antara lain:

1. Melaksanakan pembahasan guna penyusunan rekomendasi kebijakan;
2. Menyelaraskan target komponen IKU Peningkatan Kepemilikan Investor Domestik sesuai dengan target neto penerbitan SBN dan arah kebijakan terkait kepemilikan Asing pada SBN Domestik *tradable*;
3. Mengakomodasi penyesuaian target IKU apabila terjadi perubahan kebijakan penerbitan SBN pada tahun berjalan;
4. Mengoptimalkan penyaluran atas sisa akad tahun 2023 yang belum dicairkan;
5. Percepatan penyelesaian proposal pembiayaan dari LKBB penyalur baru, penandatanganan akad, dan pencairan dana; dan
6. Menginisiasi revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020.

**12b. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti**

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1. Melakukan penurunan data kepada unit vertikal untuk dikonfirmasi atau penyiapan dokumen sumber yang diminta oleh BPK RI selama proses pemeriksaan.
2. Melakukan monitoring untuk mendorong unit vertikal dalam memenuhi permintaan data dan dokumen sumber.
3. Berkoordinasi dengan UIC dan PIC baik dari direktorat terkait maupun unit vertikal dalam mendukung proses pemeriksaan BPK RI dapat berjalan dengan baik.
4. Pembuatan Tim Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan BPK RI.

IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti dapat melampaui target dengan didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pengembangan aplikasi pendukung pada proses bisnis yang menjadi temuan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2217 -

2. Koordinasi antar direktorat dan unit vertikal yang efektif dan efisien dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI.

Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini adalah proses penyelesaian beberapa rekomendasi BPK membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses penyelesaian dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Unit eselon I yang mempunyai vertikal membutuhkan banyak waktu untuk meneliti dan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI. (Misalnya terkait pemanfaatan insentif/ fasilitas yang perlu menagih ke WP atas pemanfaatan yang tidak sesuai, penelitian potensi penerimaan pajak atas kekurangan/keterlambatan penyetoran pajak, dan penagihan aktif atas piutang pajak macet).
2. Belum tersedianya sistem/aplikasi yang memadai untuk melakukan pemantauan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK RI (khususnya atas data yang diturunkan ke unit vertikal).
3. Diperlukan penyesuaian regulasi terkait beberapa proses bisnis untuk memitigasi temuan.

Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 telah mencapai target. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan menjadi tantangan yang perlu dihadapi dalam penyelesaian rekomendasi BPK, antara lain:

1. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas temuan LKPP dan LKBUN tersebar pada beberapa unit eselon I Kemenkeu dan unit terkait lainnya seperti pada K/L.
2. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN mengharuskan koordinasi lintas eselon I Lingkup Kementerian Keuangan.
3. Rekomendasi dalam LHP atas LKBUN lebih terinci dan mengharuskan penyelesaian sampai substansi temuan.
4. Dibutuhkan dukungan dan komitmen pimpinan dari masing-masing UIC BA BUN dalam penyelesaian tindak lanjut dalam penyelesaian tindak lanjut.
5. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN sebagian penyelesaiannya membutuhkan jangka waktu yang lama/lebih dari satu tahun.

Adapun Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Menyampaikan LHP BPK atas LKPP dan LKBUN Tahun 2023 dan meminta jawaban/ penjelasan tindak lanjut rekomendasi 60 hari setelah diterimanya LHP
2. Berkoordinasi dengan UIC penyelesaian rekomendasi BPK untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2218 -

3. Menyampaikan laporan monitoring progres tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK pada LHP atas LKBUN tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.
4. Melakukan monitoring dan penyempurnaan pada aplikasi monitoring tinjau rekomendasi (SIPTL BPK dan e-PTL).

**Sasaran Strategis 13:**

- **Pencapaian tugas khusus (*special mission*) yang optimal**

Kementerian Keuangan mendapatkan beberapa tugas tambahan yang disebut dengan *special mission*. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas efektivitas penggunaan anggaran, Kemenkeu melakukan pemantauan sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan dalam peraturan terkait *Special mission Vehicle* (SMV) yang ada di Kemenkeu serta pengawasan terhadap efektivitas BUN. *Special mission* tersebut tersebar di beberapa unit eselon I, yaitu: Setjen (LPDP), DJPb (BPDPKS, PIP, dan BPD LH), DJPPR (LDKPI), dan DJKN (LMAN).

**13a. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus**

Target IKU berhasil dicapai dengan baik dan meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Pengelolaan Dana Abadi secara prudent sesuai pedoman KMK 164/KMK.05/2022 dimana LPDP diamanahi menjadi Operator Investasi Pemerintah (OIP). Selain itu, LPDP juga membangun perluasan investasi dengan skema jejaring global untuk mengoptimalkan imbal hasil investasi yang diperoleh.
2. Pemantauan studi secara berkala untuk memonitor keberangkatan, perkembangan studi, dan penyelesaian studi sesuai periode kontrak; serta pengembangan program alumni *engagement*.
3. Telah dilaksanakan agenda Sosialisasi PSR sekaligus PKS 3 Pihak dalam rangkaian acara Kemenkeu One di Banjarmasin pada 20-22 Juni 2023 dengan hasil 28 Proposal yang siap diterbitkan Rekomteknya dengan luasan 2.466 Ha.
4. Berkoordinasi dengan perusahaan penjaminan dan penjajakan kerjasama dengan perusahaan penjaminan yang baru untuk mempercepat proses penjaminan sebagai syarat pencairan.
5. Mendorong penyalur existing untuk mengajukan *top up* pembiayaan.
6. Berkoordinasi dengan PT PNM untuk terkait pemenuhan persyaratan pencairan tahap II terkait realisasi rencana kebijakan penurunan suku bunga kepada *end user*.
7. Melakukan penambahan penyalur baru pembiayaan UMi.
8. Menyelesaikan proposal pembiayaan dari LKBB penyalur baru
9. Koordinasi secara intensif dengan Kemenlu, para PJK, dan Perwakilan RI (KBRI, KJRI, KRI).
10. Percepatan penyusunan *Grant Agreement*.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2219 -

Sejalan dengan ketercapaian IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara, telah dilaksanakan kegiatan yang mendukung IKU dimaksud yang berupa *extra effort* pada tahun 2023 untuk mendukung ketercapaian IKU antara lain:

1. Selain melakukan *shifting* dan diversifikasi investasi, LPDP juga membuka peluang investasi baru pada saham dan reksa dana serta titip kelola dana.
2. Pengembangan *e-fund* (sistem terintegrasi dengan aplikasi lainnya pada ekosistem investasi dan keuangan) serta e-tender (fitur *seamless offering rate data*).
3. Pengembangan program kolaborasi lintas Kementerian dan *co-funding* dengan universitas tujuan studi.
4. Dibentuknya Tim Gugus Tugas Percepatan PSR dengan gabungan anggota dari *stakeholder* pemangku kebijakan PSR seperti Ditjenbun, BDPKKS, KLHK, BPN, dll.
5. Telah dilakukan perjanjian kerjasama dengan dua Lembaga Penyalur untuk akselerasi penyaluran dana bergulir
6. Analisis kelayakan investasi sebelum melakukan penempatan dana terhadap emiten-emiten yang menawarkan obligasi korporasi melalui pasar perdana.
7. Investasi pada SBN (untuk EF) melalui Lelang SBN, Pembelian di Pasar Sekunder serta *Private Placement* dan Obligasi Korporasi melalui *Initial Public Offering* (IPO).
8. Analisis kelayakan investasi sebelum melakukan penempatan dana terhadap emiten-emiten yang menawarkan obligasi korporasi melalui pasar perdana, Lelang SBN, transaksi di Pasar Sekunder (OTC) maupun *Private Placement* SBN.
9. Berkoordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait.

Namun dalam mencapai target IKU dimaksud, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu:

1. Aktivitas *shifting* ke obligasi mengakibatkan pergeseran periode pendapatan dari bulanan menjadi tiap semester yang Sebagian besar berada di bulan Mei, Juni, November dan Desember. Namun secara tahunan, target masih bisa dicapai.
2. Tingginya harga TBS dan ketidakcukupan biaya peremajaan sampai dengan panen pertama mengakibatkan keengganan pekebun untuk mengusulkan peremajaan.
3. Adanya beberapa kasus hukum yang Dialami oleh beberapa kelompok pekebun yang mengakibatkan turunnya animo untuk melaksanakan PSR.
4. Kapasitas penyaluran pembiayaan oleh Penyalur baru masih terbatas dan relatif kecil.
5. Top up pembiayaan kepada penyalur *existing* terlambat karena proses negosiasi klausul penurunan *lending rate*, dan jumlah plafon yang



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2220 -

- disetujui tidak optimal karena mempertimbangkan kinerja keuangan, profil risiko atau kecukupan jaminan fidusia.
6. Pencairan plafon akad tertunda karena persyaratan pencairan belum terpenuhi (penjaminan dan kinerja kesehatan).
  7. Kurangnya penetrasi ekonomi kepada masyarakat di sekitar hutan dan efek perubahan iklim membuat debitur FDB kesulitan dalam membayar pokok dan bunga FDB.
  8. Adanya beberapa kasus hukum yang dialami debitur non mikro juga berakibat rendahnya realisasi pokok dan bunga FDB.
  9. Pengelolaan dana khusus tidak tercapai karena *fee* yang sebenarnya sudah tercapai (tersimpan di rekening *trustee*) belum dilakukan penyetoran ke rekening operasional penerimaan sebagai PNPB BPD LH.
  10. Tantangan ekonomi terkait penyelesaian proyek infrastruktur nasional yang cukup tinggi.
  11. Kegiatan pengembangan proyek *multiyears* yang saat ini masih berjalan.
  12. Kedalaman pasar keuangan Indonesia yang masih rendah.
  13. Pasar SBN dan obligasi korporasi cenderung mengalami pelemahan dari bulan Agustus hingga September yang membuat turunnya harga-harga obligasi.
  14. Dibutuhkannya waktu untuk menyepakati GA dalam perundingan karena adanya beberapa klausul *mandatory* yaitu *choice of law*, *choice of forum*, dan bahasa rujukan saat terjadi *dispute*.

Adapun rencana aksi pencapaian target IKU dimaksud pada tahun mendatang adalah:

1. Menindaklanjuti kerja sama investasi dengan PT SMI, Pertamina, INA, dan PT SMF.
2. Melakukan analisis ekuitas baik di pasar IPO maupun pasar sekunder.
3. Melakukan monitoring intensif kepada penerima beasiswa yang akan memulai kuliah maupun yang akan menyelesaikan masa studi pada 2023 serta kontribusi Alumni.
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta fasilitasi bagi periset untuk dapat mencapai luaran dan tahapan *product launch*.
5. Pelaksanaan kegiatan kampanye dan sosialisasi program BPD PKS dan produk turunan secara terbuka, baik di kalangan ASN, mahasiswa dan masyarakat umum.
6. Mendorong percepatan pengajuan pembiayaan dari penyalur baru dan top up dari penyalur *existing*.
7. Mendorong *piloting* skema pembiayaan inovatif melalui revisi PMK 193/ PMK.05/2020.
8. Melakukan pencatatan pendapatan layanan atas pengelolaan dana khusus dari rekening *trustee* ke rekening penerimaan.
9. Monitoring dan evaluasi kinerja BUMN/ Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2221 -

10. Koordinasi dengan BUMN/Lembaga terkait dengan kinerja BUMN/Lembaga.
11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BUMN/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan dan berkoordinasi dengan BUMN/ Lembaga terkait pencapaian target pada tahun 2024.
12. Percepatan proses pengadaan dan proses pelaksanaan kegiatan.

**13b. Tingkat efektivitas pengawasan BUN**

Dalam menghadapi kompleksitas pengawasan BUN, keberhasilan implementasi tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Keberhasilan dan pencapaian penting selama pelaksanaan tugas pengawasan BUN diantaranya sebagai berikut: Dukungan Pihak Terkait Keberhasilan pengawasan BUN didukung oleh kolaborasi efektif antara Inspektorat Jenderal dan pihak terkait, termasuk Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) K/L Lain, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pembantu Pengguna Anggaran (PPA). Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Strategi percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan hingga Desember 2023 terbukti berhasil. Proses perbaikan dilakukan sesuai dengan target penyelesaian/*milestone*, mengatasi kelemahan dari perencanaan hingga monitoring. Dukungan Pemerintah dan Penganggaran Dukungan pemerintah dan alokasi anggaran yang bersifat *current* menjadi pendorong utama keberhasilan pelaksanaan pengawasan BUN. Ini memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mendukung kegiatan pengawasan.

Salah satu kendala yang dihadapi yaitu Itjen tidak memiliki kewenangan untuk 'memaksa' kementerian/Lembaga/pemerintah daerah / BUMN/BUMD / Lembaga Lainnya yang didanai dengan BA BUN untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Untuk menghadapi tantangan dan melaksanakan strategi di tahun 2024, berikut beberapa rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan:

1. Mendorong kerja sama lebih erat dengan APIP K/L Lain, KPA, dan PPA untuk menjaga momentum keberhasilan.
2. Menggali masukan dan koordinasi lintas sektor guna memperkaya perspektif dan mendukung strategi perbaikan.
3. Terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap metode pengawasan guna meningkatkan efektivitas.

**Sasaran Strategis 14:**

- **Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif**

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan memwadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Sasaran Strategis ini bertujuan membangun



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2222 -

organisasi dan proses bisnis yang dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

**14a. Tingkat penyelesaian ekosistem delayering dan optimalisasi pengelolaan Jafung**

Kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target IKU antara lain :

1. Pembahasan penataan organisasi Kemenkeu dengan KemenPAN-RB;
2. Koordinasi internal Kemenkeu bersama unit terkait;
3. Penyampaian Data Dukung Usulan Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Pembahasan lanjutan penataan organisasi DJA, DJPPR, dan BPPK bersama KemenPANRB;
5. Harmonisasi atas RPKM Organisasi dan Tata Kerja DJA, DJPPR, dan BPPK berdasarkan surat nomor PPE.PP.01.05- 2140 tanggal 14 November 2023;
6. Penetapan PMK tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan nomor 135 Tahun 2023 tanggal 7 Desember 2023.

Salah satu kunci Keberhasilan dalam penataan organisasi Kementerian Keuangan dalam rangka delayering adalah dengan difokuskan pada unit organisasi yang telah memiliki kesiapan untuk mendukung program delayering nasional. Arahan pimpinan atas implementasi delayering juga berperan dalam percepatan penyelesaian program delayering di lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam proses penyelesaian IKU ini, tantangan yang dihadapi yaitu:

1. Ketidakpastian norma dasar pengaturan JF dikarenakan konsolidasi JF Kemenkeu berbarengan dengan transformasi JF nasional yang diinisiasi Kementerian PANRB.
2. Substansi dalam ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis harus disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang memiliki muatan sama yang dikeluarkan KemenPANRB atau BKN.
3. Pengembangan JF Kemenkeu yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka untuk seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
4. Pembagian bidang tugas dan ruang lingkup yang diupayakan untuk mengakomodasi seluruh tugas pengelolaan keuangan negara/daerah.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah melanjutkan proses penataan organisasi, penyelesaian infrastruktur organisasi, pengalihan jabatan dan seluruh perangkat pendukungnya untuk unit target pada tahun 2023. Kedepannya proses konsolidasi JF akan diselaraskan dengan konsep transformasi jabatan fungsional yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB.

**14b. Tingkat kualitas pengelolaan SDM dan peningkatan Well being**

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target IKU antara lain:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2223 -

1. Penyusunan *tools* AC dan *Pilot project* Pedoman penilaian kompetensi melalui AC oleh para JF Asesor
2. Melakukan Studi Banding ke ACI Telkom dan kolaborasi dengan BKN dan K/L lain dalam Perhimpunan Penilaian Kompetensi ASN
3. Penyusunan Pedoman Penilaian Kompetensi
4. Audit internal ISO 9001:2015 terkait AC
5. Penentuan jabatan target, Aspek Kritis/ KSA, dan penyusun soal/SME/Asesor Teknis DJBC, DJKN, DJP, Setjen, DJPB, Itjen, DJA dan DJPK
6. Penyusunan *tools* Asesmen Teknis
7. Pelaksanaan workshop penyusunan *tools* Asesmen Teknis
8. Pendampingan penyusunan *tools* Asesmen Teknis Telah dilakukan Forum Pimpinan Manajemen Talenta membahas Penetapan Jabatan Target
9. Pengembangan Talenta menggunakan sistem *hybrid*
10. Penetapan KMK-14/KMK.01/2023 tentang Penetapan Jabatan Target JPTP/ Setara dan Talent Pejabat Administrator sttd. KMK 398 Tahun 2023
11. Uji Kelayakan dan Kepatutan Talent
12. Survey *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Talenta
13. Analisa Kebutuhan talent dan Identifikasi talent melalui Penyampaian Data Primer, Konfirmasi Calon *talent*, dan Jabatan Target
14. Monitoring secara berkala terhadap tingkat kepatuhan unggah dokumen SDM pada HRIS

Namun dalam mencapai target IKU dimaksud, masih terdapat kendala/permasalahan yang perlu mendapat perhatian, kendala yaitu:

1. Belum tersedianya variasi tool kompetensi mansoskul yang beragam untuk setiap jenjang jabatan
2. Belum tersedianya profil kompetensi teknis pegawai secara menyeluruh
3. Belum adanya standarisasi pelaksanaan pengelolaan kompetensi teknis
4. 27 persen pegawai belum memahami proses manajemen talenta
5. Perbedaan renumerasi dan peringkat jabatan
6. Keterbatasan jabatan pertukaran karena delayering dengan masa pergantian tahun ajaran/ periode Pendidikan
7. Perbedaan ketentuan yang mengatur renumerasi

**14c. Persentase penyelesaian revisit transformasi kelembagaan Kemenkeu**

Beberapa kegiatan dalam pencapaian target IKU antara lain:

1. Penyusunan dan Pembahasan KEM PPKF
2. Pembahasan indikator transformasi ekonomi pada ALCO
3. Pelaksanaan kajian revitalisasi industri
4. Koordinasi penyusunan kebijakan ekonomi fiskal regional
5. FGD koreksi Nota Keuangan
6. Penyusunan konsep *nerve system*
7. Penyusunan konsep KIU dan dukungan kelembagaan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2224 -

Agenda kegiatan selanjutnya adalah meneruskan tahapan revisit khususnya terkait dengan konsep *nerve system* dan desain KIU. Keberlanjutan program tersebut akan bergantung pada keberhasilan dalam menyusun konsep desain yang dapat menunjukkan relevansi fungsi desain yang dibangun dengan pelaksanaan misi pengelolaan keuangan negara yang diemban Kementerian Keuangan.

**14d. Persentase penyelesaian program IS RBTK**

Beberapa capaian signifikan IS Kemenkeu Tahun 2023, antara lain:

1. *Joint Program Penerimaan*: Rp2,15 triliun tambahan penerimaan negara, dan mengupayakan interkoneksi 6 sistem K/L dan UE I.
2. *Budaya Kemenkeu*: nilai maturitas budaya pegawai Kemenkeu mencapai lebih dari 90 persen.
3. *Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)*: interoperabilitas KRISNA dan SAKTI untuk sinkronisasi RKP dan RKAKL telah diselesaikan 100 persen.
4. Penerbitan Rp3,26 triliun *Sustainable Development Goals Bond*.
5. *Layanan Digital Kemenkeu*: integrasi HRIS, modul e-perjadin, e-*Performance*, dan Digitalisasi Produk Hukum, di satu.kemenkeu.
6. *Platform Pembayaran Pemerintah*: 100 persen Integrasi pembayaran gaji dan tunjangan, *piloting common expenses* di seluruh satker Kemenkeu, *core system* untuk uang makan, uang lembur, dan sistem pendukung tunjangan (e-Tukin & HRIS), dan *Government e-Wallet*.
7. *Sistem Informasi Keuangan Daerah*: dari 542 Pemerintah Daerah (Pemda), 526 (97 persen) Pemda telah tersedia secara realtime di SIKD, 3 persen lainnya secara periodik/unggah manual.
8. *Regional Chief Economist*: 74 dokumen analisis investasi daerah dihasilkan dan menghasilkan 13 peluang investasi yang layak ditindaklanjuti. 39 *seconded secondment* di Kantor Wilayah.
9. *Sinergi UMKM Kemenkeu*: jumlah UMKM yang dibina mencapai 1907 pelaku usaha, dengan total omset Rp1,3 Triliun; 516 UMKM juga telah bergabung *DIGIPAY*; serta UMKM juga telah mengajukan 917 permohonan lelang di lelang.go.id.

Untuk mendukung IKU Penyelesaian Inisiatif Strategis RBTK, Kementerian Keuangan juga merumuskan dan menjalankan upaya tambahan berupa transformasi layanan dan ekosistem kerja dengan *highlight* capaian sebagai berikut:

1. *Digitalisasi Penerimaan Negara*: 100 persen kanal penerimaan MPN-G3 dengan QRIS sudah diimplementasikan secara penuh
2. *Penyusunan dan Revisi RKA-K/L*: 31,92 persen Potensi penurunan revisi anggaran.
3. *National Logistic Ecosystem (NLE)*: 39,1 persen efisiensi waktu, dan 31,3 persen efisiensi biaya atas layanan NLE (Prospera).
4. *Digitalisasi Pengeluaran Negara*: 100 persen Tanda Tangan Elektronik di SAKTI & *piloting Government e-Wallet*.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2225 -

5. *E-Tax Court*: 796 berkas telah diajukan melalui *e-Tax Court*. Sedang dilakukan *profiling* atas sengketa untuk penyempurnaan kebijakan di sisi hulu.
6. e-Perjadin: 60 persen efisiensi probis perjadin dan sedang dilakukan *data analytics* atas data perjadin yang dilaksanakan di unit *piloting*.
7. Percepatan Restitusi PPh Orang Pribadi: 5.872 berkas (31,39 persen) telah selesai diproses, 23,71 persen (4.435 berkas) dalam proses, dan 0,38 persen (68 berkas) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
8. Karakter, Mental, Budaya : 5 Regulasi telah ditetapkan dan sedang dilakukan internalisasi, termasuk pelaksanaan pengembangan karakter untuk 575 orang.
9. SIMBARA v2: integrasi aplikasi Simbara dengan ekosistem lain (Kemendag (LS) dan Seluruh Pelabuhan Batubara). *Profiling* 828 Wajib Bayar, mencegah hilangnya potensi penerimaan sebesar Rp5,28 triliun.
10. Perluasan Edukasi Keuangan Negara: 2 Kampus, 940 UMKM dan 80 pimpinan K/L/D/I telah mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan negara.

Pada tahun 2024 kegiatan Inisiatif strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan akan terus dilanjutkan dengan menuntaskan program inisiatif strategis yang masih berjalan dan inisiatif baru yang ditetapkan pimpinan dalam LOM tahun 2024.

**14e. Tingkat implementasi Budaya Kemenkeu Satu**

IKU ini mengukur upaya Kementerian Keuangan untuk menumbuhkan dan membudayakan sikap dasar dan perilaku pegawai berbasis *core values* ASN serta upaya untuk menjadikan Kementerian Keuangan sebagai *learning organization*. *Learning organization* (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

- **14e.1 Tingkat Implementasi learning organization**

Beberapa upaya dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKU ini, diantaranya sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Analisis dan diseminasi hasil penilaian implementasi LO 2022;
2. Pembentukan Komite LO tahun 2023, yang terdiri dari Tim Pengelola Mitra, Tim Pengelola Komunikasi, Tim Pengelola Dampak Perubahan, Tim pengelola Pengendalian Mutu, dan Tim Sekretariat;
3. Penyusunan rencana kerja komite LO, termasuk didalamnya proses asistensi/ pendampingan setiap Unit Eselon I dan pengukuran tingkat implementasi LO;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2226 -

4. Penyusunan SK Tim *Learning organization and Knowledge Management* (LOKM) 2023 untuk memperkuat peran UIC masing-masing unit kerja dalam melaksanakan amplifikasi program kerja implementasi LO;
5. Pelaksanaan Rapat koordinasi pengelola LOKM unit kerja di lingkungan BPPK dengan agenda harmonisasi rencana kerja dan *current issues* terkait manajemen pengetahuan;
6. Pembahasan refinement kategori aset intelektual pada *Knowledge Management System* (KMS) berdasarkan *Enterprise Architecture* (EA) Kemenkeu dan panitia penjaminan mutu;
7. *One on one meeting* dengan masing-masing UIC Unit Kerja di BPPK sebagai upaya *monev* progres implementasi LOKM di BPPK;
8. Pembahasan perubahan ketentuan pengukuran tingkat implementasi LO;
9. Penetapan KMK Perubahan penilaian tingkat implementasi LO, yang telah mencakup pengukuran untuk menilai Pembelajaran Terintegrasi dan Kematangan Manajemen Pengetahuan (dalam satu instrumen dengan instrumen penilaian LO).

Rencana aksi yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang terkait dengan IKU tingkat implementasi LO adalah sebagai berikut:

1. Implementasi LO di BPPK tahun 2024
2. Asistensi Implementasi LO seluruh UE1 tahun 2024
3. Pengukuran Tingkat Implementasi LO tahun 2024

- **14e.2 Tingkat Kematangan Budaya Kemenkeu Satu**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU antara lain :

1. Kegiatan Kemenkeu Satu Negeri dan Kemenkeu Peduli Bumi bersama Menteri Keuangan, dan Wakil Menteri Keuangan;
2. Pembentukan *Squad Team* Penguatan Budaya Kementerian Keuangan Tahun 2023;
3. Pelaksanaan internalisasi penguatan budaya secara kolaboratif antar unit eselon I;
4. Penguatan Budaya Kementerian Keuangan dan Budi Pekerti dalam Pelatihan Teknis Penguatan Karakter Pegawai Kementerian Keuangan
5. Pelaksanaan *Webinar* dengan tema Budaya Organisasi dari Perspektif Neurosains Tingkah Laku dan Netralitas ASN;
6. Pelaksanaan Habitiasi/Pembiasaan Budaya Kementerian Keuangan oleh Duta Transformasi Kementerian Keuangan, dengan program tematik antara lain tema: Jaga Integritas dan Martabatmu, Tingkatkan Budaya Sadar Risiko, Peduli dan Saling Jaga, Dengarkan dan Informasikan, Kuatkan Kolaborasi dan Solidaritas, Jadilah Teladan, Berikan Respon Cepat Tepat, Adaptif terhadap Perubahan, Lakukan Satu Kebiasaan Baru Positif;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2227 -

7. Publikasi Konten Budaya melalui Media Sosial. Video budaya tersebut merupakan hasil kreativitas dari Biro Sumber Daya Manusia serta kontribusi dari unit eselon I;
8. Sosialisasi antikorupsi minimal 2 kali dalam setahun kepada internal pegawai yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Kerja sebagai narasumber utama dengan tema Penguatan Lini Pertama dan Penguatan Budaya Integritas. dan dapat melibatkan UKI/PAKSI sebagai narasumber;
9. Kegiatan sosial media campaign berupa video/*podcast*/*live streaming* atau kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa dapat diakui menjadi kegiatan tambahan yang dapat menambah capaian realisasi;
10. Pelaksanaan *E-learning* Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan;
11. Pengukuran Tingkat Kematangan Penguatan Budaya Tahun 2023.

Dalam upaya untuk terus meningkatkan tingkat kematangan budaya Kementerian Keuangan maka pada tahun 2024 kegiatan-kegiatan utama terus akan dipertahankan. Kegiatan tersebut mencakup pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi terhadap seluruh pegawai termasuk dengan sosial media *campaign*, *e-learning* penguatan budaya organisasi serta *monitoring* dan evaluasi oleh Unit Kepatuhan Internal.

**14f. Indeks efektivitas implementasi ekosistem kehumasan**

Untuk mencapai sasaran kinerja organisasi, Kementerian Keuangan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Untuk itu dibutuhkan upaya membangun komunikasi yang efektif agar seluruh informasi tentang organisasi dari segala sisi dapat diterima oleh masyarakat luas. IKU Indeks Efektivitas Implementasi Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mendorong upaya tersebut dalam suatu ekosistem kehumasan yang mencakup seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan.

- **14f.1 Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan**

Peningkatan capaian SubIKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dibandingkan tahun 2022, ditopang dari berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. Penyusunan KMK 222 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Kementerian Keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pencapaian. KMK tersebut menjadi pedoman dan panduan dalam pelaksanaan komunikasi Kementerian Keuangan sehingga dapat berjalan semakin efektif dan berdampak besar.
2. Asistensi terhadap penyusunan strategi dan perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing unit kehumasan.
3. Pendampingan terhadap aktivasi komunikasi publik dengan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi unit.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2228 -

4. Monev tahapan yang ditetapkan telah dilakukan oleh unit dalam aktivasi, sehingga keseluruhan UE1 dapat mengkampanyekan tusinya dalam satu tema Kemenkeu Satu dengan berdasarkan pada narasi utama unit yang telah diselaraskan dengan narasi besar Kemenkeu.
  5. Koordinasi internal untuk membahas dan memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh para UE1 dalam menyusun perencanaan dan melakukan aktivasi.
  6. Riset, sosialisasi dan *roadshow* serta mengembangkan aplikasi pendukung di antaranya dengan memunculkan tombol EA pada aplikasi SATU Kemenkeu untuk meningkatkan *awareness* seluruh pegawai dan memudahkan dalam aktivasi dan pelaporan. Partisipasi *Employee advocacy* telah meningkat dari 4.248 pegawai pada tahun 2022, menjadi 14.509 pegawai pada September 2023.
  7. *Debunking* dengan tujuan untuk menyampaikan edukasi, kontra-narasi, dan meluruskan mispersepsi terkait isu Kemenkeu yang berkembang di publik.
  8. Mendorong komitmen untuk berkolaborasi seluruh unit kehumasan Kolaborasi dilakukan melalui 3 kanal yaitu media massa, media sosial, dan *event*.
- Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini. Kendala tersebut antara lain:
1. Sumber daya komunikasi yang dimiliki oleh unit berbeda-beda satu dengan yang lain untuk menyampaikan informasi publik terkait dengan APBN 2023 yang dimiliki oleh unit kepada masyarakat sehingga dibutuhkan kolaborasi untuk mengoptimalkan sumber daya dan memaksimalkan dampak termasuk juga melibatkan BLU/SMV.
  2. Setiap unit memiliki informasi sesuai tugas masing-masing yang harus dikomunikasikan kepada publik, tetapi unit juga harus mendukung agenda *setting* Kementerian Keuangan. Diperlukan keseimbangan antara keduanya sehingga seluruh informasi dapat tersampaikan secara tepat.
  3. *Awareness* pemangku tugas *Employee advocacy* juga masih perlu ditingkatkan sementara tuntutan perkembangan isu sangat tinggi. Perlu disiapkan kebijakan untuk menghargai partisipasi pegawai yang aktif dalam EA.
  4. Isu negatif yang menyorot Kementerian Keuangan semakin sering terjadi bahkan seringkali menyebabkan krisis komunikasi yang cukup besar. Partisipasi unit dalam merespon sentimen negatif masih perlu dioptimalkan dimana seringkali masih terdapat segregasi antar unit sehingga penanganan kurang efektif.
  5. Masih banyak unit kantor vertikal yang belum melaporkan hasil kegiatan amplifikasi pada *link* yang tersedia sehingga ada beberapa unit yang capaiannya tidak terhitung. Namun dengan semakin



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2229 -

intensnya komunikasi yang terjalin, jumlah unit kantor vertikal yang ikut berpartisipasi dan melaporkan semakin meningkat. Perlu disiapkan inovasi untuk kemudahan dalam proses pelaporan dan pemantauan;

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi maka pada tahun 2024 diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM komunikasi yang dimiliki oleh unit untuk menyampaikan informasi publik
2. Peningkatan koordinasi dengan seluruh unit untuk mendukung agenda setting Kementerian Keuangan.
3. Peningkatan *Awareness* pemangku tugas *Employee advocacy* dan penyiapan kebijakan untuk menghargai partisipasi pegawai yang aktif dalam EA.
4. Peningkatan partisipasi seluruh unit dalam merespon sentimen negatif
5. Inovasi untuk kemudahan dalam proses pelaporan dan pemantauan.

**14f.2 Indeks opini negatif pemberitaan terhadap Kementerian Keuangan pada media massa dan media sosial**

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam upaya mencapai target IKU sepanjang tahun 2023 antara lain:

1. Penguatan kolaborasi dalam penyusunan dan implementasi strategi komunikasi antara Biro KLI dengan Unit Kehumasan di Unit Eselon I;
2. Membangun dan memperkuat sistem yang mempermudah kolaborasi manajemen isu, kegiatan kehumasan dan memelihara hubungan dengan *stakeholders* (melalui pengembangan dan penguasaan pemanfaatan aplikasi EKSIS);
3. Sinergi dengan komunitas untuk membantu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan menghasilkan daya jangkauan publikasi yang lebih masif.
4. Menyampaikan edukasi, kontra-narasi, dan meluruskan mispersepsi melalui postingan akun *Twitter* stafsus komstra, pejabat yang menjadi KOL/KOM dan akun white label @ FaktaKeuangan.
5. Pelaksanaan media *briefing*, siaran pers, serta publikasi melalui media sosial dan *website* Kemenkeu.

**Sasaran Strategis 15:**

**- Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal**

Dalam rangka pelaksanaan tuisi Kemenkeu diperlukan dukungan manajemen yang optimal, diantaranya berupa pengelolaan keuangan dan aset yang optimal, dalam hal ini berkualitas, efisien, dan efektif. Kualitas pengelolaan keuangan tercermin dari opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BA15. Adapun pengelolaan BMN yang efektif dan efisien digambarkan melalui kepatuhan satuan kerja pada



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2230 -

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan penggunaan aset bersama.

**15a. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 015**

Tindak lanjut Kementerian Keuangan terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LK BA 15 perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Kementerian Keuangan diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. Pembahasan status penyelesaian tindak lanjut dilakukan dalam forum pembahasan bersama BPK, Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Unit Eselon I terkait.

- **15a.1 Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan BA 015**

Pencapaian Sub IKU ini tahun 2023 didukung oleh serangkaian kegiatan kunci, meliputi:

1. *Entry Meeting* Pemeriksaan BPK RI (10 Februari 2023): Pertemuan awal pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan BA 015 sebagai langkah awal menuju pencapaian IKU.
2. Penyampaian Laporan Keuangan (Berbagai Tahun dan Periode): Penyampaian berbagai versi laporan keuangan Kementerian Keuangan kepada Dit. APK - DJPB, termasuk laporan *unaudited*, *audited*, Semester I TA 2023, dan Triwulan III TA 2023.
3. Pendampingan Pemeriksaan BPK RI: Aktivitas pendampingan dan pemenuhan permintaan dokumen pemeriksaan oleh Unit Eselon I sebagai persiapan untuk pemeriksaan BPK RI.
4. Penerapan Pengendalian Intern (PIPK): Implementasi, penilaian, dan *reviu* Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (PIPK) untuk memastikan ketaatan.
5. *Reviu* Laporan Keuangan oleh APIP: Pelaksanaan *reviu* laporan keuangan oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP.
6. Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI: Kegiatan pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK RI secara *online* untuk Semester II 2022 dan Semester I 2023.
7. Penyusunan Rencana Aksi (23 Mei 2023): Menyusun dan menyerahkan rencana aksi penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LK BA 015 TA 2022.
8. Penyampaian Tindak Lanjut (*Deadline* 7 dan 20 Desember 2023): Penyampaian tindak lanjut kepada BPK RI dalam periode 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan LK TA 2022, serta penyampaian tindak lanjut kepada Itjen dalam rangka PTLRHP Semester II 2023.

Permasalahan yang muncul dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada tahun 2023 diantaranya adanya rekomendasi yang sulit ditindaklanjuti / membutuhkan penanganan khusus. Berdasarkan LHP BPK atas LK BA 015 TA 2009 s.d. 2022, terdapat total 201 *outstanding*, diantaranya:

1. Terkait Aset dikuasai pihak lain (pihak ketiga); 6 *outstanding*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2231 -

2. Terkait Belanja Modal (pengadaan); 30 *outstanding*
3. Terkait Kebijakan atau Peraturan; 73 *outstanding*
4. Terkait Kewenangan K/L lain; 16 *outstanding*
5. Perbaikan Sistem; 76 *outstanding*

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian Sub IKU ini pada tahun 2023 adalah:

1. Adanya pergantian Tim Pemeriksa BPK RI yang menyebabkan beberapa kebijakan dan kesepakatan terkait Pelaporan Keuangan yang telah disepakati oleh Tim Pemeriksa sebelumnya perlu dikomunikasikan kembali;
2. BPK belum diterimanya penetapan hasil pembahasan tindak lanjut dalam 3 periode pembahasan: Semester I dan Semester II tahun 2022 serta Semester I tahun 2023. Rekomendasi yang sudah diusulkan selesai dalam 3 (tiga) periode pembahasan itu masih berpotensi ditolak oleh BPK RI sehingga kembali berstatus dalam proses.

Kementerian Keuangan telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan ekspose atas proses bisnis Kementerian Keuangan kepada Tim Pemeriksa BPK RI;
2. Melakukan pendampingan dan asistensi lebih intens dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan;
3. Melakukan mitigasi risiko atas proses bisnis yg memiliki risiko tinggi, diantaranya: Monitoring mekanisme rekonsiliasi penerimaan perpajakan dan akurasi pelaporan piutang pajak; Monitoring penyempurnaan Aplikasi pencatatan perpajakan; Koordinasi dengan unit terkait dalam rangka penyelesaian tindak lanjut data suspen perpajakan;
4. Menindaklanjuti Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI sehingga meminimalisir jumlah Temuan resmi yang keluar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI;
5. Melaksanakan komunikasi secara intensif dengan BPK RI.

- **15a.2 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**

Pada tahun 2023, Sub IKU ini tidak lagi dijadikan sebagai IKU mandatori pada level satker, namun hanya pada level UE 1, hal ini memberikan fleksibilitas kepada UE1 untuk mengatur sesuai kebutuhan pengukuran kinerja organisasi di masing-masing unit. Pengaturan Sub IKU ini di atur dalam manual Sub IKU yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada pimpinan Eselon I melalui ND No. ND-348/SJ/2023 Tanggal 19 Maret 2023 tentang Pengaturan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) TA 2023.

Organisasi telah mengambil inisiatif strategis untuk mencapai Sub IKU melalui langkah langkah sebagai berikut:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2232 -

1. Pelaksanaan rapat dengan melibatkan regulator SMART dan IKPA, yaitu DJA dan DJPb pada 25 Januari 2023, menunjukkan komitmen pada formulasi SMART dan IKPA TA 2023.
2. Pelaksanaan rapat evaluasi anggaran triwulanan dengan DJPB dan Bagian Keuangan Unit Eselon I, membahas kendala dan strategi peningkatan pengelolaan keuangan. Monitoring indikator pelaksanaan anggaran melalui *i-bulletin* setiap bulan memberikan pemutakhiran data kepada Unit Eselon I untuk pengambilan keputusan responsif.
3. Koordinasi pemantauan Belanja Modal Risiko Tinggi (BMRT) bersama Biro Manajemen BMN dan Pengadaan, serta diskusi *one-on-one* mengenai belanja modal di bawah Rp200 juta, menunjukkan pendekatan terperinci dalam mengelola belanja modal. Strategi ini mencerminkan pendekatan holistik untuk mencapai IKU, memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pencapaian tujuan organisasi.

**15b. Tingkat Penggunaan Aset Bersama**

Kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai target kinerja adalah pelaksanaan kegiatan Asesmen Penataan Ruang Kerja khususnya di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan ruang kerja Satuan Kerja berdasarkan konsep ABW sehingga efisiensi yang didapatkan dari hasil Asesmen dimaksud dapat digunakan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ruang kerja Satuan Kerja di Jakarta

Beberapa kendala yang ditemukan dalam pencapaian target IKU adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi detail luasan ruang kerja berserta penggunaannya yang diinput oleh Satuan Kerja pada aplikasi SIMAN modul *Master Aset* yang digunakan sebagai dasar perhitungan SBSK dan SSSJ.
2. Sulitnya mencari alternatif BMN dalam rangka pemenuhan kebutuhan ruang kerja bagi Satuan Kerja yang belum memiliki ruang kerja.

Untuk mengatasi kendala tersebut maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I/Satuan Kerja untuk dapat melengkapi detail informasi yang dibutuhkan pada aplikasi SIMAN modul *Master Aset*.
2. Optimalisasi penataan ruang kerja berdasarkan konsep ABW dalam rangka pemenuhan kebutuhan ruang kerja.

Rencana selanjutnya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja adalah :

1. Koordinasi seluruh satuan kerja untuk dapat senantiasa melakukan *update* informasi terkait BMN pada aplikasi SIMAN modul *Master Aset*.
2. Mendorong satuan kerja untuk melakukan penataan ruang kerja berdasarkan konsep ABW dalam rangka efisiensi kebutuhan ruang kerja sehingga dapat dioptimalkan penggunaannya.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2233 -

**Sasaran Strategis 16:**

- **Penguatan fungsi TIK yang kolaboratif**

Pengelolaan layanan TIK yang andal tercipta melalui ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan/atau *Business Impact Analysis* (BIA). Dalam mewujudkan pengelolaan layanan TIK yang andal dimaksud diperlukan kolaborasi seluruh pihak di lingkungan Kemenkeu.

**16a. Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK**

Sebagaimana upaya Kementerian Keuangan untuk mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi, pada tahun 2023 dilaksanakan berbagai inisiatif dalam transformasi digital yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal bagi pegawai dan *stakeholders*, serta mendorong efektivitas dan efisiensi organisasi. IKU Tingkat kualitas pengelolaan sistem TIK bertujuan untuk mendorong dan mengukur upaya dalam transformasi digital tersebut. IKU ini terdiri dari 3 subIKU yaitu:

1. Sub IKU *Downtime* Sistem TIK
2. Sub IKU Penyelesaian proyek strategis TIK
3. Sub IKU Tingkat penyelesaian *data analytic*

- **16a.1 Sub IKU Tingkat *Downtime* Sistem TIK**

Upaya-upaya yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka pencapaian IKU sesuai target yaitu:

1. Monitoring ketersediaan dan performa layanan TIK untuk seluruh sistem TIK Unit Eselon I dengan tingkat kekritisannya sangat kritis dan kritis;
2. Koordinasi intensif antar Unit Eselon I secara berkala dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan TIK melalui rapat pengawasan operasional secara mingguan dan bulanan melalui forum SLA;
3. Koordinasi berkala dengan penyedia jasa terkait keberlangsungan Layanan TIK dan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja penggunaan internet dan intranet di UE I;
4. *Monitoring* ketersediaan dan *performance* layanan TIK melalui *tools monitoring* PRTG, Foglight, OEM, SQL, dan *tools* lainnya;
5. Pelaksanaan uji kehandalan *back up* kelistrikan secara berkala;
6. Pelaksanaan *back up* data secara berkala;
7. Sinkronisasi aplikasi dan database berbasis BIA secara regular antara DC dan DRC;
8. Replikasi aplikasi dan *database* dalam kategori kritis dan sangat kritis ke DRC;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2234 -

9. Pelaksanaan analisa sistem kelistrikan DRC berkoordinasi dengan tenaga ahli pemeliharaan UPS dan pihak penyedia pemeliharaan perangkat untuk fungsi mekanikal elektrik.

Tantangan yang cukup signifikan muncul dalam menjaga ketersediaan aplikasi selama proses migrasi dari DC ke Smart DC Kemenkeu. Perubahan ini tidak hanya menciptakan perbedaan teknis dalam pengelolaan, tetapi juga menunjukkan adaptasi terhadap transformasi teknologi dari DC Kemenkeu menuju *Smart DC* untuk memastikan kelancaran operasional dan ketersediaan aplikasi yang optimal.

Adapun rencana aksi dalam menjaga ketersediaan layanan TIK sesuai target dalam IKU Tingkat *Downtime* Sistem TIK tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Tingkat Pemulihan Layanan TIK sebagai salah satu IKU di level yang strategis, dengan ruang lingkup layanan TIK kritis/sangat kritis yang memiliki dampak yang luas terhadap pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Kemenkeu;
2. Pelaksanaan sertifikasi berstandar internasional seperti DCOS maupun standar lainnya pada tahun 2024. Sebelumnya *Smart DC* telah memperoleh sertifikasi Desain *Smart DC* dengan status *Rated-4* pada tahun 2021 dan sertifikasi *Site/Facility TIA-94* dengan status *Rated-4* pada tahun 2022. Kemenkeu menjadi institusi pemerintah pertama yang memperoleh predikat tertinggi *Rated-4* dengan tingkat ketersediaan 99,9 persen, dengan meningkatnya kualitas *Smart DC* diharapkan risiko *downtime* layanan TIK dapat diminimalisir dengan efektif;
3. Implementasi tahap II Kemenkeu *Cloud Platform (KCP)* pada tahun 2024, yang direncanakan dapat mengakomodir pengembangan berbagai sistem informasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Unit TIK Eselon I/Non Eselon secara *self service*. Dengan KCP, pengelola layanan TIK pada Unit Eselon I/Non Eselon dapat mengotomasi konfigurasi sistem, menyesuaikan kapasitas secara instan, dan meminimalkan celah keamanan informasi sehingga mengurangi risiko *downtime* layanan TIK;
4. Pelaksanaan *switchover, drill* kelistrikan, sinkronisasi, dan replikasi aplikasi dan database berbasis BIA secara berkala;
5. Pelaksanaan mekanikal elektrik pada *Smart DC* di tahun 2024 untuk mendukung kapasitas lebih besar pada 3.500 kW, dengan penambahan kapasitas kelistrikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja fasilitas pendukung DC.
6. Pelaksanaan *reviu* BIA atas sistem TIK kritis dan sangat kritis yang menjadi dasar penentuan ruang lingkup IKU tingkat *downtime* sistem TIK, *reviu* tersebut menghasilkan BIA yang lebih mutakhir dan relevan dengan kondisi di Kementerian Keuangan. Sesuai dengan *reviu*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2235 -

manajemen kinerja pada tahun 2023, BIA perlu difokuskan kembali ke layanan TIK yang sangat strategis, utilisasi yang tinggi, dan/ atau memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan negara.

- **16a.2 Persentase Penyelesaian Proyek Strategis TIK**

Adapun kunci keberhasilan dari pelaksanaan Proyek Strategis TIK tersebut secara umum sebagai berikut:

1. Perencanaan Proyek

a. Setiap Unit Eselon I/Non Eselon melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Merencanakan proyek dengan detail ruang lingkup rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk WBS;
- 2) Menugaskan *person in charge* (PIC) untuk menyusun, memantau dan melaporkan progres pelaksanaan kegiatan pada WBS;
- 3) Penyusunan ruang lingkup dan detail kegiatan proyek dilakukan secara kolaborasi dengan melibatkan pimpinan, Unit TIK Pusat, PMO Unit TIK Pusat, dan unit/pihak lain yang terkait.

b. Unit TIK Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi dan memberikan asistensi dalam menentukan proyek dan ruang lingkup proyek untuk menghindari duplikasi dengan proyek TIK lainnya, termasuk dengan proyek inisiatif strategis Kemenkeu;
- 2) Memberikan dukungan berupa simulasi capaian IKU terhadap kegiatan proyek sehingga WBS yang disusun sesuai dengan target yang akan dicapai;
- 3) Memastikan proyek yang diusulkan merupakan proyek strategis yang dapat mendukung proses bisnis organisasi dan mendukung tercapainya rencana strategis Kemenkeu, strategi TIK Kemenkeu, dan implementasi inisiatif strategis SPBE Kemenkeu.

2. Pengelolaan Proyek

a. Setiap Unit Eselon I/Non Eselon melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan proyek strategis TIK strategis sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan dalam WBS;
- 2) Dalam hal diperlukan perubahan kegiatan dan/atau perubahan *timeline*, maka dilakukan koordinasi dengan Unit TIK pusat untuk menentukan solusi terbaik berdasarkan hasil analisis impak terhadap rencana perubahan dimaksud.

b. Unit TIK Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyediakan kanal pelaksanaan monitoring progres kegiatan melalui *Teams* dan *Channel Microsoft 365, spreadsheet*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2236 -

kolaborasi, dan rapat pengawasan operasional TIK setiap bulan;

- 2) Memfasilitasi dan memberikan asistensi kepada Unit Eselon I/Non Eselon terkait dengan rencana perubahan kegiatan/*timeline* serta dampak yang ditimbulkan akibat perubahan tersebut;
- 3) Memberikan dukungan berupa simulasi capaian IKU jika terdapat usulan perubahan kegiatan atau *timeline* proyek;
- 4) Mengatur syarat *change request*

*Change request* atau usulan perubahan kegiatan atau *timeline* Proyek Strategis TIK, harus dilaporkan oleh Unit Eselon I/Non Eselon kepada CIO Kemenkeu untuk mendapatkan persetujuan disertai dengan hasil analisis dampak perubahan, urgensi perubahan dan alasan perubahan dimaksud dengan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Unit TIK Pusat. Adapun hal tersebut dilakukan untuk membatasi usulan perubahan proyek dan memastikan perubahan yang diusulkan memang diperlukan dan tidak mengganggu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek.

3. Pelaporan Proyek

- a. Setiap Unit Eselon I/Non Eselon melaporkan progres pelaksanaan proyek setiap bulannya melalui nota dinas dan pada rapat pengawasan Operasional TIK;
- b. Unit TIK pusat melakukan rekapitulasi dan melaporkan progres proyek kepada CIO Kemenkeu.

Dalam pelaksanaan proyek, terdapat isu/tantangan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Penyusunan desain dan skema Operasional KCP yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan TIK Kemenkeu;
2. Teknis integrasi dan penyediaan seluruh layanan TIK eksisting pada KCP;

Strategi yang akan dilaksanakan dalam mendukung penyelesaian proyek strategis TIK pada tahun 2024 yaitu:

1. Pelaksanaan forum/*one-on-one meeting* secara intensif yang dipimpin oleh Sahli OBTI (CIO) yang membahas Proyek Strategis TIK 2024 dan usulan pengembangan sistem TIK. Pengembangan sistem baru dalam proyek strategis TIK dilaksanakan dengan memperhatikan interkoneksinya dengan sistem antar unit;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa investasi TIK dalam proyek strategis TIK telah dilakukan secara optimal, baik melalui forum rapat pengawasan operasional TIK maupun media kolaborasi lainnya;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2237 -

3. Penyesuaian *standard operational procedure* (SOP) akibat implementasi Proyek Strategis TIK 2023, antara lain adalah SOP untuk layanan KCP dan SOP untuk implementasi aplikasi SIMPaN.

- **16a.3 Tingkat penyelesaian data analytics**

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target IKU ini antara lain:

1. Digitalisasi dokumen putusan, pengembangan *platform model data collecting*, penyiapan data untuk ETL DA Gugatan lelang; FGD & *Data Gathering* DA Perkara Kemenkeu; data *cleansing & mapping* DA *expert locator*;
2. Identifikasi data sektoral berbagai sumber untuk pembangunan *dashboard* DA Ekonomi Sektoral, klasifikasi data DJP-DJBC berdasarkan KBLI, *training tableu*, *piloting* Pembangunan *dashboard*;
3. Evaluasi implementasi MARISKA;
4. Identifikasi dan pengumpulan data e-SKA baik ekspor (Ditjen Daglu) maupun impor (DJBC), kesepakatan konteks pengembangan & komoditas prioritas DA *Integrated Graph Analytics* antara DJP-DJBC-DJA-DJKN-LNSW, serta telah dibangun *dashboard* proyeksi PNBPN;
5. Pengembangan, evaluasi & *deployment* Model NLP DA AIFA, *Brainstorming* proses data transaksi Satker, Perencanaan dan persiapan penyediaan infrastruktur, pelatihan Data Analytic, klastering BLU dengan Universitas Padjadjaran;
6. Pengolahan data DA Dampak PMN & Pemanfaatan BMN;
7. Identifikasi kata/kalimat kunci DA Gugatan Lelang;
8. *Launching e-taxcourt* dan ekstraksi DA Perkara Kemenkeu;
9. *Indexing & akses data expert* ranking DA *expert locator*.

Terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam pembangunan DA yaitu :

1. Perbedaan klasifikasi data pada berbagai sumber data;
2. Keragaman jenis data;
3. Tidak tersedianya data pembanding;
4. Keterbatasan literatur;
5. Permasalahan validitas data; dan
6. Keterbatasan SDM terkait kompleksitas data, model dan teknik analitis.

Dalam mengantasi kendala tersebut pada tahun 2024 perlu dilakukan beberapa langkah yaitu:

1. Peningkatan kompetensi SDM dalam pembangunan model dan analisis DA.
2. Peningkatan kualitas data yang akan diolah dalam DA.
3. Melibatkan expert sesuai kebutuhan pembangunan dan analisis DA.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2238 -

**Sasaran Strategis 17:**

**- Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif**

**17a. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK/WBBM**

Tahun 2023 Kementerian Keuangan masih diberikan mandat untuk melakukan penilaian secara mandiri terhadap unit kerja yang akan mengajukan untuk mendapatkan predikat WBK sedangkan untuk unit yang akan mengajukan untuk mendapatkan predikat WBBM dilakukan penilaian oleh KemenPAN-RB. Penilaian WBK masih dilakukan secara berjenjang dari level unit kerja, Verifikator, Tim Penilai UE I hingga Itjen sebagai tim penilai final.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 antara lain:

1. Penetapan dan Internalisasi KMK62/KM.1/2023 mengenai Pedoman WBK/WBBM di Kemenkeu sebagai dasar hukum dalam penilaian mandiri unit kerja menuju WBK/WBBM dan monev bagi unit kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM;
2. Pemetaan risiko unit kerja yang mengikuti WBK tahun 2023 (35 unit risiko tinggi, 100 risiko sedang, 76 risiko rendah);
3. Pendaftaran akun user DIA baik bagi peserta maupun tim penilai; s.d. 31 Maret unit kerja sedang melakukan proses *upload* bukti dukung ke aplikasi DIA;
4. Terdapat usulan pengunduran diri 2 unit kerja dari penilaian WBBM yaitu: KPPBC Makassar dan KPP Pratama Sawah Besar melalui surat Ses DJBC (ND1088/2023 29/3) dan Dir KITSDA (ND774/2023 16/3), sehingga total WBBM berkurang menjadi 158 unit kerja.
5. Telah dilakukan rapat pleno fase Syarat Administrasi, dan 210 dari 211 unit dinyatakan lolos
6. Telah dilakukan rapat pleno fase *Desk evaluation*, dan 195 dari 210 unit dinyatakan lolos pada tanggal 28 Agustus 2023
7. Saat ini telah memasuki fase *Field Evaluation*, Wawancara dan Verifikasi Lapangan sambil paralel dimintakan clearance ke KPK dan ORI.

Rekomendasi Rencana Aksi:

1. Mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang perwakilan KemenPANRB untuk menjelaskan lebih lanjut terkait teknis evaluasi mandiri ZI-WBK di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Menyusun *dashboard* pemantauan dan evaluasi unit kerja WBK/WBBM.
3. Pengawasan Penilaian s.d. Pleno Akhir dan Pemberian Penghargaan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2239 -

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

Capaian kinerja Kementerian Perindustrian tahun 2023 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Kementerian Perindustrian menetapkan 13 (tiga belas) sasaran strategis dengan 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja. Dari 49 (empat puluh sembilan) indikator kinerja, terdapat 35 (tiga puluh lima) indikator atau 71,43% yang berhasil melebihi capaian target, 3 (tiga) indikator atau 6,12% yang memenuhi/sesuai dengan target, dan 11 (sebelas) indikator atau 22,45% yang belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas	21,01	19,3	91,86
		Persentase tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas terhadap total pekerja	15,2	13,8	90,79
		Produktivitas tenaga kerja sektor industri nonmigas	117,5 (Rp Juta /orang/ tahun)	118,56 (Rp Juta /orang/ tahun)	100,94
		Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	501,57 T	565,25 T	112,7
		Utilisasi Sektor Industri	69,86%	70%	100,2
		Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	6%	6,71%	111,83
		Persentase lulusan pendidikan	81	91,43	112,88



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2240 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan			
		Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	26.500 orang	33.094 orang	124,88
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0	52	74	142,31
		Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	13,4	11,83	88,28
		Tumbuh dan berkembangnya IKM <i>start up</i> berbasis teknologi	160	233	145,63
		Kemampuan sektor Industri Kecil Menengah melalui penerapan Making Indonesia 4.0	1.500	3.424	228,27
		SDM Industri 4.0 yang meningkatkan kompetensinya	600 orang	763 orang	127,17
3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa Kemenperin	85	85,75	100,88



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2241 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Substitusi Impor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	3	-1,69	0,00
		Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (rerata tertimbang)	52	50,13	96,39
		Produk tersertifikasi TKDN $\geq$ 25% yang masih berlaku	22.000	56.858	258,45
		SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan	6	6,15	102,5
		Tingkat efektivitas pelaksanaan promosi dan kampanye industri halal	3,25	3,69	113,54
		Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	70	98,36	140,51
4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	USD222.47 M	USD186.98 M	84,05
		Pertumbuhan ekspor industri pengolahan nonmigas	5,75	-9,27	0,00
		Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas	75,97	72,24	95,09



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2242 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		terhadap total ekspor			
		Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang diekspor	30	44	146,67
		Rasio impor bahan baku sektor industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	37,03	38,9	94,94
5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	19,6	21,23	108,32
		Wirausaha industri kecil yang tumbuh	20.800	46.280	222,5
		IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	160	217	135,63
		Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	4,05	10,08	248,89
6	Meningkatnya Persebaran Industri	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	16	15	93,75
		KI yang dikembangkan	30	30	100



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2243 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
		KI dengan zona tematik yang beroperasi	4	4	100
		Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Jawa	32,3	32,02	99,15
		Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	38	46	121,05
7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin	78	81,51	104,5
		Persentase kesesuaian jumlah peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian yang ditetapkan dengan program penyusunan peraturan perundang-undangan	67	72,22	107,79
8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	61	96	157,38
		Infrastruktur	7	8	114,29



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2244 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
		kompetensi industri			
9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	1,2	0,0373	196,9
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92	98,33	106,88
		Index Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	2,89	3,445	119,2
10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Kemenperin	71	71,39	100,55
		Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	87	98,41	113,12
11	Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas	Data dan informasi sesuai dengan kebutuhan pengambil keputusan	3,13	3,24	103,51
		Tingkat ketepatan waktu penyampaian informasi baku secara periodik	85	96,88	113,98
12	Terwujudnya	Tingkat akuntabilitas	WTP	WTP	100



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2245 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
	Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	laporan keuangan dan BMN			
		Indeks RB Kementerian Perindustrian	78,7	80,01	101,66
13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	96,1	98,25	102,24
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	78,6	79,2	100,76

Realisasi Penyerapan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Program Dukungan Manajemen	1.423.167.047.000	1.408.898.557.417	99,00
2	Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri	2.626.176.578.000	1.287.074.188.411	49,01
3	Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi	481.060.124.000	472.974.395.805	98,32
<b>Jumlah</b>		<b>4.530.403.749.000</b>	<b>3.168.947.141.633</b>	<b>69,95</b>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2246 -

Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dalam rangka mencapai kinerja pada tahun 2023 beserta juga kendala-kendala yang dihadapi:

**1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas**

Pada tahun 2023, Kemenperin telah mencetak 38.995 tenaga kerja industri kompeten melalui program pelatihan SDM industri dan penyelenggaraan pendidikan vokasi industri. Jumlah ini meningkat 18,6% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen Kemenperin dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM industri. Kemenperin juga memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi uji kompetensi bagi tenaga kerja industri di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sertifikat profesi menunjukkan kualifikasi dan kompetensi pekerja yang sesuai dengan standar yang berlaku. Hingga akhir 2023, Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi 30 LSP dari tujuh sektor industri dan memfasilitasi 4.212 kegiatan sertifikasi kompetensi.

Beberapa kendala utama yang menyebabkan belum tercapainya target tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas di antaranya Penurunan kinerja ekspor yang berdampak pada kondisi perusahaan, yang kemudian melakukan pengurangan tenaga kerja, perubahan tren investasi dari padat karya menjadi padat modal, sehingga kebutuhan tenaga kerja berkurang dan naiknya biaya operasional seperti biaya bahan baku dan biaya gaji, yang mengakibatkan banyak perusahaan terpaksa melakukan efisiensi dan berakibat pada turunnya jumlah tenaga kerja.

Tercapainya indikator Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi ini didukung dengan penyelenggaraan diklat baik secara onsite maupun *offsite* sesuai dengan kondisi daerah dan sektor pelatihan yang ada. Pada tahun 2023 pelatihan diklat 3.1 didominasi oleh diklat sektor Industri Makanan dan Minuman yaitu 9.996 orang, serta sektor TPT yaitu 8.292 orang. Program Diklat 3 in 1 sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri yang sedang digalakkan pemerintah. Hal ini dikarenakan program tersebut memfokuskan pada pengembangan SDM kompeten dengan keterampilan yang mumpuni untuk mengolah produk bahan mentah menjadi bahan bernilai tambah tinggi. Keberadaan SDM yang kompeten dan terampil sangatlah penting dalam mendukung proses hilirisasi industri, di mana bahan mentah diolah menjadi produk akhir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Oleh karena itu, program Diklat 3 in 1 dapat menjadi solusi dalam menyediakan SDM yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan hilirisasi industri dan meningkatkan daya saing industri di Indonesia.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi antara lain adanya perubahan jadwal dan skema diklat untuk mengikuti aspirasi daerah potensial yang menimbulkan kesulitan dalam menyelaraskan jadwal dengan tokoh aspirasi masyarakat. Selain itu,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2247 -

terdapat keengganan dari beberapa daerah potensial untuk berpartisipasi aktif karena batasan waktu dan tanggung jawab lain. Setelah itu, keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa tempat pelatihan sehingga uji kompetensi diklat di industri masih diperlukan. Masalah lain yang juga dialami, beberapa tempat pelatihan memiliki akses transportasi umum yang terbatas menyebabkan peserta tidak konsisten mengikuti pelatihan dan berkurangnya lulusan dari target. Lebih lanjut, jumlah asesor di Balai Diklat Industri masih belum memadai.

**2. Sasaran strategis 2 : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0**

Kementerian Perindustrian terus berupaya memperkuat kompetensi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri dalam menghadapi era industri 4.0. Kementerian Perindustrian menjalankan *Technical and Vocational Education and Training (TVET) 4.0* dilingkungan vokasi yang diselenggarakannya. TVET berfokus untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan industri 4.0. Selain itu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) industri yang mahir digital untuk mendukung era *Making Indonesia 4.0*. Upaya ini dilakukan melalui program *Lean Monozukuri for Making Indonesia 4.0 (LeMMI 4.0)*.

Kementerian Perindustrian terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang kompeten. Salah satu upayanya adalah dengan bekerjasama dengan Pemerintah Singapura melalui *Singapore Institute of Technical Education Services (ITEES)* dan *Temasek Foundation*. Kerjasama ini meliputi program Pendidikan dan Pelatihan Transformasi Industri 4.0, dengan *Leaders Training Workshop (LTW)* dan *Post-Training Sharing Workshop (PSW)*. Implementasi dari kerjasama ini, serta beragam program lainnya, merupakan upaya Kemenperin dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang kompeten. Saat ini, kebutuhan tenaga kerja industri mencapai 682.000 SDM per tahun.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan indikator SDM Industri 4.0 adalah tingkat kehadiran peserta diklat yang rendah. Meskipun pendaftar diklat disaring dengan kriteria salah satunya tenaga kerja industri, namun saat dilakukan pemanggilan, banyak yang tidak hadir. Hal ini menyebabkan kuota peserta tidak terpenuhi dan peluang bagi tenaga kerja industri untuk meningkatkan keterampilannya menjadi terhambat.

**3. Sasaran strategis 3 : Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa serta Industri Halal Dalam Negeri**

Upaya yang telah dilakukan:

- a. Kementerian Perindustrian terus aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendorong pencapaian target penggunaan produk dalam negeri (PDN). Upaya ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan strategis, seperti: Penyusunan rencana kebutuhan bahan baku industri



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2248 -

*pulp* dan kertas untuk usulan penetapan neraca komoditas *pulp* dan kertas, Verifikasi kebutuhan industri pengolahan kertas dalam negeri, Pengembangan pangan fungsional berbasis hasil laut dan perikanan, Sosialisasi dan pelaksanaan akhir terkait pangan fungsional, Digitalisasi *supply chain* bahan baku industri pengolahan susu, Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, Evaluasi kebijakan penggunaan produksi dalam negeri sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika, Koordinasi sosialisasi rekomendasi kebijakan produk industri elektronika, Penyusunan dan sosialisasi rekomendasi kebijakan produk industri elektronika. Pemerintah juga turut mendorong penggunaan produk dalam negeri hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 40% pengadaan barang/jasa dari produk/jasa usaha mikro, kecil, dan koperasi hasil produksi dalam negeri.

- b. Kementerian Perindustrian aktif melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai target substitusi impor 35%. Kegiatan ini meliputi Implementasi konsep rantai alur bahan baku industri pengolahan kayu dan rotan, Pengembangan pangan fungsional berbasis tanaman pangan, Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mendorong iklim investasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar, Penyusunan neraca komoditas industri elektronika dan telematika, Pendalaman rantai nilai dalam sistem industri elektronika, Persiapan penyusunan neraca komoditas besi baja, baja paduan, dan produk turunannya, Pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan kemampuan pasokan neraca komoditas sektor industri logam besi, Fasilitasi koordinasi rantai pasok industri dirgantara, Kerjasama sektor industri elektronika dalam rangka penguatan struktur rantai pasok, Pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan kemampuan pasokan neraca komoditas sektor industri logam hilir, Monitoring dan evaluasi dalam rangka implementasi kebijakan pengendalian impor (*safeguard*, anti *dumping* dll) di sektor industri bahan galian *nonlogam*, Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri bahan baku obat, Evaluasi penyusunan kemampuan pasokan neraca komoditas sektor industri logam, Penyusunan kaji ulang SNI alat olahraga (bola sepak, bola voli, bola futsal, bola tenis).
- c. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui berbagai kegiatan, antara lain Implementasi Rantai Alur Bahan Baku, Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Neraca Komoditas, Rekomendasi kebijakan investasi, Fasilitasi pengembangan industri komponen kereta api, fasilitasi temu bisnis manufaktur, dan fasilitasi pengembangan komponen industri *drone*.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2249 -

- d. Untuk mendorong pelaksanaan Program P3DN, Kemenperin menerbitkan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri untuk Industri Kecil. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian konsisten mendampingi dan memfasilitasi pelaku industri kecil untuk mengajukan permohonan sertifikat TKDN untuk 43 Industri Kecil (IK) yang prosesnya dapat dilakukan secara gratis, sederhana dan cepat. Sertifikat TKDN IK ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk dua tahun. Pemerintah memberikan keistimewaan bagi industri kecil untuk dapat menghitung nilai TKDN tanpa biaya sertifikasi yang dibebankan kepada mereka, dan pelaksanaan verifikasinya hanya dalam waktu lima hari kerja. Semua proses dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara daring.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator ini antara lain rapat Pembahasan Permenperin SNI Produk sebanyak 141 judul; rapat perumusan RSNI Spesifikasi Teknis (ST) dan Pedoman Tata Cara (PTC); menyelesaikan 14 penyusunan konsep, 21 rapat teknis, 66 RSNI; dan melaksanakan konsensus.
- f. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator ini antara lain Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati) dan Program Penguatan Industri Melalui Optimalisasi Teknologi (Pinoti). Kegiatan terkait Dapati antara lain koordinasi balai-balai terkait panduan pelaksanaan program Dapati 2023; reviu proposal internal, *kick off* Dapati, pelaksanaan diagnosa permasalahan IKM program Dapati, *workshop* seleksi jasa konsultasi program Dapati, pelaksanaan konsultasi, *monitoring* dan evaluasi semester I dan akhir. Adapun kegiatan terkait PINOTI antara lain *workshop bootcamp* dan pemilihan tenant.

Kendala yang dihadapi:

- a. Meskipun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) aktif mendorong penggunaan produk dalam negeri, terdapat kendala dalam pengadaan barang produk bahan kimia dan peralatan laboratorium untuk pengujian produk dan sertifikasi. Sebagian dari belanja tersebut belum dapat menggunakan produk bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hal ini menghambat peluang industri dalam negeri untuk memproduksi barang yang dibutuhkan pemerintah. Sebagai tindak lanjut di tahun 2024, Kemenperin perlu melakukan koordinasi internal untuk mengoptimalkan belanja barang dan jasa dalam negeri. Sinergi antara pemerintah dan industri juga perlu diupayakan guna meningkatkan produksi dan kualitas produk dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dan bersaing di pasar global.
- b. Terdapat kendala strategis dalam mencapai target substitusi impor di berbagai sektor industri, antara lain kurangnya pengamanan perdagangan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2250 -

- untuk produk tertentu, seperti sirop 41 glukosa, penundaan penetapan regulasi terkait SNI Krimer Nabati Bubuk, ketidakmampuan produsen kertas dalam negeri untuk memenuhi spesifikasi teknis importir, tingginya impor bahan baku krimer nabati dan produk kertas berbahan baku kertas bekas, Harga produk dalam negeri yang dianggap mahal oleh industri formulasi PMA.
- c. Belum optimalnya capaian Kemenperin dalam mencapai target TKDN (rerata tertimbang) disebabkan oleh beberapa faktor, seperti banyaknya perusahaan dengan nilai TKDN rendah, sistem sertifikasi online yang menyulitkan koordinasi, dan kurangnya pemahaman Tim Verifikator. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemenperin perlu melakukan edukasi dan insentif kepada perusahaan, serta meningkatkan koordinasi dan kapasitas Tim Verifikator.
  - d. Salah satu kendala yang dialami dalam pencapaian target indikator ini, adalah adanya permohonan yang ditolak. Data menunjukkan sebanyak 11.261 permohonan yang ditolak dan 485 permohonan lain sedang dalam proses. Penyebab permohonan sertifikat ditolak bisa beragam, di antaranya karena perusahaan tidak termasuk industri kecil, produk tidak sesuai dengan KBLI bidang usaha yang tercatat di NIB, atau karena pemohon tidak mengunggah bukti pembelian bahan baku atau komponen utama dari dalam negeri. Selain itu, sertifikat standar sebagai bentuk perijinan berusaha belum terverifikasi untuk KBLI dengan skala risiko menengah tinggi. Alasan penolakan lainnya adalah permohonan bagi produk alat kesehatan dan farmasi karena tidak mengunggah Sertifikat Nomor Izin Edar (NIE).
  - e. Kendala realisasi yang menghambat dalam pencapaian indikator ini antara lain belum adanya penambahan regulasi wajib yang diundangkan menyebabkan realisasi menjadi bergantung pada SNI sukarela yang diterapkan dan Kementerian Perindustrian tidak bisa melakukan pemantauan sendiri; penyusunan RPermenperin pemberlakuan SNI Wajib Produk Bidang Industri terkendala disahkannya Permen turunan sebagai juknis dari PP 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian; dan penghitungan capaian SNI sukarela yang diterapkan terkendala data SNI metode uji bagian dari SNI Produk Industri yang diterapkan.
  - f. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pada pelaksanaan jasa konsultasi terdapat 1 IKM yang mengundurkan diri dikarenakan IKM tersebut pada pertengahan pelaksanaan mengalami pengurangan produksi yang mengakibatkan kerugian dan terpaksa menutup usahanya. Kendala lainnya, ada 1 proposal dari BSPJIKFK yang gagal dalam pelaksanaan kegiatan dikarenakan terjadi wanprestasi dari pihak penyedia jasa perakitan alat. Selain itu, pengumpulan data dan monitoring pelaksanaan program kurang berjalan dengan baik sehingga pencapaian sasaran kegiatan terhambat. Lebih lanjut, seleksi proposal



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2251 -

Dapati tahun 2024 dan *conference awards* belum terlaksana sesuai rencana yang dijadwalkan pada akhir November 2023 dikarenakan blokir anggaran.

**4. Sasaran strategis 4 : Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri**

Upaya atau kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini antara lain penyusunan rekomendasi insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dipasar global; promosi dan temu bisnis dalam rangka peningkatan ekspor dan menghubungkan pengusaha Indonesia dengan pembeli potensial di luar negeri; dan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi industri
- b. penyusunan rekomendasi terkait posisi *runding*; fasilitasi dan pembinaan industri; rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi industri; pelaksanaan temu bisnis; evaluasi fasilitasi pendampingan industri logam dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas; penyusunan potensi pasar ekspor produk industri.
- c. Kementerian Perindustrian menjalankan program hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Di tengah momentum kenaikan harga komoditas, Indonesia perlu terus memacu hilirisasi komoditas unggulan. Sehingga ekspor Indonesia tidak lagi berasal dari komoditas hulu, namun mengandalkan komoditas hilir yang memiliki nilai tambah tinggi. Selain itu, Kementerian Perindustrian melakukan penyusunan rekomendasi peningkatan ekspor, berpartisipasi aktif pada sidang-sidang terkait kerja sama dan standar sektor industri dalam rangka negosiasi hambatan perdagangan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia, FGD dengan para pelaku industri guna mengidentifikasi permasalahan ekspor.
- d. Kementerian Perindustrian menyelenggarakan kegiatan berupa pertemuan teknis, perundingan internasional, diseminasi, sosialisasi FTA (*free trade agreement*), rapat-rapat internal, serta kerja sama dengan stakeholder terkait, dalam berbagai forum kerja sama baik dalam lingkup wilayah kerja 51 sama bilateral, regional, maupun multilateral.
- e. penyusunan rencana kebutuhan bahan baku industri *pulp* dan kertas dalam rangka usulan penetapan neraca komoditas pulp dan kertas (konsolidasi data); pengembangan pangan fungsional berbasis produk tanaman pangan; fasilitasi kemitraan industri pengolahan susu dalam rangka peningkatan kualitas bahan baku susu segar; pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan kemampuan pasokan neraca komoditas sektor industri logam besi; pelaksanaan penyusunan kebutuhan dan kemampuan pasokan neraca komoditas sektor industri logam hilir; evaluasi penyusunan kemampuan pasokan neraca komoditas sektor industri logam; neraca komoditas sektor industri permesinan dan alat



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2252 -

mesin pertanian; workshop tata cara penghitungan tingkat komponen dalam negeri bagi sektor industri aneka.

Kendala-kendala yang dihadapi:

- a. Penurunan harga komoditas ekspor dan volume ekspor akibat krisis di berbagai negara, Konflik geopolitik yang menyebabkan banyak negara mitra dagang Indonesia menerapkan strategi *Non-Tariff Barriers* (NTB) terhadap produk 48 dari luar negeri, Tuduhan dumping dan subsidi dari negara pesaing dan NTB lain seperti *EU Green Deal*, *EU Deforestation*, dan *Proposal EU Waste Shipment Regulation* yang menghambat ekspor sektor industri agro.
- b. Dominasi ekspor oleh produk turunan kelapa sawit menyebabkan kerentanan terhadap gangguan, seperti kasus kelangkaan minyak goreng pada awal 2022. Larangan ekspor produk CPO dan turunannya yang diakibatkannya menyebabkan penurunan signifikan dalam ekspor industri pertanian. Diversifikasi ekspor pada komoditas pertanian lainnya menjadi penting untuk mengurangi risiko ini. Di sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika, ekspor dan penjualan dalam negeri masih didominasi oleh produk akhir dengan nilai yang lebih rendah daripada produk unggulan yang diimpor. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan nilai tambah produk dan fokus pada produk-produk *high-end* untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
- c. penurunan harga dan volume ekspor komoditas akibat krisis di beberapa negara, dipicu oleh konflik geopolitik seperti Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina, menjadi salah satu tantangan utama dalam mencapai target ekspor industri nonmigas. Banyak negara mitra dagang Indonesia menerapkan pembatasan impor, memperparah situasi, kemudian Tuduhan dumping dan subsidi dari negara pesaing, serta hambatan non-tarif seperti *EU Green Deal*, deforestasi EU, dan Rancangan Regulasi Pengiriman Limbah EU, juga menghambat ekspor industri pertanian.
- d. Kurangnya sosialisasi dengan para stakeholders mengenai posisi sektor industri dalam beberapa perundingan dan utilisasi dari kesepakatan kerjasama yang sudah berlaku/diimplementasikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai upaya perbaikan dapat dilakukan. Pertama, melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang. Kedua, memaksimalkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Ketiga, memaksimalkan peran perwakilan RI/asosiasi industri untuk mencari informasi kondisi pasar di negara mitra.
- e. Tingginya impor bahan baku sektor industri agro yang menunjukkan lemahnya kondisi hulu agro nasional yang belum mampu menyediakan bahan baku dari dalam negeri. Permasalahan terkait bahan baku merupakan permasalahan klasik sektor industri agro yang terus menerus terjadi dan hingga kini belum mampu diselesaikan. Pembagian



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2253 -

kewenangan pada instansi yang berbeda-beda, turut menghambat penyelesaian permasalahan bahan baku karena munculnya ego sektoral tanpa berfokus ke permasalahan utama. Pada tahun 2020-2024 Kementerian Perindustrian melaksanakan program substitusi impor yang jika terimplementasi dengan baik, diharapkan akan mampu menurunkan nilai impor pada sektor industri agro. Selain itu pada tahun 2023 Direktur Jenderal Industri Agro menginisiasi penyusunan road map pengembangan komoditikomoditi binaan sektor industri agro di antaranya kelapa sawit, kertas, cokelat, kelapa, rumput laut, ikan, rajungan, udang, daging, sagu, jagung, susu, karet, *food ingredients*, kayu, atsiri serta beberapa komoditi lainnya yang di dalamnya memuat rencana pengembangan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya terkait penyediaan bahan baku yang merupakan solusi jangka panjang dari permasalahan sektor hulu agro.

#### **5. Sasaran strategis 5 : Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)**

Upaya atau kegiatan yang telah dilakukan:

- a. pelatihan/bimbingan teknis dan manajemen kewirausahaan, bantuan mesin dan peralatan untuk memulai usaha, fasilitasi legalitas usaha (izin), dan seminar kewirausahaan. Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendukung program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Upaya ini bertujuan untuk mendorong perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di lokasi miskin ekstrem melalui program kegiatan penumbuhan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang difokuskan pada 34 provinsi di Indonesia. Pada tahun 2023, Kemenperin menargetkan untuk melaksanakan 3.103 kegiatan yang meliputi Bimbingan Teknis (Bimtek), fasilitasi, dan pendampingan bagi IKM di lokasi miskin ekstrem. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku IKM dalam mengelola usahanya, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk IKM. Melalui program ini, Kemenperin optimis dapat meningkatkan daya saing IKM dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru di lokasi miskin ekstrem. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah-daerah tertinggal ,
- b. temu bisnis IKM pangan yang diselenggarakan bersamaan dengan Pameran Trade Expo Indonesia, temu bisnis IKM kosmetik, forum koordinasi kemitraan IKM alat angkut dengan industri besar, fasilitasi kemitraan IKM logam dengan industri besar, dan pendampingan IKM alas kaki.
- c. partisipasi Kementerian Perindustrian melalui kehadiran rapat dalam setiap pembahasan kebijakan akses pembiayaan IKM (KUR) yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2254 -

**6. Sasaran strategis 6 : Meningkatnya Persebaran Industri**

Upaya atau kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Disamping memfasilitasi penerbitan IUKI KI Prioritas RPJMN, Kementerian Perindustrian juga memfasilitasi penerbitan IUKI untuk KI lainnya. Sepanjang Tahun 2023, telah diterbitkan total sebanyak 14 (empat belas) IUKI dimana 5 (lima) di antaranya merupakan Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa dan 3 (tiga) Kawasan Industri Prioritas Strategis Nasional (PSN). Dengan diterbitkannya 14 IUKI pada Tahun 2023, luas lahan kawasan industri bertambah sebanyak 3.943,52 Ha atau meningkat sebesar 5,77% dengan total KI yang beroperasi di Indonesia menjadi berjumlah 145.
- b. penyusunan *Roadmap* Pengembangan Kawasan Industri Halal, pendampingan dan fasilitasi Kawasan Industri Halal, pendampingan pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau serta Sentra Industri Hasil Tembakau, dan pendampingan dan fasilitasi pengembangan Eco Industrial Park.
- c. monitoring pelaksanaan kegiatan DAK 2023 sekaligus sosialisasi aplikasi monev DAK tahun 2023; Sosialisasi dan pengarahan terkait arah kebijakan DAK 2024, Rumah Produksi Pangan, Pengelolaan dan Kelembagaan Sentra dan Penerapan Industri Hijau bagi sentra.

Kendala-kendala yang dihadapi:

- a. KI Takalar dimiliki oleh banyak pihak (perseorangan) yang berdomisili di luar lokasi KI; lahan eks transmigrasi di lokasi KI memiliki sengketa lahan karena adanya sertifikat atas nama pribadi; ada permasalahan dengan sebagian masyarakat di lokasi KI yang belum mencapai kesepakatan dengan pengelola; dokumen IUKI yang terbit melalui OSS tidak mencantumkan luasan lahan yang disetujui izinnya sehingga Perusahaan Kawasan Industri menganggap luas rencana KI keseluruhannya disetujui; perusahaan Kawasan Industri dan Dinas Perindustrian terkait belum semuanya memahami ketentuan terkait perizinan dasar.
- b. Secara umum, kendala atau tantangan yang dihadapi dalam pengembangan Kawasan Industri baik PSN maupun RPJMN 2020-2024 dapat dikelompokkan menjadi beberapa tema, antara lain terkait tata kelola (pengelola, administrasi, perizinan, dan investasi Kawasan); infrastruktur perhubungan (udara, laut, dan kereta api); energi (pasokan listrik dan gas); 58 infrastruktur PUPR (sumber daya air, jalan dan jembatan, jalan tol, permukiman, dan perumahan); serta terkait pertanahan, tata ruang dan lingkungan.
- c. Rendahnya tingkat keterisian kawasan industri halal karena kurangnya insentif bagi investor, kebutuhan akan panduan atau aturan bagi Pemerintah daerah dalam pembangunan KI Halal dan SI Halal, perlunya pendampingan bagi daerah yang tertarik membangun KI Halal/SI Halal, keterbatasan implementasi EIP hanya pada tenant di Kawasan Industri



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2255 -

karena biaya penggantian fasilitas perusahaan menjadi hambatan tersendiri bagi tenant, serta kurangnya aktifitas anggota Forum antar Kementerian dalam merumuskan kebijakan terkait penerapan EIP dari perspektif beberapa Kementerian/Lembaga terkait, termasuk insentif untuk penerapan KI yang ramah lingkungan;

- d. Masih adanya peraturan yang kurang sinkron sehingga terkadang ditemukan adanya tumpang tindih aturan yang berdampak kepada pelaku industri;
- e. Belum adanya pemetaan rantai pasok diikuti dengan pengembangan konektivitas dan pelabuhan dengan memperhatikan elemen yang ada di sistem logistik nasional yaitu komoditas penggerak utama, regulasi, SDM, teknologi informasi, penyedia jasa logistik, dan infrastruktur transportasi; serta
- f. Belum adanya dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengembangan WPPI.

**7. Sasaran strategis 7 : Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif**

Upaya atau kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Penetapan Tim Kerja dan Tim Asesor, dan Penyusunan Instrumen dan Mekanisme Penilaian;  
Dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan kelengkapan data dukung dalam perhitungan indeks.
- b. Koordinasi sosialisasi pengukuran indeks pengukuran IRH dan dan IKK;
- c. Koordinasi internal di lingkungan Kementerian Perindustrian guna kelancaran pelaksanaan kegiatan. koordinasi internal di lingkungan Kementerian Perindustrian agar berkomitmen dalam mempersiapkan substansi serta mengajukan usulan rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan program penyusunan yang telah ditetapkan; koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM terkait harmonisasi.

Kendala-kendala yang dihadapi:

- a. Pengembalian jawaban dari kuesioner yang telah diberikan kepada stakeholder sangat rendah sampai dengan waktu yang telah ditentukan;
- b. Kesiapan substansi rancangan peraturan dari unit pemrakarsa yang belum memadai sehingga memakan waktu yang cukup lama;
- c. Beberapa rancangan peraturan yang diajukan masih mengalami kendala yang berkaitan dengan Kementerian atau Lembaga lain;
- d. Beberapa permohonan harmonisasi peraturan perundang-undangan ke Kementerian Hukum dan HAM, masih menunggu jadwal pembahasan.

**8. Sasaran strategis 8: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya saing dan Berkelanjutan**

Upaya atau kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Koordinasi terkait hasil audit lapangan dan evaluasi industri;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2256 -

- b. Sertifikasi perusahaan industri dengan fasilitasi PIH;
- c. Pengawasan sertifikasi perusahaan dengan biaya mandiri dari perusahaan bersangkutan;
- d. FGD/ *Workshop*/Bimtek/ *Konsinyering* evaluasi;
- e. Penyusunan SKKNI/KKNI dilakukan oleh praktisi industri, asosiasi industri, asosiasi profesi dan pakar di bidang industri. Dalam proses perumusan tersebut dapat dibantu oleh akademisi dan perwakilan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);
- f. Tahapan perumusan SKKNI mencakup: perumusan SKKNI, verifikasi internal, Prakonvensi SKKNI, Verifikasi Eksternal, Konvensi SKKNI.

Kendala-kendala yang dihadapi:

- a. Terbatasnya ketersediaan auditor Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH)
- b. Kurangnya kesiapan dari industri terutama dari ketersediaan data.

**9. Sasaran strategis 9: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien**

Upaya atau kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Audit Kinerja,
- b. Audit Khusus,
- c. Reviu RKAKL Monitoring dan Evaluasi,
- d. SAKIP Satuan Kerja,
- e. Cakupan Tugas Inspektorat I-IV,
- f. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan, Pengawasan,
- g. Koordinasi pendampingan/pengawasan kegiatan berisiko tinggi dan pembinaan pengawasan kinerja Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I-IV;
- h. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat I-IV

Kendala-kendala yang dihadapi:

- Penyusunan laporan belum segera dilaksanakan setelah kegiatan selesai dilaksanakan, dan koordinasi antar eselon II yang kurang efektif.

**10. Sasaran strategis 10:**

Upaya atau kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Diklat teknis industri melalui pelaksanaan Pelatihan *Web Programming* Diklat Teknis Video dan *Audio Editing Basic*;
- b. Program IELTS *Preparation and International*, Pelatihan Auditor Halal, Pelatihan PFPP tingkat dasar;
- c. Pelatihan Pembuatan *Content Creation*;
- d. Bimtek Halal *Awereness*;
- e. Webinar JF instruktur;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2257 -

- f. Akreditasi penyelenggara diklat yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara; serta
- g. Menyusun pedoman maupun kurikulum sesuai dengan kebutuhan diklat.

Kendala-kendala yang dihadapi:

- Pegawai Fungsional Tertentu yang belum mengikuti diklat fungsional sesuai jabatannya masing-masing.

**11. Sasaran strategis 11:**

Upaya atau kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Menyelenggarakan rapat-rapat updating data utilisasi;
- b. Monitoring perkembangan industri manufaktur;
- c. Mengolah data terkait sektor industri;
- d. Menyelenggarakan rapat-rapat perkembangan kinerja ekspor-impor industri, dan menyusun Korespondensi KBLI 2020-HS 2022.

Kendala-kendala yang dihadapi:

- a. Adanya penghapusan jabatan struktural sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali target kuesioner;
- b. Terdapat jeda waktu untuk memperoleh data tenaga kerja per KBLI 2 digit dari sejak data agregat rilis;
- c. Belum adanya Perjanjian Kerja Sama Kemenperin-Kemenkumham untuk memperoleh data HAKI;
- d. Jeda waktu dalam penerimaan data ekspor-impor dari BPS karena permintaan data harus melalui Silastik;
- e. Adanya tren penurunan responden IKI setiap bulan Pelaporan hasil analisis data PMI secara bulanan serta adanya kendala pengumpulan updating pohon industri.

**12. Sasaran strategis 12:**

Upaya atau kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. Penilaian laporan keuangan dan BMN di lingkungan Kementerian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan BMN;
- c. Pembinaan dan koordinasi terkait Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan koordinasi tindak lanjut temuan BPK;
- d. Pembinaan dan monitoring Laporan Keuangan dan BMN serta Penataan Tertib Administrasi Dan Pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan secara terus menerus dan tetap berkoordinasi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan BMN baik tingkat Eselon I maupun tingkat Kementerian;
- e. Koordinasi, pembinaan, dan sosialisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Kendala-kendala yang dihadapi:

- a. Terdapat pencatatan transaksi atau akun yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2258 -

- b. Kurangnya pengungkapan informasi di tingkat satuan kerja Eselon I dan Kementerian; dan
- c. Masih terdapat transaksi dan/atau pencatatan yang belum mematuhi peraturan perundang –undangan.

**13. Sasaran strategis 13:**

Upaya atau kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Penilaian dan reviu program/kegiatan, menganalisis, mengevaluasi, memperbaiki, dan menyusun perencanaan program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh sektor industri;
- b. Berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian PAN&RB, dan Kementerian Keuangan dalam penyusunan program.
- c. Kementerian Perindustrian melakukan penilaian program/kegiatan yang diajukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan strategis atau perencanaan jangka menengah/panjang.

Kendala-kendala yang dihadapi:

- a. Perlunya *cascading* kinerja yang dapat menjelaskan kinerja hingga level taktikal dan *Critical Success Factor* (CSF) yang mendukung pencapaian utama;
- b. Sebagian kecil unit kerja memiliki indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART; serta
- c. Laporan akuntabilitas kinerja juga diidentifikasi sebagai perlu ditingkatkan dalam hal memberikan penjelasan informasi dengan analisis yang merata.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2259 -

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 16 (enam belas) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 16 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja atau sebesar 56,25% memiliki capaian melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 6,25% sesuai target, dan 6 (enam) indikator kinerja atau sebesar 37,5% tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	Neraca Perdagangan Barang	USD32.7 – 53.1 Miliar	USD36.91 Miliar	112,87%
		Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa	12,4 Persen	-1,32 Persen	10,64%
		Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	3,7 – 5,4 Persen	-11,97 Persen	-3,24%
		Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB	1,8 – 2,0 Persen	2,5 Persen	125%
		Jumlah Kesepakatan Perdagangan Internasional	29 Kesepakatan (kumulatif)	38 Kesepakatan (Kumulatif)	131%
2	Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan	Inflasi Pangan yang Bergejolak	3,1 ± 1 Persen	6,73 Persen	35,85%
3	Mewujudkan Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung jawab	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Indeks 60	Indeks 61,04	101,73%
4	Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan Besar	5,6 Persen	4,92 Persen	87,86%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2260 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDB			
		Kontribusi Produk Dalam Negeri terhadap Konsumsi Rumah Tangga Nasional	94,8 Persen	97,43 Persen	102,77%
5	Mengoptimalkan Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)	69 Persen	110,36 persen	159,94%
		Pertumbuhan Nilai Pembayaran dari Sistem Resi Gudang	10 Persen	6,37 persen	63,74%
		Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas	5 Persen	25,76 persen	515,25%
6	Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks 83	Indeks 79,71	96,40%
		Unit Kerja Kementerian Perdagangan yang Mendapatkan Predikat "WBK/WBBM"	3 Unit Kerja	12 Unit Kerja	400%
		Indeks Penilaian Integritas	Indeks 73	Indeks 71,77	98,31%
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini WTP	Opini WTP	100%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2261 -

Realisasi Penyerapan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Program Perdagangan Dalam Negeri	641.276.947.000	621.403.309.452	96,90
2	Program Perdagangan Luar Negeri	369.136.909.000	354.834.710.287	96,13
3	Program Dukungan Manajemen	1.379.521.268.000	1.354.928.255.398	98,22
Jumlah		2.389.935.124.000	2.331.166.275.137	97,54

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Kementerian Perdagangan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan agar Neraca Perdagangan Barang terjaga atau mempertahankan surplus, maka dilakukan hal – hal sebagai berikut:
  - a. Penanganan Kasus Trade Remedies;
  - b. Penguatan Kebijakan di Bidang Ekspor dan Impor;
  - c. Diversifikasi Pasar untuk Menjaga Neraca Perdagangan;
2. Upaya yang dilakukan agar ekspor nonmigas dapat tumbuh pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  - a. Transformasi Struktur Ekspor
  - b. Promosi Ekspor
  - c. Pemanfaatan Kerja Sama Perdagangan
  - d. Diversifikasi Pasar
  - e. Fasilitasi Perdagangan
  - f. Penguatan Sarana dan Kelembagaan Ekspor
  - g. Pengelolaan Impor Untuk Meningkatkan Produksi Manufaktur
3. Bersama dengan Komisi VI DPR RI, Kementerian Perdagangan dan K/L lain berupaya untuk menyelesaikan ratifikasi beberapa perjanjian.
4. Melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok (Bapok) tingkat eceran/pasar rakyat di 688 pasar yang terdapat di Kabupaten/Kota secara harian, sebagai upaya deteksi dini terhadap dinamika supply and demand pasar yang memerlukan kebijakan stabilisasi harga segera.
5. Untuk mengatur tata niaga impor sekaligus melindungi konsumen, Kementerian Perdagangan telah melakukan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan, antara lain kebijakan pengaturan impor melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Permendag Nomor 25 Tahun 2022 salah satunya mewajibkan kepemilikan PI dan LS bagi semua komoditas yang pengawasannya di luar area kepabeanan (*post border*).
6. Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kesempatan berusaha dalam perdagangan dalam negeri untuk terus mendorong pertumbuhan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2262 -

pelaku usaha perdagangan, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melakukan berbagai upaya meliputi penyusunan regulasi perdagangan, memberikan pembinaan dan pendampingan.

7. Upaya yang dilakukan agar kontribusi produk dalam negeri terhadap konsumsi rumah tangga nasional dapat mencapai target tahun 2023 adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan strategi pendekatan produk;
  - b. Strategi Peningkatan Pasar yaitu: Adanya Portal Informasi Produk Dalam Negeri, Kebijakan Pemerintah, Pendidikan
8. Untuk mendorong percepatan pelaksanaan SRG, tahun 2009 s/d 2019 Kemendag bekerjasama dengan Pemda melakukan pembangunan 123 Gudang untuk pelaksanaan SRG yang diserahkan kepemilikannya menjadi aset Pemerintah Daerah.
9. Pemanfaatan Sistem Pasar Lelang Terpadu dalam penyelenggaraan lelang sehingga lelang bisa diikuti secara daring oleh para peserta lelang dengan lebih mudah dan efisien.
10. Kementerian Perdagangan telah melakukan konsolidasi terutama terhadap Unit Kerja yang berkaitan dengan pelayanan Publik untuk dapat mengimplementasikan Pembangunan Zona Integritas.

Hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja Kementerian Perdagangan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Total ekspor Indonesia selama tahun 2023 masih mengalami tekanan seiring dengan pelemahan ekonomi global;
2. *Surplus* neraca perdagangan terus berlanjut, namun laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 2023 mengalami kontraksi sebesar 4,26 persen. Penurunan harga beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia serta penurunan permintaan dari negara mitra dagang;
3. Permasalahan yang dihadapi dalam menumbuhkan nilai ekspor nonmigas adalah sebagai berikut:
  - a. Isu *Decarbonization Policies* dan *Green Trade*
  - b. Daya Saing Ekspor Indonesia Masih Didominasi oleh Komoditas
  - c. Partisipasi Indonesia dalam *Global Value Chain (GVC)* Cenderung Mengalami Penurunan
  - d. Akses Keuangan Masih Menjadi Salah Satu Kendala Besar Bagi Ekspertir.
4. Dalam rangka percepatan pembukaan akses pasar sektor jasa, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi :
  - a. Masih adanya gap pemahaman antara pelaku industri dan pengampu sektor jasa dalam hal penyediaan jasa secara internasional.
  - b. Dinamika atau perubahan kebijakan/regulasi domestik. Pengembangan sektor jasa sangat membutuhkan ekosistem yang stabil sehingga pelaku usaha juga dapat memiliki kepastian dalam



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2263 -

- mengembangkan bisnisnya termasuk melalui investasi. Ketiga, masih terbatasnya pemahaman mengenai peran sektor jasa terhadap perekonomian, termasuk pada industri tertentu.
5. Sampai dengan akhir tahun 2023 Indonesia telah menyelesaikan perundingan perdagangan internasional sebagai berikut:
    - a. Terdapat 12 perjanjian bilateral yang telah disepakati, namun baru 8 perjanjian yang telah diimplementasikan.
    - b. Terdapat 15 perjanjian regional yang telah disepakati, namun baru 12 perjanjian yang telah diimplementasikan.
    - c. Terdapat 10 perjanjian multilateral yang telah disepakati, namun baru 1 perjanjian yang telah diimplementasikan.
  6. Inflasi pangan bergejolak yang kembali mengalami peningkatan di tahun 2023 dibanding tahun-tahun sebelumnya umumnya disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pangan serta kendala cuaca pada beberapa daerah sentra produksi komoditas pangan dan peningkatan harga pakan.
  7. Dalam pelaksanaannya, pencapaian Nilai Transaksi PBK mengalami beberapa kendala seperti:
    - a. Belum adanya *price reference* komoditas yang berasal dari Bursa Berjangka di Indonesia;
    - b. Kontrak-kontrak berjangka yang ditawarkan oleh Bursa Berjangka masih terbatas sehingga transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi SPA;
    - c. Jumlah partisipasi yang minim dari masyarakat maupun pihak terkait dalam perdagangan seperti produsen, processor, pedagang, dan konsumen;
    - d. Masih terbatasnya informasi dan edukasi tentang perdagangan berjangka komoditi.
  8. Belum optimalnya pembiayaan SRG dikarenakan karena adanya kebijakan hilirisasi beberapa produk hasil tambang, salah satunya timah. Selain itu, tingginya harga Gabah dan Beras juga berdampak pada penyimpanan komoditas tersebut di Gudang SRG. Petani lebih memilih menjual Gabah/Beras secara langsung. SRG dalam hal ini tidak dimanfaatkan petani karena tingginya harga komoditas.
  9. Dalam pelaksanaannya, Pasar Lelang Komoditas mengalami beberapa kendala seperti:
    - a. Penyelenggara lelang mengalami kesulitan dalam menarik partisipasi para pelaku usaha komoditas (dan pabrikan) potensial dalam bertransaksi melalui PLK
    - b. Frekuensi dan kontinuitas penyelenggaraan lelang yang masih belum terjadwal secara teratur sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para anggota lelang (pelaku usaha)
    - c. Kurangnya publikasi dan literasi guna meningkatkan minat pelaku usaha untuk memanfaatkan pasar lelang



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2264 -

- d. Pengembangan PLK di daerah masih bergantung pada Dana Dekonsentrasi (APBN) Kementerian Perdagangan.
10. Isu Hulu (Reformasi Birokrasi General), yaitu isu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Antara lain adalah sebagai berikut:
- a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif
  - b. Transformasi Digital yang Belum Optimal
  - c. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih terkendala
  - d. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru Belum Tuntas
  - e. Peningkatan manajemen SDM
  - f. Budaya BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik
11. Isu hilir Kementerian Perdagangan yang muncul setelah dilakukan analisis oleh anggota Tim Reformasi Birokrasi General Pusat Kementerian Perdagangan antara lain adalah:
- a. Peningkatan investasi belum maksimal
  - b. Masih terdapatnya fluktuatif harga barang penting
  - c. Penggunaan produk dalam negeri belum optimal
12. Faktor Penghambat dalam mencapai target indikator kinerja hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan berupa "Opini Wajar Tanpa Pengecualian" adalah sebagai berikut:
- a. Lambatnya respon dari Satuan Kerja Daerah, baik yang mendapatkan Dana Dekonsentrasi maupun Dana Tugas Pembantuan, khususnya terkait Pelaporan keuangan.
  - b. Masih besarnya Nilai Saldo Persediaan berupa sarana perdagangan yang belum dapat dihibahkan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2265 -

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

Pencapaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2023 selengkapnya disajikan pada Tabel dibawah ini. Berdasarkan pengukuran kinerja pada Tabel tersebut, dapat dikatakan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian berhasil. Hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen pimpinan serta segenap jajaran Kementerian Pertanian dalam peningkatan kinerja masing-masing. Komitmen tersebut dituangkan dalam pelaksanaan strategi, program kerja hingga kegiatan Kementerian Pertanian tahun 2023. Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis, 13 (tiga belas) indikator kinerja atau 86,67% masuk kategori sangat berhasil dan 2 (dua) indikator kinerja atau 13,33% masuk dalam kategori berhasil.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri	1%	1,10%	110%
		Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	85,70%	91,94%	107,28%
		Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani	70,3%	89,84%	120%
		Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	80,5%	80,57%	100,09%
		Persentase tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi	100%	100%	100%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2266 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
		Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/ Pengeluaran Yang Ditetapkan			
		Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan	44%	44%	120%
		Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian	52,59%	53,02%	100,82%
		Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian	89,39%	94,62%	105,85%
2	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian	Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian	86%	91,19%	106,03%
		Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional	5,75%	57,27%	120%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian	Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi	85%	85,22%	100,26%
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	85%	88,98%	104,68%
		Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	21%	21,06%	100,29%
5	Terwujudnya Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	82,21	79,64	96,87



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2267 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel	Kementerian Pertanian			
		Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian	92,36	93,91	101,68

Realisasi Penyerapan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

No	UNIT KERJA	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	BADAN KARANTINA PERTANIAN	1.054.036.202.000	1.046.517.041.221	99,29
2	BADAN PPSDM PERTANIAN	1.114.893.522.000	1.104.439.215.893	99,06
3	SEKRETARIAT JENDERAL	1.339.017.899.000	1.326.392.582.093	99,06
4	DITJEN HORTIKULTURA	907.157.955.000	882.505.952.680	97,28
5	INSPEKTORAT JENDERAL	131.030.528.000	128.920.569.961	98,39
6	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	2.691.414.298.000	2.641.910.032.281	98,16
7	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.258.350.509.000	2.201.266.639.551	97,47
8	BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN	872.857.804.000	838.318.073.502	96,04
9	DITJEN TANAMAN PANGAN	3.409.242.955.000	3.225.848.296.963	94,62
10	DITJEN PERKEBUNAN	1.030.872.050.000	930.281.646.922	90,24
<b>Jumlah</b>		<b>14.808.873.722.000</b>	<b>14.315.456.911.043</b>	<b>96,67</b>

**Berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mencapai kinerja pada tahun 2023 beserta kendala yang dihadapi:**

1. Meningkatkan Ketersediaan, Akses, Dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dalam rangka pencapaian kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri, diantaranya melalui komitmen pimpinan dalam pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, dalam rangka mencapai kinerja sasaran ini telah dikeluarkan kebijakan antara lain:

1. penggunaan *single data* sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan pertanian;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2268 -

2. penguatan penyuluh berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan;
  3. pemberian jaminan ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis pada saat hari besar keagamaan; dan
  4. penguatan manajemen pembangunan pertanian melalui sinergitas dengan K/L terkait, Perguruan Tinggi, serta pemerintah daerah melalui Gubernur maupun Bupati/Walikota.
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
- Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui dua indikator, yaitu:
- a. Tingkat Kemanfaatan Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
  - b. Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional.
- Kegiatan yang mendukung keberhasilan pemanfaatan sarana Pasca Panen dan pengolahan hasil tanaman pangan antara lain:
- a. Fasilitasi Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan Alokasi Fasilitas Alsintan Pasca Panen Tanaman Pangan Tahun 2023 sebanyak 3.108 unit dan terealisasi 100%.
  - b. Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Alokasi Fasilitas Alsintan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Tahun 2023 sebanyak 171 unit dan terealisasi 100%.
- Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:
- a. Metode pengawalan keselarasan pembangunan rumah pelindung dengan mesin *dryer*/RMU tidak aplikatif.
  - b. Rendahnya harmonisasi antara pelaksanaan kegiatan dengan monitoring ketersediaan alsintan yang tayang di *e-katalog* dan stok alsintan yang diproduksi.
- Beberapa rekomendasi yang diberikan atas kendala tersebut antara lain:
- a. Memfasilitasi alat dan mesin pasca panen tanaman pangan kepada penerima sesuai kriteria dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Melaksanakan pengawalan fasilitasi alat dan mesin pascapanen tanaman pangan melalui pendampingan dan pembinaan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Penerima.
  - c. Melaksanakan pertemuan yang dilaksanakan di Pusat atau di Provinsi dengan menghadirkan Provinsi/Kabupaten/Penerima dalam rangka pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
  - d. Melakukan pengawalan secara intensif terhadap penerima bantuan sarana pasca panen sehingga fasilitasi yang diberikan bermanfaat dan berdayaguna untuk pengamanan produksi dan peningkatan pendapatan penerima bantuan.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2269 -

- e. Melakukan sosialisasi dan pendampingan agar para penerima bantuan pemerintah berorientasi bisnis sehingga fasilitasi yang diberikan dapat berkembang.

Kedepan akan dilakukan beberapa hal terkait pemanfaatan alsintan modern, yaitu:

- a. Percepatan kerjasama perbengkelan antara Produsen dan Bengkel Lokal bagi pemilik alsintan *Combine Harvester* Besar.
- b. Alsintan RMU dan *Dryer*, mendorong pemilik alsintan untuk dapat mengakses KUR atau kredit bunga rendah lainnya
- c. Penguatan pelatihan atas alsintan pasca panen dan peningkatan intensitas bimtek dan monitoring

Kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekspor tanaman pangan tahun 2023 diantaranya adalah: 1) Pengembangan kawasan padi, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, jagung wilayah khusus; 2) Bantuan benih padi, jagung; 3) Perbanyak benih sumber padi, jagung, kedelai, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kacang hijau; 4) penangkaran benih padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau; 5) mandiri benih tanaman pangan padi inbrida, kedelai; Kegiatan Perbanyak Benih Sumber Padi Kerjasama Ditjen Tanaman Pangan dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP); 6) Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak *Elnino*; 7) *Integrated Farming* dan Kemitraan Jagung.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Aplikasi dari standard *Good Manufacturing Practises* tidak optimal.
- b. Pengembangan komoditas yang bernilai jual belum ditingkatkan.
- c. Daya saing produk pertanian dalam negeri pada pasar internasional masih rendah.
- d. Pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Daerah terkait produksi produk ekspor yang mampu berdaya saing belum optimal.

Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing produk hortikultura selama tahun 2023, yaitu:

- a. Melakukan inisiasi dan perluasan pasar dalam rangka akselerasi ekspor komoditas hortikultura, dengan melakukan kegiatan:
  - 1) Pengawasan dan pendampingan terhadap pelaku usaha yang akan melakukan proses registrasi
  - 2) Promosi produk hortikultura melalui gelar hilirisasi UMKM, promosi di berbagai kegiatan umum masyarakat, Pekan Nasional Petani Nelayan Indonesia 2023
  - 3) menyelenggarakan kontak bisnis untuk mempertemukan para produsen dengan pelaku usaha hortikultura
- b. Membuka akses pasar nanas ke Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2270 -

- c. Koordinasi pembahasan, persiapan dan percepatan terkait akselerasi ekspor durian ke Tiongkok
- d. Koordinasi pembahasan, persiapan dan percepatan terkait akselerasi ekspor mangga ke Jepang
- e. Sinergi dan koordinasi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pameran/promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri
- f. Menyelenggarakan *business matching* untuk menghasilkan beberapa kesepakatan untuk potensi ekspor, yang menghasilkan 8 *Letter of Intent* (LoI) Tambahkan informasi upaya yang dilakukan

Berbagai kegiatan telah dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan nilai ekspor komoditas perkebunan diantara dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan promosi bertaraf internasional seperti *One Day with Indonesia Coffee, Fruit and Floriculture* (ODICOFF) di *Hyderabad*, India yang merupakan negara tujuan ekspor utama produk perkebunan, dengan kerjasama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Atase Perdagangan, *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) dan diaspora Indonesia
- b. Lobi perdagangan dengan negara mitra baru terutama negara non tradisional melalui diplomasi bilateral, terutama terkait perundingan *Preferential Trade Agreement* (PTA) dalam menyepakati akses pasar per *Harmonized System* (HS), penurunan/reduksi tarif bea masuk, dan memberikan kemudahan perdagangan dalam penyelesaian hambatan non tarif
- c. Upaya strategis dalam pendataan dan informasi pasar negara ekspor melalui dokumen *market intelligence* yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar, standarisasi produk, kualitas produk, *buyer* potensial, dan lain-lain
- d. Melakukan kesepakatan kerjasama secara *business to business* (B to B) dalam bentuk *business matching meeting* dengan *buyer* luar negeri untuk terjadinya kesepakatan-kesepakatan pemasaran dengan produsen/ pelaku
- e. usaha/petani di Indonesia, tentunya di bawah koordinasi KBRI/ Atase Perdagangan/Atase Pertanian dan melibatkan para diaspora Indonesia e. Mengoptimalkan peran negosiasi perundingan dan misi dagang antara *government to government* (G to G) dan *government to business* (G to B) baik secara bilateral, regional maupun *multilateral* dalam organisasi internasional termasuk terlibat dalam setiap sidang/*conference*, seminar dan *workshop* pemasaran internasional
- f. Bimbingan teknis kepada para pelaku usaha dan petani yang berorientasi ekspor dalam meningkatkan kesadaran akan peningkatan kualitas, jaminan mutu dan standarisasi yang sesuai dengan standar negara mitra tujuan ekspor, serta penyampaian informasi dan regulasi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2271 -

secara *continue* terutama kepada eksportir mikro kecil yang sering mengalami kendala akibat kurangnya informasi untuk pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku

- g. Optimalisasi peran KBRI, atase perdagangan, atase pertanian dan diaspora dalam meningkatkan *brand image* produk perkebunan Indonesia, sekaligus aktor dalam *positive campaign* untuk menggali peluang pasar dan menangkal hambatan atau isu-isu negatif terkait komoditas perkebunan
  - h. Dukungan regulasi ekspor di tingkat pemerintah pusat seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka memfasilitasi pemasaran, penanganan hambatan ekspor, percepatan penyelesaian perundingan akses pasar luar negeri, dan pemenuhan persyaratan pasar di negara tujuan ekspor
3. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerapan teknologi pertanian adalah pentingnya peran diseminasi teknologi pertanian kepada petani melalui berbagai saluran/media (media elektronik, media cetak, dan media interpersonal) dan metode penyuluhan pertanian yang tepat. Diseminasi inovasi dan teknologi pertanian merupakan kegiatan penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian spesifik lokasi. Diseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi inovasi dan teknologi hasil penelitian dan pengkajian melalui berbagai kegiatan komunikasi, promosi, dan komersialisasi serta penyebaran paket teknologi unggul yang dibutuhkan.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan tercapainya realisasi persentase petani yang menerapkan teknologi sebesar 85,22%, antara lain adanya upaya dan dukungan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian dalam penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di pusat dan daerah melalui:

1. Kegiatan Sekolah Lapang (SL) sebagai wadah/tempat pembelajaran dan diseminasi teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh poktan dengan sumber anggaran dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi serta Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui proyek SIMURP.
2. Dukungan fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) selama 12 bulan bagi Penyuluh Pertanian untuk mengoptimalkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan peran serta tugasnya sebagai:
  - a. Inovator dan edukator dalam penyebarluasan/diseminasi teknologi pertanian kepada poktan dan petani binaannya
  - b. Fasilitator dalam memfasilitasi petani mengidentifikasi permasalahan usaha taninya serta dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan program Kementerian Pertanian di wilayahnya



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2272 -

3. Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh secara daring.
4. Diseminasi/penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian secara *online*/daring melalui:
  - a. Acara “Ngobrol Asyik” (Ngobras) yang dilaksanakan setiap hari Selasa yang sudah terselenggara sebanyak 47 episode. .
  - b. Acara “Ngobrol Asyik” (Ngobras) *on The Spot* (OTS) yang sudah terselenggara sebanyak 10 episode.
  - c. Ngobras *On The Spot* merupakan salah satu bentuk digitalisasi penyuluhan pertanian. Guna mendukung operasional Ngobras *On The Spot*, maka diperlukan sebuah unit mobil yang dilengkapi sarana dan prasarananya. Maka dibuatlah sebuah mobil yang disebut Mobil Ngobras *On The Spot*.
  - d. Mentan Sapa Penyuluh dan Petani (MSPP)
5. Penguatan media dan materi penyuluhan pertanian yang disajikan melalui:
  - a. *Website Cyber Extension* yang merupakan mimbar penyuluhan pertanian untuk pelayanan data serta penyampaian materi dan informasi pertanian khususnya dalam membantu memperlancar dan mempermudah fasilitasi materi kepada penyuluh pertanian dan petani. Materi penyuluhan yang tersedia sebanyak 280 materi
  - b. Media cetak: Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya dengan alokasi pembiayaan dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi
6. Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
7. Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi melalui anggaran Proyek IPDMIP

Namun dalam upaya pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian” terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Disahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menyebabkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak satu komando, baik dalam perencanaan hingga implementasinya di kabupaten/kota dan provinsi. Menurut UU Otonomi Daerah bahwa penyuluh pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan belum semua Pemerintah Daerah memiliki perhatian besar terhadap penyuluhan pertanian, bahkan ada daerah yang menganggap pertanian bukan prioritas;
2. Berkurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan penguatan BPP, penguatan kapasitas kelembagaan petani, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan kapasitas ketenagaan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2273 -

- penyuluh pertanian serta penerapan/penguatan metode penyuluhan pertanian;
3. Ketersediaan peralatan dan infrastruktur pendukung kegiatan penyuluhan pertanian masih belum memadai, terutama sarana dan prasarana di Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian di kecamatan;
  4. Berkurangnya jumlah penyuluh pertanian ASN dan THL-TB di 34 propinsi.

Dalam menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut, beberapa strategi Solusi yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, antara lain:

1. Mengoptimalkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan K/L lainnya dalam upaya penguatan penyelenggaraan penyuluh pertanian.
  2. Digitalisasi penyuluhan pertanian untuk efektivitas dan efisiensi diseminasi inovasi, informasi dan materi penyuluhan pertanian melalui fasilitasi sarana IT bagi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui anggaran APBN serta PHLN (SIMURP dan IPDMIP). Selanjutnya, menyelenggarakan webinar “Menteri Sapa Petani dan Penyuluh” (MSPP) dan Ngobrol Asyik Penyuluhan (NGOBRAS) secara online yang dilakukan secara rutin dan intensif sebagai upaya meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian dan petani terhadap program-program Kementerian Pertanian
  3. Bimbingan teknis dan pelatihan bagi penyuluh pertanian dan petani untuk mengupayakan peningkatan kapasitas penyuluh dan petani bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP;
  4. Mengoptimalkan koordinasi dengan yang membidangi perencanaan serta anggaran di BPPSDMP terkait sinergitas dan keselarasan antara target Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan dukungan anggaran.
  5. Mendorong percepatan pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) tema Genta Organik di 33 provinsi untuk meningkatkan motivasi dan perubahan sikap petani dalam menerapkan teknologi.
  6. Mendorong penyuluh pertanian dalam diseminasi teknologi pertanian dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap *output* kegiatan tersebut.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Kementerian Pertanian bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengembangan SDM pertanian yang akan terwujud melalui program-program penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, pendidikan pertanian, serta standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2274 -

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, antara lain:

1. Mendorong Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan secara rutin kepada kelembagaan petani di wilayah kerjanya untuk peningkatan kapasitasnya agar dapat ditumbuhkembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi:
  - a. Melakukan identifikasi poktan, gapoktan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:
    - Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar
    - Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
    - Memiliki rencana usaha;
    - Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
    - Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
    - Telah membangun kemitraan usaha.
  - b. Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;
  - c. Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:
    - Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
    - Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
    - Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;
    - Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
    - Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.
2. Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui *media cyber extension* dan media cetak (Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2022;
3. Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/*online*, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu.
4. Peningkatan sinergitas dengan unit kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani.

Terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi KEP, yaitu:

  1. Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari APBN dan APBD;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2275 -

2. Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP;
  3. Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan, pemasaran dan mitra;
  4. Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;
  5. Kelembagaan Ekonomi Petani belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena belum mampu mengakses sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar.
5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel
- Pada tahun 2023, dalam upaya mendukung pelaksanaan Praktik Baik dan Reformasi Birokrasi Berdampak, Kementerian Pertanian menyusun Rencana Aksi RB General yang terdiri dari 24 kegiatan utama, yaitu:
1. Penyederhanaan Birokrasi
  2. Pelaksanaan data statistik sektoral
  3. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi ASN
  4. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
  5. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Kementan
  6. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
  7. Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi
  8. Penataan Jabatan Fungsional (JF)
  9. Pelaksanaan pelayanan publik digital
  10. Penguatan Manajemen talenta ASN
  11. Pembangunan ZI di unit kerja
  12. Pelaksanaan *Learning of Development* serta *digital mindset* ASN
  13. Penguatan implementasi SPIP
  14. Pelaksanaan transformasi digital ASN
  15. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat
  16. Pengelolaan pegawai ASN berbasis digital
  17. Penguatan upaya pencegahan korupsi
  18. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
  19. Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik
  20. Penguatan Sistem Merit
  21. Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
  22. Pelaksanaan *Core Values* ASN
  23. Pelaksanaan arsip digital
  24. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung keberhasilan pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2023 yaitu:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2276 -

1. Perbaiki informasi kinerja
2. *Workshop* Pengisian Laporan pada Aplikasi SMART Tahun 2023
3. Koordinasi Penyusunan Laporan Sasaran Strategis dan Laporan Akhir pada Aplikasi SMART Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2023

Tantangan dalam meningkatkan nilai kinerja Kementerian Pertanian, tidak terbatas pada upaya mencapai target kinerja, namun juga ketepatan dalam perencanaan yang tercermin dari capaian kinerja dan realisasi anggaran. Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian pada tahun 2024, maka upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian adalah:

1. Menyusun rencana penarikan dana (RPD) pada lampiran III DIPA sesuai dengan pelaksanaan kegiatan dan menyesuakannya apabila terdapat perubahan rencana;
2. Melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal palang yang telah direncanakan;
3. Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala dan melakukan strategis khusus apabila dirasa diperlukan untuk menjamin tercapainya target kinerja



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2277 -

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/ MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, telah dilakukan optimalisasi Kinerja Tahun 2020-2024 dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Capaian Tujuan yang didasarkan pada pada Renstra tersebut, terdapat 4 (empat) Tujuan dengan masing-masing 13 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Utama.

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan 4 Tujuan dengan 13 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 13 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 8 indikator kinerja (61,54%) memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja (7,69%) sesuai target, dan 4 indikator kinerja (21,05%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sebagian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,48	72,54	104,4
2	Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	67	52,64	78,57
3	Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	17,33%	25,46%	146,9
4	Menurunnya laju penyusutan hutan	Laju deforestasi dan degradasi hutan	0,2 juta hektar	0,1 juta Ha	200
5	Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah	Kontribusi Sektor Lingkungan hidup terhadap PDB Nasional	14,1 T	13,28 T	94,18



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2278 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
		(berdasarkan harga berlaku)			
6	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB nasional (berdasarkan harga berlaku)	118 T	130,11 T	110,26
7	Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	Nilai ekspor hasil hutan, TSL, dan bioprospecting	USD15 M	USD13.29 M	88,60
8	Meningkatnya penerimaan negara dari lingkungan hidup dan kehutanan	Nilai PNBP fungsional KLHK	5,26 T	6,28 T	119,3
9	Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	Luas kawasan hutan dengan status penetapan	16,4 jt Ha	16,4 jt Ha	100
10	Terwujudnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	21.24 ribu Ha	63,04 ribu Ha	296,79
11	Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	150.000 Ha	869,79 ribu Ha	579,8
12	Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	Indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK	78	90,06	115,5
13	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien	Indeks RB	83	76,52	92,19



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2279 -

Realisasi Penyerapan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.562.730.000.000	2.516.857.133.000	98,21
2	Program Kualitas Lingkungan Hidup	968.690.000.000	947.088.213.000	97,77
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	128.070.000.000	125.713.512.000	98,16
4	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	208.650.000.000	205.687.170.000	98,58
5	Program Dukungan Manajemen	3.417.420.000.000	3.370.943.088.000	98,64
<b>Jumlah</b>		<b>7.285.579.878.000</b>	<b>7.166.289.116.000</b>	<b>97,00</b>

Berikut upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai kinerja pada tahun 2023 serta kendala-kendala yang dihadapi.

**1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup**

Berbagai upaya terus digiatkan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, upaya-upaya tersebut diawali dengan perbaikan kualitas dari masing-masing indikator pembentuk IKLH yakni: kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut serta kualitas lahan (termasuk tutupan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pembasahan gambut). Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. Pengendalian pencemaran. Pengaturan ketat terhadap sistem pembuangan limbah industri untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dapat disebabkan oleh limbah industri
- b. Konservasi dan Rehabilitasi hutan serta pemulihan lahan bekas tambang: Konservasi sumber daya hutan dan penanaman pohon serta pembuatan bangunan konservasi tanah merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lahan. Pohon yang ditanam selain menjaga kualitas lahan juga menghasilkan oksigen yang menyerap karbon dioksida, mengurangi tingkat polusi serta meningkatkan kualitas udara.
- c. Pengelolaan dan pengurangan timbulan sampah: Pengelolaan sampah yang baik yang disertai pemanfaatan sampah dapat mengurangi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2280 -

- pencemaran. Sampah yang tidak dikelola dengan baik adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah
- d. Pengelolaan air limbah: Pembangunan instalasi pengolahan air limbah dapat membantu mengurangi pencemaran air

**2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah**

Dalam mewujudkan sasaran strategis KLHK meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), maka sangat erat kaitannya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola timbulan sampah di daerah. Ada beberapa kendala dalam mencapai sasaran tersebut:

- a. Pengelolaan sampah yang belum merata dan masih terpusat pada ibukota kabupaten atau pada pusat kota saja. Hasil IKPS tahun 2023 menunjukkan kinerja pengelolaan sampah di kota metropolitan dan kota besar cenderung lebih baik dibandingkan kota sedang dan kota kecil. Selain itu, jumlah fasilitas pengelolaan sampah belum tersebar merata
- b. Dalam menilai kinerja pengelolaan sampah dengan menggunakan indikator IKPS, terdapat permasalahan mengenai keterisian laman SIPSN oleh pemerintah daerah. Setelah dilakukan verifikasi oleh Ditjen PSLB3 dari hasil input 400 pemda pada laman SPISN dari total 514 kab/kota, namun hanya 133 kab/kota yang input datanya dapat diverifikasi. Dengan kondisi tersebut, maka hasil IKPS tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan pengelolaan sampah di tingkat tapak. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keterampilan SDM pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk mengisi SIPSN. Pergantian SDM pengisi SIPSN umum ditemui, sehingga menyebabkan inefisiensi dan perlunya bimbingan teknis berulang.
- c. Jumlah akun pemerintah daerah yang terintegrasi di SIPSN kurang dari 450 dari total 514 kab/kota. Perlu ada sosialisasi dan peringatan yang lebih untuk memastikan seluruh kab/kota membuat akun di laman SIPSN untuk melaporkan pengelolaan sampahnya.
- d. Pengolahan sampah tingkat kabupaten yang tercermin di laman SIPSN acapkali belum merepresentasikan pengelolaan sampah di pinggir kabupaten. Hal ini karena umumnya metrik yang disampaikan baru mengukur pengelolaan sampah di sekitar ibukota kabupaten. Idealnya perlu ada *ground check* untuk menilai pengelolaan sampah hingga tingkat kecamatan, namun ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang belum teralokasi saat ini.
- e. Anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah terkait urusan bidang lingkungan hidup relatif rendah karena belum menjadi fokus utama bagi banyak pemerintah daerah.
- f. Pembobotan dalam komponen penyusunan IKPS belum sepenuhnya merepresentasikan kualitas pengelolaan sampah di setiap daerahnya. Salah satu contoh, saat ini sudah tumbuh kota-kota mandiri yang



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2281 -

pengelolaan sampahnya baik, namun salah satu indikator penilaian IKPS rendah yaitu besaran anggaran.

Untuk menanggapi kendala dan mewujudkan sasaran meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah, beberapa upaya sudah dilakukan Direktorat Jenderal PSLB3, di antaranya:

- a. Mengelola *platform* nasional SIPSN yang dimanfaatkan untuk menyediakan data pengelolaan sampah yang lengkap dan akuntabel yang dapat digunakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti donor, akademisi, dan sektor swasta, sebagai dasar dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengambilan keputusan, perumusan regulasi, dan pengembangan pengelolaan sampah berkelanjutan
- b. Bimbingan teknis ke daerah mengenai pengisian laman SIPSN secara tepat, sosialisasi pengisian SIPSN untuk mendapatkan nilai IKPS, serta sosialisasi penyusunan, pengisian, dan pelaporan Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) terkait pengelolaan sampah tingkat kab/kota. Seluruh hal ini umumnya dilakukan pada kalender tahunan kinerja Ditjen PSLB3 dan diharapkan dapat memperbaiki nilai kinerja IKPS secara nasional. Selain itu juga Pembuatan surat pengingat untuk pengisian SIPSN kepada pemerintah daerah dalam dua termin: Periode 1 (Januari – Juni), dan P2 (Juli – Desember).
- c. Sosialisasi kepada pemerintah daerah bahwa pengelolaan sampah daerah menjadi penentuan dalam klasifikasi dan nominasi penerima penghargaan Adipura.
- d. Mendorong pendekatan sirkular ekonomi pemanfaatan sampah untuk *reduce, reuse, dan recovery* limbah sehingga meningkatkan nilai tambah sampah yang dihasilkan
- e. Persiapan, koordinasi, pelaksanaan, hingga monitoring dan pelaporan pembangunan dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, fasilitas pengolahan sampah melalui Budidaya Maggot (BSF), fasilitas penanganan sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional, fasilitas penanganan sampah di DAS Citarum, dan lain-lain
- f. Untuk meningkatkan pengelolaan limbah B3 medis dari fasilitas pelayanan kesehatan (*fasyankes*), Kementerian LHK, dalam hal ini Ditjen PSLB3 memberikan bantuan insinerator kepada pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2023, telah diberikan 16 unit incinerator, di mana di tahun 2023 ada 4 unit incinerator yang diberikan (3 unit di RSUD Kalimantan dan 1 unit di Gorontalo).
- g. Penyaluran DAK bidang Lingkungan Hidup (LH) kepada pemerintah daerah melalui kegiatan pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti; motor roda tiga, kontainer sampah, Bank Induk Sampah (BSI), pembangunan Pusat Daur Uang (PDU), rumah kompos, dan lain-lain. Pada tahun 2023, pagu DAK yang dialokasikan untuk kegiatan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2282 -

pengelolaan sampah serta sarpras pendukungnya sebesar Rp123.831.299.000,- dengan target volume sebanyak 360 unit.

**3. Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon**

Dalam rangka menurunkan emisi GRK di sektor limbah dan kehutanan, Kementerian LHK melakukan beberapa upaya diantaranya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rekonseptualisasi Program Kampung Iklim (Proklam), optimalisasi pemanfaatan pendanaan result based payment (RBP) REDD+, penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) serta penerapan skema Sertifikasi Penurunan Emisi (SPE).

Kendala yang menghambat aktivitas dalam menurunkan emisi GRK diantaranya belum lengkapnya kebijakan/ peraturan pendukung (termasuk pedoman teknis, NSPK), kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia maupun alokasi anggaran, serta kurangnya sarana / prasarana pendukung.

Khusus pada tahun 2023, Indonesia dan negara-negara di dunia menghadapi fenomena iklim el Nino yang berdampak pada musim kemarau yang lebih panjang dan kering, yang memicu peningkatan kejadian kebakaran hutan dan lahan, sehingga meningkatkan emisi GRK dari sektor FoLU.

**4. Menurunnya laju penyusutan hutan**

Berbagai upaya yang telah dilakukan seluruh unit kerja eselon 1 KLHK bersama para pihak hingga tahun 2023 untuk mengendalikan laju deforestasi di Indonesia, di antaranya;

- a. Penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 tahun 2011 kepada K/L/Institusi dan seluruh gubernur dan bupati untuk melakukan penundaan pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut adalah satu kebijakan dalam pengendalian deforestasi di Indonesia. Inpres tersebut diperbaharui tiga kali di tahun 2013, 2015, dan 2017, hingga kemudian di tahun 2019 terbit Inpres No. 5 sebagai penyempurnaan untuk peningkatan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Inpres No. 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tersebut merupakan Penegasan tentang pengendalian perizinan dengan moratorium perizinan pada hutan primer dan gambut (PIPPIB) sejak tahun 2011 dan menjadi kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang permanen sejak tahun 2019.
- b. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu pendorong terjadinya deforestasi di Indonesia, terutama di lahan gambut. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui pemanfaatan *early warning system* untuk pemantauan *hotspot* serta patroli pengamanan kawasan hutan. Tidak hanya itu,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2283 -

- pengendalian kebakaran hutan dan lahan juga dilakukan melalui perbaikan tata kelola gambut. Merespon kebakaran hutan dan lahan periode 2014-2025, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut/BRG (saat ini menjadi BRGM) dengan wilayah kerja di 9 provinsi prioritas. Kementerian LHK bersama BRGM melaksanakan restorasi gambut dengan strategi *rewetting*, revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan strategi tersebut, pemerintah turut melibatkan pemerintah setempat serta masyarakat.
- c. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Kegiatan RHL di dalam dan di luar kawasan hutan dapat meningkatkan tutupan hutan yang kemudian dapat teridentifikasi sebagai area reforestasi. KLHK, melalui Ditjen PDASRH, melaksanakan RHL secara vegetatif melalui kegiatan penanaman mangrove, agroforestri, persemaian permanen, dan lain-lain. Selain KLHK, BRGM juga melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove, di mana luas ekosistem mangrove yang sudah direhabilitasi pada tahun 2023 seluas 3.064 ha. Di penghujung 2023 akan dilakukan kegiatan *Mangroves for Coastal Resilience* (M4CR) yang diinisiasi oleh KLHK, BRGM, KKP, dan World Bank untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem mangrove serta mata pencaharian berkelanjutan, dengan kegiatan utama yaitu rehabilitasi mangrove seluas 75.000 ha Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Salah satu sasaran Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia's FOLU Net Sink 2030 ini dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK, baik di pusat dan di daerah secara bersama-sama, berkolaborasi, dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Telah dilakukan kegiatan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja FOLU Net Sink 2030 kepada pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sinergitas kebijakan, perencanaan, dan operasionalisasi antar level di pusat dan daerah hingga tapak adalah prasyarat untuk mencapai sasaran yang diharapkan.
- d. Pengelolaan Hutan Lestari Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) mendapatkan izin menjalankan usaha atau kegiatan pemanfaatan hutan. Untuk memastikan pengelolaan dilakukan secara lestari, maka dilakukan pengendalian terhadap pemegang PBPH dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (SIPASHUT). Selain itu, berdasarkan data pada Laporan Kinerja Ditjen PHL Tahun 2023, terdapat peningkatan produktivitas hutan melalui penanaman dan pengkayaan kawasan hutan seluas 681.815 ha di tahun 2023.
- e. Penegakan hukum Keberhasilan pengendalian deforestasi di Indonesia juga tidak lepas dari upaya penegakan hukum yang dilakukan. Berdasarkan data pada Laporan Kinerja Ditjen PHLHK Tahun 2023, untuk kasus kebakaran hutan dan lahan, pada tahun 2021-2023 sebanyak 672 sanksi administratif yang diberikan sedangkan untuk



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2284 -

tipologi perambahan kawasan hutan telah dilakukan 275 operasi dari 2021- 2023.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengendalikan laju deforestasi serta dinamika perubahan tutupan hutan, yaitu;

- a. Faktor alam Laju deforestasi pada 2014-2015 sebesar 1,09 juta hektare yang dipicu oleh fenomena El Nino menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena El Nino menyebabkan periode musim kemarau lebih panjang sehingga kebakaran hutan dan lahan sulit dikendalikan, terutama di lahan gambut di dalam maupun di luar kawasan hutan. Sementara itu, di tahun 2020-2022 terjadi fenomena La Nina yang menyebabkan periode musim basah lebih panjang dari biasanya. Hal ini turut mempengaruhi menurunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2020-2022 yang kemudian juga berimplikasi pada penurunan laju deforestasi. Adapun di tahun 2023 Indonesia kembali menghadapi fenomena El Nino. Berbagai upaya antisipasi dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan mulai dari penggunaan early warning system hingga patroli pengamanan kawasan hutan.
- b. Tekanan terhadap kawasan hutan Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan. Dinamika pembangunan dapat menyebabkan perubahan tutupan hutan. Adanya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk sektor-sektor yang strategis kemudian dapat mengubah tutupan hutan menjadi non hutan. Namun pemegang PPKH berkewajiban melaksanakan reklamasi seluas area yang terdampak dan rehabilitasi DAS untuk mengompensasi tutupan hutan yang hilang akibat aktivitas yang dilakukan di dalam kawasan hutan. Tekanan terhadap kawasan hutan juga datang dari masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Namun melalui pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada masyarakat maka masyarakat yang sebelumnya melakukan pemanfaatan kawasan hutan secara illegal dapat memanfaatkan kawasan hutan untuk aktivitas yang berkelanjutan. Pemanfaatan kawasan hutan yang dilakukan masyarakat melalui perhutanan sosial seperti agroforestri, silvofishery, ekowisata, dll.
- c. Deforestasi dan degradasi hutan di luar kawasan hutan/APL Deforestasi di Indonesia selain terjadi di dalam kawasan hutan, namun juga terjadi di luar kawasan hutan. Tercatat deforestasi netto Indonesia tahun 2021-2022 di luar kawasan hutan memiliki proporsi 29,7%. Sementara itu, urusan bidang kehutanan menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, kecuali pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota dan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Maka sebagaimana tercantum di dalam UU tersebut bahwa Pemerintah Daerah Provinsi selain



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2285 -

memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan hutan yang termasuk wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), kecuali pada Hutan Konservasi, namun juga pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara. Kegiatan RHL pada lahan kritis ataupun hutan rakyat yang berada di luar kawasan hutan perlu terus didorong kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui pelaksanaan DAK bidang kehutanan, serta program kegiatan lainnya.

**5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah**

Kendala dalam meningkatkan ekonomi sirkular dari sampah dan limbah adalah:

- a. Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai dalam pengelolaan limbah dan sampah.
- b. Sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan sampah yang belum memadai.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan limbah dan sampah sebagai barang yang bernilai ekonomi.

Kontribusi sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional adalah indikator dari sasaran meningkatnya sirkular Ekonomi dari sampah dan limbah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah:

- a. Kolaborasi dengan Stakeholder melalui Pendampingan di Kota/kabupaten dengan melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap 155 bank sampah. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan teknis kepada pengelola yang meliputi aspek manajemen, ekonomi dan sosial. Mendorong penerapan ekonomi sirkular di Bank Sampah agar mendapatkan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah yang lebih baik. DLH/DLHK Kota/Kabupaten juga ikut andil dalam menyampaikan materi pada setiap bimbingan teknis dan sosialisasi tersebut.
- b. Penghargaan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah (Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021). Bank Sampah saat ini dikategorikan sebagai Bank Sampah Unit (BSU) di tingkat RT/RW/Kelurahan dan Bank Sampah Induk (BSI) di lingkup Kota/kabupaten.
- c. Pengembangan dan review data Bank Sampah telah disiapkan dengan pembaruan Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA versi 2022). Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web resmi untuk mengintegrasikan database Bank Sampah di seluruh Indonesia. Pada tahun 2023, Aplikasi SIMBA telah melakukan interoperabilitas data dengan Aplikasi SIMBAH (Sistem Informasi Bank Sampah) milik



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2286 -

KOMINFO. Selain itu nilai ekonomi sirkular sampah juga dicatat oleh BPS sebagai kontribusi KLHK sektor LH terhadap PDB Nasional.

**6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan**

Kontribusi kehutanan terhadap PDB Nasional dapat ditingkatkan dengan meningkatkan komoditas hasil hutan kayu, HHBK dan jasa penunjang kehutanan. Upaya yang dapat dilakukan adalah:

- a. Penanaman dan pengayaan kawasan hutan produksi dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, terutama dalam industri kayu. Ini mencakup lapangan kerja, penghasilan bagi masyarakat lokal, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB).
- b. Produksi HHBK dapat memberikan keuntungan ekonomi melalui diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah dan optimalisasi seluruh potensi sumber daya hutan, namun juga berkontribusi terhadap upaya pelestarian kawasan hutan.
- c. Praktik berkelanjutan pada pengelolaan hutan, salah satunya melalui agroforestry serta implementasi multi usaha kehutanan yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- d. Memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan. Kemudahan perizinan diberikan kepada perusahaan pemegang PBPH. Layanan yang diberikan kepada pemegang PBPH menggunakan sistem informasi yang memudahkan dan meningkatkan efisiensi. Perizinan usaha terjadi secara terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS (*Online Single Submission*).
- e. Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diyakini dapat membangkitkan iklim investasi yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi.
- f. Pemberian bantuan alat ekonomi produktif kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) yang disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Bantuan ini diberikan kepada KTH melalui pemerintah daerah (DLH/DLHK) dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi KTH. Hal ini juga meningkatkan komoditas hasil hutan di daerah setempat.

Kendala dalam memproduksi komoditas sektor kehutanan adalah:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Alam jika tidak dikelola secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, menurunkan kualitas hutan, dan mengancam keberlangsungan sumber daya kayu. Perubahan iklim dan konversi lahan juga dapat mengurangi ketersediaan sumber daya kayu.
- b. Proses perizinan yang rumit dan regulasi yang tidak efisien bisa menjadi hambatan dalam mencapai target produksi. Kebijakan yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menghambat pertumbuhan sektor kehutanan.
- c. Kurangnya keterampilan dan teknologi modern dalam pengelolaan hutan dan industri kayu bisa membatasi efisiensi produksi. Perlu adanya investasi dalam peningkatan teknologi dan pelatihan untuk mengoptimalkan produksi dan kualitas produk.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2287 -

- d. Fluktuasi pasar global dapat mempengaruhi permintaan dan harga kayu. Kebijakan perdagangan luar negeri dari negara-negara tujuan ekspor juga bisa berdampak pada produksi dan ekspor kayu. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga mempengaruhi pasar produk kayu global yang berdampak pada volatilitas harga kayu bulat.
- e. Adanya penolakan dari komunitas lokal untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan konservasi lingkungan sehingga produksi kayu bulat dapat menurun.

**7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting***

Berbagai upaya terus digiatkan untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, upaya-upaya tersebut diawali dengan perbaikan kualitas dari masing-masing indikator pembentuk IKLH yakni: kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut serta kualitas lahan (termasuk tutupan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pembasahan gambut). Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. Pengendalian pencemaran: Pengaturan ketat terhadap sistem pembuangan limbah industri untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dapat disebabkan oleh limbah industri
- b. Konservasi dan Rehabilitasi hutan serta pemulihan lahan bekas tambang: Konservasi sumber daya hutan dan penanaman pohon serta pembuatan bangunan konservasi tanah merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lahan. Pohon yang ditanam selain menjaga kualitas lahan juga menghasilkan oksigen yang menyerap karbon dioksida, mengurangi tingkat polusi serta meningkatkan kualitas udara.
- c. Pengelolaan dan pengurangan timbulan sampah: Pengelolaan sampah yang baik yang disertai pemanfaatan sampah dapat mengurangi pencemaran. Sampah yang tidak dikelola dengan baik adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah
- d. Pengelolaan air limbah: Pembangunan instalasi pengolahan air limbah dapat membantu mengurangi pencemaran air. Upaya-upaya tersebut di atas tentu saja hanya sebagian kecil dari seluruh upaya pemulihan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang bermuara pada perbaikan kualitas lingkungan,

**8. Meningkatnya penerimaan negara dari lingkungan hidup dan kehutanan**

Selama tahun 2023, upaya yang telah dilakukan berbagai kegiatan atau usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan PNBPN adalah Intensifikasi dan diversifikasi tarif dan jenis PNBPN melalui revisi PP 12 tahun 2014, pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana wisata alam, promosi wisata alam dan pameran serta pembuatan desain tapak, memberikan kemudahan akses dalam berusaha dengan memberikan terobosan melalui konsep multiusaha. Terobosan tersebut dapat mengintegrasikan pemanfaatan berbagai hasil hutan dalam satu izin usaha, yaitu Perizinan Berusaha



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2288 -

Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk seluruh aktivitas bisnis perusahaan dalam kawasan hutan, dengan lingkup usaha yang diperluas meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan dan pemungutan HHK dan HHBK.

Selama menjalankan upaya-upaya tersebut, Kementerian LHK menemui kendala/hambatan yang antara lain:

- a. Beratnya *cashflow* untuk menjalankan kegiatan operasional yaitu lokasi tebangan semakin jauh dan sulit.
- b. Belum optimalnya rantai pasokan hulu, hilir, dan diversifikasi usaha.
- c. Belum optimalnya pemasaran hasil hutan, baik ekspor maupun pasar domestik.
- d. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PNBK dalam memenuhi kewajibannya secara tepat luas, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta dari sisi pengawasan.
- e. Belum optimalnya pengawasan dan penindakan berkelanjutan oleh penegakan hukum terkait.
- f. Belum optimalnya penggunaan Idle asset yang dimiliki oleh KLHK yang seharusnya dapat menjadi salah satu sumber utama PNBK.
- g. Kurangnya kualitas terhadap layanan PNBK sehingga masih memerlukan peningkatan kualitas.
- h. Tidak optimalnya penggunaan hasil dari PNBK KLHK.
- i. Masih terdapat double pungutan objek PNBK antara Pemerintah Pusat & Daerah yang seharusnya dilakukan secara terpusat saja atau satu kali pungutan.

**9. terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate**

Kegiatan penetapan kawasan hutan pada tahun 2023 dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam proses penetapan kawasan hutan di antaranya, yaitu:

- a. Jumlah SDM penelaah dokumen BATB hasil penataan batas sebelum Tahun 2023 tidak sebanding dengan dokumen yang sangat banyak.
- b. Sebagian dokumen hasil Tata Batas sebelum tahun 2023 belum di sampaikan ke pusat.
- c. Dokumen BATB yang telah disampaikan ke pusat, sebagian dikembalikan ke BPKHTL untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sampai dengan Desember 2023 belum disampaikan kembali ke pusat.
- d. Hasil Tata Batas Tahun 2023 sampai dengan Desember 2023 masih dalam tahap penyelesaian pada tingkat Panitia Tata Batas (PTB) dan penyusunan dokumen BATB.
- e. Volume tata batas Tahun 2023 sangat besar. Proses penyelesaian Berita Acara Tata Batas kawasan hutan di tingkat Panitia Tata Batas kawasan hutan belum selesai di Bulan Desember 2023, sehingga



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2289 -

keluaran dari kegiatan tata batas dimaksud akan ditindaklanjuti untuk penetapan kawasan hutan di Tahun 2024.

Kementerian LHK telah mengambil beberapa langkah strategis di tahun 2023 dalam upaya mengatasi kendala tersebut, yaitu:

- a. Satu Jaga Satu (SJS) merupakan salah satu kegiatan monitoring dan penyusunan basis data tentang proses tata batas hingga penetapan kawasan hutan terhadap proses pengukuhan kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait, dalam hal ini adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL).
- b. Pengadaan Tenaga Ahli Pengukuhan Kawasan Hutan (TA PDP) dikhususkan untuk membantu dan mendukung kegiatan penataan kawasan hutan. Adanya TA PDP dapat membantu terselesaikannya sebanyak 333 BATB baik dari tahun 2023 maupun sebelumnya. Sebanyak 16.739,15 km panjang koreksi BATB telah ditelaah dan sudah diajukan dengan tahap pengesahan SK Penetapan Kawasan Hutan.
- c. Bantuan SDM antar Satuan Kerja UPT KLHK dalam pelaksanaan penataan batas Kawasan hutan.

**10. Terwujudnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan**

Kendala teknis yang dialami saat pelaksanaan penataan batas kawasan hutan menyebabkan terlambatnya dokumen BATB Kawasan Hutan disampaikan untuk diproses pengesahan dan penetapan kawasan hutan.

Lokus Indikatif TORA/PPTPKH berbasis lapangan belum maksimal karena Pemerintah Daerah belum seluruhnya mengusulkan untuk dimasukkan dalam peta indikatif, sehingga menyebabkan lokasi yang dimohon untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berada di luar peta indikatif. Belum semua lokasi yang dicadangkan untuk HPK Tidak Produktif terdapat permohonan untuk proses pelepasan kawasan hutan. Selain itu belum teridentifikasinya seluruh lokus perkebunan sawit yang diklaim milik masyarakat (hanya Sebagian saja), sehingga belum seluruhnya terakomodir di dalam peta indikatif.

Lokus yang akan dilakukan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH perlu di tetapkan dalam SK kegiatan terbangun di Satuan Pengawasan, Pelaksanaan, dan Pengendalian (SATLAKWASDAL KLHK) sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24/2021. Lokasi indikatif TORA yang menyebar dalam satuan luas yang kecil sehingga menyulitkan pelaksanaan proses inventarisasi dan verifikasi serta membutuhkan biaya yang relatif besar.

Kementerian LHK telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyediaan TORA dari kawasan hutan, antara lain berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2290 -

pendanaan penyediaan TORA melalui APBD, sosialisasi dan *coaching clinic* terhadap areal pencadangan HPK tidak produktif, serta memaksimalkan pemanfaatan media elektronik dalam sosialisasi TORA untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak sehingga bisa berperan aktif dalam seluruh tahapan TORA.

Perbaikan regulasi juga dilakukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan. Tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018. Berdasarkan perkembangan yang ada, pada tahun 2019 peraturan tersebut diubah dalam Peraturan Menteri LHK No. P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018.

Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. Poin utama perubahan regulasi ini adalah penyederhanaan mekanisme penataan batas baik dalam proses pelepasan kawasan hutan HPK tidak produktif maupun perubahan batas (proses *Inver* PTKH).

### **11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata**

Bentuk upaya dalam pencapaian target luasan perhutanan sosial maka terbit Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Perhutanan Sosial. Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial. Perpres ini memuat target dan strategi dalam percepatan pengelolaan perhutanan sosial. Perencanaan terpadu dalam percepatan tersebut meliputi: 1. Distribusi Akses Legal Perhutanan Sosial. 2. Pengembangan Perhutanan Sosial 3. Optimalisasi Pendamping Perhutanan Sosial.

Upaya untuk mencapai target kinerja luas Perhutanan Sosial telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari APBN maupun HLN. Alokasi anggaran tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dari alokasi anggaran tahun 2022. Pada Ditjen PSKL tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar 299 miliar dengan pagu kegiatan operasional operasional sebesar 59 miliar (20%) dan non operasional sebesar 240 miliar(80%). Alokasi anggaran tahun 2023 mengalami peningkatan tahun 2022, dikarenakan adanya peningkatan anggaran bersumber dana HLN yang semula hanya Rp 59 miliar menjadi 102,9 miliar

Kendala dalam pencapaian target luasan luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat pada tahun 2023 yaitu:

- a. Anggaran APBN yang masih terbatas untuk mencapai target yang sudah direncanakan. Kasus penyelesaian Hutan Adat keterbatasan anggaran APBN menyebabkan lokasi hutan adat yang akan difasilitasi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2291 -

- penetapannya hanya menyesuaikan anggaran yang tersedia, di sisi lain usulan hutan adat yang telah siap untuk dilakukan verifikasi lapangan sudah tersedia cukup banyak.
- b. Belum ada pengaturan insentif kontribusi perhutanan sosial dalam Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
  - c. Kurangnya tenaga pendamping KUPS yang tersedia saat ini. Tenaga pendamping mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial maupun peningkatan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Perhutanan Sosial.
  - d. Minimnya data dan informasi pengaduan konflik tenurial kawasan hutan dan permohonan penyelesaian kegiatan terbangun masyarakat dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk penanganannya hingga diperoleh rekomendasi penyelesaian yang sesuai.
  - e. Pemanfaatan potensi Kawasan Konservasi berupa kegiatan pemungutan HHBK, pemanfaatan sumber daya perairan, budidaya tradisional dan perburuan tradisional tetap dilakukan dengan skema kerjasama pemberdayaan masyarakat berupa pemberian akses, dengan tata cara dan persyaratan yang masih menyesuaikan dengan Perdirjen P.6 Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap PermenLHK No. P.43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat
  - f. Kawasan konservasi sebagai benteng terakhir dalam pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu menekankan pada upaya pemanfaatan potensi kawasan secara lestari, sehingga perlu proses verifikasi yang dapat menjamin kelestarian potensi yang ada dan yang dimanfaatkan di kawasan konservasi tersebut

**12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas**

Kendala yang muncul dalam rangka meningkatkan SDM KLHK yaitu;

- a. Kebutuhan ASN KLHK akan kebutuhan peningkatan kompetensi dan uji kompetensi SDM belum dapat terakomodir secara optimal
- b. Pemanfaatan Learning Management System (LMS) *E-Learning* KLHK belum sepenuhnya optimal karena kapasitas sistem yang masih terbatas untuk memberikan akses dalam kegiatan pelatihan yang lebih luas.
- c. Belum optimalnya penyerapan lulusan SMK Kehutanan Negeri di dunia usaha dan dunia industri salah satunya karena siswa melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi (30-40% lulusan setiap tahun).

KLHK telah mempersiapkan upaya untuk menindak lanjuti kendala/hambatan tersebut melalui:

- a. Akan dikembangkan metode peningkatan kompetensi dan uji kompetensi SDM LHK yang inovatif, mudah diakses dan lebih luas



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2292 -

jangkauannya seperti *Massive Online Open Courses* (MOOC) sesuai dengan kebutuhan kompetensi ASN maupun masyarakat.

- b. Akan mengembangkan dan meningkatkan kualitas *Learning Management System* (LMS) *ELearning* KLHK baik dari sisi teknis maupun peningkatan kapasitas SDM pengelolanya.
- c. Menyusun profil lulusan SMK, pengembangan kurikulum serta mendorong adanya peluang lulusan SMK Kehutanan Negeri untuk magang di UPT lingkup KLHK selama 1 tahun.

Selain itu, tantangan yang harus dihadapi oleh KLHK yaitu:

- a. Adanya kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara terus menerus sesuai peraturan.
- b. Masih diperlukannya penyiapan SDM baik kualitas dan kuantitas sebagai implementasi UUCK
- c. Pemanfaatan manajemen talenta di lingkungan Kementerian LHK masih terbatas
- d. Terdapat 21 ribu KTH di Indonesia, 90% nya masih dalam kategori pemula dengan NTE rendah
- e. Penguatan portofolio lulusan SMK Kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia industri sektor LHK
- f. Kebutuhan pengembangan generasi lingkungan secara terus menerus dalam mendukung isu lingkungan

Maka dari itu, KLHK telah mempersiapkan rencana ke depan dari tantangan-tantangan yang muncul, antara lain melalui:

- a. Pengembangan Kompetensi meliputi
  - 1) NSPK Peran Eselon I dalam Pengembangan Kompetensi
  - 2) MOOC untuk Menjangkau Target Pelatihan Lebih Luas
  - 3) Penguatan Kerja sama dalam Pengembangan Kompetensi
  - 4) Optimalisasi *Assesment Center* untuk Manajemen Talenta KLHK
- b. SMK Kehutanan Negeri
  - 1) Pemagangan/ Pengabdian Lulusan SMKKN di UPT KLHK
  - 2) Integrasi Materi LH dalam Kurikulum SMKKN
  - 3) Penguatan Kerja sama dengan DUDI dan Pengembangan Bursa Kerja
- c. Generasi Muda LHK
  - 1) Penguatan Kerja sama dengan berbagai pihak dalam Pembinaan Generasi Lingkungan
  - 2) Pembinaan SDM LHK dalam mendukung Wirausaha Kreatif bidang LHK
- d. Penyuluhan
  - 1) Pendampingan KTH untuk Peningkatan NTE
  - 2) Mengembangkan Pusat - Pusat Pelatihan Swadaya Masyarakat dalam rangka mengembangkan usaha kelompok masyarakat



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2293 -

**13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien**

Upaya perbaikan telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diantaranya yaitu:

- a. Inventarisasi terhadap seluruh layanan berbasis elektronik yang digunakan oleh unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Melakukan koordinasi layanan data dan informasi, meningkatkan kapasitas SDM dan admin, serta kapasitas dan kualitas server yang terpusat
- c. Menerbitkan SK Menteri LHK Nomor 717 tahun 2022 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja KLHK tahun 2022 – 2026, untuk mengetahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN di KLHK;
- d. *Capacity Building* Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Lingkup KLHK tahun 2022 yang dihadiri oleh TPI, Eselon I, dan Unit Kerja Lingkup KLHK;
- e. *Monitoring* capaian dan renaksi kinerja dilakukan setiap bulan melalui aplikasi ESAKIP KLHK.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2294 -

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 4 (empat) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 2 (dua) indikator kinerja atau sebesar 50% melebihi target, 1 (satu) indikator kinerja atau 25% sesuai target, dan 1 (satu) indikator kinerja atau sebesar 25% belum mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompeten, Tangguh, Lincih, Produktif, dan Berdaya Saing dalam Hubungan Industrial yang Kondusif yang Mendukung Indonesia yang Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong	Kontribusi terhadap Produktivitas tenaga Kerja Nasional	3,36%	3,72%	110,71%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	81,50	76,10	93,37%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%
		Indeks SPBE	3,0	3,27	109%

Realisasi Penyerapan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pembinaan Ketenagakerjaan	2.393.556.035.000	2.308.540.528.934	96,45
2	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.288.916.520.000	2.223.019.736.234	97,12
3	Program Riset dan Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	-
4	Program Dukungan Manajemen	1.305.338.343.000	1.256.847.688.372	96,29
<b>Jumlah</b>		<b>5.987.810.898.000</b>	<b>5.788.407.953.540</b>	<b>96,67</b>



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2295 -

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Kementerian Ketenagakerjaan antara lain adalah sebagai berikut.

1. IKSS Kontribusi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Nasional

Upaya dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan dalam mencapai SS-1 berdasarkan program, sebagai berikut:

a. Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- i. Pelaksanaan PBK tahun 2023 di laksanakan pada 24 Kejuruan di 21 UPTP dan 259 BLK UPTD;
- ii. Pengembangan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dalam bentuk Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri (FKLPI) dan Forum Komunikasi Jejaring Pemangangan (FKJP). Forum komunikasi tersebut antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas tenaga kerja;
- iii. Peningkatan kualitas sistem tata kelola program pelatihan melalui penggunaan SIAP Kerja untuk pendaftaran peserta pelatihan;
- iv. Identifikasi dan memilih sektor/sub sektor yang nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja tinggi melalui proses Identifikasi Kebutuhan Pelatihan / *Training Need Analysis* (TNA);
- v. Pengembangan Transformasi BLK secara terstruktur dan masif dari segi kelembagaan, seperti sarana dan prasarana, fasilitas dan substansi pelatihan (program pelatihan, penyelenggaraan, sertifikasi lulusan pelatihan) dalam mendukung 9 Lompatan Besar Kementerian Ketenagakerjaan. Peningkatan sarana dan prasarana BLK untuk mendukung terselenggaranya program pelatihan yang efektif, pada tahun 2023 terdapat sebanyak 1020 Lembaga pelatihan yang terakreditasi dan Lembaga yang ditingkatkan sarana dan prasarana sebanyak 80 lembaga;
- vi. Penyelenggaraan pelatihan produktivitas bagi perusahaan-perusahaan pada BLK Pemerintah;
- vii. Membangun 525 lembaga BLK Komunitas sesuai dengan Janji Presiden dan dipantau perkembangannya oleh Kantor Staf Presiden (KSP);
- viii. Peningkatan kapasitas Instruktur atau tenaga pelatihan melalui program peningkatan kompetensi instruktur. Tahun 2023 terdapat 665 orang yang mengikuti Diklat Dasar Instruktur dan 6.143 orang Instruktur dan Tenaga Pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya dari total 4.728 orang Instruktur di seluruh BLK Pemerintah, TC K/L lainnya, TC Industri, BLK Komunitas, LKP Swasta dan BLKLN;
- ix. Sesuai dengan amanat Perpres No 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, Ditjen Binalavotas telah melakukan penguatan koordinasi (orkestrasi) dalam revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi serta dibentuk Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) di level provinsi dan kab/kota agar penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2296 -

- sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dari sisi kebutuhan tenaga kerja maupun lapangan usaha;
- x. Mendorong dan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) dan pemagangan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada beberapa proyek Prioritas Strategi Nasional (PSN) seperti Ibu Kota Negara Baru, KEK, Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Food Estate, Inpres Papua. Selain itu, pelatihan terus berinovasi terhadap pelatihan berstandar ASEAN, future job training, pelatihan perluasan berbasis kesempatan kerja dan berbasis kawasan;
  - xi. Mengoptimalkan fungsi Kios SIAPkerja pada 21 BPVP, Sisnaker/SIAPKerja, dan forum komunikasi untuk mendukung proses *link and match* ketenagakerjaan dari sisi supply pelatihan vokasi; dan
  - xii. Pemanfaatan aplikasi SMILE yang terintegrasi SIAPkerja untuk pelaporan target, jadwal, realisasi dan penelusuran lulusan PBK 2023 *by name by address* yang melalui APBN Kemnaker sejumlah 158.739 orang.
- b. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- i. Penggunaan akun resmi *Whatsapp* (Centang Hijau) Kemnaker RI untuk pelaksanaan *WA Blasting* dalam melakukan penelusuran tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri hasil pelatihan kerja;
  - ii. Melaksanakan kegiatan *job fair* sebagai suatu jembatan untuk mempertemukan atau memfasilitasi pihak perusahaan dan pencari kerja;
  - iii. Melakukan koordinasi dengan Disnaker untuk dapat membantu memberikan rekomendasi lowongan pekerjaan bagi Peserta hasil PBK yang telah diberikan sesi PBJ;
  - iv. Mendorong Peserta PBK untuk mengikuti sesi Penyuluhan jabatan;
  - v. Mensosialisasikan penempatan secara prosedural secara massal di lokasi-lokasi yang merupakan daerah kantong PMI untuk menarik calon PMI;
  - vi. Menjalin komunikasi dan sinergitas dengan BP2MI serta stakeholder lainnya untuk meningkatkan penempatan PMI;
  - vii. Menjalin kesepakatan dengan negara penempatan baik dilakukan secara virtual maupun secara langsung baik di tingkat bilateral maupun multilateral;
  - viii. Mendatangi daerah yang sulit jaringan internet/seluler para peserta/calon penerima bantuan program Padat Karya;
  - ix. Mendorong sinergitas dan komunikasi antar pusat dan daerah untuk percepatan penyaluran bantuan program Padat Karya;
  - x. Menginformasikan syarat dan komitmen yang harus dijalankan agar calon penerima bantuan mengikuti proses penyaluran bantuan dari awal hingga akhir;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2297 -

- xi. Memaksimalkan penyebarluasan informasi terkait kegiatan TKM Pemula melalui media sosial ataupun melalui perwakilan ketenagakerjaan di daerah;
  - xii. Menyebarluaskan informasi dan promosi tentang program talenta muda melalui media yang sering digunakan para kaum muda, seperti contohnya media sosial, instant messaging, influencer dan juga dengan komunitas serta jaringan profesional agar dapat berkolaborasi bersama; dan
  - xiii. Meningkatkan pemanfaatan Talent Corner di Balai Latihan Kerja (BLK/BPVP).
- c. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- i. Memaksimalkan pemanfaatan WLKP online, sehingga *raw data by name by address* perusahaan yang terdaftar pada WLKP *online* bisa diperoleh dan diolah untuk mendapatkan data sarana HI. Selanjutnya data tersebut dijadikan basis data untuk melaksanakan program dan kegiatan, sehingga sebanyak 35.009 perusahaan yang terdaftar pada WLKP *online* yang mencakup 7.120.907 orang pekerja dapat terlindungi hak-hak dan dialog sosialnya;
  - ii. Secara berkesinambungan melakukan konsolidasi dengan dinas tenaga kerja daerah yang membidangi ketenagakerjaan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembinaan sarana-sarana hubungan industrial;
  - iii. Melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi yang membidangi urusan Ketenagakerjaan untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja baik di Pusat dan Daerah;
  - iv. Bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui koordinasi teknis rencana pembangunan daerah (Rakortekbangda);
  - v. Melakukan Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan Dinas Provinsi yang membidangi Ketenagakerjaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi;
  - vi. Memberikan edukasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam bentuk bimbingan teknis dengan sasaran para pemberi kerja dan pekerja penerima upah;
  - vii. Memberikan pelatihan pembentukan LKS Bipartit di perusahaan kepada 840 perusahaan;
  - viii. Melakukan kegiatan Edukasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pelaku hubungan industrial dalam menangani proses beracara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial baik di luar maupun di dalam Pengadilan Hubungan Industrial;
  - ix. Menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2298 -

- Seksual di Tempat Kerja serta melakukan sosialisasi atas terbitnya peraturan tersebut;
- x. Melakukan kegiatan serap aspirasi yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dari pekerja/buruh, asosiasi pengusaha, pemerintah daerah dan akademisi terhadap RPP tentang perubahan atas PP 35 tahun 2021 khususnya terkait substansi alih daya, dan RPP tentang perubahan atas PP 36 tahun 2021 khususnya terkait substansi upah minimum yang telah disusun pemerintah;
  - xi. Melakukan Sosialisasi atas Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan
  - xii. Mendorong setiap pekerja untuk menjadi anggota atau peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, terutama pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) melalui kegiatan sosialisasi ke wadah/kelompok sosial bukan penerima upah. Pada tahun 2023 sebanyak 1.650 wadah/kelompok telah mendapatkan sosialisasi atau pemahaman program jaminan sosial tenaga kerja.
- d. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
- i. Mendorong pelaksanaan tata kelola dan penerapan sistem pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan Permenaker No. 33 Tahun 2016 dan Permenaker Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, mulai dari perencanaan (Rencana Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan), pelaksanaan (Pembinaan, Pemeriksaan, Pengujian, dan Penyidikan) dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan;
  - ii. Melakukan Pemetaan melalui pengukuran indeks efektivitas tata cara pengawasan ketenagakerjaan dan indeks kinerja lembaga pengawasan ketenagakerjaan untuk mengetahui kondisi lembaga pengawasan ketenagakerjaan yang perlu ditingkatkan kembali kinerjanya sehingga seluruh lembaga pengawasan ketenagakerjaan dapat berfungsi secara optimal;
  - iii. Melakukan Pemetaan melalui pengukuran indeks kinerja lembaga K3 untuk memperoleh peta kondisi Lembaga K3 yang perlu ditingkatkan kembali kinerjanya sehingga seluruh Lembaga K3 dapat berfungsi secara optimal;
  - iv. Meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap norma K3 melalui pelayanan terintegrasi secara *online* melalui <https://temank3.kemnaker.go.id/>, diantaranya yaitu penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), Penerbitan Lisensi dan/atau Penunjukan Personil K3, dan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Audit SMK3 yang akan menjadi dasar sertifikat SMK3. Hingga Tahun 2023, tercatat sebanyak 2.001 Penunjukan PJK3, Personil K3 sebanyak 301.081 orang, dan 1.744 Surat



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2299 -

- Keterangan Audit SMK3 yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia;
- v. Revitalisasi lima Unit Pelaksana Tugas Balai K3;
  - vi. Melakukan sertifikasi ISO 17025:2017 tentang Kalibrasi dan Pengujian serta ISO 9001:2015 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu di seluruh Laboratorium Pengujian K3 pada UPT Balai K3;
  - vii. Melaksanakan *reviu*, pembaharuan dan harmonisasi NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria) bidang pengawasan ketenagakerjaan;
  - viii. Melakukan pengujian terkait lingkungan kerja perusahaan dan mengeluarkan laporan hasil uji untuk ditindaklanjuti oleh pengawas dan perusahaan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah;
  - ix. Mengintegrasikan layanan aplikasi Teman K3 dengan OSS khususnya dalam pengesahan gambar, Surat Keterangan Layak K3 yang bisa diakses oleh pengguna termasuk oleh Lembaga K3 (Balai K3, K/L/D/I, PJK3 dan Lembaga Audit K3); dan
  - x. Peningkatan jumlah SDM penguji K3 sebanyak 33 orang dengan status PPPK.
2. Sasaran Strategis Ke-2 (SS-2) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- a. Indeks Reformasi Birokrasi  
Untuk mencapai nilai Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023, Kementerian Ketenagakerjaan berupaya dengan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kementerian PANRB kepada Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun sebelumnya, diantaranya yaitu:
    - i. Melakukan penyelarasan rencana aksi reformasi birokrasi dengan dokumen penganggaran;
    - ii. Menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;
    - iii. Melakukan pembaharuan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 110 tahun 2022 tentang Agen Perubahan di Kementerian Ketenagakerjaan;
    - iv. Melakukan integrasi dan implementasi inovasi yang diciptakan oleh agen perubahan diantaranya yaitu inovasi "Layanan Kepegawaian Mandiri (LKM)" dan "Layanan *Online* Posko THR";
    - v. Menyusun draft Permenaker tentang Penilaian Kinerja dan Perhitungan Tunjangan Kinerja ASN Kementerian Ketenagakerjaan;
    - vi. Melakukan integrasi secara *Single Sign On* (SSO) pada aplikasi *eperformance* yang mencakup *e-presensi*, SKP *online*, SIAP, tanda tangan elektronik, dan realisasi anggaran eksternal;
    - vii. Telah diimplementasikan aplikasi SIAP Kerja secara SSO pada berbagai layanan ketenagakerjaan;
    - viii. Melakukan pendampingan pembangunan Zona Integritas (ZI) pada 10 unit kerja; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2300 -

- ix. Menyusun Permenaker tentang Peta Proses Bisnis.
- b. Opini BPK  
Upaya-upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal dalam mencapai realisasi Opini Badan Pemeriksa Keuangan, diantaranya yaitu:
  - i. Sekretariat Jenderal secara berkelanjutan melakukan pembinaan dan mengadakan *coaching* untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
  - ii. Melaksanakan verifikasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
  - iii. Melaksanakan sosialisasi untuk mengingatkan kembali mengenai aturan atau ketentuan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara;
  - iv. Melakukan koordinasi secara berkala terkait Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian dan memonitor tingkat penyelesaian rekomendasi dan saran perbaikan yang diberikan BPK; dan
  - v. Mendorong seluruh unit kerja untuk menindaklanjuti temuan dan menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran agar tidak menjadi temuan di tahun-tahun selanjutnya.
- c. Indeks SPBE  
Pada Tahun 2023 dalam upaya peningkatan kualitas implementasi SPBE, telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:
  - i. Melakukan rapat bersama tim asesor internal dan KemenpanRB guna mengetahui kelemahan dan kekurangan aspek dan domain SPBE dari hasil penilaian tahun 2022, serta rencana tindak lanjut persiapan penilaian tahun 2023;
  - ii. Melakukan penyusunan rencana induk arsitektur SPBE;
  - iii. Melakukan *Reviu draf* Permenaker SIAPkerja;
  - iv. Membentuk Tim Audit SPBE Kemnaker;
  - v. Melakukan rapat konsolidasi SPBE guna melakukan pembaharuan eviden;
  - vi. Menyusun arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dalam bentuk Permen;
  - vii. Meningkatkan layanan publik yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Integrasi antar layanan (Kemnaker dengan KLD lainnya). Pengintegrasian dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP);
  - viii. Melakukan pelatihan bagi tim audit TIK internal (khusus audit infrastruktur dan aplikasi) bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan audit aplikasi umum;
  - ix. Melakukan pengembangan layanan yang ada di *platform* SIAPkerja (Layanan Pelatihan, Layanan Kelembagaan, Layanan BizHub) yang memiliki efek terhadap Reformasi Birokrasi Tematik; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2301 -

x. Pada bulan Desember sudah dilakukan Audit SMKI dengan nomor sertifikat: SOA No.MGT-FRM-17 Rev.00 26 July 2021.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Kementerian Ketenagakerjaan antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. IKSS Kontribusi terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Nasional

Kendala-kendala yang dihadapi Kementerian Ketenagakerjaan dalam proses pencapaian target pada tahun 2023 berdasarkan program, sebagai berikut:

a. Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- i. Sistem survei kebekerjaan lulusan pelatihan melalui SIAPkerja yang telah diuji coba tahun 2020 dan dilaksanakan pada tahun 2021, belum menjadi daya tarik alumni peserta pelatihan untuk mengisi survei tersebut sampai dengan saat ini, sehingga data penempatan belum dapat dihimpun secara keseluruhan. Dimana hal tersebut bersifat sukarela, sehingga tidak semua alumni mengisi survey tersebut, karena survey kepekerjaan dirasa kurang efektif dijadikan alat *tracing* penempatan pekerjaan. Belum menemukan alat atau sistem yang tepat dalam mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan penempatan alumni pelatihan;
- ii. Masih rendahnya responden yang memberikan tanggapan pada survei atau WA *Blast*. Yakni hanya sekitar 50% responden yang menjawab survei atau merespon survei penempatan; dan
- iii. Proses pengumpulan data penempatan lulusan pelatihan belum semua masuk karena masih dalam masa tunggu penempatan sd 6 bulan pasca pelatihan. Pengumpulan data pelatihan sd 6 bulan pasca pelatihan adalah upaya dan tanggung jawab dalam rangka akuntabilitas kinerja terkait Indikator Kinerja Program.

b. Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

- i. Telah dilakukan Wa *Blasting* kepada 138.797 alumni peserta pelatihan yang belum bekerja agar mengikuti kegiatan Penyuluhan Jabatan "Kiat Memasuki Dunia Kerja" dan yang mengikuti sebanyak 2.542 orang. Dari hasil kegiatan Penyuluhan Jabatan yang telah berhasil memasuki Dunia Kerja sebanyak 420 orang dan sisa lainnya belum bekerja. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan yang ada adalah Peserta PBK yang telah mengikuti sesi Penyuluhan Jabatan tidak dapat langsung terserap ke Dunia Kerja dikarenakan tidak ada lowongan pekerjaan yang ditawarkan setelah mengikuti sesi Penyuluhan Jabatan;
- ii. Masih maraknya calo/sponsor/oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan iming-iming uang tinggal yang cukup besar bagi Pekerja Migran Indonesia;
- iii. Proses pra penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terkendala birokrasi dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat;
- iv. Proses *Job Order* Pekerja Migran Indonesia dari negara penempatan yang belum terverifikasi dengan baik;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2302 -

- v. Proses Identifikasi tenaga kerja yang diberdayakan melalui program bantuan Padat Karya memerlukan proses dan waktu yang cukup lama sehingga menghambat dalam kelancaran penyaluran bantuan;
  - vi. Saat melakukan identifikasi penyaluran program bantuan Padat Karya secara daring sering mengalami kendala jaringan;
  - vii. Perbedaan pemahaman antara Bank penyalur Pusat dan Daerah terkait standar dokumen persyaratan pencairan dana bantuan program Padat Karya, sehingga menghambat proses pencairan bantuan;
  - viii. Bank penyalur untuk program bantuan padat karya mempunyai persyaratan yang berbeda-beda antar wilayah sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan bantuan kepada penerima bantuan program padat karya;
  - ix. Terdapat beberapa TKM Pemula yang sudah Ter SK-kan namun tidak melakukan penandatanganan MOU;
  - x. Terdapat anggaran Tenaga Kerja Mandiri Pemula yang masih diblokir dikarenakan dari jumlah pendaftar yang masuk dan memenuhi persyaratan dan ditetapkan menjadi calon penerima bantuan, kurang dari target sehingga sisa anggaran tersebut masih di blokir;
  - xi. Masih sedikitnya jumlah Talenta muda yang diberdayakan, dikarenakan belum maksimalnya informasi yang diberikan; dan
  - xii. Penjaringan Talenta Muda baru dilakukan melalui *talenthub* dan belum dilakukan oleh talent corner sehingga pemberdayaan tenaga kerja mandiri muda tahun 2023 belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- c. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- i. Sampai dengan akhir Desember 2023 hanya ada 33 orang konsiliator dan 6 orang arbiter dari yang terdata. Data tersebut merupakan hasil rekonsiliasi data persebaran konsiliator dan arbiter di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh Ditjen PHI dan Jamsos melalui surat No. 42/HI.04.02/VI/2023 tentang Pelaporan Data Konsiliator dan Arbiter. Ditjen PHI dan Jamsos mengalami kesulitan dalam perekrutan arbiter dan konsiliator;
  - ii. Mediator Hubungan Industrial yang telah ditingkatkan kompetensinya diharapkan dapat bertambah pengetahuan dan keterampilannya sehingga dapat mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Dengan dilakukannya peningkatan kompetensi mediator hubungan industrial tersebut, maka akan berpengaruh pada kinerja organisasi baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu maka perlu dilakukan penilaian terhadap mediator hubungan industrial yang telah ditingkatkan kompetensinya untuk mendapatkan mediator yang berkinerja tinggi, tetapi sampai saat ini pedoman yang mengatur tentang MHI yang berkinerja tinggi masih berdasarkan survei penilaian pimpinan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2303 -

- masing-masing MHI. Apabila merujuk pada definisi operasional indikator kinerja kegiatan, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021 bahwa mediator hubungan industrial yang dinilai adalah Mediator Hubungan Industrial yang telah ditingkatkan kompetensinya. Kinerja tinggi diukur berdasarkan hasil survei penilaian dari pimpinan, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, perusahaan dan komunitas mediator;
- iii. Untuk menciptakan iklim hubungan industrial yang lebih produktif dan adil, serta berorientasi pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan, maka dilakukannya reformasi sistem pengupahan dengan mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas. Penerapan sistem pengupahan berbasis produktivitas diharapkan mampu memberikan upah yang adil dan berdaya saing bagi pekerja/buruh. Namun, sampai dengan saat ini pemahaman terkait upah berbasis produktivitas masih belum tersosialisasi secara massive. Saat ini sosialisasi masih terbatas kepada HRD perusahaan, belum bisa menjangkau *stakeholder* lain seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Mediator Hubungan Industrial di daerah;
  - iv. Masih banyak perusahaan yang berstatus daftar sebagian (tenaga kerja, upah dan program) dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan masih kurang pemahannya perusahaan terhadap manfaat yang akan diterima pekerja/buruh apabila mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - v. Masih kurangnya pemahaman terkait pencatatan serikat pekerja/buruh oleh petugas pencatatan dalam hal ini Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Ketenagakerjaan maupun di kalangan serikat pekerja/buruh sehingga terjadi pencatatan ganda ataupun pencatatan dalam hal penjenjangan organisasi serikat pekerja/buruh tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD); dan
  - vi. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan, selain itu ada anggapan perusahaan bahwa kewenangan perusahaan dan peran LKS Bipartit berpotensi tumpang tindih dengan peran dan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- d. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
- i. Revisi peraturan Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Permenaker No 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang telah dilakukan pada tahun lalu sampai dengan saat ini belum dapat terselesaikan dikarenakan belum tercapainya kesepakatan pada saat pembahasan dengan perwakilan pengawas ketenagakerjaan daerah;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2304 -

- ii. Hasil potret terhadap kualitas lembaga dan tata cara pengawasan ketenagakerjaan mengalami kenaikan namun tidak signifikan.
  - iii. Potensi terjadinya pelanggaran serta penyelewengan pada kualitas dan keabsahan sertifikasi personil K3 yang dihasilkan seperti pemalsuan dokumen sertifikat dan lisensi K3 oleh oknum tidak bertanggung jawab;
  - iv. Masih terdapat perusahaan yang wajib untuk diaudit SMK3 nya (perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 orang atau perusahaan yang mempekerjakan dibawah 100 orang namun beresiko tinggi) yang tidak mengajukan permohonan untuk diaudit oleh lembaga audit K3 seperti Sucofindo dan Surveyor Indonesia.
  - v. Pada tahun 2023, telah dilakukan kembali penambahan jumlah alat uji K3.
  - vi. Keterbatasan jumlah Balai K3 jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan;
  - vii. Kualitas pelayanan Balai K3 belum sepenuhnya sesuai standar atau mendapat akreditasi dari lembaga yang berwenang;
  - viii. Parameter uji yang terakreditasi ISO 17025 di Balai K3 masih rendah sementara tuntutan perusahaan saat ini melihat kualitas hasil uji laboratorium dari parameter uji yang telah terakreditasi ISO 17025:2017;
  - ix. Masih minimnya rekomendasi pengujian objek K3 yang diuji berasal dari pengawas ketenagakerjaan kepada Balai K3; dan
  - x. Sebagian besar Balai K3 belum terintegrasi dalam OSS, hal ini menyebabkan penerbitan surat keterangan layak K3 membutuhkan waktu yang lebih panjang.
2. Sasaran Strategis Ke-2 (SS-2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- a. Indeks Reformasi Birokrasi  
Kendala yang dialami Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencapai nilai capaian realisasi sebesar 76,10 antara lain, adalah:
    - i. Belum optimalnya peran beberapa agen perubahan di unit kerja dalam hal menunjukkan keterkaitan program perubahan/inovasi dengan 8 area perubahan dalam RB dan budaya kerja organisasi atau *core values* ASN BerAkhlak;
    - ii. Belum optimalnya evaluasi dampak kebijakan yang telah berlaku, termasuk kebijakan turunan yang disusun pasca penetapan kebijakan cipta kerja dari sisi ketenagakerjaan belum dilakukan secara berkala;
    - iii. Belum optimalnya penerapan kebijakan sistem kerja yang diamanatkan dalam PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2305 -

- iv. Belum adanya penyesuaian SOP pada level Kementerian maupun unit/satuan kerja atas kinerja yang baru;
  - v. Belum maksimalnya penerapan manajemen talenta, sehingga belum seluruh jabatan tinggi diisi berdasarkan rencana suksesi;
  - vi. Belum terimplementasi PermenPANRB No.6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Negara di seluruh unit kerja;
  - vii. Perlu perbaikan kualitas implementasi SAKIP, khususnya terkait dengan penjenjangan/penjabaran kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kerangka berpikir logis/*logical framework* dan memperhatikan prinsip kausalitas. Selain itu, beberapa indikator kinerja belum memenuhi kriteria SMART;
  - viii. Kualitas implementasi Zona Integritas belum sepenuhnya merata di seluruh unit kerja;
  - ix. Pengawasan internal terhadap pelaksanaan kinerja dan Pembangunan reformasi birokrasi belum didukung dengan kapabilitas APIP yang memadai, sehingga peran sebagai *Consulting dan Quality Assurance* belum berjalan secara optimal;
  - x. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal tersebut belum dilakukan secara berkala sampai pada unit kerja terkecil, sehingga belum dapat diketahui efektivitas dalam pelaksanaannya;
  - xi. Implementasi pemberian *reward and punishment* kepada petugas layanan atas kualitas pelayanan yang diberikan, belum merata diterapkan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - xii. Efektifitas penyampaian informasi kepada pengguna layanan masih perlu ditingkatkan, mengingat masih ditemui komplain dan pertanyaan dari pengguna layanan yang disampaikan melalui berbagai kanal, akibat dari adanya misinformasi yang diterima; dan
  - xiii. Inovasi-inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola internal maupun pelayanan publik telah diciptakan, namun belum terlihat upaya monitoring dan evaluasi yang intensif untuk mengukur tingkat efektivitasnya.
- b. Opini BPK
- Kendala yang dihadapi Kementerian Ketenagakerjaan dalam mencapai realisasi Opini BPK, diantaranya yaitu:
- i. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia pada unit akuntansi keuangan dan barang milik negara yang dapat menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian penyusunan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
  - ii. Pengelolaan aset tetap terutama pada pengawasan dan pengendaliannya; dan
  - iii. Kemampuan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas temuan BPK utamanya temuan pemeriksaan lawas yang masuk dalam kategori tidak dapat ditindaklanjuti.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2306 -

c. Indeks SPBE

Namun ada beberapa kendala yang dialami dalam mencapai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Tahun 2023 ini antara lain adalah sebagai berikut:

- i. Kebijakan tentang arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, Layanan Intra Pemerintah (JIP), Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), dan manajemen keamanan informasi, belum dituangkan dalam bentuk regulasi;
- ii. Pembangunan dan pengembangan platform SIAPkerja sebagai layanan publik dan layanan internal masih membutuhkan SDM SPBE yang memiliki kompetensi sesuai dengan spesifikasi pengembangan aplikasi;
- iii. Layanan pusat data Kemnaker belum terintegrasi dengan layanan Pusat Data Nasional;
- iv. Pelaksanaan layanan Jaringan Intra IPPD belum dilakukan interkoneksi secara menyeluruh antar K/L dan pemerintah daerah;
- v. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) belum dijadikan pedoman dalam integrasi layanan publik; dan
- vi. Belum diterapkannya aplikasi hasil pengembangan Layanan *Helpdesk*.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2307 -

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Capaian kinerja Kementerian PUPR tahun 2023 sebesar 108,41%. Capaian tersebut diperoleh berdasarkan hasil perhitungan rata-rata capaian kinerja dari semua indikator SS. Berdasarkan tren kinerja Kementerian PUPR dari 2020—2023, terlihat bahwa nilai capaian kinerja berfluktuasi. Pada tahun 2023, nilai capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 113,54%. Meskipun mengalami penurunan sebesar 5,13%, rata-rata capaian kinerja Kementerian PUPR tetap berada di atas angka 100%, yang artinya secara umum kinerja Kementerian PUPR memenuhi target yang telah ditetapkan. Kementerian PUPR menetapkan 15 (lima belas) indikator kinerja utama untuk melaksanakan 5 (lima) sasaran strategisnya. Dari 15 (lima belas) indikator kinerja, terdapat 7 (tujuh) indikator atau 46,67% yang melebihi target, 1 (satu) indikator atau 6,66% yang mencapai target 100%, dan 7 (tujuh) indikator atau 46,67% yang belum mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di WS kewenangan pusat	68,45%	69,11%	100,96
		Persentase peningkatan perlindungan banjir di WS kewenangan pusat	62,25%	62,45%	100,32
		Kapasitas tampung per kapita	60,43 m3 /kapita	60,43 m3 /kapita	100,00
		Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	26.390 m3 /tahun/hektar	30.133 m3 /tahun/hektar	114,18
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,15 jam/100 km	2,16 jam/100 km	99,54
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang	89,17%	83,89%	94,08



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2308 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
	yang layak, aman, dan terjangkau	layak dan aman melalui pendekatan smart living			
		Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	59,05%	58,99%	99,89
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional	5,10%	7,49%	146,90
		Persentase lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja	90,00%	96,05%	106,73
5	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PUPR	84,50%	85,37	101,03
		Tingkat pemenuhan investasi/pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%	116,75%	116,75
		Persentase kualitas pengawasan intern dalam penyelenggaraan infrastruktur	88,00%	94,00%	107,00
		Indeks pengembangan kompetensi SDM aparatur PUPR	84,89%	100,32%	118,17
		Tingkat keselarasan	82,00%	87,55%	106,77



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2309 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		dukungan infrastruktur di kawasan strategis			
		Tingkat keandalan sumber daya konstruksi	69,00%	78,55%	113,85

Realisasi Penyerapan Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	143.746.531	139.739.656	97,21
2	Program Ketahanan SDA	47.591.563.747	43.799.418.148	92,03
3	Program Infrastruktur Konektivitas	86.556.571.740	84.559.149.825	97,69
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	39.810.791.838	38.405.652.425	96,47
5	Program Dukungan Manajemen	7.918.094.896	7.662.502.969	96,77
<b>Jumlah</b>		<b>182.020.768.752</b>	<b>174.566.463.022</b>	<b>95,90</b>

Terdapat beberapa faktor pendukung penghambat tercapainya kinerja Kementerian PUPR pada tahun 2023 diantaranya:

**1. Sasaran strategis 1: Meningkatkan ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air**

Ketercapaian seluruh indikator SS Meningkatkan Ketersediaan Air Melalui Infrastruktur Sumber Daya Air didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1. Faktor eksternal, meliputi:

- a. kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak pemangku kepentingan, seperti pemda setempat, masyarakat calon penerima manfaat, kementerian/lembaga/instansi terkait, dan lembaga donor sehingga berbagai kendala, baik dari sisi administrasi, teknis, maupun sosial, dapat diminimalkan;
- b. dukungan sosialisasi dan pendekatan oleh pemda setempat kepada masyarakat yang terkena dampak, baik sebelum maupun selama pelaksanaan kegiatan; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2310 -

- c. pengembangan SPSE memberikan dukungan kepada pokja dalam proses pelaksanaan tender/ seleksi secara lebih efektif dan transparan.
2. Faktor internal, meliputi:
  - a. penyiapan dokumen readiness criteria (dokumen perencanaan teknis, feasibility study, DED, amdal, dan LARAP) yang dilakukan sejak awal;
  - b. kebijakan Menteri PUPR untuk melaksanakan lelang dini kegiatan TA 2023 yang telah dimulai sejak Oktober 2022;
  - c. sosialisasi yang berkesinambungan sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BBWS/BWS;
  - d. rekayasa teknik dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek dan penyelesaian kendala teknis pelaksanaan di lapangan;
  - e. komitmen dan penekanan pimpinan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala dan strategi percepatan pelaksanaan kegiatan oleh tiap-tiap BBWS/BWS/Satker/ SNVT;
  - f. dukungan sistem perencanaan, penganggaran, dan pemantauan yang sangat membantu dan mendukung selama proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
  - g. dukungan pengawasan melekat dan pendampingan dari internal unit organisasi sehingga permasalahan dapat dimitigasi sejak dini;
  - h. optimalisasi alokasi dana DIPA Ditjen SDA untuk kegiatan prioritas, mendesak, tunggakan, eskalasi, dan penanganan bencana; dan
  - i. penggunaan teknologi informasi yang mempermudah koordinasi dan mempercepat penyampaian informasi kepada pimpinan.

**2. Sasaran strategis 2: Meningkatkan konektivitas jaringan jalan nasional**

Faktor penyebab gagalnya pencapaian target IKSS ini adalah

- a. ruas jalan yang menjadi project pada koridor mengurangi waktu tempuh (related project) pada tahun 2023 masih dalam proses konstruksi, yaitu Pulau Jawa (koridor Bandung—Tasikmalaya, Cirebon—Tasikmalaya, Tasikmalaya—Yogyakarta, Yogyakarta—Surakarta, Semarang— Surabaya (northern route) dan Surabaya—Banyuwangi); Pulau Sumatra (koridor Banda Aceh—Medan, Banda Aceh—Sibolga, Medan—Pekanbaru, Pekanbaru—Padang, Pekanbaru—Jambi, Jambi—Padang, Jambi—Palembang, dan Sibolga—Padang); Pulau Kalimantan (koridor Pontianak—Palangkaraya, Banjarmasin—Palangkaraya, dan Banjarmasin—Balikpapan); Pulau Sulawesi (koridor Manado—Gorontalo, Gorontalo—Palu, Palu—Mamuju, Tarengge—Kolaka, Kolaka—Kendari, Parepare—Makassar, dan Makassar—



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2311 -

Watampone); Pulau Bali (koridor Beringkit—Singaraja, Beringkit—Tohpati, Tohpati—Klungkung, dan Tohpati—Nusa Dua).

- b. ruas jalan non-tol pada koridor waktu tempuh (52 koridor pada 5 pulau besar, yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali) memiliki ruas-ruas jalan dengan VCR > 0,8. Berdasarkan IHCM, nilai tersebut menandakan kondisi pelayanan jalan yang cukup baik, ditandai dengan kendaraan dapat berjalan lancar, tetapi terdapat hambatan lalu lintas karena adanya peningkatan jumlah kendaraan, *mixed traffic*, gangguan samping, dan kendaraan ODOL.

**3. Sasaran strategis 3: Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau**

Secara umum, beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target IKSS-1: Persentase Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Permukiman yang Layak dan Aman Melalui Pendekatan *Smart Living* adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya gagal lelang pada beberapa paket kegiatan sehingga diubah menjadi MYC (capaian terhitung pada akhir tahun kontrak) dan permasalahan perizinan dalam pelaksanaan pembangunan, menyebabkan beberapa kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan target. Selain itu, ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena mendahulukan kegiatan prioritas.
- b. Beberapa paket kegiatan SPALD mengalami pemutusan kontrak dan diubah menjadi paket MYC. Sementara itu, sejumlah paket pembangunan IPLT tidak dapat dilaksanakan karena mengalami gagal lelang akibat *readiness* criteria yang belum siap, ditambah dengan adanya gangguan bencana dan kondisi cuaca dalam pelaksanaannya.
- c. Terdapat paket kegiatan MYC yang belum bisa dihitung capaiannya (terhitung setelah akhir tahun kontrak).
- d. Kebijakan pengalokasian anggaran terfokus pada pemenuhan kegiatan penugasan/direktif, tematik, padat karya, dan pembangunan IKN yang mengakibatkan anggaran untuk pemenuhan target renstra tidak dapat terpenuhi.
- e. Capaian kegiatan pelayanan infrastruktur permukiman belum memperhitungkan kontribusi capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, badan usaha, asosiasi, dan swadaya masyarakat.

Dilihat dari sektor penyediaan perumahan, IKSS-2: Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni tidak tercapai karena terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu fasilitas rumah swadaya bagi MBR. Penyebab kegagalan pencapaian kinerja dari kegiatan tersebut adalah:



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2312 -

- a. penerima bantuan meninggal dunia sebelum menyelesaikan administrasi buku tabungan dan tidak memiliki ahli waris atau ahli waris tidak sanggup melanjutkan program kegiatan;
- b. penerima bantuan dan keluarga meninggalkan desa (migrasi) sebelum menyelesaikan administrasi buku tabungan;
- c. penerima bantuan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan setelah SK PPK terbit karena berbagai alasan dan pertimbangan;
- d. terdapat konflik keluarga penerima bantuan yang tidak dapat diselesaikan;
- e. dijualnya rumah penerima bantuan yang telah diverifikasi;
- f. penerima bantuan memilih bantuan perumahan dari sumber anggaran lain;
- g. penerima bantuan mengundurkan diri karena tidak mampu dan/atau tidak mau menyelesaikan perbaikan rumah sesuai dengan target yang telah disepakati;
- h. penerima bantuan sudah tidak dapat mengalokasikan dana swadaya sesuai dengan RAB karena anggota keluarga sakit; dan
- i. penerima bantuan tidak dapat menunjukkan surat legalitas tanah yang sah disebabkan oleh sengketa tanah.

Selain itu, jika dilihat dari sektor pembiayaan infrastruktur, penyebab tidak tercapainya IKSS ini adalah sebagai berikut:

- a. Bank penyalur mengalami kesulitan melakukan penerbitan efek Tapera dengan konsep LTN pada awal tahun 2023 karena biaya penerbitan efek relatif lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan bank penyalur merasa berkeberatan jika menerbitkan dengan case count yang kecil sehingga proses penerbitan efek dilakukan setelah mendapatkan *case count* yang besar.
- b. Belum maksimalnya updating data kepesertaan Tapera. Berdasarkan status 31 Desember 2023, tercatat capaian pemutakhiran data peserta aktif segmen ASN sebesar 1.213.171 peserta (2021—2023) atau sebesar 31,5% dari keseluruhan peserta yang tertuang pada Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan 2023 sebesar 3.847.835 peserta.
- c. Belum ada perluasan pasar terkait pembiayaan Tapera, mengingat saat ini masih terbatas pada PNS dan belum adanya penarikan iuran peserta akibat belum adanya regulasi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan stakeholder terkait lainnya.

**4. Sasaran strategis 4: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional**

Upaya Kementerian PUPR dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional,



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2313 -

serta peningkatan sumber daya manusia dengan lulusan pendidikan vokasi yang kompeten dan siap kerja.

Keberhasilan capaian IKSS-1: Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Vokasional Bidang Konstruksi yang Kompeten dan Profesional memenuhi target pada tahun 2023 didukung adanya peningkatan kualitas asesor dan instruktur bidang konstruksi yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Konstruksi. Selain itu, terdapat pembaruan SKKNI yang berdampak terhadap peningkatan sumber daya manusia vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional. Keberhasilan juga didukung oleh tingginya sinergitas program dengan lingkungan eksternal, misalnya dengan melakukan kerja sama *cost sharing* dengan Kadin serta dengan melakukan efisiensi kegiatan pembinaan SDM vokasional secara *online*.

Keberhasilan dalam pencapaian target IKSS-2: Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Kompeten dan Siap Kerja diperoleh melalui berbagai inovasi pembelajaran pada pendidikan vokasi yang dilakukan oleh Politeknik PU sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Politeknik PU telah dibekali dengan pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang terintegrasi dengan KKNI level 5 dan dituangkan dalam kurikulum sebanyak 117 SKS.
- b. Alumni Politeknik PU mendapat empat sertifikat kompetensi sebagai SKPI, yaitu sebagai juru ukur, juru gambar, petugas keselamatan konstruksi, dan pelaksana lapangan pekerjaan gedung/jalan/saluran irigasi. Hal tersebut sesuai dengan Permendikbud Ristek Nomor 6 Tahun 2022 yang mensyaratkan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menerbitkan ijazah, tetapi juga SKPI. Sertifikat kompetensi mengisyaratkan bahwa alumni Politeknik PU tidak hanya memiliki keunggulan kognitif, tetapi juga keunggulan psikomotorik yang kompatibel dengan tuntutan dunia kerja.
- c. Mahasiswa Politeknik PU dibekali dengan keterampilan penggunaan berbagai metode dan peralatan mutakhir yang dipergunakan di dunia konstruksi, antara lain BIM, terrestrial laser scanner, GIS, serta berbagai keterampilan penggunaan perangkat lunak yang terkait dengan teknologi konstruksi. Selain itu, mahasiswa Politeknik PU memperkuat diri dengan AI atau kecerdasan buatan dan machine learning specialist untuk mengefisienkan kerja dan memberikan kepuasan pelanggan serta mampu memanfaatkan big data untuk mengambil dan mengolah data yang berguna dalam manajemen ataupun pemecahan masalah.
- d. Mahasiswa Politeknik PU telah melalui masa magang di 8 BUMN bidang konstruksi, yaitu PT Nindya Karya, PT Utama Karya, PT WIKA Beton, PT WIKA Gedung, PT PP, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2314 -

PT Brantas Abipraya selama 6 bulan sebagaimana telah dipersyaratkan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Mahasiswa magang terlibat langsung dalam proyek-proyek nasional yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya Tol Serbelawan Siantar, Pelabuhan Benoa, proyek pekerjaan Stasiun Halim PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), proyek pekerjaan pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket I) Kabupaten Sumbawa, proyek pekerjaan pembangunan rumah susun pekerja Industri Batang III, ITDC Mandalika, dan sebagainya. Pengakuan kepuasan dari BUMN terhadap performa magang mahasiswa mengisyaratkan bahwa Politeknik PU berhasil menciptakan lulusan yang siap kerja. Keseluruhan hal tersebut merupakan bagian dari upaya taut-dan-sesuai (*link-and-match*) antara dunia pendidikan dengan dunia ketenagakerjaan.

- e. Mahasiswa Politeknik PU telah memperoleh prestasi pada 17 kejuaraan nasional lomba inovasi/lomba karya ilmiah (9 kali juara pertama, 5 kali juara kedua, dan 3 kali juara ketiga) dalam 4 tahun terakhir (2020—2023).

**5. Sasaran strategis 5: Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya**

Keberhasilan dalam pencapaian target IKSS Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut.

- a. Ada komitmen pimpinan yang kuat baik dari Sekretaris Jenderal maupun para pimpinan tinggi pratama bahwa insan Sekretariat Jenderal harus memberikan pelayanan prima kepada stakeholder baik internal maupun eksternal organisasi dalam rangka perbaikan tata kelola Kementerian PUPR. Pesan ini sering disampaikan terutama pada saat rapat kerja internal.
- b. Dukungan sarana dan prasarana ketersediaan gedung/ruang kerja memadai untuk menampung jumlah pegawai di lingkungan Kementerian PUPR dan anggaran juga memadai. Dalam hal pelaksanaan tugas, baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, telah dilakukan pemutakhiran *hardware* dan *software* guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai.
- c. Hubungan yang erat dengan para *stakeholder* telah terjalin baik. Koordinasi dengan lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dan antar-kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi terlaksana dengan baik.
- d. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja serta Monev Kinerja tiap bulan dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut apabila ada permasalahan sehingga dapat diselesaikan secepatnya. Selain itu, rapat evaluasi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2315 -

pelaksanaan pekerjaan TA 2023 yang dihadiri Sekretaris Jenderal, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, serta pejabat pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal dilaksanakan secara berkala pada tahun 2023.

- e. Tingkat kualitas pemantauan dan evaluasi lengkap, akurat, dan terkini karena para petugas *i-eMon* sudah memahami pedoman dalam pengelolaan dan upload data serta diperkuat dukungan para pimpinan yang selalu menggunakan data dari *i-eMon* untuk memonitor pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang cepat, akurat, dan terkini.
- f. Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian PUPR terkonsolidasi dengan baik sehingga dapat disampaikan tepat waktu.
- g. Tersedia sistem manajemen penanganan terhadap keadaan darurat apabila terjadi kondisi darurat dan berbahaya, misalnya kebakaran dan gempa bumi.
- h. Pelayanan peningkatan kesehatan pegawai PUPR melalui pendidikan, penyuluhan, dan pemeriksaan dilakukan tidak hanya di dalam lingkungan kantor pusat Kementerian PUPR saja, tetapi juga di daerah-daerah dengan memfasilitasi kegiatan pendidikan, penitipan, penyuluhan, dan pemeriksaan kesehatan.
- i. Pemeliharaan bangunan gedung mendukung kelancaran dan peningkatan kinerja pegawai serta evaluasi pemanfaatan ruang kerja di lingkungan kantor pusat Kementerian PUPR untuk mewujudkan bangunan gedung negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kemudahan, kenyamanan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan serasi dengan lingkungannya, serta diselenggarakan secara tertib, efektif, dan efisien.
- j. Pembinaan anggota satuan pengamanan Kementerian PUPR oleh Biro Umum mewujudkan rasa aman di lingkungan Kementerian PUPR dengan didukung oleh personil satuan pengamanan yang cakap dan terampil.
- k. Layanan data dan informasi kepegawaian terpusat melalui *e-HRM* tersedia di lingkungan Kementerian PUPR.
- l. Penanganan perkara melalui pelayanan advokasi hukum terselesaikan, memiliki kinerja yang konsisten dengan selalu melakukan bantuan hukum, mengawal dan menangani perkara hukum yang sedang berlangsung di dalam persidangan. Selain itu, tersedia tools untuk melakukan manajemen perkara berbasis elektronik pada aplikasi SISUPER.
- m. Nilai pembentukan peraturan menunjukkan pencapaian kinerja yang baik karena dilakukannya monitoring progres pembentukan peraturan perundang-undangan secara detail dan andil para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan analisis hukum yang kompeten.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2316 -

- n. Nilai hasil survei persepsi user terhadap kepatuhan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 84,61% dari tahun sebelumnya yang bernilai 79,68%. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah penyederhanaan jumlah pertanyaan survei pada tahun 2023. Selain itu, hasil yang baik ini tidak terlepas dari asistensi yang berkelanjutan yang telah dilakukan oleh tim Unit Kepatuhan Intern Sekretariat Jenderal selama tahun 2023 mulai dari penyusunan profil risiko, internalisasi budaya risiko, penyelenggaraan sosialisasi mengenai disiplin pegawai, benturan kepentingan dan SMAP, penilaian terhadap PIPK, pemantauan terhadap progres tindak lanjut temuan BPK, serta progres manajemen risiko tiap-tiap Unit Pemilik Risiko serta penancangan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- o. Sekretariat Jenderal melalui Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana melakukan perencanaan pegawai dengan menyusun Peta Jabatan serta pembinaan tata laksana dan organisasi dengan menyusun 15 Peta Proses, 165 Subproses, dan 188 Peta Lintas Fungsi. Sementara itu, pengadaan pegawai untuk formasi PPPK pada tahun 2023 sebanyak 5.733 dengan jumlah yang lulus sebanyak 3.251 orang.
- p. Ada inovasi yang telah dilakukan oleh tim JDIH Kementerian PUPR dengan meluncurkan JDIH PUPR versi mobile yang dapat diunduh oleh pengguna ponsel pintar serta perbaikan-perbaikan fitur dan pelengkapan koleksi data peraturan perundang-undangan. Benchmarking juga dilakukan kepada institusi dengan pengelolaan JDIH terbaik, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Wonosobo.
- q. Layanan advokasi hukum dari tahun ke tahun memiliki kinerja yang konsisten dengan selalu melakukan bantuan hukum, mengawal, dan menangani perkara hukum yang sedang berlangsung di dalam 56 persidangan. Layanan advokasi hukum yang diberikan oleh Biro Hukum mencakup semua bentuk perkara hukum dari perkara perdata, tata usaha negara, arbitrase, persaingan usaha, sengketa informasi publik, uji materiil baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, dan pendampingan perkara pidana. Terdapat 139 perkara yang ditangani oleh Biro Hukum pada tahun 2023 yang perkaranya didominasi oleh perkara perdata. Capaian tersebut tidak terlepas dari peran ASN Biro Hukum yang selalu memonitor progres perkara dan turut serta dalam menangani perkara tersebut, serta dukungan anggaran yang cukup. Selain itu, tersedianya tools untuk melakukan manajemen perkara berbasis elektronik pada aplikasi SISUPER serta kanal Klinik Hukum juga ikut andil dalam ketercapaian kinerja advokasi hukum ini.
- r. Koordinasi dengan unit pelaksana komunikasi publik di tingkat Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian PUPR dilakukan untuk membuat/menyusun produk-produk komunikasi berupa press



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2317 -

- release, pameran, berita di laman Kementerian PUPR, video, dan konten media sosial untuk dipublikasikan kepada stakeholder dan masyarakat luas.
- s. Berkaitan dengan pelayanan informasi dan komunikasi publik kementerian dan lembaga sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, peran Humas kementerian dan lembaga negara sangat penting. Oleh karena itu, keikutsertaan Kementerian PUPR dalam forum Bakohumas antar-K/L dapat membangun sinergisitas kehumasan antar-K/L dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat dalam rangka sosialisasi program, kebijakan, dan kinerja pemerintah.
  - t. Pendampingan secara terus-menerus dalam penyelenggaraan infrastruktur kewenangan daerah dilakukan mulai dari kegiatan perencanaan, pemrograman, dan pemantauan penyelenggaraan infrastruktur bidang PUPR melalui penyaluran DAK kepada pemerintah daerah.
  - u. Ada lima klaster capaian output kegiatan pemantauan kebijakan Menteri PUPR, yaitu klaster risalah rapat terbatas/rapat kabinet/kunker Presiden, klaster raker/aspirasi DPR, klaster Rapim/Kunker Menteri PUPR, klaster disposisi urgent, dan klaster sumber kebijakan lainnya

Keberhasilan capaian IKSS-2: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif didukung oleh pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antara DJPI dengan *stakeholder* mengenai percepatan penyiapan KPBU, di antaranya penyusunan dokumen FBC atau FS, pemenuhan *readiness criteria*, serta transaksi proyek KPBU bidang PUPR. Selain itu, ada peningkatan kerja sama dan kemitraan yang dilakukan oleh DJPI dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi infrastruktur bidang PUPR (dalam dan luar negeri), khususnya terkait dengan skema pembiayaan alternatif.

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur merupakan hasil dari sinergi dan komitmen dari para pemimpin dan staf Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Proses perencanaan dan persiapan termanifestasi dalam pelaksanaan kegiatan, seperti Rakorbangwil, Konreg, dan Raker pimpinan mengenai anggaran, telah memberikan dukungan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR. Selain itu, keberhasilan ini didukung oleh kegiatan pemantauan yang efektif melalui penggunaan *i7eMon* PUPR.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2318 -

Faktor-faktor yang menjadi pendukung atas keberhasilan capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

- a. mitigasi risiko pada penugasan khusus dan kondisi yang dapat berdampak negatif pada Kementerian PUPR;
- b. pemutakhiran pedoman pengawasan intern;
- c. kesesuaian praktik pengawasan dengan standar dan kode etik melalui Telaah Sejawat Intern yang dilakukan secara rutin setiap tahun dan berkoordinasi dengan AAIPi mengenai pelaksanaan Telaah Sejawat Ekstern.

Dengan komitmen pimpinan serta dukungan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan anggaran dan implementasi akuntabilitas kinerja, Inspektorat Jenderal memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai kinerja yang optimal dan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Inspektorat Jenderal melakukan reviu dan evaluasi terhadap pencapaian Renstra Kementerian PUPR sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap tidak tercapainya target kinerja Inspektorat Jenderal.

Keberhasilan dalam mencapai IKSS-4: Indeks Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur PUPR merupakan hasil dari upaya BPSDM dalam melakukan inovasi dan perbaikan secara berkelanjutan dalam mewujudkan ASN PUPR yang kompeten. Inovasi dan perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian PUPR melaksanakan kegiatan strategis pengembangan talenta tahun 2023 yang ditujukan untuk meningkatkan capaian Indeks RB Kementerian PUPR melalui optimalisasi Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN. Optimalisasi aspek ini mencakup pengelolaan kinerja, tindak lanjut hasil penilaian potensi dan kompetensi, serta pengembangan karier.
- b. Kementerian PUPR melalui BPSDM telah melaksanakan berbagai pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. BPSDM melakukan pengembangan metode pembelajaran dan program pengembangan kompetensi lainnya seperti metode pengembangan kompetensi *full e-learning* dan program LSP BPSDM Kementerian PUPR. Untuk pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan, BPSDM melaksanakan kerja sama pendidikan dengan beberapa perguruan tinggi mitra (program *Magister Super Spesialis-MSS*, S-1 Universitas Cenderawasih, dan D-4 PKN STAN) dan melalui program beasiswa di luar Kementerian PUPR (LPDP dan donor luar negeri lainnya). Sementara itu, untuk pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, BPSDM telah merancang berbagai pelatihan, mulai dari pelatihan wajib, reguler, hingga pelatihan unggulan untuk ASN PUPR, di antaranya Latsar CPNS, bela negara CPNS, dan bela negara bagi PPK dan Pokja PBJ di Kementerian PUPR.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2319 -

Tercapainya kinerja IKSS-5: Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis adalah akibat faktor eksternal dan faktor internal sebagai berikut:

**Faktor Eksternal**

- a. Kinerja IKSS tercapai karena peran K/L mitra dalam memberikan dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR pada kawasan prioritas. Data dan informasi yang diberikan meliputi profil kawasan, kebutuhan dukungan infrastruktur PUPR, serta sinkronisasi penanganan kawasan dan pelaksanaan program PUPR dan non-PUPR.
- b. Kinerja IKSS tercapai karena peran pemerintah daerah dalam memberikan dukungan data dan informasi serta pendampingan kunjungan lapangan dalam rangka penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR pada kawasan prioritas. Pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota memperlihatkan kerja sama yang baik untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- c. Kinerja IKSS tercapai akibat adanya peran pimpinan unit organisasi Kementerian PUPR dalam mendukung penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR melalui internalisasi dalam organisasi serta penyediaan data dan informasi untuk kepentingan analisis prioritas program.

**Faktor Internal**

- a. Kebijakan Menteri PUPR yang tertuang dalam Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur PUPR menjadi kunci akan pentingnya perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR yang dilakukan oleh BPIW.
- b. SE Menteri PUPR tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rakorbangwil yang telah disusun bertujuan untuk mengefektifkan proses perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur PUPR melalui koordinasi dengan K/L dan pemerintah daerah terkait, serta sebagai pedoman penyelenggaraan Rakorbangwil di lingkungan Kementerian PUPR. Penyusunan rancangan SE saat ini dalam tahap penyempurnaan substansi oleh unit pemrakarsa setelah mendapatkan masukan/tanggapan dari Biro PAKLN, Sekretariat Jenderal.
- c. Penyusunan RPIW provinsi menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR pada kawasan prioritas. Dengan demikian, penapisan program dan kawasan dapat lebih baik dengan dasar perencanaan yang komprehensif untuk mendukung skenario pembangunan.
- d. Kebijakan Kepala BPIW memberikan kepercayaan dan dukungan kepada setiap unit kerja dalam pemenuhan kinerja melalui PK sehingga pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPIW dapat terlaksana



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2320 -

dengan baik dengan tetap melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

- e. Seluruh pegawai, baik PNS, non-PNS, dan tenaga ahli (kontrak individu) terlibat dalam meningkatkan dan menjaga koordinasi penyusunan program keterpaduan infrastruktur PUPR antara BPIW dengan mitra internal PUPR (Biro PAKLN, unit organisasi teknis) serta eksternal PUPR (K/L, pemerintah daerah, swasta).

Keberhasilan capaian pada indikator kinerja Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi ditopang oleh sinergi antara semua pihak internal dan eksternal dalam rangka pembinaan sumber daya konstruksi, efisiensi pelaksanaan kegiatan secara daring, ketersediaan informasi kinerja penyedia jasa konstruksi yang berkontrak, pencapaian tingkat layanan dukungan manajemen eselon I, ketersediaan informasi rantai pasok, penyelenggaraan jasa konstruksi, pembinaan jasa konstruksi, serta pelaksanaan layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2321 -

**KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

Mengacu pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 revisi I, pada tahun 2023 capaian kinerja pada setiap sasaran strategis tahun 2023 relatif cukup bagus dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dari total 8 (delapan) sasaran strategis, terdapat 18 (delapan belas) indikator kinerja utama yang ditetapkan. Dari 18 (delapan belas) indikator, 10 (sepuluh) indikator atau 55,56% telah melampaui target, 2 (dua) indikator atau 11,11% mencapai target 100%, dan 4 (empat) indikator atau 22,22% belum mencapai target. Sedangkan 2 (dua) indikator atau 11,11% masih dalam proses perhitungan.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SSU	Kontribusi Koperasi, UMKM, dan Kewirausahaan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dalam mendukung perekonomian nasional	Persentase Kontribusi Koperasi terhadap PDB	5,4%	6,24%	115,55%
		Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDB	64%	*)	-
		Rasio Kewirausahaan Nasional	3,21%	3,04%	94,7%
1	Terwujudnya Koperasi yang Berkualitas dan Modern	Persentase Koperasi Berkualitas	7,5%	7,54%	100,5%
		Pertumbuhan Volume Usaha koperasi	5%	0,82%	16,4%
		Jumlah Koperasi Modern	150 unit	150 unit	100%
2	Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal	Transformasi Usaha Mikro dari Informal ke Formal	4%	6,41%	160,25%
		Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal	29,1%	30,62%	105,2%
3	Transformasi UKM Masuk ke Dalam Rantai Pasok	Persentase Kontribusi UKM terhadap Ekspor <i>Non Migas</i>	16,4%	*)	-
		Tingkat Implementasi	70%	150%	214,28%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2322 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Kemitraan Strategis UKM			
4	Pertumbuhan Wirausaha Produktif	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	2,74%	9,28%	338,69%
		Penumbuhan <i>Start-Up</i>	150 <i>Start-Up</i>	172 <i>Start-Up</i>	114,67%
5	Terwujudnya Kebijakan KUMKM yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	80	82,35	102,94%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90	97,47	108,3%
6	Terwujudnya Pemberdayaan KUMKM yang Efektif	Persentase SDM KUMKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	70%	71,78%	102,54%
		Tingkat penerapan implementasi Model Bisnis KUMKM	75%	100%	133,33%
7	Terwujudnya Data dan Informasi KUMKM yang Andal dan Terintegrasi	Tingkat Kualitas Data dan Informasi KUMKM	95%	90,79%	95,57%
8	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB	100%
		Indeks Profesionalitas ASN	81	*)	-
		Indeks Sistem Merit ASN	300	288,5	96,17%
2	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Berintegritas dan Berkinerja Tinggi	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	87,59	97,32%

\*) Masih dalam proses perhitungan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2323 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kantor Pusat	1.260.059.768.000	1.234.316.515.378	97,96
2	Dekonsentrasi	18.123.551.000	17.248.137.634	95,17
3	Tugas Pembantuan	115.473.555.000	111.405.955.129	96,48
	Jumlah	1.393.656.874.000	1.362.931.748.141	97,8

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM antara lain adalah sebagai berikut:

**1. Indikator 1**

Realisasi belum diperoleh karena masih dalam proses perhitungan. Saat ini masih dilakukan proses cleansing data pada aplikasi *online data system* (ODS) koperasi untuk data kinerja usaha koperasi dan menunggu rilis data resmi terkait PDB Harga Berlaku Nasional tahun 2023 dari BPS. Pemerintah telah membuka akses pembiayaan terhadap koperasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan, peningkatan kapasitas SDM koperasi (pengelola, pengawas), perluasan jaringan usaha koperasi melalui *e-catalog* digital, rantai pasok ekspor, program *business matching* dengan potensi pembiayaan serta penguatan tata kelola koperasi melalui program koperasi modern. Selain itu, penguatan usaha simpan pinjam diimplementasikan secara regulasi melalui Permenkop Nomor 8 Tahun 2023.

**2. Indikator 2**

Realisasi belum diperoleh karena masih dalam proses perhitungan. Saat ini masih dilakukan proses finalisasi perhitungan dengan bekerjasama dengan BPS.

Dalam kaitan peningkatan PDB UMKM, Pemerintah c.q. Kementerian Koperasi dan UKM telah berupaya sebagai berikut:

- a. Fasilitasi legalitas usaha dengan mendorong penerbitan NIB bagi usaha mikro serta fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk UMKM guna memperkuat legalitas usaha, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, dan membangun jaringan kemitraan serta lebih jauh untuk meningkatkan omzet dan skala usaha UMKM;
- b. Peningkatan kapasitas usaha UMKM melalui perluasan akses pembiayaan, seperti program KUR Klaster, resi gudang, dll;
- c. Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM pada 6 sektor prioritas (kuliner, pariwisata, *home décor*, ekonomi kreatif, pertanian, penyandang disabilitas, dan gender) melalui pelatihan, pendampingan, dan inkubasi guna meningkatkan kualitas dan daya saing;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2324 -

- d. Program redesign PLUT KUMKM sebagai *center of excellence* dan *expert pool* dalam pelayanan terpadu bagi UMKM dan upaya membangun jalinan kemitraan bagi pelaku UMKM (rantai pasok);
- e. Pembangunan rumah produksi bersama sebagai bentuk hilirisasi produk unggulan daerah;
- f. Fasilitasi layanan kemasan sebagai bentuk peningkatan kualitas daya saing produk untuk meningkatkan kapasitas penjualan.
- g. Sinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster sebagai bentuk hilirisasi produk unggulan daerah dengan program *Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM melalui Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing)*.
- h. Sosialisasi dan Kurasi Akses Pembiayaan UKM Ekspor/Sentra, Fasilitasi Akses Investasi bagi UKM dan Start Up, dan Advokasi pajak bagi UKM
- i. Pengembangan SDM UKM berbasis kemitraan dengan aggregator dan UKM Ekspor melalui program *SME Excellence* agar produk UKM dapat terserap di pasar global melalui Aggregator, UKM Ekspor dan Usaha Besar serta dapat menciptakan ekosistem UKM yang saling berhubungan dan menguntungkan dalam kemitraan bisnis (*business partner*)
- j. Pengembangan SDM UKM melalui program Kampus UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi UKM melalui pelatihan K3, Digital Marketing, Sosmed Marketing, Penyelia Halal, Pendamping UKM, Pengelola Ritel, Penyusunan CPPOB, Dokumen HACCP, Pelaksana Ekspor, Trainer UKM, Teknis Produksi
- k. Peningkatan Kapasitas SDM UKM melalui Pemanfaatan Teknologi Pengelolaan manajemen terpadu UKM
- l. Fasilitasi UKM dalam Promosi dan Jaringan Pemasaran untuk meningkatkan perluasan pemasaran produk UKM Indonesia dan dalam jangka panjang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. pasar dengan tingkat harga yang kompetitif baik di pasar domestik maupun internasional.
- m. Pengembangan Kemitraan UKM dengan Usaha Besar, antara lain Pengembangan Kemitraan UKM dengan PT. Aeon Indonesia, PT. Tradio Niaga Indonesia dan Perusahaan Travel Haji Umroh.
- n. Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Produk UKM untuk meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, memberikan nilai tambah dan daya saing produk, dan meningkatkan akses pasar global meliputi sertifikasi HACCP, ISO 9001, SNI Produk, Organik, dan FSSC/ISO 22000.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2325 -

**3. Indikator 3**

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 yang dapat mengorkestrasi berbagai K/L serta seluruh pihak untuk bersama-sama melaksanakan berbagai program guna mendorong peningkatan jumlah wirausaha dan rasio kewirausahaan di Indonesia.

Realisasi Rasio Kewirausahaan Nasional pada tahun 2023 sebesar 3,04% dengan capaian kinerja sebesar 94,7%, hasil ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,21%. Kemudian jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 (Agustus) sebesar 2,86% maka terdapat kenaikan sebesar 0,18%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 3,95%, capaian pada tahun ini juga belum dapat mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 76,9%. Hasil tersebut diperoleh dari sumber data Survei Angkatan Kerja Nasional yang dilaksanakan oleh BPS dengan memperhitungkan data jumlah orang berusaha yang dibantu oleh buruh tetap dibandingkan jumlah angkatan kerja. Rasio Kewirausahaan Nasional tahun 2023 menggunakan data hasil Sakernas bulan Agustus 2023.

**Perhitungan Rasio Kewirausahaan Nasional**

No	Variabel	2021		2022		2023	
		Feb	Agustus	Feb	Agustus	Feb	Agustus
1	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	4.792	4.053	4.483	4.108	4.905	4.489
2	Angkatan Kerja	137.906	138.222	144.014	143.722	146.621	147.707
	Rasio Kewirausahaan	3,47%	2,93%	3,11%	2,86%	3,35%	3,04%

Sumber: Data diolah, BPS, 2023

Sejumlah program telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan rasio kewirausahaan. Mulai dari pengembangan lembaga inkubator dan inkubasi usaha, transformasi digital KUKM, Redesain Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM (PLUT KUMKM), *Entrepreneur Hub* hingga *Entrepreneur Financial Fiesta* dan program lain. Dalam upaya pencapaian indikator ini pada tahun 2023, telah didukung melalui berbagai kegiatan dengan anggaran sebesar Rp460.824.329.000 lalu terdapat berbagai penyesuaian sehingga menjadi sebesar Rp99.460.034.000 dan telah terrealisasi sebesar Rp95.605.808.809 (96,12%).



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2326 -

**4. Indikator 4**

Hingga saat ini hasil evaluasi RB Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023 belum disampaikan oleh Kementerian PANRB selaku evaluator. Di sisi lain, beberapa indeks pengungkit RB General telah keluar dan terdapat beberapa indeks baru yang ada dalam penilaian RB Tahun 2023. Upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 tercermin dengan seluruh dukungan dari seluruh unsur yang diimplementasikan sebagai tindak lanjut nyata atas rekomendasi evaluator pada tahun sebelumnya, yaitu:

- a. Pemantauan atas rencana aksi RB telah dioptimalkan dengan dilakukan secara berkala agar pelaksanaan RB tetap *on the track* dan berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan sehingga tujuan akhir dari pelaksanaan RB dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Telah dilaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan survei budaya kerja ASN di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai terhadap RB dan budaya kerja serta mengetahui keberhasilan dari sosialisasi dan internalisasi yang dilakukan.
- c. Terkait penguatan area deregulasi kebijakan telah dibentuk tim kerja sistem movev penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa langkah untuk mengidentifikasi dampak dari dibuatnya suatu kebijakan telah dapat diukur, sehingga kebijakan yang ada atau yang akan diterbitkan akan bermanfaat.
- d. Telah menerapkan mekanisme pola hubungan kerja yang efektif dan menerapkan dialog kinerja melalui rapat internal yang dilakukan secara berkala.
- e. Telah dilakukan reviu atau kajian atas peta proses bisnis untuk bisa menyesuaikan dengan penambahan dan pengurangan unit di kedeputan.
- f. Dalam area manajemen SDM:
  - Pelaksanaan assessment kepada seluruh pegawai telah dilaksanakan. Hasil assessment akan dijadikan dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi dan penyusunan rencana suksesi untuk mewujudkan penerapan manajemen talenta di Kementerian Koperasi dan UKM;
  - Terkait tindak pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai telah dilakukan percepatan penanganan dimana salah satunya membentuk tim khusus untuk menangani terkait permasalahan kode etik dan disiplin pegawai;
  - Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Negara telah diterapkan seluruh unit kerja dengan diimplementasikannya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2022 dan 2023.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2327 -

- g. Untuk meningkatkan kualitas penjenjangan kinerja akan disusun pohon kinerja sesuai pedoman dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Kementerian Koperasi dan UKM telah meningkatkan peran Aparat Pengawasan *Intern* Pemerintah sebagai *Consulting* dan *Quality Assurance* dalam penerapan mitigasi risiko di seluruh unit kerja untuk mendukung tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah dengan naiknya nilai Kapabilitas APIP (IACM) dan maturitas SPIP yang semula level 2 menjadi level 3 dari BPKP.
- i. Terkait implementasi *Whistleblowing System* (WBS) Kementerian Koperasi dan UKM telah memanfaatkan teknologi informasi melalui <https://wbs.kemenkop.go.id>
- j. Terhadap kemajuan dan mengetahui tingkat optimalisasi pelayanan publik di Kementerian Koperasi dan UKM, telah dilaksanakan survey kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara periodik (semesteran).
- k. Terkait pemantauan berkala atas dampak agen perubahan masih perlu didorong dan dioptimalkan untuk dapat mengetahui seberapa jauh dampak perubahan yang dilakukan oleh agen perubahan di masing-masing unit kerja.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

**1. Indikator 1**

Secara garis besar, kendala yang dihadapi dalam upaya memulihkan dan meningkatkan kinerja usaha koperasi, dalam hal ini terkait dengan kontribusi koperasi dalam PDB, antara lain:

- a. tingkat *awarness* terkait penginputan data kinerja usaha koperasi pada aplikasi ODS di daerah, belum merata;
- b. kapasitas dan kompetensi SDM koperasi di daerah belum terstandardisasi dan merata;
- c. alokasi anggaran di banyak daerah pada urusan koperasi masih terbatas;
- d. kurangnya pembinaan aparatur daerah terkait perkoperasian dan regulasi yang berlaku;
- e. belum tersedianya silabus dan modul dalam pembinaan koperasi di setiap daerah.

**2. Indikator 2**

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi untuk meningkatkan dan memaksimalkan potensi UMKM Indonesia agar kinerja dan kontribusi UMKM dalam PDB nasional meningkat, diantaranya:

- a. Struktur usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro yang karakteristik pelakunya menjalankan usaha hanya untuk bertahan hidup (*survival*) bukan untuk mengembangkan usahanya;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2328 -

- b. Pelaku UMKM mayoritas belum memiliki legalitas usaha sehingga berdampak pada keterbatasan terhadap akses pembiayaan;
- c. Kualitas dan daya saing produk pelaku UMKM masih kalah dipasaran jika dibandingkan produk usaha besar atau produk impor;
- d. Masih rendahnya pengetahuan dan akses terhadap digitalisasi UMKM sehingga upaya *scaling-up* belum optimal; dan
- e. Pelaku UMKM di Indonesia sebagian besar menjual barang-barang impor dari Tiongkok (*reseller*) yang menyebabkan sektor produksi barang dalam negeri tidak tumbuh maksimal karena kalah bersaing harga dengan produk impor.
- f. Banyak UKM yang belum terhubung dalam rantai pasok nasional.
- g. UKM belum bisa menerjemahkan permintaan pasar dan rendahnya akses informasi pasar.
- h. Keterbatasan skala kapasitas usaha dan standar produk
- i. Tingginya biaya logistik.
- j. Kurangnya insentif pada pembiayaan khusus UKM dan sektor produktif (perikanan, pertanian, peternakan, dan perkebunan).
- k. Tingginya biaya untuk mengakes sertifikasi

**3. Indikator 3**

Bila melihat capaian rasio kewirausahaan tahun 2023, terdapat penurunan rasio sebesar -0,31% dari sebelumnya bulan february sebesar 3,35% menjadi 3,04% pada bulan Agustus. Namun capaian sebesar 3,04% belum mampu memenuhi target RKP sebesar 3,21%. Kondisi ini disebabkan jumlah angkatan kerja pada bulan agustus lebih besar dari bulan february, sementara pertumbuhan wirausaha di tahun berjalan belum mampu mengimbangi kenaikan jumlah angkatan kerja. Faktor lainnya yang menyebabkan belum tercapainya target rasio kewirausahaan adalah mayoritas usaha mikro merupakan pelaku usaha subsisten. Kondisi ini menyebabkan usaha mikro rentan mengalami krisis sehingga kesulitan untuk bisa naik kelas.

**4. Indikator 4**

Dengan adanya penajaman *Road Map* RB dipertengahan tahun yang menambahkan RB tematik sebagai salah satu fokus RB dan terdapat beberapa indikator penilaian baru menjadi tantangan bagi Kementerian Koperasi dan UKM untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan tersebut. Saat ini penyesuaian *road map* RB Kementerian Koperasi dan UKM masih dalam proses. Selain itu dalam pelaksanaan RB tahun 2023 terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurang optimalnya koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi baik di lingkungan internal maupun eksternal (K/L penilai) sehingga beberapa pencapaian indeks baru belum optimal seperti indeks statistik sektoral dan indeks berAKHLAK.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2329 -

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL  
DAN TRANSMIGRASI**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan 15 sasaran strategis dengan 28 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 28 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, 17 indikator kinerja (60,71%) memiliki capaian melebihi target, 1 indikator kinerja (3,57%) sesuai target, 10 indikator kinerja (35,71%) belum mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Berkembangnya status pembangunan desa	Persentase desa mandiri	7,27% (5.444 desa)	15,22% (11.456 desa)	209,38%
		Persentase desa berkembang	77,84% (58.291 desa)	68,83% (58.291 desa)	88,42%
		Persentase desa tertinggal	14,89% (11.152 desa)	15,95% (12.004 desa)	92,88%
2	Menguatnya Pembangunan Desa Berkelanjutan	Nilai rata-rata capaian SDGs Desa	51,92	46,04	88,67%
3	Menurunnya angka kemiskinan di pedesaan	Persentase kemiskinan di pedesaan	10,80 - 12,10%	12,22%	99,01%
4	Meningkatnya status perkembangan kawasan perdesaan	Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	57,20	61,14	106,89%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2330 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
		Nilai rata-rata Indeks Perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian	55,50	58,78	105,91%
5	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Berkembang	9.000	9.788	108,76%
		Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Maju	1.450	1.756	121,10%
6	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)	Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang	270	609	225,56%
		Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju	175	611	349,14%
7	Meningkatnya investasi di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi mendukung transformasi ekonomi	Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2%	17,67%*	883,50%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2331 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
8	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah Kabupaten Daerah yang termasuk tertinggal	43**	37**	113,95%
9	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	24,26%	24,29%	99,88%
10	Meningkatnya rata-rata IPM di daerah tertinggal	Nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di daerah tertinggal	61,50	62,62	101,82%
11	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Rata - rata nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	55,31	55,35	100,07%
		Rata - rata nilai Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	39,78	39,86	100,20%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2332 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
12	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi	Tingkat Kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang terintegrasi	85,00%	91,30	107,41%
		Persentase dokumen pengembangan kebijakan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan	85,00%	100%	117,65%
		Persentase dokumen perencanaan induk dan roadmap pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan	85,00%	100,00%	117,65%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2333 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
		Persentase dokumen pengembangan kebijakan daya saing desa, daerah tertinggal dan transmigrasi desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang diimplementasi ka dan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan	85,00%	100,00%	117,65%
13	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	Persentase ASN Kementerian yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	85,00%	84,65%	99,59%
		Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong - royong	85,00%	90,10%	106,00%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2334 -

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
14	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	78,00	76,81	85,85%
		Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	4	3,87	96,75%
15	Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik, serta aturan yang efektif	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	78,00	66,96	85,85%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2335 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	100%
		Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	3	3	100%

Keterangan:

*\*) Target dan realisasi menggunakan data proyeksi daerah Tertinggal yang potensi entas.*

*Sumber : Sekretariat Jenderal*



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2336 -

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Peningkatan dan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	44.238.001	43.588.434	98,53%
2	Pembangunan Desa dan Perdesaan	225.047.513	222.091.104	98,69%
3	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	318.703.953	304.296.535	95,48%
4	Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	79.988.498	79.560.309	99,46%
5	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	248.391.153	246.059.579	99,06%
6	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.864.172.394	1.830.707.652	98,20%
7	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	231.463.446	228.789.638	98,84%
8	Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	162.532.301	160.202.579	98,57%
<b>Jumlah</b>		<b>3.174.537.259</b>	<b>3.115.295.830</b>	<b>98,13%</b>

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan berbagai upaya untuk pencapaian kinerja, diantaranya:

1. Sasaran strategis 1
  - a. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan desa dan layanan dasar perdesaan sesuai ketentuan prioritas penggunaan dana desa;
  - b. *Mainstreaming* SDGs desa dalam Rencana Kerja Kementerian dan RKP Desa, serta APBDes dalam Pembangunan desa dan perdesaan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2337 -

- c. Penyusunan dan penetapan *grand desain*/ Road Map pembangunan desa dan perdesaan yang mengatur peran atau kontribusi lintas UKE I dan K/L/D/M;
  - d. Menguatkan koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan desa dan perdesaan; dan
  - e. Penyusunan program dan kegiatan berbasis Indikator Kinerja Perkembangan Status Desa.
2. Sasaran strategis 2
- a. Menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - b. Bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten) dengan materi terkait kebijakan SDGs Desa, proses pendataan SDGs Desa, penggunaan aplikasi SDGs Desa, dan pemanfaatan data SDGs Desa;
  - c. Integrasi Data SDGs Desa dengan Provinsi; dan
  - d. Monitoring penggunaan data SDGs Desa dalam perencanaan pembangunan desa melalui kunjungan langsung ke desa, kegiatan Sapa Desa, *monitoring* melalui duta digital dan pendamping desa.
3. Sasaran strategis 3
- a. Penyediaan dan Pengelolaan Data SDGs Desa untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem;
  - b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dan BLT Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan
  - c. Mendorong intervensi program/kegiatan yang mendukung penurunan beban pengeluaran, peningkatan produktivitas masyarakat miskin di perdesaan dan penurunan kantong-kantong kemiskinan di daerah tertinggal, khususnya di desa.
4. Sasaran strategis 4
- a. Mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa untuk kegiatan produktif dan mendukung pemulihan ekonomi nasional;
  - b. Fasilitasi dan pengembangan desa percontohan program pembangunan desa dan perdesaan guna memberikan stimulus percepatan pembangunan kawasan perdesaan;
  - c. Melakukan advokasi dan fasilitasi pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak atau *stakeholder* dalam rangka pengembangan potensi yang dimiliki; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2338 -

- d. Melakukan koordinasi dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk melakukan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan.
5. Sasaran strategis 5 dan 6
  - a. Mendorong BUMDesa dan BUMDesa Bersama untuk mendapatkan sertifikat berbadan hukum;
  - b. Mendorong pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi BUMDesa Bersama;
  - c. Pengembangan BUMDesa di bidang jasa, kerajinan, konveksi, PAMSIMAS, pariwisata, pengelolaan sampah, percetakan, perdagangan, perikanan, perkebunan, pertanian dan peternakan; dan
  - d. Pengembangan BUMDesa Bersama yang berada di Kawasan Transmigrasi, Kawasan Perdesaan dan Daerah Tertinggal.
6. Sasaran strategis 7
  - a. Fasilitasi pengembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama melalui pemberian bantuan modal. Sebanyak 903 BUMDesa dan 68 BUMDesa Bersama yang telah mendapatkan bantuan modal;
  - b. Pengembangan desa ekspor untuk 2 BUMDesa Bersama dan 7 BUMDesa di 9 Kabupaten. Bantuan yang diberikan untuk BUMDesa Bersama di bidang usaha perikanan dan perkebunan, sedangkan bantuan untuk BUMDesa di bidang usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
  - c. Mendorong BUMDesa dan BUMDesa Bersama untuk mengurus sertifikat badan hukum. Apabila sudah memiliki sertifikat badan usaha, BUMDesa dan BUMDesa Bersama dapat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB). Keuntungan BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang memiliki NIB, yakni (1) Mempermudah untuk mendapatkan akses kredit usaha; (2) Mendapatkan kemudahan untuk memasuki komunitas resmi; dan (3) Usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudahkan untuk mengakses hal-hal terkait di bidang administratif;
  - d. Program peningkatan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan ekspor;
  - e. Pengembangan desa devisa ekspor;
  - f. Program pemberdayaan ekosistem desa (Desa BRILian); dan
  - g. Program *matching fund* yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Magelang, dan Universitas Pancasila.
7. Sasaran strategis 8 dan 9
  - a. Menyusun Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) yang digunakan sebagai pedoman internal Kementerian serta Kementerian/Lembaga dalam memberikan intervensi program/kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan daerah tertinggal; dan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2339 -

- b. Mendorong intervensi program/kegiatan yang mendukung penurunan angka kemiskinan di daerah tertinggal.
8. Sasaran strategis 10
  - a. Dimensi Ekonomi, diantaranya (1) Perluasan jangkauan pemasaran usaha mikro melalui *e-commerce*; (2) Pemberian bantuan permodalan BUMDesa; (3) Pembangunan sarana produksi pertanian; (4) Pembangunan dan pengembangan amenitas wisata; dan (5) Pelatihan/pendampingan untuk pelaku usaha/komunitas/Lembaga ekonomi.
  - b. Dimensi Kesehatan, diantara (1) Pembangunan/pengembangan RS Pratam/Posyandu Prima/Pustu; (2) Penyediaan Peralatan Pengendalian Penyakit; (3) Penguatan Layanan Primer dan layanan rujukan; dan (4) Penguatan layanan maternal di puskesmas.
  - c. Dimensi Pendidikan, diantara (1) Penyaluran Bantuan Buku Siap Layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T); (2) Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas; (3) Pemberian Bantuan Pojok Baca Digital; dan (4) Pembangunan/Rehabilitasi fasilitas sekolah.
9. Sasaran strategis 11
  - a. Melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan pertanahan transmigrasi berdasarkan laporan/pengaduan yang masuk.
  - b. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi, yakni (1) dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi melalui Kepmendesa PDTT Nomor 192 Tahun 2023; (2) menyusun Strategi Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi melalui Kepmendesa PDTT Nomor 195 Tahun 2023; (3) membentuk Tim Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi Tahun 2023 melalui Keputusan Dirjen PPKTrans Nomor 124 Tahun 2023; dan (4) inventarisasi data melalui digitalisasi pemetaan dan penyusunan geodatabase pertanahan transmigrasi (TALI PEGAS).
  - c. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi.
10. Sasaran strategis 12
  - a. Identifikasi Implementasi Dokumen Perencanaan Induk dengan Dokumen Perencanaan Teknis;
  - b. Menyelenggarakan Forum Sinergitas Kebijakan dan Implementasi Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
  - c. Melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dengan masing-masin UKE I terhadap implementasi atas rekomendasi kebijakan yang telah disusun.
11. Sasaran strategis 13



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2340 -

- a. Pemetaan kompetensi jabatan secara masif melalui kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
  - b. Menguatkan pemahaman pejabat dan pegawai di masing-masing UKE I pentingnya pemetaan kompetensi jabatan.
12. Sasaran strategis 14
- a. Penyederhanaan organisasi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  - b. Melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022.
  - c. Menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 132 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pasca Penyederhanaan Birokrasi sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
  - d. Identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi dalam rangka mewujudkan Indeks Reformasi Hukum (IRH) masuk kategori Baik.
  - e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti membentuk Layanan Terpadu Satu Atap “SELARAS” (Sentra Layanan Informasi Masyarakat).
  - f. Menetapkan Kebijakan Tim Koordinasi, Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Tata Kelola SPBE yang telah memuat seluruh muatan secara lengkap dan sesuai referensi SPBE Nasional.
  - g. Menyelenggarakan infrastruktur SPBE yang terintegrasi dengan memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional.
  - h. Membentuk Tim Koordinasi SPBE di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
  - i. Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.
  - j. Penguatan tata kelola kearsipan.
13. Sasaran strategis 15
- a. Penguatan pengawasan melalui pengelolaan utilitas BMN, menerapkan kematangan UKPBJ.
  - b. Optimalisasi Penerapan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
  - c. Melakukan penyesuaian atas IKU sebagaimana tertuang pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 dalam rangka adanya perubahan *Road Map* Reformasi



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2341 -

Birokrasi 2020-2024 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

- d. Menyusun petunjuk pelaksana evaluasi penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja.
- e. Pemantauan atas hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara.

Secara umum kendala yang dihadapi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya konektivitas intra dan antar perdesaan dengan pusat pertumbuhan.
2. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia perdesaan yang unggul.
3. Rendahnya investasi produk unggulan perdesaan.
4. Kurangnya penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna dan teknologi digital.
5. Kurang optimalnya pengelolaan lingkungan hidup perdesaan.
6. Pemberian bantuan dari pemerintah belum optimal karena terdapat berbagai sumber data yang dijadikan dasar untuk menentukan keluarga penerima manfaat, seperti DTKS (Kementerian Sosial), SDGs Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), dan data keluarga (BKKBN). Hal ini menyebabkan keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan ganda, sementara ada keluarga lainnya yang belum mendapatkan bantuan.
7. Kurangnya pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan.
8. Belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas pembangunan perdesaan antar K/L/D/M.
9. Masih tingginya jumlah BUMDes yang berstatus tanpa omset dan pemula.
10. Masih terdapat BUMDes / BUMDes Bersama belum berbadan hukum.
11. Permasalahan Inventarisasi HPL dan tanah transmigrasi.
12. Terbatasnya akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi, khususnya di daerah Tertinggal.
13. Kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di desa, khususnya di daerah Tertinggal masih rendah.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2342 -

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 6 (enam) indikator kinerja (85,71%) memiliki capaian melebihi target, dan 1 (satu) indikator kinerja (14,29%) dibawah target.

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Menteri PPN/Kepala Bappenas Tahun 2023 sudah terealisasi rata-rata capaian kinerja sebesar 95,35% dengan capaian sebesar 102,83% dan dapat dikatakan berhasil 100%. Artinya bahwa kinerja seluruh komponen organisasi telah berkontribusi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas dan kredibel.

Seluruh Indikator Kinerja dipengaruhi dan memerlukan kontribusi K/L/D dalam perencanaan dan pembangunan nasional. Kedepan, perlu terus ditingkatkan koordinasi dan komunikasi dengan K/L/D melalui pendekatan dan strategi perencanaan yang tepat dan berkelanjutan sehingga tugas, pokok dan fungsi serta kewenangan Kementerian PPN/Bappenas dalam bidang perencanaan pembangunan nasional dapat berjalan optimal dan memberikan dampak manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	90	96,41	107,12%
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	92-95,9%	99,61%	103,87%
3.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L	94-96,9%	99,54%	102,73%
		Persentase Rekomendasi	90-94,9%	99,05%	104,37%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2343 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan oleh K/L			
4	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	87	81,90 *	94,14%
		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional	92	92,01	100,01%
		Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional	92%	99,05%	107,66%

Sumber: Analisis Capaian Kinerja Kementerian PPN/ Bappenas, diolah 2024.

Keterangan:

*\*) Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB yang terbit pada tanggal 6 Januari 2024 melalui website <https://www.portalrb.id/> Metodologi penilaian Indeks RB tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022 dan tidak dapat dibandingkan langsung dengan capaian Indeks RB tahun-tahun sebelumnya.*

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Perencanaan Pembangunan Nasional	930.772.178.000	898.648.993.512	96,55%
2	Dukungan Manajemen	763.287.663.000	761.201.183.307	99,73%
<b>Jumlah</b>		<b>1.694.059.841.000</b>	<b>1.659.850.176.819</b>	<b>97,98%</b>

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi yang baik dengan K/L terkait dan stakeholder mitra pembangunan dalam rangka penyusunan dokumen



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2344 -

- perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, serta pengendalian pembangunan nasional.
2. Memperkuat koordinasi dan komunikasi yang baik dengan daerah dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di pusat dan daerah, serta memastikan proyek prioritas pembangunan nasional delivered sampai ke daerah dengan tepat dan dapat dijalankan oleh daerah bersama K/L terkait.
  3. Melakukan penguatan transformasi digital melalui pengembangan dan penataan aplikasi KRISNA dan eMonev menjadi aplikasi umum.
  4. Melakukan penguatan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional melalui pengembangan fitur sinkronisasi pada aplikasi KRISNA-SAKTI.
  5. Melakukan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan nasional dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional
  6. Koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah;
  7. Peningkatan ketersediaan data dan informasi sesuai dengan standar dan metode internasional, dengan didukung kerangka regulasi yang memadai di Indonesia;
  8. Peningkatan koordinasi untuk mendorong integrasi, sinkronisasi, dan pembinaan penyediaan statistik sektoral yang sesuai dengan kaidah Satu Data Indonesia;
  9. Melakukan pemetaan Rincian Output pada Prioritas Nasional RKP 2024 untuk mendukung sasaran atau arah kebijakan RPJMN 2020-2024;
  10. Melakukan proses optimalisasi dengan pengalihan alokasi dari komponen yang tidak prioritas;
  11. Melakukan penyesuaian metodologi pelaksanaan kegiatan sehingga bisa mengefisienkan input;
  12. Menjalankan kegiatan dan aktivitas yang mendukung sasaran RPJMN dan RKP;
  13. Melakukan evaluasi dan monitoring berkala (triwulan) dalam bentuk pertemuan/rapat internal agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada di lingkup Kedeputusan sesuai bidangnya.
  14. Koordinasi bersama direktorat terkait di Kementerian PPN/Bappenas melalui forum bersama Bappeda seluruh Provinsi;
  15. Melakukan Bimbingan Teknis penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah untuk menyelaraskan metode perhitungan sasaran daerah dan bertukar informasi perkembangan ekonomi;
  16. Memantau perkembangan ekonomi triwulanan masing-masing Provinsi;
  17. Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2345 -

18. Komitmen stakeholders terkait di lingkungan K/L mitra kerja untuk memperhatikan rekomendasi Kementerian PPN/Bappenas terkait hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional yang dilakukan di tahun 2023 yang harus ditindaklanjuti oleh K/L pada tahun 2024, dan juga Sasaran Sektor/Bidang dalam RKP 2024 lingkup bidang;
19. Melaksanakan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 1/2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yaitu melaksanakan forum monev dan pengendalian secara berkala untuk mengawal Pencapaian Sasaran/Target PN, PP, KP, Proyek Prioritas, dan Sasaran Sektor/Bidang dalam RKP;
20. Memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan pada sumbatan-sumbatan aktivitas dan mengupayakan solusi praktis dan strategis untuk mengupayakan pemecahan masalah dan kendala;
21. Mendorong pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pencapaian target prioritas nasional dengan mengoptimalkan anggaran yang ada tanpa mengorbankan kualitas, seperti mengubah model kegiatan dari luring menjadi daring, yang tidak hanya mengurangi biaya perjalanan namun juga dapat memperluas jangkauan penerima manfaat;
22. Dari segi resources, memastikan tersedianya anggaran untuk setiap bidang. Hal ini penting mengingat masing-masing bidang memiliki banyak isu strategis, sehingga perlu dipastikan ketersediaan resources anggaran yang mencukupi; Melakukan manajemen pembagian tugas dalam pelaksanaan event dan meningkatkan kualitas koordinasi;
23. Menyusun TOR untuk koordinasi strategis (Koorstra) secara lebih detail dan menyeluruh termasuk perencanaan anggarannya;
24. Pemetaan kolaborasi dengan *stakeholders* donor;
25. Melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja berkala sesuai lingkungannya sebagai mitigasi pencegahan risiko dalam menghadapi tantangan kinerja menghasilkan rekomendasi kebijakan inovasi perencanaan pembangunan nasional sesuai tupoksi;
26. Komitmen dan konsistensi para Pimpinan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan yang berkualitas handal dan kredibel serta selaras/sejalan dengan perencanaan dan penganggaran K/L dan daerah sehingga dapat tercapai pembangunan nasional di tahun 2024; dan
27. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang terjalin baik antara Kementerian PPN/Bappenas dengan K/L/Pemda.

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia belum sebanding kebutuhan;



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2346 -

2. Rekomendasi kebijakan pembangunan nasional yang dihasilkan belum berjalan optimal akibat masih adanya perbedaan pemahaman/persepsi antar K/L/D dan kehadiran peserta yang mewakili rapat koordinasi seringkali berbeda;
3. Belum optimalnya penerapan THIS dan clearing house perencanaan prioritas pembangunan nasional dan major project di daerah karena keterbatasan kewenangan koordinasi langsung dengan daerah;
4. Keterbatasan data dan informasi mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan nasional dengan tepat dan handal;
5. Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional belum sepenuhnya sesuai mengikuti *timeline* yang ditetapkan;
6. Belum terdapat rumusan khusus terkait Sasaran Prioritas Bidang dalam RKP 2024, maka sasaran atau arah kebijakan yang digunakan dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian prioritas bidang setiap tahunnya mengacu pada arah kebijakan yang tercantum pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024;
7. Masih terdapatnya perbedaan antara indikator yang ditetapkan pada proses perencanaan dengan indikator pada periode pelaksanaan, yang berubah karena ada penyesuaian anggaran maupun kondisi eksternal;
8. Adanya proses optimalisasi belanja APBN melalui automatic adjustment yang mengurangi input berupa anggaran yang sudah direncanakan untuk mencapai target indikator;
9. Dinamika perekonomian nasional dan global yang mempengaruhi ketepatan rencana pembangunan yang telah disusun dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
10. Optimisme target nasional cukup tinggi, namun optimisme daerah berbeda-beda karena karakteristik perekonomian yang beragam;
11. Belum ada kesepakatan sasaran indikator makro termasuk pertumbuhan ekonomi dalam forum perencanaan dengan daerah;
12. Metode perencanaan dan pemahaman tentang sasaran pertumbuhan ekonomi yang beragam antar daerah;
13. Belum adanya rujukan perhitungan sasaran pertumbuhan ekonomi untuk RKPD melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Surat Edaran bersama Menteri PPN/Bappenas dan Kemendagri;
14. Belum adanya mekanisme pemutakhiran sasaran indikator makro dalam RKPD Tahun 2024 setelah pemutakhiran RKP 2024, padahal terdapat rilis perkembangan ekonomi daerah setiap triwulan sebagai dasar pemutakhiran;
15. Alokasi anggaran K/L masih mengalami automatic adjustment sesuai arahan Kementerian Keuangan sehingga beberapa komitmen dalam prioritas nasional masih belum dapat dilaksanakan secara optimal;
16. Terkait penyusunan beberapa regulasi, proses koordinasi antar K/L cukup baik namun masih memerlukan waktu konsolidasi untuk beberapa



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2347 -

- dokumen, seperti revisi Perpres yang cukup panjang masa harmonisasinya;
17. Beberapa kendala teknis di lapangan, seperti permasalahan lahan, koordinasi dengan pemangku kepentingan, dll masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi prioritas nasional;
  18. Risiko ancaman terhadap serangan *cyber crime* pada aplikasi yang dimiliki. Untuk itu, telah dibentuk *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT), disingkat Bappenas-CSIRT yang merupakan CSIRT sektor Pemerintah Indonesia yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.75/SES/HK/10/2021; serta
  19. Beberapa kebijakan nasional, seperti kebijakan pengelolaan anggaran yang berdampak pada capaian kinerja seluruh K/L/Pemda. Meskipun demikian, Kementerian PPN/Bappenas dapat mencapai target kinerjanya secara optimal.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2348 -

**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah menetapkan 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 12 (dua belas) indikator kinerja (48,00%) memiliki capaian melebihi target, 7 (tujuh) indikator kinerja (28,00%) sesuai target, dan 6 (enam) indikator kinerja (24,00%) tidak mencapai target.

Tabel di bawah ini menyajikan capaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Menciptakan SDM yang Unggul dan Profesional	Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	84,00	84,65	100,77%
		Produktivitas Tenaga Kerja BUMN	Rp6,96 miliar/org	Rp7,61 miliar/org	109,33%
		Rasio Keterwakilan Perempuan Dalam Direksi BUMN	25,00%	21,17%	84,68%
		Rasio Keterwakilan Talenta Muda Dalam Direksi BUMN	10,00%	9,85%	98,50%
2	Menciptakan organisasi yang kuat, sehat dan akuntabel	Indeks <i>E-Government</i> (SPBE)	3,50	4,41	120,00%*
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian BUMN	WTP	WTP	100,00%
3	Meningkatnya Tata Kelola BUMN sebagai Korporasi	Rasio BUMN dengan tingkat Kesehatan Kategori Sehat	70,00%	77,10%	110,14%
		Persentase penyelesaian harmonisasi regulasi tata kelola BUMN	100,00%	100,00%	100,00%
		Tingkat Kepatuhan BUMN dalam menindaklanjuti Regulasi dan Kebijakan	100,00%	100,00%	100,00%
		Penyelesaian Deregulasi Peraturan Menteri BUMN (Omnibus Permen Kementerian BUMN)	100,00%	100,00%	100,00%
4	Penguatan Kapasitas BUMN	Jumlah BUMN dan Anak Usaha yang telah melakukan IPO	37 BUMN/ anak	37 BUMN/ anak	100,00%



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2349 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Penyelesaian Restrukturisasi Hutang BUMN (RDI/SLA, Hutang tidak produktif, BUMN tidak sehat)	Rp3,02 triliun	Rp3,02 triliun	100,00%
5	Meningkatnya Daya Saing BUMN	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Jumlah Negara)	48 Negara	98 Negara	120,00%*
		BUMN yang telah mengimplementasikan <i>roadmap</i> transformasi digital / INDI 4.0	24 BUMN/ anak	24 BUMN/ anak	100,00%
6	BUMN Unggul di Kancah Global	Jumlah BUMN yang masuk peringkat Global	5 BUMN	6 BUMN	120,00%
		Pembentukan <i> Holding </i> BUMN	1 Holding	2 Holding	120,00%*
7	Kontribusi BUMN Terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Kontribusi BUMN Kepada Negara (Dividen, Pajak, PNBP)	Rp597,22 triliun	Rp459,21 triliun	76,89%
8	Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan Nasional	Realisasi Belanja Modal (CAPEX)	Rp262,60 triliun	Rp182,88 triliun	69,64%
		Kontribusi BUMN pada Pengembangan Energi Baru Terbarukan	20,77%	260,30%	120,00%
		Persentase penyelesaian tahapan progress PSN untuk tahun 2023 di seluruh kluster BUMN Binaan Kementerian BUMN	100,00%	89,39%	89,39%
		Persentase penyelesaian tahapan progress Proyek SDU untuk tahun 2023 di luar PSN	100,00%	91,15%	91,15%
		Persentase perusahaan negara yang telah melakukan pengukuran metode <i> Social Return on Investment </i> (SROI)	60,00%	61,79%	102,98%
		Persentase perusahaan negara yang telah melakukan kegiatan	70,00%	70,73%	101,04%



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2350 -

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		berkonsep <i>Creating Shared Value (CSV)</i>			
9	Kontribusi BUMN dalam Peningkatan <i>Value</i> BUMN untuk Pemegang Saham	<i>Net Profit</i>	Rp196,22 triliun	Rp231,50** triliun	117,78%
		Kapitalisasi Saham BUMN	Rp2.215,00 triliun	Rp2.467,89 triliun	111,42%

Keterangan:

\* : Apabila % capaian di atas 120%, maka akan dihitung 120%.

\*\* : Realisasi s.d. Triwulan III 2023

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	46.591.231.000	*	*
2	Program Dukungan Manajemen	151.835.290.000	*	*
<b>Jumlah</b>		<b>241.525.168.000</b>	<b>238.074.180.645</b>	<b>98,57%</b>

\*tidak tersedia rincian datanya di LKjIP

Program kerja telah dilakukan sepanjang 2023 dalam mendorong pencapaian target yaitu:

- Menyusun kebijakan dividen BUMN dengan mempertimbangkan kinerja BUMN.
- Monitoring realisasi dividen dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna meng-*update* data setoran dividen.
- Mendorong BUMN untuk melaporkan realisasi kontribusi setiap triwulan pada *platform* Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN.

Program yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu:

- Melakukan peningkatan efisiensi koordinasi di antara Kementerian BUMN, Kementerian/Lembaga terkait, dan BUMN yang akan menjadi bagian *holding*.
- Mengoptimalkan proses pembahasan atau pemahaman mendalam mengenai materi penelitian terkait *holding*. Ini mencakup kegiatan seperti diskusi kelompok terfokus (*FGD-Focus Group Discussion*) dan bekerja sama dengan konsultan untuk membantu merumuskan rencana pembentukan  *Holding* BUMN.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2351 -

- c. Memperbarui kebijakan dividen BUMN.
- d. Monitoring realisasi dividen dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna meng-*update* data setoran dividen.
- e. Mendorong BUMN untuk melaporkan realisasi kontribusi setiap triwulan pada *platform* Sistem Informasi Manajemen Kementerian BUMN.

Kendala atau Tantangan yang dihadapi dalam Pencapaian Target Kinerja Tahun 2023 adalah Proses pembentukan  *Holding*  BUMN berbasis sektoral merupakan rangkaian langkah yang melibatkan tahapan-tahapan kritis dan memerlukan sebuah pengkajian yang komprehensif. Dalam proses ini, koordinasi lintas instansi menjadi esensial, dan hal ini menjadikan waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama. Keberhasilan dalam pembentukan  *Holding*  BUMN sangat bergantung pada dukungan dan persetujuan Pemerintah. Dukungan ini mencakup koordinasi yang efektif di antara Kementerian yang terlibat serta pelaksanaan yang tepat waktu dan tanpa hambatan dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum yang mendasari pembentukan  *Holding*  BUMN. Dalam konteks ini, kerjasama antar instansi dan kepatuhan terhadap jadwal yang ditetapkan menjadi kunci dalam memastikan kelancaran dan kesuksesan proses ini.